

JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Juli 2020
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	24 Juli & 27 Juli 2020
Tanggal Penjatahan	:	28 Juli 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	30 Juli 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	30 Juli 2020
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	3 Agustus 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku &
Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.700.000.000.000
(SATU TRILIUN TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.400.000.000.000 (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp673.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp726.350.000.000 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN TEMBAGA. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

aaA (Single A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER
PT Indo Premier Sekuritas (terafiliasi)

CIMB NIAGA
SEKURITAS
PT CIMB Niaga Sekuritas

Sucor Sekuritas
PT Sucor Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I kepada OJK dengan surat No. 110/MDKA-JKT/CORSEC/X/2019 pada tanggal 22 Oktober 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 36/2014").

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00019/BEI.PP1/11-2019 tanggal 21 November 2019 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00001/BEI.PP1/05-2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00003/BEI.PP1/07-2020 tanggal 2 Juli 2020, yang telah ditandatangani antara Perseroan dengan BEI. Apabila permohonan pencatatan ditolak atau syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selain PT Indo Premier Sekuritas serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Indo Premier Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kesamaan anggota Dewan Komisaris. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX dan Bab XI dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11"), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xviii
RINGKASAN	xx
I. PENAWARAN UMUM.....	1
1. Keterangan Mengenai Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	17
3. Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi	18
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat.....	21
5. Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi.....	21
6. Perpajakan	21
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	24
1. Liabilitas Jangka Pendek	24
2. Liabilitas Jangka Panjang	27
3. Komitmen dan Kontinjensi	31
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	37
1. Umum.....	37
2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka.....	38
3. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penting Dalam Dua Tahun Terakhir.....	42
4. Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	42
5. Segmen Operasi Grup Merdeka.....	44
6. Hasil Kegiatan Usaha	45
7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	47
8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	49
9. Belanja Modal.....	50
10. Fluktuasi mata uang asing dan suku bunga	51
11. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir	51
12. Perkembangan Terkini	51
VI. FAKTOR RISIKO	54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	67
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	68
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	68
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	68
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	70
3. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	72
4. Perjanjian-Perjanjian Penting.....	74
5. Aset Tetap Penting yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak	88
6. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak	89

7.	Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbadan Hukum.....	90
8.	Pengurusan dan Pengawasan	94
9.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	101
10.	Sumber Daya Manusia	110
11.	Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	117
12.	Keterangan Mengenai Perusahaan Anak.....	117
13.	Tumpang Tindih Lahan	130
B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	131
1.	Umum	131
2.	Keunggulan Kompetitif Grup Merdeka	132
3.	Strategi Grup Merdeka.....	134
4.	Wilayah IUP.....	136
5.	Volume Produksi dan Produk	142
6.	Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan	143
7.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset	148
8.	Kegiatan penunjang lainnya	151
9.	Pemasaran dan Penjualan	151
10.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	152
11.	Persaingan.....	152
12.	Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja	152
13.	Prospek Usaha.....	155
14.	Kecenderungan Usaha.....	157
IX.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	158
X.	PERPAJAKAN	159
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	161
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	163
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	169
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif	169
2.	Pemesan Yang Berhak	170
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi.....	170
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	170
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	170
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	170
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	170
8.	Penjatahan Obligasi.....	170
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	171
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	171
11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi.....	172
12.	pengembalian uang pemesanan obligasi.....	173
XIV.	AGEN PEMBAYARAN	174
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	175
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	177
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	205

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti : <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“BDO”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bagian Penjaminan”	berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil Penawaran Awal untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

“Bunga Obligasi”	berarti tingkat bunga obligasi masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi; b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa : Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek, Prospektus, Prospektus Awal dan Prospektus Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
“DPS”	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak. Dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk atau Perseroan.

“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri; atau (iii) saat dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Sehari-hari”	berarti kegiatan usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT CIMB Niaga Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
“Obligasi”	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) dalam 2 (dua) seri dan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemeringkat Efek” atau “Pefindo”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau struktur Obligasi termasuk perkiraan tingkat Bunga Obligasi dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 23.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 98 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Peraturan No.IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 63 tanggal 30 April 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 52 tanggal 24 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 87 tanggal 29 Mei 2020, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 128 tanggal 15 Juni 2020 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 99 tanggal 15 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 51 tanggal 24 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 86 tanggal 29 Mei 2020, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 126 tanggal 15 Juni 2020 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 97 tanggal 15 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-060/OBL/KSEI/0420 tanggal 30 April 2020, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI perihal pencatatan efek sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00019/BEI.PP1/11-2019 tanggal 21 November 2019 sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00001/BEI.PP1/05-2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00003/BEI.PP1/07-2020 tanggal 2 Juli 2020, seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Akta No. 50 tanggal 24 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold No. 85 tanggal 29 Mei 2020, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold No. 126 tanggal 15 Juni 2020 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold No. 96 tanggal 15 Juli 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Permen No. 25/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Tambang Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019.
“Permen No. 26/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Perseroan”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak Perseroan terdiri dari PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, PT Cinta Bumi Suksesindo, PT Beta Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, Eastern Field Development Ltd., Finders Resources Ltd., Banda Minerals Pty. Ltd., PT Batutua Tembaga Raya, PT Batutua Kharisma Permai, Way Kanan Resources Pty. Ltd., PT Batutua Lampung Elok, PT Pani Bersama Jaya, PT Pani Bersama Tambang, PT Puncak Emas Gorontalo, PT Batutua Pelita Investama, PT Batutua Tambang Abadi, PT Batutua Abadi Jaya, PT Batutua Bumi Raya, PT Batutua Alam Persada dan PT Batutua Tambang Energi.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia baik yang telah ada saat ini maupun dikemudian hari.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan Rp2.250 per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I” atau “PMTHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 416.451.833 (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham, yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019. Sebagai bagian dari aksi korporasi tersebut, Perseroan telah menerbitkan sebanyak-banyaknya 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019.
“PPN”	berarti Pajak Pertambahan Nilai.

“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp673.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri A; dan • Seri B : Jumlah Pokok Obligais Seri B sebesar Rp726.350.000.000 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5%

(sepuluh koma lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.

“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“Prospektus Awal”	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
“Prospektus Ringkas”	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.

“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Seri A dan Seri B.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apa pun.

“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Ha”	berarti hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan menggunakan pelarut.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“JORC”	berarti Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.
“LME”	berarti London Metal Exchange.

“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“ <i>Ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, dimana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar.
“Proyek Patungan Pani”	berarti usaha patungan yang dibentuk oleh Grup Merdeka dengan PT J Resources Nusantara, Perusahaan Anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (“PSAB”), dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining, perusahaan anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama.
“Proyek Tembaga Porfiri”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Tujuh Bukit.
“Proyek Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Proyek Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ <i>Reserve</i> ” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.

“ROM”

berarti *Run of Mine* atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.

“*Stripping Ratio*” atau “Rasio Pengupasan”

berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (*burden cubic meter*) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.

“*Waste*”

berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BTA”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Abadi.
“BTE”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Energi.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Development Ltd.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“JRN”	berarti singkatan dari PT J Resources Nusantara.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“PSAB”	berarti singkatan dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk.

“Posco”	berarti singkatan dari Posco International Corporation (dahulu dikenal Daewoo International Corporation atau Posco Daewoo Corporation).
“Provident”	berarti singkatan dari Provident Minerals Pte. Ltd.
“Saratoga”	berarti singkatan dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
“SAM”	berarti singkatan dari PT Suwarna Arta Mandiri.
“Tsingshan”	berarti singkatan dari Eternal Tsingshan Group Ltd.
“WKR”	berarti singkatan dari Way Kanan Resources Pty. Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang US\$ kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“Akta Pendirian”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	2.900	2.900.000.000	29,00
2. PT Mitra Daya Mustika	2.900	2.900.000.000	29,00
3. Maya Miranda Ambarsari	1.600	1.600.000.000	16,00
4. Garibaldi Thohir	1.200	1.200.000.000	12,00
5. PT Sriwijaya Kapital	800	800.000.000	8,00
6. Andreas Reza Nazaruddin	400	400.000.000	4,00
7. Sakti Wahyu Trenggono	200	200.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 12 September 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241968 tanggal 13 September 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120507.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 September 2018.

Setelah Perseroan melakukan PMHMETD I, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 25 September 2019, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0183842.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 (“Akta No. 69/2019”). Berdasarkan Akta No. 69/2019, para pemegang saham Perseroan telah

menyetujui hal-hal sebagai berikut (i) pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi, dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per 30 Juni 2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
2. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
3. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.314.000	7,17
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Hardi Wijaya Liong	118.063.395	2.361.267.900	0,54
7. Gavin Arnold Caudle	10.250.000	205.000.000	0,05
8. Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,02
9. Tri Boewono	4.500.000	90.000.000	0,02
10. Heri Sunaryadi	4.083.330	81.666.600	0,02
11. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.811.721.140	196.234.422.800	44,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut :

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	PT Bumi Suksesindo (“BSI”)	Operasi produksi tambang	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (“DSI”)	Eksplorasi pertambangan	Jakarta	2012	-	-	98,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo (“BBSI”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa pertambangan	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	Eastern Field Development Ltd. (“EFDL”)	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	99,90%	-

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
7.	Finders Resources Ltd. ("Finders")	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	Banda Minerals Pty. Ltd. ("BND")	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. ("WKR")	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders
10.	PT Batutua Lampung Elok ("BLE")	Kontraktor pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Jasa pengolahan dan perdagangan	Jakarta	2017	2015	78,00%	-
12.	PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")	Operasi produksi tambang	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PT Pani Bersama Jaya ("PBJ")	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PT Pani Bersama Tambang ("PBT")	Industri pembuatan logam dasar mulia	Gorontalo	2018	-	-	99,96% melalui PBJ
15.	PT Puncak Emas Gorontalo ("PEG")	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("PETS")	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
17.	PT Batutua Pelita Investama ("BPI")	Perusahaan induk	Wetar	2019	2019	99,83%	-
18.	PT Batutua Tambang Abadi ("BTA")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
19.	PT Batutua Abadi Jaya ("BAJ")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
20.	PT Batutua Bumi Raya ("BBR")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
21.	PT Batutua Alam Persada ("BAP")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
22.	PT Batutua Tambang Energi ("BTE")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)

Kegiatan usaha Perseroan

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2019, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan proyek tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 167.506 *ounce* emas dan 140.594 *ounce* perak pada tahun 2018 dan 223.042 *ounce* emas dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019. Biaya kas per *ounce* pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$374 dan US\$409 dengan biaya AISC per *ounce* pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$597 dan US\$620. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 871 ribu *ounce* emas dan 35.149 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.675 ribu *ounce* emas, 89.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di Proyek Tujuh Bukit.

Proyek Tembaga Wetar merupakan proyek tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Per 31 Desember 2019, Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar melalui kepemilikan efektif di BTR dan BKP masing-masing sebesar 78,00%. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2010. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 17.071 ton pada tahun 2018 dan 16.777 ton pada tahun 2019. Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$1,49, dan US\$1,29 dengan biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$1,73, dan US\$1,86. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 8,3 juta ton pada kadar tembaga 1,4% yang mengandung sekitar 114 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 21,7 juta ton pada kadar tembaga 1,33% yang mengandung sekitar 289 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang menjajaki Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan proyek tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan PT J Resources Nusantara (“JRN”), Perusahaan Anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk (“PSAB”), dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”), Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$293,9 juta dan US\$402,0 juta dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar US\$57,9 juta, dan US\$69,3 juta. Marjin laba tahun berjalan terhadap pendapatan mencapai 19,7% pada tahun 2018 dan 17,2% pada tahun 2019.

Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dan tembaga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpastian keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi global yang melemah serta penyebaran COVID-19 sejak bulan Desember 2019 diperkirakan akan menjadikan emas sebagai instrumen investasi pilihan pada tahun 2020. Harga emas diperkirakan akan terus menguat sejalan dengan permintaan emas yang lebih tinggi. Di sisi lain, Global Data memperkirakan permintaan tembaga pada tahun 2020 akan tumbuh sebesar 2,7% dibandingkan proyeksi pertumbuhan awal sebesar 4,1% dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi global lebih lanjut akibat wabah COVID-19 yang membatasi kegiatan manufaktur dan konstruksi khususnya di China. Sebagai akibatnya, harga tembaga dalam jangka pendek diperkirakan melemah namun akan kembali meningkat dikarenakan adanya defisit pasokan dan kenaikan permintaan dari industri energi dan otomotif.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Seri A dengan jumlah sebesar Rp673.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah); dan- Seri B dengan jumlah sebesar Rp726.350.000.000 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	: <ul style="list-style-type: none">- Seri A dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender; dan- Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Tingkat Bunga Obligasi : - Seri A sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun; dan
- Seri B sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2021 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 30 Juli 2023 untuk Obligasi Seri B.

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sinking fund : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Merdeka”), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“Periode Pro-forma”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

Hasil Pemeringkatan : A_{id} (*Single A*)

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen Fasilitas.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

- **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**
 - Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga.

- **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**
 - Risiko terkait kegiatan pengembangan.
 - Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor.
 - Risiko terkait hubungan masyarakat setempat.
 - Risiko terkait lingkungan hidup.
 - Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang.
 - Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.
 - Risiko terkait kebijakan Pemerintah.
 - Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak.
 - Risiko terkait kegiatan operasional tambang.
 - Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi.
 - Risiko terkait pembentukan usaha patungan (*joint venture*) dan kerja sama strategis lainnya.
 - Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja.
 - Risiko terkait kegiatan eksplorasi.
 - Risiko terkait pendanaan.
 - Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan.
 - Risiko terkait tumpang tindih lahan.
 - Risiko terkait jasa pemurnian.
 - Risiko terkait pertanggungan asuransi.
 - Risiko sebagai perusahaan induk.
 - Risiko terkait persaingan usaha.

- **Risiko umum**
 - Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
 - Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
 - Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
 - Risiko terkait ketentuan negara lain atau perusahaan internasional.
 - Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular atau kecemasan akibat wabah penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang serius.

- **Risiko bagi investor**
 - Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
 - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Grup Merdeka.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan

yang berakhir pada 31 Maret 2020. Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020.

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau review atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 27 Maret 2019, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
JUMLAH ASET	941.575.944	951.253.163	797.809.378
JUMLAH LIABILITAS	407.150.577	427.008.847	375.656.245
JUMLAH EKUITAS	534.425.367	524.244.316	422.153.133

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2020	2019	2019	2018
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	103.786.439	91.705.368	402.039.388	293.882.260
LABA KOTOR	34.568.416	38.713.998	155.443.709	138.761.864
LABA USAHA	29.397.833	33.870.127	135.317.138	123.215.769
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	14.116.486	20.924.264	69.253.653	57.867.494
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	15.850.168	17.114.195	61.720.590	86.213.961
LABA PER SAHAM DASAR	0,0007	0,0010	0,0033	0,0026

Rasio Keuangan (tidak diaudit)

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	13,2 ⁽¹⁾	36,8	127,1
Laba kotor	(10,7) ⁽¹⁾	12,0	69,8
Laba usaha	(13,2) ⁽¹⁾	9,8	65,4
Laba periode/tahun berjalan	(32,5) ⁽¹⁾	19,7	34,2
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(7,4) ⁽¹⁾	(28,4)	183,1
Jumlah aset	(1,0)	19,2	115,1
Jumlah liabilitas	(4,7)	13,7	107,1
Jumlah ekuitas	1,9	24,2	122,8

RASIO USAHA (%)

Laba kotor / Pendapatan usaha	33,3	38,7	47,2
Laba usaha / Pendapatan usaha	28,3	33,7	41,9
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	13,6	17,2	19,7
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,5 ⁽²⁾	7,3	7,3
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	2,6 ⁽²⁾	13,2	13,7

RASIO KEUANGAN (x)

Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,8	0,8	0,8
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8	0,8	0,9
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4	0,4	0,5

Catatan:

- (1) *Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.*
 (2) *Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.*

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp673.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp726.350.000.000 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1.	30 Oktober 2020	30 Oktober 2020
2.	30 Januari 2021	30 Januari 2021
3.	30 April 2021	30 April 2021
4.	7 Agustus 2021	30 Juli 2021
5.		30 Oktober 2021
6.		30 Januari 2022
7.		30 April 2022
8.		30 Juli 2022
9.		30 Oktober 2022
10.		30 Januari 2023
11.		30 April 2023
12.		30 Juli 2023

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

1.9. Satuan perdagangan

Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.

1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.11. Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

1.12. Pembelian Kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;

- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Hak-Hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan yang hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
- iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.14. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
 - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;

- d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:
 - 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - e. mengubah bidang usaha utama Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, dimana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut;
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka

(“Perusahaan Target”), dalam waktu tidak lebih dari 5 hari kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“Periode Pro-forma”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “Modifikasi EBITDA Konsolidasian”;
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “Modifikasi Utang Neto Konsolidasian”;

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan

- catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya - biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;
- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
 - l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
 - m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai Peraturan No. IX.C.11 dan POJK No. 36/2014 antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;

- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- 3) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan No. IX.C.11.

1.15. Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020");
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK;
- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;

- f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

- 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU antara lain biaya pengumuman, pemanggilan RUPU, notaris, dan sewa ruangan menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh notaris;
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU;
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.

1.17. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

The Convergence Indonesia, lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon : +62 21 2988 0393; Faksimili : +62 21 2988 0392

Email: investor.relations@merdekcoppergold.com

Website: www.merdekcoppergold.com

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Gedung BRI II, lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210

Telepon : +62 21 250 0124, 575 8144; Faksimili : +62 21 251 0316, 575 2360

U.p. Bagian *Trust & Corporate Services*

Divisi *Investment Services*

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

1.18. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.19. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;

- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 29 Mei 2020 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik tanggal 24 April 2020, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA (*Single A*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-503/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020, dengan peringkat :

^{id}A
(*Single A*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 23 April 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

3.2. Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

- ^{id}AAA Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- ^{id}AA Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.

- ^{id}A Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}BBB Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}BB Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
- ^{id}B Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- ^{id}CCC Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
- ^{id}D Efek utang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “^{id}AA” hingga “^{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

3.3. *Rating rationale*

Faktor pendukung atas peringkat yang telah diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- *Biaya kas yang rendah.*
Grup Merdeka memiliki biaya kas yang relatif rendah dibandingkan dengan produsen emas lainnya karena pemrosesan batuan yang rendah. Biaya kas Grup Merdeka pada tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar US\$404 per *ounce* dan US\$374 per *ounce*. Produsen emas global lainnya, terutama produsen emas kelas menengah, mempunyai rata-rata biaya tunai sebesar US\$500-700 per *ounce*. Sebagai contoh, salah satu produsen emas terbesar di dunia, Newmont Goldcorp mempunyai biaya tunai sebesar US\$721 per *ounce* pada tahun 2019 yang lebih tinggi dari biaya tunai Perseroan. Dalam jangka pendek hingga menengah, biaya kas Grup Merdeka akan meningkat ke sekitar US\$450-600 per *ounce* sebagai dampak dari kadar emas yang lebih rendah dan *stripping ratio* yang lebih tinggi. Namun, Pefindo menilai biaya kas Grup Merdeka tetap lebih rendah dibandingkan dengan produsen emas lainnya. Pertambangan tembaga Grup Merdeka juga mempunyai biaya kas yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen lainnya. Pada tahun 2019, Grup Merdeka mempunyai biaya kas sebesar US\$130 sen per pon (“c/lb”) yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen tembaga terbesar di dunia, Codelco. Pada 9 (sembilan) bulan pertama tahun 2019, Codelco membukukan biaya kas sebesar US\$143 sen per pon. Sebagai tambahan, untuk mempertahankan biaya kas yang rendah, Grup Merdeka menggunakan kontraktor tambang internal untuk pertambangan emas dan tembaga.
- *Struktur permodalan yang konservatif dan perlindungan arus kas yang kuat.*
Pada tahun 2019, Grup Merdeka memiliki rasio utang terhadap EBITDA sekitar 1,3x dan rasio utang terhadap ekuitas (“DER”) sekitar 0,5x, yang menurut pandangan Pefindo cukup konservatif. Ke depannya, Grup Merdeka tidak mempunyai rencana menambah jumlah utang secara signifikan karena sebagian besar belanja modal Grup Merdeka akan didanai dari arus kas internal. Grup Merdeka menganggarkan belanja modal sebesar US\$79,4 juta pada tahun 2020, yang akan digunakan untuk memelihara fasilitas produksi yang ada saat ini dan kegiatan eksplorasi di area baru. Berdasarkan rencana belanja modal saat ini, Pefindo memperkirakan rasio utang terhadap EBITDA dan DER Grup Merdeka akan berada di sekitar 1,6x dan 0,4x untuk masing-masing, secara rata-rata selama 3 (tiga) tahun ke depan (2020-2022). Sejalan dengan struktur permodalan yang konservatif, Pefindo menilai Grup Merdeka juga mempunyai rasio perlindungan arus kas yang kuat

yang ditandai oleh rasio dana dari operasi (*fund from operation* - FFO) terhadap utang dan *interest coverage* masing-masing lebih dari 50,0% dan 9,0x pada tahun 2019. Pefindo menilai bahwa Grup Merdeka akan tetap memiliki struktur permodalan yang konservatif dan perlindungan arus kas yang kuat dengan mengasumsikan tidak ada rencana pengeluaran modal untuk pengembangan Proyek Porfiri, Proyek Emas Pani dan Proyek *Acid Iron Metal* di Morowali (“Proyek AIM”). Pengeluaran modal untuk proyek-proyek tersebut belum disertakan dalam proyeksi keuangan Grup Merdeka.

- *Permintaan emas yang tinggi*

Pefindo berpandangan bahwa permintaan global untuk emas dalam jangka pendek hingga menengah akan tetap tinggi. Emas digunakan untuk perhiasan, investasi dan teknologi. Investasi pada emas dapat meningkatkan diversifikasi portfolio dan meningkatkan tingkat pengembalian jangka panjang. Pefindo menilai permintaan emas akan tetap kuat pada tahun 2020. Pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan suku bunga yang lebih rendah akan menjadi pendorong utama permintaan emas. Bank sentral Amerika Serikat (“The Fed”) telah memangkas tingkat suku bunga acuan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019 dari 2,5% menjadi 1,75%. Selain itu, pada minggu pertama Maret 2020, The Fed kembali memangkas tingkat suku bunga acuan sebesar 0,5% menjadi 1,25% sebagai upaya darurat untuk menanggapi pandemi COVID-19. Pefindo menilai bahwa bank sentral lainnya juga akan menurunkan suku bunga sebagai upaya untuk mengurangi dampak ekonomi dan resesi keuangan akibat pandemi tersebut. Kepemilikan global *Exchange Traded Funds* berbasis emas tumbuh sebesar 401,1 ton menjadi 2.885,5 ton pada akhir 2019. Sebagai tambahan, cadangan emas di bank sentral secara keseluruhan tumbuh sebesar 650,3 ton pada tahun 2019. Ketidakpastian ekonomi sepanjang tahun membuat bank sentral untuk mendiversifikasi cadangan mereka dan berfokus untuk menempatkan cadangan mereka pada aset yang aman dan likuid.

Grup Merdeka memiliki faktor penghambat untuk peringkat sebagai berikut:

- *Usia tambang yang moderat.*

Pefindo menilai Grup Merdeka memiliki usia tambang yang moderat. Pada 31 Desember 2019, Grup Merdeka mempunyai cadangan emas sekitar 871 kilo *ounce*. Dengan asumsi produksi emas tahunan sebesar 170 kilo *ounce*, usia tambang emas Grup Merdeka adalah sekitar 5 (lima) tahun dari 2020 hingga 2025. Dibandingkan dengan produsen emas domestik lainnya, PSAB mempunyai cadangan emas sekitar 4.856 kilo *ounce* dan estimasi usia tambang lebih dari 15 tahun dengan asumsi volume produksi tahunan sebesar 250 kilo *ounce*. Usia tambang emas Grup Merdeka juga lebih rendah dibandingkan dengan produsen emas global lainnya yang mempunyai rata-rata usia tambang sebesar 12 tahun. Pefindo mencatat bahwa Grup Merdeka mempunyai proyek potensial yang terletak di Pani dan Proyek Tujuh Bukit - Proyek Porfiri. Sumberdaya tambang emas Grup Merdeka di Tujuh Bukit - Proyek Porfiri adalah sebesar 28.300 kilo *ounce* pada tahun 2019. Namun, Grup Merdeka tetap memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mengkonversi sumberdaya tambang tersebut menjadi cadangan emas. Proyek Porfiri diperkirakan untuk memulai operasi pertama pada tahun 2024-2025, dengan asumsi tidak terdapat penundaan signifikan pada tahap eksplorasi dan konstruksi.

- *Eksposur terhadap fluktuasi harga komoditas dan cuaca yang tidak menguntungkan.*

Grup Merdeka memiliki risiko atas fluktuasi harga emas, yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran global, kondisi geopolitik, kebijakan ekonomi, dan valuasi mata uang. Selama 5 (lima) tahun terakhir, harga emas berfluktuasi dengan titik terendah sebesar US\$1.060 per *ounce* pada kuartal terakhir 2015. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, harga emas berfluktuasi antara US\$1.360 per *ounce* hingga US\$1.180 per *ounce* sebelum naik hingga lebih dari US\$1.600 per *ounce* pada awal tahun 2020. Harga tembaga juga berada dibawah tekanan menyusul perlambatan ekonomi global dan pelemahan permintaan akibat dari pandemi COVID-19. Pada pertengahan Maret 2020, harga tembaga turun menjadi sekitar US\$4.600 per ton dari sekitar US\$5.500 per ton pada awal Maret 2020 sebagai dampak dari melemahnya permintaan. Penurunan signifikan pada harga akan berdampak negatif bagi margin laba kotor dan EBITDA Grup Merdeka. Walaupun Grup Merdeka memiliki biaya kas yang rendah dan melakukan transaksi lindung nilai pada level harga dan volume tertentu, Pefindo menilai bahwa Grup Merdeka tetap memiliki risiko fluktuasi harga komoditas. Kinerja bisnis Grup Merdeka juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang baik, seperti musim hujan yang terus menerus, yang dapat mengganggu aktivitas produksi dan menyebabkan penurunan volume produksi.

- *Risiko pengembangan tambang di daerah baru.*
Grup Merdeka mempunyai proyek potensial yang terletak di Pani, Tujuh Bukit - Proyek Porfiri, dan Morowali - Proyek AIM. Grup Merdeka menilai bahwa pengembangan proyek tersebut memerlukan belanja modal dalam jumlah yang signifikan dan memerlukan keahlian teknis yang tinggi terutama untuk Proyek Porfiri. Grup Merdeka menyatakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Proyek Porfiri adalah sebesar lebih dari US\$1 miliar dan US\$130 juta untuk pembangunan Proyek Emas Pani, di luar biaya eksplorasi. Sebagai tambahan, sumberdaya tambang Grup Merdeka di Proyek Porfiri berada dalam kategori tereka yang mengindikasikan tingkat keyakinan geologis terendah. Proyek Porfiri adalah proyek jangka panjang Grup Merdeka dan pada saat ini Grup Merdeka belum menentukan skema pendanaan untuk pengembangan proyek tersebut. Namun, Pefindo menilai apabila proyek tersebut mulai beroperasi, volume produksi dan usia tambang Perusahaan akan meningkat secara signifikan.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

5. PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini.

6. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000. Pembayaran akan dilakukan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen Fasilitas.

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dikenakan tingkat suku bunga LIBOR ditambah margin 4,25% per tahun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020. Pinjaman tersebut digunakan Perseroan untuk: (i) pembayaran kembali, secara penuh dari seluruh jumlah terutang berdasarkan *Facility Agreement* US\$50.000.000 tertanggal 17 April 2018 antara EFDL dengan Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. (“SCBHK”) dan perjanjian fasilitas berjangka antara EFDL dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“Saratoga”) pada tahun 2018; (ii) akuisisi saham Finders (yang secara hukum maupun secara manfaat belum dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak); (iii) pembiayaan pembayaran bunga pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000; (iv) pendanaan keperluan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak; (v) pendanaan keperluan umum korporasi Perseroan dan Perusahaan Anak; (vi) pembiayaan pembayaran biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 kepada para kreditur melalui Agen Fasilitas, maka saldo kewajiban Perseroan atas Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 13 Juli 2020 sebesar Rp14.486/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, akan menjadi sebesar US\$4.515.919. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPU dan memperoleh persetujuan dari RUPU, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,202% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,580%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,400% untuk Seri A dan 0,650% untuk seri B; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025% untuk Seri A dan Seri B; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025% untuk Seri A dan Seri B;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,454%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,038%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,407%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,009%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,087% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,014% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,073%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,081%, yang meliputi antara lain biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di KSEI dan BEI, biaya penyelenggaraan *due dilligence* dan *public expose*, biaya audit penjabatan, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir-formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$427,0 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$254,1 juta dan US\$172,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	33.306.306
Beban yang masih harus dibayar	19.428.910
Pendapatan diterima dimuka	18.585.533
Utang pajak	18.458.912
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	136.639.574
Pinjaman pihak ketiga	4.180.000
Liabilitas sewa pembiayaan	12.865.011
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	9.788.836
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	601.803
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	213.698
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>254.068.583</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman bank	98.400.800
Liabilitas sewa pembiayaan	34.583.239
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	10.665.763
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	29.290.462
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>172.940.264</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>427.008.847</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$33,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	33.159.274
Pihak berelasi	147.032
Jumlah	<u><u>33.306.306</u></u>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	26.383.867
Dolar Amerika Serikat	6.412.573
Dolar Australia	446.664
Dolar New Zealand	33.919
Euro	16.412
Dolar Singapura	12.871
Jumlah	33.306.306

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$19,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	16.169.488
Gaji dan tunjangan	1.778.071
Transaksi <i>hedging</i>	720.241
Bunga pinjaman	613.738
Lain-lain	147.372
Jumlah	19.428.910

Komposisi beban yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	11.620.782
Dolar Amerika Serikat	4.816.869
Dolar Hong Kong	2.685.866
Dolar Australia	305.393
Jumlah	19.428.910

Pendapatan diterima dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$18,6 juta, yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan katoda tembaga.

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$18,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	227.051
Pajak penghasilan pasal 23	765.684
Pajak penghasilan pasal 25	1.951.744
Pajak penghasilan pasal 26	474.337
Pajak penghasilan pasal 29	12.611.962
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	148.478
Pajak penghasilan pasal 15	23.183
Pajak Pertambahan Nilai	2.256.473
Jumlah	18.458.912

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$153,7 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$136,6 juta, pinjaman pihak ketiga sebesar US\$4,2 juta dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar US\$12,9 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank dan liabilitas sewa pembiayaan dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

Pinjaman pihak ketiga

Saldo pinjaman pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$4,2 juta, yang merupakan pinjaman dari Posco International Corporation (“Posco”). Pada tanggal 30 Juli 2018, Perseroan, BTR dan Posco telah mengadakan perjanjian pinjaman pemegang saham sampai dengan yang lebih lama dari (i) 31 Desember 2020 atau (ii) tanggal 5 hari kerja setelah tanggal pelunasan utang senior dengan nilai pinjaman sebesar US\$4.180.000 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya atas Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000.

Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar

Saldo instrumen keuangan derivatif bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$9,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	2.186.875
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif	(11.975.711)
Jumlah saldo akhir - bersih	(9.788.836)
Dikurangi bagian lancar	(9.788.836)
Bagian tidak lancar - bersih	-

BSI

Pada tanggal 19 Februari 2016, BSI menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman berikut dengan fasilitas lindung nilai dengan beberapa bank yang terdiri dari Societe Generale Asia Ltd., cabang Hong Kong (“SocGen”), BNP Paribas dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. yang diamandemen pada tanggal 15 Februari 2018 dengan menambahkan fasilitas pinjaman. Pada tanggal 25 November 2019, BSI menandatangani perjanjian novasi dengan SocGen dan Credit Agricole Corporate and Investment Bank (“CACIB”), yang mana SocGen mengalihkan seluruh hak-hak dan kewajibannya berdasarkan *International Swaps and Derivatives Association, Inc. 2002 Master Agreement (“ISDA 2002 Master Agreement”)* tanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, termasuk tanggal 19 Oktober 2018) kepada CACIB.

Kebijakan BSI untuk melakukan lindung nilai yaitu sampai dengan 50% produksi emas selama periode 12 bulan yang dimulai pada 2018 (periode pertama), sampai dengan 40% pada periode 12 bulan yang dimulai pada tanggal berakhirnya periode pertama (periode kedua) dan sampai dengan 30% pada periode 12 bulan yang dimulai pada berakhirnya periode kedua.

Pada tanggal 18 Februari 2019, BSI melakukan kontrak lindung nilai dengan CACIB atas penjualan emas untuk periode Maret 2019 sampai dengan Juni 2019.

Pada Juni 2019, BSI melakukan kontrak lindung nilai dengan ING Bank N.V. atas penjualan emas untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.

Pada September 2019, BSI melakukan kontrak lindung nilai dengan J. Aron & Company (Singapore) Pte. atas penjualan emas untuk periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 48.510 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.329,48 per *ounce*.

BTR

BTR (Perusahaan Anak melalui BND dan Finders) mengadakan perjanjian kontrak *forward* dengan pemberi fasilitas pinjamannya untuk melakukan lindung nilai atas perkiraan produksi dan penjualan tembaga sebesar 14.232 ton dari Proyek Tembaga Wetar. Kontrak ini dilakukan dengan harga rata-rata US\$5.636 per ton dari periode Januari 2018 sampai dengan Maret 2019. Kontrak *forward* dilakukan untuk memenuhi syarat lindung arus kas untuk melindungi eksposur BTR terhadap variabilitas arus kas yang timbul dari produksi dan penjualan tembaga. Pada Maret 2019, perjanjian kontrak *forward* telah berakhir.

Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$0,6 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai liabilitas imbalan pasca-kerja dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$0,2 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada subbab liabilitas jangka panjang.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$133,0 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$98,4 juta dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar US\$34,6 juta.

Pinjaman bank

Saldo pinjaman bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$98,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi US\$2.470.672	97.529.328
Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi US\$2.488.954	137.511.046
Jumlah	235.040.374
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(136.639.574)
Jumlah pinjaman jangka panjang	98.400.800

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan, menandatangani Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dengan Barclays Bank Plc (“Barclays”) dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah margin 3,75% per tahun dan setelah 9 bulan margin menjadi 4,25% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut: (i) pembayaran seluruh saldo terutang berdasarkan *Facility Agreement* US\$50.000.000 tertanggal 17 April 2018 antara EFDL dengan SCBHK dan perjanjian fasilitas berjangka antara EFDL dengan Saratoga; (ii) tambahan akuisisi saham Finders; (iii) pembayaran bunga awal atas fasilitas ini; (iv) pendanaan atas kebutuhan pengeluaran modal oleh Grup Merdeka; (v) pendanaan tujuan utama Grup Merdeka; dan (vi) pembayaran seluruh biaya sehubungan dengan fasilitas ini. Perseroan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas awal. Namun, Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali ini tidak mengubah nilai dan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali, Barclays telah mengalihkan sebagian komitmennya dalam menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian Fasilitas awal ke (i) BNP Paribas, cabang Singapura, (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura dan (iii) PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman pokok yang telah dicairkan dari fasilitas ini adalah sebesar US\$100.000.000 dan Perseroan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000

Pada tanggal 19 Oktober 2018, BSI menandatangani Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 dengan beberapa bank yang terdiri dari BNP Paribas, CACIB, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V., cabang Singapura, SocGen, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, dan Goldman Sachs Lending Partners LLC dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah margin (margin *onshore lender* 3,675% per tahun dan margin *offshore lender* 3,50% per tahun) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai kembali pinjaman, pengeluaran modal dan modal kerja.

BSI diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu. Fasilitas ini dijamin dengan hal sebagai berikut (i) saham BSI yang dimiliki oleh Perseroan; (ii) saham BSI pada semua perusahaan anak BSI; (iii) rekening bank Perseroan di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (iv) jaminan fidusia atas pinjaman pemegang saham; (v) jaminan fidusia atas benda bergerak; dan (vi) jaminan fidusia atas tagihan dan hasil klaim asuransi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman pokok yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar US\$140.000.000 dan BSI telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Liabilitas sewa pembiayaan

Saldo sewa pembiayaan Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$34,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	12.407.896
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	11.567.040
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	8.052.468
PT Verena Multi Finance	7.783.563
PT Caterpillar Finance Indonesia	7.637.283
Jumlah	47.448.250
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(12.865.011)
Jumlah	34.583.239

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa pembiayaan dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas sewa pembiayaan bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	15.377.623
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	37.392.515
	<u>52.770.138</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa pembiayaan	(5.321.888)
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan	<u>47.448.250</u>
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	12.865.011
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	34.583.239
Jumlah	<u><u>47.448.250</u></u>

Kebijakan akuntansi Grup Merdeka adalah menyewa beberapa aset tertentu dengan menggunakan perjanjian sewa pembiayaan.

Pada tahun 2019, Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“Perjanjian”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 (tiga puluh enam) bulan atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut perjanjian.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan dimanapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membeban barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.

Tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.

Dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa pembiayaan.

Wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa pembiayaan adalah 6,10%-7,29% per tahun.

Liabilitas imbalan pasca-kerja bagian tidak lancar

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja bagian tidak lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$10,7 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	6,5% - 8,0%
Tingkat kenaikan gaji	:	8,0%
Tingkat kematian	:	100% TMI 3
Tingkat kecacatan	:	5% TMI 3
Usia normal pensiun	:	55 - 56 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut : (i) perubahan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	10.082.738	(11.655.323)
Tingkat kenaikan gaji	1%	11.669.297	(10.057.213)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Saldo awal	7.886.030
Beban manfaat karyawan yang diakui	3.551.540
Imbalan yang dibayarkan	(488.229)
Kerugian aktuarial dalam laba/(rugi) komprehensif lain	318.225
Saldo akhir	<u>11.267.566</u>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Kurang dari 1 tahun	469.435
2 sampai 5 tahun	8.706.812
6 sampai 10 tahun	21.992.411
Lebih dari 10 tahun	86.429.858

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar per 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$29,3 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Saldo awal	26.449.175
Penambahan selama tahun berjalan	1.274.667
Realisasi	(534.562)
Akresi selama tahun berjalan	2.314.880
Saldo akhir	<u>29.504.160</u>
Bagian lancar	213.698
Bagian tidak lancar	29.290.462
Jumlah	<u>29.504.160</u>

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu PP No. 78/2010 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP. Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank milik Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Sesuai dengan peraturan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2019, BSI dan BKP telah memenuhi kewajibannya untuk menempatkan biaya reklamasi 5 (lima) tahun dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$1,5 juta.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, dan BKP, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat, dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk melakukan jasa penambangan, penyewaan alat berat dan jasa lainnya.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Macmahon Mining Services	Jasa pertambangan untuk pengembangan	1 Desember 2017	31 Mei 2020
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	9 Agustus 2015	8 Agustus 2020
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	7 Juni 2015	31 Desember 2020

b. Perjanjian jual beli katoda tembaga

BTR menandatangani Perjanjian Jual Beli Katoda Tembaga dengan Posco tanggal 25 Oktober 2019, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, Posco telah membayar di muka kepada BTR untuk perjanjian tersebut dengan spesifikasi tertentu pada harga tertentu dengan basis yang mengacu pada rata-rata harga tembaga di pasar internasional. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan paling lambat dari (i) jumlah pembayaran di muka telah sepenuhnya dikurangi; atau (ii) sampai dengan BTR melakukan pengiriman katoda tembaga senilai sebanyak 5.500 metrik ton.

c. Klaim kontraktor

Pada tahun 2011, BTR menandatangani kontrak pembelian dan perbaikan 6 (enam) *generator* bahan bakar minyak untuk digunakan di Proyek Tembaga Wetar. Kontrak tersebut bernilai sekitar US\$8,6 juta, dimana telah dibayar US\$3,8 juta (termasuk biaya penyimpanan). Pada bulan September 2014, BTR memutuskan kontrak setelah pelanggaran kontrak yang telah diidentifikasi oleh BTR.

Proses arbitrase antara BTR dan kontraktor telah dimulai pada tahun 2015. Masalah ini dieksekusi di hadapan arbiter pada April 2016 di Hong Kong. Hasil keputusan telah diberikan untuk melakukan pembayaran kepada Royce sebesar US\$1,6 juta ditambah bunga dan biaya-biaya, yang diperkirakan sebesar US\$1,1 juta. Provisi untuk US\$2,7 juta telah dibukukan di dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 18 Maret 2020, BTR telah menyelesaikan pelunasan sehubungan dengan arbitrase ini.

d. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, PBT dan JRN telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP OP yang dimiliki oleh PETS dan satu dari 3 (tiga) blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya GSM. GSM adalah Perusahaan Anak dari JRN.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN GRUP MERDEKA YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020.

Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau review atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 27 Maret 2019, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	63.000.868	49.592.601	14.086.200
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	9.868.060
Piutang usaha - pihak ketiga	1.078.980	234.761	1.304.283
Piutang lain-lain	6.105.363	7.228.190	4.244.782
Persediaan - bagian lancar	85.709.859	96.236.666	87.381.683
Taksiran pengembalian pajak	36.698.997	39.767.067	26.935.815
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	8.307.780	11.700.359	10.834.982
Jumlah Aset Lancar	200.901.847	204.759.644	154.655.805

	(dalam US\$)		
	<u>31 Maret 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	897.096	943.333	11.919.273
Persediaan - bagian tidak lancar	59.980.096	58.766.224	11.566.311
Pajak dibayar dimuka	16.783.306	16.587.211	6.130.143
Aset tetap	311.587.033	320.336.359	270.151.716
Aset hak-guna	1.800.253	-	-
Properti pertambangan	116.295.898	121.295.180	152.145.618
Aset eksplorasi dan evaluasi	212.979.374	205.200.814	171.088.877
Aset pajak tangguhan	15.040.215	17.804.346	14.821.247
Aset tidak lancar lainnya	5.310.826	5.560.052	5.330.388
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>740.674.097</u>	<u>746.493.519</u>	<u>643.153.573</u>
JUMLAH ASET	<u>941.575.944</u>	<u>951.253.163</u>	<u>797.809.378</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	27.371.224	33.306.306	42.339.606
Beban yang masih harus dibayar	21.451.503	19.428.910	26.268.743
Pendapatan diterima dimuka	11.620.000	18.585.533	-
Utang pajak	20.204.453	18.458.912	16.050.517
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	137.478.283	136.639.574	90.611.806
Pinjaman pihak ketiga	4.180.000	4.180.000	-
Pinjaman pihak berelasi	-	-	3.500.000
Liabilitas sewa	13.729.599	12.865.011	925.832
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	8.082.879	9.788.836	2.168.189
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	14.810	601.803	585.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	89.640	213.698	534.562
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>244.222.391</u>	<u>254.068.583</u>	<u>182.984.988</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	88.474.049	98.400.800	152.460.274
Pinjaman pihak ketiga	-	-	4.180.000
Liabilitas sewa	33.565.874	34.583.239	2.797.387
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	18.686
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	11.302.767	10.665.763	7.300.297
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	29.585.496	29.290.462	25.914.613
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>162.928.186</u>	<u>172.940.264</u>	<u>192.671.257</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>407.150.577</u>	<u>427.008.847</u>	<u>375.656.245</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	34.690.620	34.690.620	33.164.174
Tambahan modal disetor - bersih	286.506.032	286.506.032	228.827.551
Cadangan lindung nilai arus kas	(6.459.119)	(7.333.479)	(156.485)
Komponen ekuitas lainnya	18.376.051	27.059.323	12.297.402
Saldo laba:			
- Dicadangkan	1.000.000	1.000.000	-
- Belum dicadangkan	166.000.009	151.026.401	81.199.278
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>500.113.593</u>	<u>492.948.897</u>	<u>355.331.920</u>
Kepentingan non-pengendali	34.311.774	31.295.419	66.821.213
JUMLAH EKUITAS	<u>534.425.367</u>	<u>524.244.316</u>	<u>422.153.133</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>941.575.944</u>	<u>951.253.163</u>	<u>797.809.378</u>

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2020	2019	2019	2018
	3 bulan	3 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	103.786.439	91.705.368	402.039.388	293.882.260
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(69.218.023)	(52.991.370)	(246.595.679)	(155.120.396)
LABA KOTOR	34.568.416	38.713.998	155.443.709	138.761.864
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(5.170.583)	(4.843.871)	(20.126.571)	(15.546.095)
LABA USAHA	29.397.833	33.870.127	135.317.138	123.215.769
BEBAN LAIN-LAIN				
Pendapatan keuangan	92.149	107.059	895.241	346.580
Beban keuangan	(4.558.486)	(4.114.285)	(19.611.396)	(16.816.093)
Beban lain-lain – bersih	(27.423)	(319.787)	(8.129.649)	(19.975.797)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	24.904.073	29.543.114	108.471.334	86.770.459
Beban pajak penghasilan	(10.787.587)	(8.618.850)	(39.217.681)	(28.902.965)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	14.116.486	20.924.264	69.253.653	57.867.494
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	1.705.957	(4.558.524)	(10.096.737)	16.877.378
Pajak penghasilan terkait	(375.311)	677.793	1.900.490	(3.903.307)
Dampak atas perubahan tarif pajak terkait lindung nilai arus kas	(455.323)	-	-	-
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	858.359	70.161	897.468	12.870.670
Penghasilan/(Rugi) komprehensif lain – bersih	1.733.682	(3.810.570)	(7.298.779)	25.844.741
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
(Kerugian)/keuntungan aktuarial	-	501	(318.225)	3.215.357
Pajak penghasilan terkait	-	-	83.941	(713.631)
Penghasilan/(Rugi) komprehensif lain – bersih	-	501	(234.284)	2.501.726
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	15.850.168	17.114.195	61.720.590	86.213.961
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	14.973.608	20.306.664	70.827.123	52.484.129
Kepentingan non-pengendali	(857.122)	617.600	(1.573.470)	5.383.365
JUMLAH	14.116.486	20.924.264	69.253.653	57.867.494
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	17.120.516	19.155.071	71.118.499	73.733.617
Kepentingan non-pengendali	(1.270.348)	(2.040.876)	(9.397.909)	12.480.344
JUMLAH	15.850.168	17.114.195	61.720.590	86.213.961
LABA PER SAHAM - DASAR	0,0007	0,0010	0,0033	0,0026

3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	31 Maret 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	13,2 ⁽¹⁾	36,8	127,1
Laba kotor	(10,7) ⁽¹⁾	12,0	69,8
Laba usaha	(13,2) ⁽¹⁾	9,8	65,4
Laba periode/tahun berjalan	(32,5) ⁽¹⁾	19,7	34,2
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(7,4) ⁽¹⁾	(28,4)	183,1
Jumlah aset	(1,0)	19,2	115,1
Jumlah liabilitas	(4,7)	13,7	107,1
Jumlah ekuitas	1,9	24,2	122,8
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	33,3	38,7	47,2
Laba usaha / Pendapatan usaha	28,3	33,7	41,9
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	13,6	17,2	19,7
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	1,5 ⁽²⁾	7,3	7,3
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	2,6 ⁽²⁾	13,2	13,7
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	0,8	0,8	0,8
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,8	0,8	0,9
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4	0,4	0,5

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.

4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT (TIDAK DIAUDIT)

	Persyaratan	31 Desember 2019
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000		
<u>Perseroan</u>		
Rasio <i>Consolidated Net Debt</i> terhadap <i>Consolidated EBITDA</i>	maks.2,0 : 1	0,9
Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000		
<u>BSI</u>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.3,0 : 1	0,8
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min.4,0 : 1	8,5

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi yang disajikan berikut berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya tanggal 27 Maret 2019, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2019, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 167.506 ounce emas dan 140.594 ounce perak pada tahun 2018 dan 223.042 ounce emas dan 409.492 ounce perak pada tahun 2019. Biaya kas per ounce pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$374 dan US\$409 dengan biaya AISC per ounce pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$597 dan US\$620. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian

per 31 Desember 2019, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 871 ribu *ounce* emas dan 35.149 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.675 ribu *ounce* emas, 89.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di Proyek Tujuh Bukit.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Per 31 Desember 2019, Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar melalui kepemilikan efektif di BTR dan BKP masing-masing sebesar 78,00%. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2010. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 17.071 ton pada tahun 2018 dan 16.777 ton pada tahun 2019. Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$1,49, dan US\$1,29 dengan biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$1,73, dan US\$1,86. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 8,3 juta ton pada kadar tembaga 1,4% yang mengandung sekitar 114 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 21,7 juta ton pada kadar tembaga 1,33% yang mengandung sekitar 289 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang menjajaki Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan JRN, Perusahaan Anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik GSM, Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$293,9 juta dan US\$402,0 juta dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar US\$57,9 juta, dan US\$69,3 juta. Marjin laba tahun berjalan terhadap pendapatan mencapai 19,7% pada tahun 2018 dan 17,2% pada tahun 2019.

2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka secara konsolidasi termasuk:

Tingkat permintaan emas global dan fluktuasi harga emas global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas dan tembaga adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia. Sebagai contoh, harga emas rata-rata sepanjang tahun 2019 adalah US\$1.390 per *ounce* atau 9,5% lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, dengan harga penutupan per tanggal 31 Desember 2019 adalah US\$1.523 per *ounce*, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya

pada harga US\$1.279 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata pada tahun 2019 adalah US\$6.000 per ton atau 7,0% lebih rendah dibandingkan tahun 2018, dengan harga penutupan per 31 Desember 2019 adalah US\$6.156 per ton, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya pada harga US\$5.965 per ton. Pergerakan harga emas dan tembaga selama tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh arah pergerakan nilai Dolar Amerika Serikat sepanjang tahun dan perang dagang global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Harga emas diperkirakan akan terus menguat pada tahun 2020 sebagai akibat gangguan ekonomi, sosial dan keuangan yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Di sisi lain, harga tembaga pada tahun 2020 diperkirakan akan tertekan dikarenakan kasus pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan manufaktur dan konstruksi khususnya di China. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, BTR dan PBT. Harga jual emas dan tembaga rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas dan tembaga pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas dan tembaga dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., CACIB, PT Bank UOB Indonesia, BNP Paribas, ING Bank N.V dan J. Aron & Company (Singapore) Pte. Selama tahun 2018 dan 2019, Perseroan melakukan lindung nilai atas penjualan emas masing-masing sejumlah 68.643 *ounce* dan 99.792 *ounce* yang mengurangi nilai penjualan bersih sebesar US\$4,7 juta menjadi US\$228,5 juta dan US\$10,4 juta menjadi US\$296,3 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, sebanyak 48.510 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.329 per *ounce*. BSI juga memiliki perjanjian *off-take* dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

BTR memiliki 2 (dua) kontrak penjualan dengan Tennant dan Posco dan 1 (satu) perjanjian *off-take* dengan Posco. Tennant merupakan agen penjual utama untuk katoda tembaga yang dihasilkan oleh BTR. Berdasarkan kontrak penjualan dan perjanjian *off-take*, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak penjualan dengan Tennant berlaku sampai waktu yang tidak terbatas sedangkan perjanjian *off-take* dengan Posco berlaku sampai dengan 1 Januari 2021. Kontrak penjualan dengan Posco berlaku sampai dengan BTR melakukan pengiriman katoda tembaga senilai US\$15.000.000 untuk volume katoda tembaga sebanyak 5.500 metrik ton.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017 dan Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 5.296.366 ton dengan perolehan 167.506 *ounce* emas dan 140.594 *ounce* perak pada tahun 2018 dan bijih tertambang sebanyak 7.380.376 ton dengan perolehan 223.042 *ounce* emas dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019. Pedoman produksi emas setahun penuh untuk tahun 2019 adalah 180.000 *ounce* hingga 200.000 *ounce*. BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 1.587.951 ton dengan perolehan 17.071 ton katoda tembaga pada tahun 2018 dan bijih tambang sebanyak 2.036.172 ton dengan perolehan sebanyak 16.777 ton katoda tembaga pada tahun 2019. Pedoman produksi tembaga setahun penuh untuk tahun 2019 adalah 18.000 ton sampai dengan 20.000 ton katoda tembaga.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang

tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2019 adalah US\$625 per *ounce* hingga US\$700 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$1,75 per pon hingga US\$1,95 per pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Proyek Tujuh Bukit masing-masing tercatat sebesar 1,77x pada tahun 2018 dan 1,14x pada tahun 2019. Rasio pengupasan untuk Proyek Tembaga Wetar masing-masing tercatat sebesar 0,88x pada tahun 2018 dan 1,65x pada tahun 2019.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Fasilitas pinjaman tersebut memiliki bunga mengambang sehingga beban bunga akan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup Merdeka telah melakukan penarikan seluruh fasilitas pendanaan pihak ketiga dan berelasi.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) PPN; (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia dimana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, pre-screening untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka masih berjalan dengan normal.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING DALAM DUA TAHUN TERAKHIR

Grup Merdeka menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen diharuskan untuk memberikan estimasi dan penilaian berdasarkan kebijakan akuntansi penting, yang dapat mempengaruhi nilai yang dicatatkan sebagai pendapatan, beban dan liabilitas dan keterbukaan dari aset dan liabilitas kontinjensi di dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hasil aktual dapat berbeda dibandingkan estimasi yang dilakukan. Terdapat standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan mulai berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 dan 2019 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.

4 ANALISIS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Grup Merdeka, termasuk perincian dari tiap komponen untuk periode yang dijelaskan :

Pendapatan usaha

Pendapatan - bersih terutama berasal dari penjualan emas, perak dan katoda tembaga yang diperoleh dari aktivitas penambangan di Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Wetar. Grup Merdeka mulai membukukan pendapatan dari penjualan emas dan perak oleh BSI sejak bulan Mei 2017 dan pendapatan dari penjualan katoda tembaga sejak bulan Mei 2018. Penjualan lain-lain adalah jasa konsultasi yang diberikan oleh Perseroan dalam hal layanan dukungan akuntansi, teknologi informasi, sumber daya manusia, legal dan pengolahan keuangan.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan - bersih untuk masing-masing periode :

(dalam US\$)

	2018		2019	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Penjualan emas, perak dan tembaga				
Ekspor	286.626.923	97,5	389.443.897	96,9
Lokal	9.306.482	3,2	23.647.106	5,9
Realisasi lindung nilai	(2.289.696)	(0,8)	(11.946.737)	(3,0)
	<u>293.643.709</u>	<u>99,9</u>	<u>401.144.266</u>	<u>99,8</u>
Lain-lain				
Pihak berelasi	103.000	0,0 ^{nm}	832.802	0,2
Pihak ketiga	135.551	0,0 ^{nm}	62.320	0,0 ^{nm}
	<u>238.551</u>	<u>0,1</u>	<u>895.122</u>	<u>0,2</u>
Jumlah	<u><u>293.882.260</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>402.039.388</u></u>	<u><u>100,0</u></u>

nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan merupakan biaya sehubungan dengan pendapatan Grup Merdeka yang terkait dengan penambahan bijih dan limbah. Beban pokok pendapatan terdiri dari biaya operasi dan produksi, royalti dan perubahan nilai persediaan mineral.

Biaya operasi dan produksi terdiri dari biaya pengolahan dan lainnya, biaya pertambangan, beban penyusutan, beban amortisasi dan biaya pemurnian. Biaya operasi dan produksi yang paling signifikan adalah biaya pengolahan dan lainnya, biaya pertambangan, beban penyusutan dan beban amortisasi. Biaya pengolahan dan lainnya merupakan biaya yang terutama timbul dari kegiatan peremukan, aglomerasi, pelindian, pemisahan dan peleburan, dan biaya lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut seperti beban gaji dan tunjangan karyawan tambang, asuransi, dan biaya pemeliharaan infrastruktur tambang. Biaya pertambangan terutama timbul dari kegiatan pengambilan bijih yang sebagian besar dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga. Beban penyusutan terdiri dari penyusutan bangunan, mesin dan peralatan sedangkan beban amortisasi merupakan biaya yang timbul dari penyusutan properti pertambangan. Biaya pemurnian adalah biaya yang timbul dari kegiatan pemurnian *dore bullion* emas dan perak di fasilitas milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (“Antam”).

Royalti merupakan biaya yang dikenakan Pemerintah atas penjualan mineral sebesar 3,75% - 5% dari penjualan emas per *ounce*, 3,25% dari penjualan perak per *ounce*, dan 5% dari penjualan tembaga per ton.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode :

(dalam US\$)

	2018		2019	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Biaya operasi dan produksi				
Biaya pengolahan dan lainnya	71.631.938	46,2	113.010.353	45,8
Biaya pertambangan	57.816.404	37,3	72.397.270	29,4
Beban penyusutan	19.148.050	12,3	61.568.688	25,0
Beban amortisasi	15.457.622	10,0	31.005.642	12,6
Biaya pemurnian	522.317	0,3	1.313.362	0,5
Jumlah	164.576.331	106,1	279.295.315	113,3
Royalti	9.761.687	6,3	14.270.006	5,8
Persediaan				
Saldo Awal	27.238.134	17,6	82.638.833	33,5
Akuisisi Entitas Anak	36.183.077	23,3	-	-
Saldo Akhir	(82.638.833)	(53,3)	(129.608.475)	(52,6)
Jumlah	155.120.396	100,0	246.595.679	100,0

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari beban gaji dan tunjangan untuk karyawan kantor pusat, biaya profesional, seperti akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai, untuk kebutuhan korporasi, beban pajak yang merupakan beban pajak final dan denda pajak yang tidak dapat dikreditkan, beban perjalanan dinas yang merupakan biaya akomodasi, biaya transportasi dan biaya lainnya untuk operasional dinas karyawan, biaya sewa yang terdiri dari sewa gedung kantor, kendaraan operasional dan peralatan lainnya untuk kebutuhan korporasi serta beban imbalan pasca kerja yang mencakup imbalan pensiun dan penghargaan masa kerja.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban umum dan administrasi dan persentasenya terhadap total beban beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode :

(dalam US\$)

	2018		2019	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Gaji dan tunjangan	6.831.311	43,9	8.588.158	42,7
Beban pajak	48.350	0,3	3.027.463	15,0
Biaya profesional	3.106.218	20,0	2.988.340	14,8
Perjalanan dinas	568.534	3,7	1.378.451	6,8
Biaya sewa	489.587	3,1	1.161.318	5,8
Imbalan pasca kerja	3.102.944	20,0	1.082.082	5,4
Penyusutan	115.804	0,7	373.629	1,9
Lain-lain (di bawah US\$100.000)	1.283.347	8,3	1.527.130	7,6
Jumlah	15.546.095	100,0	20.126.571	100,0

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan merupakan bunga yang diterima dari kas yang ditempatkan di bank.

Beban keuangan

Beban keuangan adalah beban bunga yang timbul dari pinjaman bank dan liabilitas sewa pembiayaan.

Beban lain-lain - bersih

Beban lain-lain - bersih terdiri dari amortisasi biaya pinjaman, biaya bank, laba atau rugi selisih kurs dan beban lain-lain.

Beban pajak penghasilan

Tarif pajak untuk perusahaan di Indonesia adalah sebesar 25% pada tahun 2018 dan 2019. Tarif pajak efektif Grup Merdeka adalah 33,3% dan 36,2% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentase tarif pajak yang berlaku, yaitu 25%, atas laba sebelum pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau dikurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat/(beban) pajak penghasilan tangguhan diakui apabila terdapat perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba/rugi bersih Perusahaan Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Perusahaan Anak. Per 31 Desember 2019, kepentingan non-pengendali timbul dari kepemilikan pemegang saham selain Perseroan di BSI, MMS, EFDL, PBJ dan BPI.

5. SEGMENT OPERASI GRUP MERDEKA

Grup Merdeka menetapkan segmen operasi berdasarkan aktivitas per proyek pertambangan. Proyek pertambangan yang telah beroperasi pada tahun 2018 dan 2019 adalah Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Wetar. Grup Merdeka juga mencatatkan pendapatan lainnya yang diperoleh dari jasa pengolahan data yang ditawarkan oleh Perseroan dan jasa pertambangan yang ditawarkan oleh MMS.

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Grup Merdeka untuk masing-masing periode:

(dalam US\$)

	2018		2019	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Pendapatan bersih				
Proyek Tujuh Bukit	230.616.350	78,5	301.989.995	75,1
Proyek Tembaga Wetar	63.027.359	21,4	99.154.271	24,7
Lainnya	9.923.102	3,4	27.089.082	6,7
Eliminasi	(9.684.551)	(3,3)	(26.193.960)	(6,5)
Jumlah	293.882.260	100,0	402.039.388	100,0
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan				
Proyek Tujuh Bukit	109.446.642	126,1	135.092.002	124,5
Proyek Tembaga Wetar	3.375.187	3,9	(5.617.738)	(5,2)
Lainnya	(9.167.238)	(10,6)	61.593.786	56,8
Eliminasi	(16.884.131)	(19,4)	(82.596.716)	(76,1)
Jumlah	86.770.460	100,0	108.471.334	100,0

Pendapatan bersih Grup Merdeka terutama diperoleh dari penjualan emas dan perak Proyek Tujuh Bukit yang memberikan kontribusi sebesar 78,5% dan 75,1% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Pendapatan bersih dari Proyek Tujuh Bukit meningkat sebesar 30,9% menjadi US\$302,0 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$230,6 juta pada tahun 2018, terutama dikarenakan peningkatan volume penjualan emas sebesar 35.427 *ounce* dan peningkatan rata-rata harga jual emas dari US\$1.242 per *ounce* menjadi US\$1.350 per *ounce*. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan bersih, laba sebelum pajak penghasilan yang dikontribusi dari Proyek Tujuh Bukit meningkat sebesar 23,4% menjadi US\$135,1 juta pada tahun 2019 dari US\$109,4 juta pada tahun 2018.

Grup Merdeka selanjutnya menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar dan pendapatan dari penjualan katoda tembaga Proyek Tembaga Wetar mulai dikonsolidasikan dengan pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018. Pendapatan bersih dari Proyek Tembaga Wetar memberikan kontribusi sebesar 21,4% dan 24,7% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Pendapatan bersih dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 57,3% menjadi US\$99,2 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$63,0 juta pada tahun 2018 terutama karena Grup Merdeka mencatatkan hasil operasi Proyek Tembaga Wetar secara penuh pada tahun 2019 sedangkan Grup Merdeka mencatatkan hasil operasi Proyek Tembaga Wetar untuk periode 7 (tujuh) bulan pada tahun 2018. Proyek Tembaga Wetar mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar US\$5,6 juta pada tahun 2019 dibandingkan laba sebelum pajak sebesar US\$3,4 juta pada tahun 2018 dikarenakan dinding Pit Kali Kuning mengalami longsor akibat pergerakan geoteknik. Hal ini menyebabkan kegiatan penambangan berhenti selama 3 (tiga) bulan dan adanya biaya tambahan untuk pengangkutan *waste* dari pit tersebut. Di samping itu, terdapat peningkatan biaya bunga atas pinjaman dari pihak berelasi.

Grup Merdeka juga mencatatkan pendapatan lain dari jasa pengolahan data yang ditawarkan oleh Perseroan dan jasa pertambangan yang ditawarkan oleh MMS kepada pihak berelasi dan pihak ketiga mulai bulan Juli 2018. Dibandingkan dengan pendapatan dari jasa pengolahan data, proyek pertambangan, pendapatan bersih baru memberikan kontribusi sebesar 0,1% dan 0,2% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019.

6. HASIL KEGIATAN USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 36,8% menjadi US\$402,0 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$293,9 juta untuk pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan penjualan ekspor emas, perak dan katoda tembaga sebesar 35,9% menjadi US\$389,4 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$286,6 juta pada tahun 2018, khususnya penjualan ekspor ke Hong Kong, Korea

dan Monaco. Penjualan lokal katoda tembaga juga meningkat sebesar 154,1% menjadi US\$23,6 juta dari sebelumnya US\$9,3 juta. Volume penjualan emas naik sebesar 19,3% menjadi 219.410 *ounce* dari 183.983 *ounce* dan harga jual emas rata-rata sebesar 8,7% menjadi US\$1.350 per *ounce* dari US\$1.242 per *ounce*. Volume penjualan katoda tembaga meningkat sebesar 67,2% menjadi 16.753 ton dari 10.018 ton dengan harga jual katoda tembaga rata-rata naik sebesar 10,2% menjadi US\$5.976 per ton dari US\$5.421 per ton. Selama tahun 2019, atas sejumlah 99.792 *ounce* emas dan 1.186 ton katoda tembaga dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi pendapatan usaha Grup Merdeka sebesar US\$11,9 juta. Pendapatan lain-lain dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 275,2% menjadi US\$0,9 juta pada tahun 2019 dari US\$0,2 juta pada tahun 2018.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 59,0% menjadi US\$246,6 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$155,1 juta pada tahun 2018, seiring dengan kenaikan volume produksi dan peningkatan beban penyusutan dan amortisasi yang dikarenakan adanya penambahan aset baru baik dari pembelian langsung, sewa pembiayaan atau kapitalisasi aset tetap dalam pembangunan serta perubahan *life of mine* pada tahun 2019. Volume bijih tertambang Proyek Tujuh Bukit pada tahun 2019 naik sebesar 39,4% menjadi 7,4 juta ton, sedangkan volume bijih tertambang Proyek Tembaga Wetar naik sebesar 100,8% menjadi 2 juta ton. Biaya kas dan AISC pada tahun 2019 masing-masing mencapai US\$409 per *ounce* emas dan US\$620 per *ounce* emas untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$1,29 per pon katoda tembaga dan US\$1,86 per pon katoda tembaga untuk Proyek Tembaga Wetar.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka meningkat sebesar 12,0% menjadi US\$155,4 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$138,8 juta pada tahun 2018. Marjin laba kotor pada tahun 2019 turun menjadi 38,7% dari sebelumnya 47,2% pada tahun 2018.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 29,5% menjadi US\$20,1 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$15,5 juta pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan dan beban pajak. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 25,7% menjadi US\$8,6 juta pada tahun 2019 terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan baru. Beban pajak meningkat sebesar 6.161,6% menjadi US\$3,0 juta disebabkan oleh adanya Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2019 yang tidak dapat dikreditkan dari hasil pemeriksaan pajak sebesar US\$1,5 juta, peningkatan beban pajak final atas penyediaan jasa konstruksi serta adanya denda pajak.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 9,8% menjadi US\$135,3 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$123,2 juta pada tahun 2018. Marjin laba usaha pada tahun 2019 turun menjadi 33,7% dari sebelumnya 41,9% pada tahun 2018.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 158,3% menjadi US\$0,9 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$0,3 juta pada tahun 2018, yang berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 16,6% menjadi US\$19,6 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$16,8 juta pada tahun 2018, terutama dikarenakan penambahan saldo pinjaman, khususnya pinjaman yang timbul dari pinjaman bank dan sewa pembiayaan.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih mengalami penurunan sebesar 59,3% menjadi US\$8,1 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$20,0 juta pada tahun 2018, terutama dikarenakan penurunan amortisasi biaya pinjaman sebesar US\$8,3 juta dan penurunan nilai investasi sebesar US\$3,2 juta di tahun 2018, yang diimbangi dengan penambahan akresi *asset retirement obligation* sebesar US\$1,3 juta.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka meningkat sebesar 25,0% menjadi US\$108,5 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$86,8 juta pada tahun 2018.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 35,7% menjadi US\$39,2 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$28,9 juta pada tahun 2018 sejalan dengan meningkatnya laba sebelum pajak Grup Merdeka.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan meningkat sebesar 19,7% menjadi US\$69,3 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$57,9 juta pada tahun 2018. Marjin laba tahun berjalan dibandingkan pendapatan turun menjadi 17,2% pada tahun 2019 dari 19,7% pada tahun 2018.

(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan rugi komprehensif lain - bersih sebesar US\$7,5 juta pada tahun 2019 dibandingkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebesar US\$28,3 juta pada tahun 2018. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas yang mencatatkan kerugian sebagai dampak dari peningkatan harga pasar emas dan penurunan keuntungan dari selisih kurs penjabaran laporan keuangan pada tahun 2019.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 28,4% menjadi US\$61,7 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$86,2 juta pada tahun 2018.

7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019:

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2018	31 Desember 2019
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	14.086.200	49.592.601
Kas yang dibatasi penggunaannya	9.868.060	-
Piutang usaha - pihak ketiga	1.304.283	234.761
Piutang lain-lain	4.244.782	7.228.190
Persediaan - bagian lancar	87.381.683	96.236.666
Taksiran pengembalian pajak	26.935.815	39.767.067
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	10.834.982	11.700.359
Jumlah Aset Lancar	<u>154.655.805</u>	<u>204.759.644</u>
Aset Tidak Lancar		
Uang muka dan beban dibayar di muka - bagian tidak lancar	11.919.273	943.333
Persediaan - bagian tidak lancar	11.566.311	58.766.224
Pajak dibayar dimuka	6.130.143	16.587.211
Aset tetap	270.151.716	320.336.359
Properti pertambangan	152.145.618	121.295.180
Aset eksplorasi dan evaluasi	171.088.877	205.200.814
Aset pajak tangguhan	14.821.247	17.804.346
Aset tidak lancar lainnya	5.330.388	5.560.052
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>643.153.573</u>	<u>746.493.519</u>
JUMLAH ASET	<u><u>797.809.378</u></u>	<u><u>951.253.163</u></u>

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar 19,2% menjadi US\$951,3 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US\$797,8 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, persediaan, dan penambahan aset tetap, serta aset eksplorasi dan evaluasi akibat peningkatan produksi selama tahun 2019, yang sebagian diimbangi dengan penurunan pada properti pertambangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan dan butiran perak. Sejumlah 18.282 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$670,9 per *ounce* dan sejumlah 932 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1,9 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$33,4 juta dengan harga emas US\$1.515 per *ounce* dan harga tembaga US\$6.156 per ton pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019:

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha	42.339.606	33.306.306
Beban yang masih harus dibayar	26.268.743	19.428.910
Pendapatan diterima dimuka	-	18.585.533
Utang pajak	16.050.517	18.458.912
Pinjaman - bagian lancar:		
Pinjaman bank	90.611.806	136.639.574
Pinjaman pihak ketiga	-	4.180.000
Pinjaman pihak berelasi	3.500.000	-
Liabilitas sewa pembiayaan	925.832	12.865.011
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2.168.189	9.788.836
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	585.733	601.803
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	534.562	213.698
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>182.984.988</u>	<u>254.068.583</u>
Liabilitas Jangka Panjang		
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
Pinjaman bank	152.460.274	98.400.800
Pinjaman pihak ketiga	4.180.000	-
Liabilitas sewa pembiayaan	2.797.387	34.583.239
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	18.686	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	7.300.297	10.665.763
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	25.914.613	29.290.462
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>192.671.257</u>	<u>172.940.264</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>375.656.245</u>	<u>427.008.847</u>

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar 13,7% menjadi US\$427,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US\$375,7 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan atas pendapatan diterima dimuka, liabilitas sewa pembiayaan, instrumen keuangan derivatif, yang diimbangi dengan penurunan utang usaha dan beban yang masih harus dibayar.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019:

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	33.164.174	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	228.827.551	286.506.032
Cadangan lindung nilai arus kas	(156.485)	(7.333.479)
Komponen ekuitas lainnya	12.297.402	27.059.323
Saldo laba		
- Dicadangkan	-	1.000.000
- Belum dicadangkan	81.199.278	151.026.401
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>355.331.920</u>	<u>492.948.897</u>
Kepentingan non-pengendali	66.821.213	31.295.419
JUMLAH EKUITAS	<u>422.153.133</u>	<u>524.244.316</u>

Posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar 24,2% menjadi US\$524,2 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar US\$422,2 juta terutama dikarenakan peningkatan tambahan modal disetor dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD dan saldo laba tahun 2019 yang berasal dari laba bersih operasional Proyek Tujuh Bukit. Di sisi lain, kepentingan non-pengendali mengalami penurunan dikarenakan EFDL telah meningkatkan kepemilikan saham Finders sehingga menjadi 100% di bulan Juni 2019.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal yang terakhir dilakukan pada bulan Juli 2019 melalui PMTHMETD I.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Obligasi, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi akan menjadi sumber utama likuiditas Grup Merdeka di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Grup Merdeka. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah melakukan penarikan penuh seluruh fasilitas pinjaman dari bank dan pihak berelasi. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup Merdeka dari sumber-sumber tersebut, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan.

Likuiditas Perseroan mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Perseroan saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	2018	2019
	1 tahun	1 tahun
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	50.905.856	123.356.721
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(114.801.889)	(153.213.684)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	41.689.558	65.429.183
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan bank	(22.206.475)	35.572.220
Kas dan bank awal tahun	34.672.371	14.086.200
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	1.620.304	(65.819)
Kas dan bank akhir tahun	<u>14.086.200</u>	<u>49.592.601</u>

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 142,3% menjadi US\$123,4 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$50,9 juta pada tahun 2018 terutama dikarenakan kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$138,8 juta, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan pembayaran kepada karyawan sebesar US\$19,2 juta, pembayaran pajak penghasilan badan sebesar US\$22,4 juta, dan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$11,8 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan akuisisi secara selektif.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$114,8 juta pada tahun 2018 dan US\$153,2 juta pada tahun 2019, yang terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, dan perolehan aset tetap. Grup Merdeka juga melakukan pembayaran sebesar US\$55,6 juta pada tahun 2018 untuk akuisisi saham EFDL dan PBJ serta US\$19,1 juta pada tahun 2019 untuk penambahan akuisisi atas saham Finders.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar 56,9% menjadi US\$65,4 juta pada tahun 2019 dari sebelumnya US\$41,7 juta pada tahun 2018, terutama dikarenakan penerimaan dari sewa pembiayaan sebesar US\$52,1 juta. Penerimaan dari pinjaman bank pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar US\$135,0 juta sejalan dengan penurunan pembayaran pinjaman pihak berelasi, pinjaman bank dan pinjaman dari pihak ketiga. Grup Merdeka mendapatkan tambahan pendanaan dari penerbitan saham biasa sebesar US\$59,7 juta pada tahun 2019.

9. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode :

	(dalam US\$)	
	2018 1 tahun	2019 1 tahun
Properti pertambangan ⁽¹⁾	7.725.832	-
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽²⁾	23.415.994	34.267.141
Bangunan dan pabrik	-	1.594.527
Mesin dan peralatan	851.905	99.524
Aset sewa pembiayaan	4.004.590	65.044.063
Aset tetap dalam pembangunan	46.507.328	43.621.575
Lain-lain ⁽³⁾	1.625.331	2.112.036
Jumlah	84.130.980	146.738.866

Catatan:

- (1) Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.
- (2) Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka.
- (3) Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi.

Rencana Belanja Modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal tahun 2020 sebesar US\$80,0 juta, yang akan digunakan untuk memelihara fasilitas produksi yang ada saat ini dan kegiatan eksplorasi di area baru. Per 31 Maret 2020, Grup Merdeka memiliki komitmen investasi barang modal sebesar US\$12,5 juta dengan bagian yang telah terealisasi dari komitmen tersebut sebesar US\$10,4 juta. Sebagian besar komitmen ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan Grup Merdeka berencana membiayai komitmen ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan. Kontrak untuk investasi barang modal yang material dapat dilihat pada sub bab Perjanjian Penting dalam Prospektus.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

10. FLUKTUASI MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA

Grup Merdeka dapat terkena dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing untuk biaya atau beban dalam mata uang Rupiah. Grup Merdeka saat ini mengelola risiko mata uang asing dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing dan hanya akan melakukan transaksi lindung nilai atas biaya yang teridentifikasi.

Grup Merdeka dapat terkena dampak dari perubahan suku bunga dikarenakan adanya pinjaman yang terikat dengan suku bunga dasar yang berlaku yaitu tingkat LIBOR (*London Inter-bank Offered Rate*). Grup Merdeka saat ini mengelola risiko suku bunga dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi suku bunga. Risiko suku bunga ini dapat dimitigasi dengan pinjaman dalam suku bunga tetap, seperti Obligasi ini.

11. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$286,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam US\$)

	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun
Pinjaman bank	235.040.374	240.000.000	136.639.574	98.400.800
Pinjaman pihak ketiga	4.180.000	4.180.000	4.180.000	-
Liabilitas sewa pembiayaan	47.448.250	47.448.250	12.865.011	34.583.239
Jumlah	<u>286.668.624</u>	<u>291.628.250</u>	<u>153.684.585</u>	<u>132.984.039</u>

Seluruh pinjaman tersebut dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

12. PERKEMBANGAN TERKINI

Informasi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 (tidak diaudit). Hasil interim dari kegiatan operasional tidak menggambarkan hasil kegiatan operasional untuk seluruh tahun buku fiskal.

HASIL KEGIATAN USAHA

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha Grup Merdeka meningkat sebesar 13,2% menjadi US\$103,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$91,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan ekspor emas dan perak sebesar 33,9% menjadi US\$95,3 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$71,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, khususnya penjualan ekspor ke Hong Kong. Di sisi lain, penjualan ekspor dan lokal katoda tembaga mengalami penurunan sebesar 17,5% dan 84,2% menjadi US\$12,7 juta dan US\$1,1 juta dari sebelumnya US\$15,4 juta dan US\$6,9 juta dikarenakan penurunan jumlah produksi pada Proyek Tembaga Wetar. Volume penjualan emas naik sebesar 10,3% menjadi 59.667 ounce dari 54.105 ounce dan harga jual emas rata-rata naik sebesar 13,9% menjadi US\$1.462 per ounce dari US\$1.284 per ounce. Volume

penjualan katoda tembaga turun sebesar 31,2% menjadi 2.382 ton dari 3.460 ton dengan harga jual katoda tembaga rata-rata turun sebesar 6,0% menjadi US\$5.797 per ton dari US\$6.168 per ton. Selama periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2020, atas sejumlah 22.848 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi pendapatan usaha Grup Merdeka sebesar US\$5,7 juta. Pendapatan lain-lain dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 947,4% menjadi US\$0,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari US\$0,04 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 30,6% menjadi US\$69,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$53,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, hal ini disebabkan seiring dengan kenaikan volume produksi dan peningkatan beban penyusutan karena adanya penambahan aset baru baik dari pembelian langsung maupun aset sewa pembiayaan atas alat-alat berat. Volume bijih tertambang Proyek Tujuh Bukit untuk periode 3 (tiga) bulan pertama tahun 2020 naik sebesar 48,9% menjadi 2,5 juta ton, sedangkan volume bijih tertambang Proyek Tembaga Wetar naik sebesar 11,8% menjadi 0,2 juta ton. Biaya kas dan AISC untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2020 masing-masing mencapai US\$423 per *ounce* emas dan US\$658 per *ounce* emas untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$3,63 per pon katoda tembaga dan US\$4,10 per pon katoda tembaga untuk Proyek Tembaga Wetar.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 10,7% menjadi US\$34,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$38,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Marjin laba kotor untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2020 turun menjadi 33,3% dari sebelumnya 42,2% untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 6,7% menjadi US\$5,2 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$4,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan. Biaya gaji dan tunjangan meningkat sebesar 59,6% menjadi US\$2,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan dan realisasi bonus karyawan Perseroan. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan biaya profesional dan konsultan sebesar 20,7% menjadi US\$1,3 juta.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 13,2% menjadi US\$29,4 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$33,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Marjin laba usaha untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2020 turun menjadi 28,3% dari sebelumnya 36,9% untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan turun sebesar 13,9% menjadi US\$0,09 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank.

Beban keuangan. Beban keuangan meningkat sebesar 10,8% menjadi US\$4,6 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$4,1 juta untuk periode sebelumnya pada tahun 2019, terutama dikarenakan adanya penambahan transaksi sewa pembiayaan.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih turun sebesar 91,4% menjadi US\$0,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama dikarenakan laba selisih kurs - bersih yang dicatatkan untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2020, yang sebagian diimbangi dengan penambahan amortisasi biaya pinjaman sejalan dengan pembayaran pinjaman bank.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 15,7% menjadi US\$24,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$29,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sebesar 25,2% menjadi US\$10,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$8,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019, peningkatan ini sejalan dengan dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan Proyek Tujuh Bukit, namun diimbangi dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan turun sebesar 32,5% menjadi US\$14,1 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$20,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebesar US\$1,7 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan rugi komprehensif lain - bersih sebesar US\$3,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan nilai pasar atas instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas yang mengalami keuntungan dan penghasilan dari selisih kurs penjabaran laporan keuangan sebesar US\$0,8 juta untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2020.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan mengalami penurunan sebesar 7,4% menjadi US\$15,9 juta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya US\$17,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2019.

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Posisi tanggal 31 Maret 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 turun sebesar 1,0% menjadi US\$941,6 juta dibandingkan jumlah aset 31 Desember 2019 sebesar US\$951,3 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan, aset tetap, taksiran pengembalian pajak dan properti pertambangan, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan kas dan bank serta aset eksplorasi dan evaluasi.

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2020 turun sebesar 4,7% menjadi US\$407,2 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$427,0 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha, pendapatan diterima dimuka serta saldo pinjaman bank, yang sebagian diimbangi dengan kenaikan beban yang masih harus dibayar.

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2020 naik 1,9% menjadi US\$534,4 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2019 sebesar US\$524,2 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan kenaikan saldo laba yang berasal laba bersih operasional untuk periode 3 (tiga) bulan pertama pada tahun 2020.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Grup Merdeka.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup Merdeka

Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga

Keberhasilan Proyek Tujuh Bukit terutama bergantung pada harga emas mengingat pendapatan Grup Merdeka diproyeksikan hampir seluruhnya berasal dari penjualan emas. Setelah adanya penambahan Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka akan mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari hasil penjualan tembaga. Harga emas dan tembaga mengacu pada indeks harga dunia yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Secara umum, harga emas dan tembaga dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan global serta tingkat produksinya, pola permintaan dan konsumsi, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Harga emas rata-rata pada tahun 2019 berdasarkan London Bullion Market Association (“LBMA”) adalah US\$1.390 per *ounce* atau 9,7% lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 di harga US\$1.269 per *ounce*. Kenaikan harga emas selama tahun 2019 terutama dikarenakan arah pergerakan nilai Dolar Amerika Serikat, perang dagang global antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Harga emas diperkirakan akan terus menguat pada tahun 2020 sebagai akibat gangguan ekonomi, sosial dan keuangan yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Di lain sisi, harga tembaga rata-rata berdasarkan London Metal Exchange pada tahun 2019 adalah US\$6.000 per ton atau 8% lebih rendah dibandingkan tahun 2018 di harga US\$6.523 per ton. Pergerakan harga tembaga selama tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan tembaga global khususnya negara Tiongkok, Amerika Serikat dan Eropa sehubungan dengan perlambatan ekonomi yang sedang dialami negara-negara tersebut. Wabah COVID-19 yang mulai menyebar luas di kuartal pertama tahun 2020 dan mempengaruhi banyak negara diperkirakan akan akan terus memberikan tekanan terhadap harga tembaga pada tahun 2020.

Penurunan harga emas dan tembaga yang berkepanjangan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material terhadap kelayakan ekonomis Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar dan/ atau Proyek Emas Pani dikarenakan pendapatan yang diproyeksikan di masa depan mungkin tidak dapat mengimbangi biaya pengembangan. Akibat dari penurunan harga tersebut, kemampuan Grup Merdeka dalam memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pengembangan proyek-proyek yang ada dengan ketentuan yang menguntungkan dapat menjadi terbatas. Selain itu, penyelesaian konstruksi-konstruksi baru atas Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar dan/atau Proyek Emas Pani dapat tertunda dikarenakan Grup Merdeka melakukan kajian ulang terhadap kelayakan ekonomis proyek-proyek tersebut dengan menggunakan asumsi harga emas dan tembaga yang berbeda serta memperbaharui perhitungan Cadangan Bijih. Apabila penurunan harga emas dan tembaga ini terjadi pada

saat Grup Merdeka telah memulai produksinya, pendapatan Grup Merdeka dapat mengalami penurunan pada tingkat dimana kegiatan operasi menjadi tidak menguntungkan, dan pada akhirnya Grup Merdeka menghentikan produksinya. Nilai aset Grup Merdeka dapat mengalami penurunan sehingga dapat memicu timbulnya kerugian. Salah satu dari dampak tersebut di atas pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan pada akhirnya kemampuan Perseroan dalam melakukan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup Merdeka

Risiko terkait kegiatan pengembangan

Profitabilitas dari Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar dan Proyek Emas Pani yang telah dan akan dikembangkan oleh Grup Merdeka saat ini ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang memberikan perkiraan atas imbal hasil yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi mengenai harga emas, tembaga dan logam mulia lainnya, perkiraan ton, kadar dan karakter metalurgi dari bijih yang akan ditambang dan diproses, perkiraan tingkat perolehan dari bijih, perkiraan belanja modal dan biaya operasi kas, dan tingkat imbal hasil investasi yang diharapkan. Perkiraan yang digunakan dalam studi kelayakan tersebut tergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka. Ketidakpastian tersebut meliputi antara lain waktu dan biaya untuk konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan, ketersediaan dan biaya tenaga kerja ahli, listrik, air dan fasilitas transportasi, lisensi, persetujuan dan perizinan yang diwajibkan oleh instansi berwenang, perubahan harga komoditas, serta kemampuan Grup Merdeka untuk mendanai kegiatan konstruksi dan pengembangan. Hasil aktual mungkin berbeda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor

Dalam membangun dan memelihara infrastruktur di area pertambangan, Grup Merdeka bergantung pada kontraktor pihak ketiga. Grup Merdeka juga menunjuk berbagai kontraktor penyedia jasa pertambangan di wilayah penambangan untuk melakukan perawatan peralatan dan mesin. Kegagalan atau hambatan operasional pada peralatan dan mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait hubungan masyarakat setempat

Kemampuan Grup Merdeka dalam mengembangkan proyek akan bergantung pada kemampuannya dalam memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Permasalahan dengan masyarakat setempat di sekitar area dimana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk perselisihan mengenai pembebasan lahan dan relokasi apabila ada. Permasalahan tersebut dapat menghambat kegiatan operasional tambang, seperti pemblokiran jalan dan gangguan pihak ketiga. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lingkungan hidup

Kegiatan penambangan berpotensi melibatkan penggunaan air, pemindahan dan penyimpanan lapisan penutup, dan penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam proses pengolahan bijih yang dapat membawa pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Grup Merdeka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah mengenai lingkungan hidup dan berbagai kewajiban hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lahan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna serta reklamasi dan pemulihan lahan pertambangan setelah

kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Biaya terkait dengan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan akan berdampak pada biaya operasional dan daya saing Grup Merdeka. Perubahan perundang-undangan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat meningkatkan kewajiban kepatuhan secara material dan mempengaruhi keabsahan izin-izin perusahaan termasuk dokumen lingkungan hidup. Selain itu, terdapat kemungkinan kegiatan pertambangan memberikan dampak yang secara material lebih besar dibandingkan dengan dampak yang telah diantisipasi, dan mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Segala pelanggaran, tanggung jawab atau perubahan terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup dan kesehatan serta keselamatan kerja dapat mengakibatkan Grup Merdeka dikenakan biaya dan sanksi yang material. Lebih lanjut, izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dapat ditanggguhkan apabila terdapat bukti adanya kegagalan untuk memenuhi standar lingkungan hidup, atau izin tersebut dapat dicabut secara permanen jika terjadi kegagalan yang ekstrim. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Berdasarkan PP No. 78/2010, Permen No. 26/2018, dan Kepmen No. 1827K/2018, Grup Merdeka berkewajiban untuk menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup. Grup Merdeka dapat diminta melakukan tambahan pekerjaan, sehingga biaya terkait reklamasi dan pasca tambang dapat meningkat secara signifikan, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Lebih lanjut, proses penutupan tambang berpedoman pada kesepakatan yang telah ada maupun yang akan ada antara Grup Merdeka dengan pemerintah setempat, masyarakat dan para pekerja. Kesulitan yang dihadapi Grup Merdeka dalam pelaksanaan penutupan tambang dapat meningkatkan biaya penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang berkelanjutan dan penurunan reputasi perusahaan apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang

Apabila terjadi peningkatan kegiatan pertambangan di seluruh dunia seperti kegiatan penambangan antara periode antara tahun 2002 sampai dengan 2008, hal tersebut dapat mengakibatkan persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang, dan menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat. Kenaikan permintaan tersebut telah meningkatkan permintaan untuk bahan baku tambang dan alat pengolahan tambang, sehingga berakibat pada kekurangan, dan juga waktu yang lebih lama untuk pengiriman dan kenaikan harga, dari peralatan dan pabrik metalurgi, suku cadang dan bahan baku penting. Ketidakmampuan Grup Merdeka untuk memperoleh peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku yang dibutuhkan pada syarat dan kondisi yang menguntungkan dalam waktu relatif cepat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dan di kawasan regional turut meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja ahli yang dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Grup Merdeka membutuhkan tambahan karyawan, terutama karyawan terampil. Grup Merdeka tidak dapat menjamin dapat merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil di masa mendatang. Selain itu, keberhasilan Grup Merdeka juga tergantung pada kemampuan para kontraktor dan sub-kontraktor untuk terus merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Ketidakmampuan Grup Merdeka, kontraktor dan sub-kontraktor untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral

Kuantitas dan kadar bijih yang terdapat di dalam laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dan disajikan dalam Prospektus ini merupakan suatu perkiraan/estimasi dan tidak dapat dianggap sebagai indikasi yang akurat dari kuantitas atau kadar dari bijih yang telah diidentifikasi atau yang akan dapat

diambil/diangkat oleh Grup Merdeka. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan dan, sampai dengan batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi, yang pada akhirnya mungkin terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian.

Perhitungan ukuran dan/atau kadar Sumberdaya Mineral tergantung pada interpretasi dan ekstrapolasi dari data geologis yang terbatas jumlahnya, termasuk sampel dan pengujian. Penilaian aspek geologis dan metalurgi yang kompleks seringkali diperlukan dalam memperhitungkan Sumberdaya Mineral, termasuk interpretasi dari struktur geologis yang tampak, lokasi, arah dan kedalaman dari lubang bor, penggunaan teknik pengambilan contoh dan pengendalian statistik untuk diterapkan pada data yang dihasilkan. Terdapat berbagai risiko penyimpangan terkait dengan pengambilan data dan perhitungan tersebut, termasuk teknik pengambilan data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut.

Sumberdaya Mineral yang telah ditemukan tersebut kemudian harus dilengkapi studi dan kajian yang relevan yang mencakup pertimbangan dan modifikasi berdasarkan asumsi yang realistis mengenai faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah untuk dapat diperhitungkan menjadi Cadangan Bijih. Studi dan kajian tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan produksi aktual, biaya operasional, harga mineral logam dunia dan faktor-faktor lain. Perhitungan Cadangan Bijih dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat perhitungan dibuat dan dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar dan Proyek Emas Pani yang disajikan pada Prospektus ini berasal dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019 yang dikompilasi oleh Zach Casley.

Penyesuaian yang material atas estimasi Cadangan Bijih atau Sumberdaya Mineral, dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral menjadi Cadangan Bijih dapat mempengaruhi rencana perkembangan dan pertambangan Grup Merdeka. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait perubahan kebijakan Pemerintah

Kegiatan eksplorasi dan penambangan Grup Merdeka telah dan akan tunduk kepada berbagai perundangan, kebijakan dan peraturan yang mengatur kepemilikan, pencarian, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pengendalian devisa, pajak impor dan ekspor, pengiriman mata uang asing, pembatasan terhadap mata uang asing dan repatriasi pendapatan, perizinan investasi, permasalahan lingkungan, ketenagakerjaan dan hubungan sosial masyarakat dan permasalahan lainnya. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut tidak konsisten dengan peraturan yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga timbul ketidakpastian dalam penerapan undang-undang baru dalam industri pertambangan mineral logam.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) memberlakukan Permen No. 25/2018, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 30 Agustus 2019 berdasarkan Permen No. 11/2019, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri sampai dengan batasan minimum tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ESDM sebelum mineral logam termasuk emas, mineral bukan logam dan batuan dapat dijual di luar negeri. Lebih lanjut, Permen No. 11/2019 melarang ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7% dari Indonesia mulai 1 Januari 2020. Kebijakan larangan ekspor sumberdaya mineral mentah pada dasarnya adalah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kekayaan alam Indonesia yang pada akhirnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun apabila kebijakan tersebut tidak ditunjang dengan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang memadai dalam waktu dekat, hal tersebut dapat menghambat penjualan ekspor produk mineral logam. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Antam adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi LBMA. Di samping itu, industri hilir dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyerap hasil produksi pengolahan dan pemurnian mineral domestik.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No. 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020, perizinan dan kegiatan operasi Grup MDKA perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Apabila Grup Merdeka tidak dapat mematuhi UU Minerba berikut peraturan pelaksanaannya, Grup Merdeka dan kontraktor pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Grup Merdeka dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP. Pengadilan atau pihak berwenang dapat juga memiliki interpretasi atas undang-undang dan peraturan atau merubah peraturan, yang berbeda dari interpretasi Grup Merdeka. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka. Lebih lanjut, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi industri pertambangan tidak akan diterbitkan atau dicabut secara mendadak sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan emas dan mineral ikutan lainnya di Indonesia, Grup Merdeka diwajibkan memiliki dan mempertahankan berbagai lisensi, perizinan dan persetujuan dari berbagai instansi berwenang di Indonesia sehubungan dengan pertambangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan lahan. Grup Merdeka harus memperbaharui lisensi atau persetujuan yang dimilikinya tersebut pada saat masa berlaku lisensi dan persetujuan tersebut berakhir masa berlakunya, serta memperoleh lisensi dan persetujuan baru apabila dipersyaratkan. Kegagalan dalam memperoleh hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Lisensi, perizinan dan persetujuan yang diwajibkan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Grup Merdeka atau dapat diberikan namun tidak dalam waktu yang diharapkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki hak penambangan emas, perak dan tembaga berikut mineral ikutan lainnya melalui IUP OP yang dimiliki BSI, BKP dan PETS dan hak eksplorasi melalui IUP Eksplorasi milik DSI. IUP ini dapat dibatalkan oleh Pemerintah sebelum masa berlakunya berakhir jika perusahaan operasi pemilik IUP gagal dalam memenuhi kewajiban berdasarkan perizinan atau peraturan yang berlaku, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh UU Minerba atau dinyatakan pailit. Berdasarkan UU Minerba, apabila pemegang IUP OP gagal memenuhi kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan, BSI, BKP dan PETS sebagai pemegang IUP OP, tetap wajib memenuhi segala kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan IUP BSI, BKP dan PETS antara lain meliputi (i) memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) sebelum melaksanakan kegiatan operasional di wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan; (ii) menyampaikan rencana reklamasi; (iii) menyampaikan rencana pasca tambang; (iv) menempatkan jaminan penutupan tambang; (v) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”); (vi) menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kegiatan pertambangan; (vii) menyampaikan Rencana Kelola Tata Lingkungan (RKTL); (viii) melakukan pembayaran iuran tetap setiap tahun, (ix) menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang; dan (x) mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 42A UU Minerba, IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan. Grup Merdeka bermaksud meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP sepanjang memenuhi kriteria investasi Grup Merdeka, namun tidak ada jaminan DSI dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maupun memperoleh perpanjangan pada saat IUP Eksplorasi berakhir. DSI telah memperoleh

IPPKH Eksplorasi atas kawasan IUP Eksplorasi DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dari instansi pemerintah terkait. IPPKH Eksplorasi merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang wajib dimiliki DSI untuk dapat memulai kegiatan eksplorasi yang merupakan tahapan awal untuk dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP. Apabila Grup Merdeka tidak dapat mempertahankan salah satu IUP, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Grup Merdeka melalui BTR memiliki IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan, pemurnian, serta penjualan komoditas tambang tembaga yang diperoleh BTR dari BKP. Berdasarkan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian tersebut, BTR antara lain memiliki kewajiban untuk: (i) menyampaikan RKAB; (ii) memenuhi harga patokan penjualan mineral sesuai ketentuan yang berlaku; (iii) memenuhi batas minimum pengolahan dan pemurnian mineral dalam rangka penjualan keluar negeri; (iv) melaksanakan praktek teknik pengolahan dan pemurnian sesuai komoditas tambang secara baik dan benar dengan mengacu pada RKAB; dan (v) mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, BTR juga dilarang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang bukan berasal dari BKP dan dilarang untuk memindahtangankan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian kepada pihak lain. IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR dapat dicabut jika BTR tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Selain itu, Grup Merdeka melalui MMS juga memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”), yang digunakan MMS untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan. Berdasarkan IUJP, MMS wajib (i) melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; (ii) melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan; (iv) mengangkat penanggung jawab operasional sebagaimana pemimpin tertinggi di lapangan; dan (iv) memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. IUJP milik MMS dapat dicabut jika MMS tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam IUJP.

Apabila Grup Merdeka tidak dapat mempertahankan salah satu IUP maupun IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian serta IUJP yang saat ini dimiliki oleh masing-masing Perusahaan Anak, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan operasional tambang

Kegiatan penambangan dan pemrosesan bijih menjadi emas dan tembaga pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko kebakaran, ledakan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, polusi lingkungan, tanah longsor, gangguan lingkungan, cuaca (termasuk hujan deras) dan fenomena alam lainnya, yang sebagian besar di luar kendali Grup Merdeka. Apabila salah satu kejadian tersebut terjadi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional tambang, beban pemeliharaan dan/atau kebutuhan modal kerja tambahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi target produksi emas dan tembaga, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Grup Merdeka menyusun studi kelayakan dan rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan berdasarkan estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional. Estimasi tersebut didasarkan pada hasil kajian geoteknik, laporan konsultan mengenai Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral di wilayah IUP, serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan. Seluruh estimasi Grup Merdeka bergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Grup Merdeka. Perubahan tingkat produksi, biaya-biaya operasi pertambangan, pengolahan, serta belanja modal akibat kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka adalah memperbesar portofolio tambang melalui kegiatan pengembangan atas aset yang ada saat ini maupun akuisisi secara selektif. Kemampuan Grup Merdeka untuk menjalankan strategi akuisisi bergantung pada sejumlah faktor. Grup Merdeka harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi. Grup Merdeka terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Grup Merdeka melakukan akuisisi di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka mampu terus memperbesar portofolio tambang yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin sama sekali.

Strategi akuisisi Grup Merdeka juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Grup Merdeka secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Grup Merdeka perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Grup Merdeka, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Grup Merdeka;
- manajemen, informasi dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Grup Merdeka dan maka dari itu diperlukan waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Grup Merdeka harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah dijalankan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk menghentikan kegiatan di tambang yang diakuisisi; dan
- Grup Merdeka dapat kehilangan pegawai penting Perseroan atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Grup Merdeka juga dapat mengharuskan Grup Merdeka membelanjakan cadangan dana dalam jumlah yang besar, melakukan penarikan pinjaman dalam jumlah yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Grup Merdeka, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini dan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Obligasi ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Grup Merdeka untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Grup Merdeka juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka akan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Grup Merdeka pasca akuisisi, termasuk akuisisi Proyek Tembaga Wetar oleh EFDL dan Proyek Emas Pani, dan kegagalan Grup Merdeka melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Grup Merdeka.

Risiko terkait pembentukan usaha patungan (joint venture) dan kerja sama strategis lainnya

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka telah menandatangani perjanjian dengan JRN dalam rangka membentuk Usaha Patungan Pani dan menandatangani *Term Sheet* dengan Tsingshan untuk Proyek AIM di Morowali. Pembentukan masing-masing usaha patungan tersebut bergantung pada beberapa syarat pendahuluan. Grup Merdeka dapat menjajaki kerja sama yang serupa di masa mendatang, dan, meskipun Grup Merdeka berusaha untuk melindungi kepentingan Grup Merdeka dalam setiap usaha patungan dan kerja sama strategis, pengaturan tersebut memiliki risiko-risiko khusus. Terlepas apakah Grup Merdeka memiliki saham mayoritas atau kendali operasional dalam pengaturan tersebut, mitra Grup Merdeka mungkin memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis atau tujuan yang tidak konsisten atau berbeda dari Grup Merdeka, menggunakan hak suaranya untuk menghalangi langkah-

langkah yang diyakini oleh Grup Merdeka terbaik untuk kepentingan usaha patungan atau kerja sama tersebut, mengambil tindakan yang bertolak belakang dengan kebijakan Grup Merdeka sehubungan dengan tujuan investasi Grup Merdeka, atau, sebagai akibat kesulitan keuangan dan lainnya, tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian usaha patungan, kerja sama strategis atau perjanjian lainnya, seperti melakukan penambahan modal untuk proyek ekspansi atau pemeliharaan. Apabila usaha patungan atau kerja sama strategis Grup Merdeka tidak berhasil, Grup Merdeka mungkin harus mencatatkan penurunan nilai investasi dalam bisnis tersebut akan bahkan melakukan penghapusan. Tidak ada jaminan bahwa usaha patungan atau kerja sama strategis akan selalu mendatangkan keuntungan bagi Grup Merdeka, baik karena risiko-risiko tersebut di atas, kondisi perekonomian global yang kurang baik, kenaikan biaya konstruksi, fluktuasi nilai mata uang, risiko politik dan faktor-faktor lain.

Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja

Kegiatan operasi Grup Merdeka tunduk pada hukum dan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya. Kegiatan operasional tambang di area wilayah IUP melibatkan pemakaian mesin berat dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun dan kecelakaan kerja dapat terjadi akibat gangguan peralatan, kecerobohan manusia maupun gangguan alam seperti tanah longsor dan hujan deras. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan cedera dan kematian karyawan. Apabila hal tersebut terjadi, Grup Merdeka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan properti, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Grup Merdeka dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitaan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau pelaksanaan atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Moril karyawan juga dapat mengalami penurunan. Tidak ada kepastian bahwa asuransi yang dimiliki Grup Merdeka dapat menutup seluruh kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut di atas. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait kegiatan eksplorasi

Kemampuan Grup Merdeka dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat produksi tahunan di masa mendatang akan tergantung secara signifikan dari keberhasilan program eksplorasi dan kemampuan untuk meningkatkan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih. Kegiatan eksplorasi saat ini dilakukan pada prospek-prospek lain di wilayah IUP BSI, DSI, BKP dan PETS. Kegiatan eksplorasi di wilayah IUP akan membutuhkan biaya yang substansial sebelum dapat menghasilkan pendapatan dan izin tambahan, khususnya IPPKH untuk eksplorasi lebih lanjut di dalam wilayah IUP OP. Tidak ada jaminan bahwa bijih yang ditemukan dalam kegiatan eksplorasi memiliki nilai ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi dapat terhambat akibat penyebaran dan posisi mineral yang tidak menentu, teknik pengeboran yang tidak memadai, perkiraan kadar yang salah dan kondisi topografi yang tidak menguntungkan. Kegagalan untuk menambang dan memulai produksi di wilayah IUP dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait pendanaan

Setelah dimulainya aktivitas produksi komersial pada bulan April 2017, Grup Merdeka terus membutuhkan pendanaan untuk meningkatkan produksi Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar maupun Proyek Emas Pani melalui penambahan kapasitas dan pengembangan aset. Selain dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi, Grup Merdeka berencana menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank dan/atau institusi keuangan dan/atau kembali menerbitkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal Grup Merdeka. Apabila pasar kredit mengalami kondisi negatif seperti suku bunga yang lebih tinggi, ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang lebih mengikat, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka. Grup Merdeka juga dapat mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan tambahan di masa mendatang melalui penawaran efek di pasar modal dalam bentuk penambahan modal tanpa HMETD atau penambahan modal dengan HMETD. Apabila Grup Merdeka tidak dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan, penambahan kapasitas dan pengembangan aset dalam

Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar dan Proyek Emas Pani dapat tertunda. Apabila kenaikan produksi dari penambahan kapasitas dan pengembangan aset yang didanai tidak sesuai dengan perkiraan, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Grup Merdeka untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam Obligasi maupun fasilitas pendanaan. Ketidakmampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan dan/atau mempertahankan fasilitas pendanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Akhir-akhir ini, pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi dan volatilitas yang signifikan di pasar modal global termasuk pasar modal Indonesia. Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan BI dan/atau memberikan stimulus untuk menurunkan tingkat suku bunga, terdapat ketidakpastian di pasar keuangan Indonesia yang secara dramatis mengakibatkan selisih antara suku bunga BI dan bunga obligasi korporasi bertambah lebar. Sebagai akibatnya, biaya pendanaan untuk perusahaan yang mengakses pasar obligasi, termasuk Grup Merdeka, dapat meningkat secara substantial. Tingkat suku bunga yang harus dibayarkan oleh Grup Merdeka untuk obligasi yang diterbitkan juga bergantung pada hasil penerbitan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh peringkat A (*Single A*) dari Pefindo untuk korporasi dan Obligasi yang akan diterbitkan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus mempertahankan peringkat pada tingkat yang sama dan ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Grup Merdeka

Mayoritas pendanaan utang Grup Merdeka dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*) yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan Grup Merdeka berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan Grup Merdeka tercatat sebesar 5,7% dan 4,9% masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Grup Merdeka tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Grup Merdeka tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan margin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

Risiko terkait tumpang tindih lahan

Sebagian wilayah IUP yang dimiliki masing-masing Perusahaan Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. Saat ini, BSI, BKP, dan PETS telah memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah terkait untuk menggunakan sebagian lahan IUP BSI, BKP, dan PETS yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tersebut dengan cara pinjam pakai kawasan hutan. DSI saat ini telah memperoleh IPPKH Eksplorasi atas wilayah eksplorasi IUP Eksplorasi DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Selanjutnya, terdapat kemungkinan bahwa BSI, BKP dan DSI membutuhkan IPPKH tambahan untuk keperluan eksplorasi lanjutan. BSI saat ini baru memperoleh IPPKH tambahan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan pada lahan IUP BSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. BSI, DSI, BKP, dan PETS tidak akan dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi, produksi, maupun eksplorasi lanjutan di atas wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan sebelum diperolehnya persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, penggunaan kawasan hutan secara ilegal diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Ke depannya, sesuai dengan rencana ekspansi, Grup Merdeka mungkin memperoleh IUP dimana terdapat hak atas lahan dan perizinan yang tumpang tindih. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa lahan kompensasi yang diusulkan dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan akan selalu disetujui oleh Dinas Kehutanan dan hal tersebut dapat mengakibatkan kegiatan operasi produksi pertambangan tertunda.

Terdapat pula kemungkinan bahwa IUP lain diterbitkan di area-area konsesi yang tumpang tindih dengan area konsesi Grup Merdeka, baik untuk komoditas pertambangan yang sama maupun untuk komoditas pertambangan yang berbeda, dikarenakan batas suatu kecamatan, kabupaten atau provinsi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan pihak yang memiliki wewenang atas area konsesi yang dicakup oleh IUP yang relevan dan dapat menimbulkan perselisihan. Peraturan perundang-undangan

yang berlaku saat ini tidak mengatur langkah-langkah formal yang dapat diambil untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, tidak ada kepastian bahwa Grup Merdeka akan mendapatkan atau mengajukan permohonan untuk mengubah IUP yang bersangkutan mengingat pengajuan tersebut dapat ditolak oleh satu atau lebih pemerintah daerah ataupun oleh pemerintah.

Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berakibat pada gangguan, hambatan atau bahkan penundaan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah IUP terkait, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait jasa pengolahan dan pemurnian

Berdasarkan Permen No. 25/2018, BSI dan BKP sebagai pemegang IUP OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk dapat menjual emas dan tembaga di pasar internasional. Grup Merdeka saat ini menggunakan Antam untuk memurnikan hasil tambang emas dan BTR, Perusahaan Anak Perseroan, untuk mengolah hasil tambang bijih tembaga. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional yang dihadapi Antam dalam memurnikan *dore bullion* dan BTR dalam mengolah bijih tembaga dapat menyebabkan gangguan dalam pengiriman emas murni dan katoda tembaga kepada pembeli produk Grup Merdeka. Lebih lanjut, mengingat Antam adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia saat ini, tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati. Sebagai contoh, Antam berhenti menerima aktivitas pengiriman *dore* dari pelanggan termasuk pengiriman dari Grup Merdeka mulai 23 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020 dikarenakan anjuran dari Pemerintah sebagai antisipasi penyebaran wabah COVID-19 dan hal ini mengakibatkan Grup Merdeka mengalami keterlambatan pengiriman beberapa hari. Antam dan Grup Merdeka juga dapat mengalami perselisihan dari waktu ke waktu. Apabila Grup Merdeka tidak dapat menemukan penyedia jasa pengolahan dan pemurnian pengganti sebagai alternatif dalam waktu secepatnya, hal tersebut dapat mengakibatkan Grup Merdeka tidak dapat menjual produknya. Penundaan pengiriman emas dan/atau perak murni dan/atau katoda tembaga dan/atau ketidakmampuan Grup Merdeka menjual produknya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Selain itu, BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian juga tunduk pada ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang diatur di dalam IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Jika BTR tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR dapat diberhentikan sementara atau dicabut. Pemberhentian sementara IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR tersebut dapat mengakibatkan BKP harus mencari pengganti jasa pengolahan dan pemurnian pihak lain dalam waktu secepatnya, sehingga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko terkait pertanggungans asuransi

Kegiatan usaha Grup Merdeka melibatkan berbagai risiko yang timbul dari kondisi lingkungan yang buruk, kecelakaan industri, perselisihan pekerja, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak diperkirakan, tanah longsor dan fenomena alam seperti kondisi cuaca yang buruk (termasuk badai), banjir dan gempa bumi. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak kepada properti mineral atau fasilitas produksi, cedera personal atau kematian, kerusakan lingkungan di properti tambang dan lainnya, penundaan pada pengembangan atau penambangan, kerugian keuangan dan kemungkinan kewajiban legal.

Grup Merdeka saat ini menggunakan asuransi untuk menutup risiko-risiko tertentu dalam jumlah yang dipandang memadai, namun asuransi tersebut mungkin tidak dapat menutup seluruh potensi risiko terkait dengan kegiatan operasi. Terdapat kemungkinan Grup Merdeka tidak mampu mempertahankan asuransi untuk melindungi dari risiko yang terkait kegiatan operasi. Cakupan asuransi bisa jadi tidak tersedia atau tidak secara memadai mencakup kewajiban yang timbul. Lebih lanjut, asuransi terhadap risiko seperti pencemaran lingkungan atau bahaya lainnya dari eksplorasi dan produksi umumnya tidak tersedia untuk Grup Merdeka atau perusahaan lainnya dalam industri pertambangan dengan syarat yang dapat diterima. Kerugian dari kejadian-kejadian tersebut dapat mengakibatkan beban yang signifikan bagi Grup Merdeka dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Risiko sebagai perusahaan induk

Perseroan merupakan perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penambangan emas, perak, tembaga serta mineral ikutan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 22 perusahaan. Sebagai perusahaan induk yang tidak beroperasi, seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila salah satu perusahaan dalam Grup Merdeka yang telah beroperasi mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha, prospek usaha Perseroan, dan kemampuan Perseroan untuk membayar Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi.

Risiko terkait persaingan usaha

Industri pertambangan emas, perak dan tembaga memiliki persaingan yang ketat. Area persaingan utama yang dihadapi Grup Merdeka meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan, evaluasi, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Grup Merdeka. Sebagian pesaing Grup Merdeka memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Grup Merdeka. Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan/atau hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki, sebagian dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia atau di negara tempat Grup Merdeka beroperasi. Kemampuan Grup Merdeka untuk mengembangkan usaha akan tergantung pada kemampuan Grup Merdeka untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menyelesaikan transaksi di tengah persaingan yang ketat.

3. Risiko umum

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Grup Merdeka

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak signifikan pada Indonesia, dan ditandai oleh dampak khas, antara lain, depresiasi nilai tukar mata uang, penurunan PDB yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa serta kegagalan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Indonesia memasuki fase resesi setelah krisis tersebut, dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002. Kerusuhan dan konflik sipil, terutama di Timur Tengah, bencana alam seperti gempa dan tsunami pada tahun 2011 di Jepang serta ketidakpastian politik global menyusul pemilihan politik di AS dan Eropa Barat serta referendum nasional Inggris pada tahun 2016 ketika mayoritas pemilih dalam referendum memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa, telah menghambat pemulihan ekonomi global. Pasar keuangan global akhir-akhir ini mengalami guncangan hebat yang bermula dari penyebaran wabah COVID-19 sejak bulan Desember 2019, yang mengakibatkan kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Pada periode tertentu, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan badan dan pemerintah internasional untuk mencegah kegagalan pembayaran utang negara, termasuk dalam menangani dampak wabah COVID-19. Sebagai akibatnya, Pemerintah Indonesia akan terpapar risiko defisit fiskal dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang kurang mencukupi, nilai tukar mata uang Rupiah yang berfluktuasi dan memiliki likuiditas rendah, sementara sektor perbankan melemah dengan tingginya tingkat kredit macet. Tingkat inflasi (diukur berdasarkan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) akan menjadi tidak stabil. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia setelah krisis ekonomi yang lalu juga menyebabkan volatilitas tingkat suku bunga yang tinggi, yang telah menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan sebagian besar perusahaan Indonesia untuk membayar utang yang ada. Meskipun kondisi ekonomi telah menjadi lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa kondisi tersebut akan tetap berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang bergejolak di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik lainnya tidak akan terulang kembali di masa depan. Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka serta dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Grup Merdeka. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap akses pendanaan Grup Merdeka, yang mana dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Grup Merdeka untuk membiayai kebutuhan modal dan belanja modal, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup Merdeka .

Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Grup Merdeka menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional karena sebagian besar pendapatan, beban pokok penjualan, serta piutang dan utang dagang berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena biaya eksplorasi dan pengembangan usaha sebagian besar dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, seperti Rupiah yang merupakan mata uang dimana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, apresiasi mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap biaya eksplorasi dan pengembangan. Fluktuasi nilai tukar yang dihadapi Grup Merdeka dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan, namun hal tersebut belum tentu berhubungan dengan kinerja Grup Merdeka.

Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan berhasil dan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Grup Merdeka.

Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Sebagai perusahaan induk yang memiliki Perusahaan Anak di luar Indonesia, Perseroan tunduk pada peraturan yang berlaku di negara lain, khususnya Australia. Beberapa Perusahaan Anak Perseroan merupakan perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia, yaitu Australia dan British Virgin Islands. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di negara-negara tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai tata kelola perusahaan, pelaporan, pembagian dividen dan perpajakan.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Penjualan ekspor memberikan kontribusi sebesar 97,5% dan 96,9% dari total pendapatan usaha Grup Merdeka masing-masing pada tahun 2018 dan 2019. Dikarenakan Grup Merdeka bergantung pada ekspor, Grup Merdeka atau agen penjual yang ditunjuk oleh Grup Merdeka wajib mematuhi peraturan mengenai kegiatan ekspor dan berbagai kewajiban hukum lainnya yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan penjualan ekspor produk Grup Merdeka. Perubahan peraturan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan yang telah ada dapat mempengaruhi kegiatan ekspor Grup Merdeka ke negara-negara tertentu. Selain itu, Grup Merdeka dapat terpengaruh oleh hambatan perdagangan dan hambatan lainnya yang umumnya berhubungan dengan perdagangan internasional, seperti *custom clearance*, bea dan pajak terkait ekspor yang berada di luar kendali Grup Merdeka. Grup Merdeka berkeyakinan akan selalu mendapatkan pembeli pengganti untuk produk-produk yang dijualnya, Grup Merdeka mungkin tidak dapat mencari pembeli dalam waktu yang telah ditentukan pada harga jual yang kompetitif dan hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas dan hasil operasional Grup Merdeka.

Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular atau kecemasan akibat wabah penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang serius

Merebaknya wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain, atau kecemasan akibat wabah penyakit, bersamaan dengan diberlakukannya pembatasan perjalanan atau karantina, dapat berdampak negatif terhadap ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan oleh karenanya berdampak negatif material terhadap pendapatan Grup Merdeka. Contoh merebaknya wabah penyakit menular meliputi SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) di Asia pada tahun 2003, flu burung pada tahun 2004 dan 2005, flu H1N1 pada tahun 2009 dan terakhir COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2020. Tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah untuk mengendalikan penyakit menular tersebut efektif. Apabila penyebaran wabah penyakit menular semakin intens, hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Grup Merdeka.

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global dimana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan komunitas global untuk mengendalikan pandemi. Pandemi COVID-19 diperkirakan dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka. Sebagai contoh, beberapa konsumen Grup Merdeka mungkin akan dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh gangguan rantai pasok dan penutupan fasilitas, ketidakmampuan untuk memperoleh persediaan yang dibutuhkan atau berkurangnya permintaan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Perubahan terhadap kualitas kredit pelanggan tersebut dapat meningkatkan risiko kredit macet dan memicu penurunan nilai.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja, Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19, di mana implementasi hal-hal tersebut berbiaya tinggi dan mempengaruhi produktivitas dan pelaksanaan kegiatan usaha Grup Merdeka. Sejalan dengan berkembangnya situasi, terdapat kemungkinan bahwa Grup Merdeka dapat dipaksa untuk mengambil langkah penanggulangan yang lebih ketat dan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Grup Merdeka lebih lanjut, seperti apabila karyawan Grup Merdeka didiagnosa positif terkena COVID-19. Meskipun Grup Merdeka memantau situasi secara terus menerus, dampak negatif COVID-19 secara keseluruhan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka mustahil untuk diprediksi dan bergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali Grup Merdeka.

4. Risiko Bagi Investor

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Grup Merdeka.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI GRUP MERDEKA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Mei 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan (anggota dari BDO International), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian, dan ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Perseroan selanjutnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Grup Merdeka tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, yang telah disusun dan disajikan oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik tidak melakukan audit atau review atas laporan keuangan tersebut. Informasi mengenai laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 telah disajikan dalam Bab Ikhtisar Data Keuangan Penting.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“Akta Pendirian”).

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Trimitra Karya Jaya	2.900	2.900.000.000	29,00
2. PT Mitra Daya Mustika	2.900	2.900.000.000	29,00
3. Maya Miranda Ambarsari	1.600	1.600.000.000	16,00
4. Garibaldi Thohir	1.200	1.200.000.000	12,00
5. PT Sriwijaya Kapital	800	800.000.000	8,00
6. Andreas Reza Nazaruddin	400	400.000.000	4,00
7. Sakti Wahyu Trenggono	200	200.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 12 September 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241968 tanggal 13 September 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120507.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 (“Akta No. 22/2018”).

Setelah Perseroan melakukan PMHMETD I pada tahun 2018 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan akta-akta berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301580 tanggal 22 Juli 2019 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0116615.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 (“Akta No. 137/2019”). Berdasarkan Akta No. 137/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui

hal-hal sebagai berikut: (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa HMETD dari semula sebesar Rp416.451.833.000 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), yang terdiri dari 4.164.518.330 (empat miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp437.951.833.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), yang terdiri dari 4.379.518.330 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan tentang Modal.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 25 September 2019, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0183842.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 (“Akta No. 69/2019”). Berdasarkan Akta No. 69/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan tentang Modal.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, sebagai berikut : (i) menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pasca tambang; (ii) menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik *engineering*, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi *engineering*, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survei kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultan bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/*trucking*; (iii) menjalankan usaha dalam bidang jasa pertambangan dengan memberikan jasa pertambangan konsultasi, perencanaan, pengujian peralatan dan/atau pelaksanaan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan; dan (iv) menjalankan usaha dalam bidang jasa pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: (i) menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan besar lokal, *grossier, supplier, leveransier*, dan *commission house*, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan; (ii) menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan; dan (iii) menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat, antara lain transportasi pertambangan dan perminyakan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi, dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, yang seluruhnya bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan.

Beberapa kejadian penting yang terjadi sejak PMHMETD I hingga sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
November 2018	- Perseroan melakukan pembelian 36.060 (tiga puluh enam ribu enam puluh) saham PBJ yang dimiliki oleh PT Pani Bersama Emas, Ace Power Investment Ltd., dan Januaris Felix Lumban Gaol dengan total transaksi sebesar Rp836.431.600.000 (delapan ratus tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) sehingga dengan demikian Perseroan menjadi pemegang saham pengendali PBJ.
Juni 2019	- BSI menyelesaikan Proyek Ekspansi Oksida pada Proyek Tujuh Bukit untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 4 (empat) juta ton per tahun menjadi 8 (delapan) juta ton per tahun. Proyek Ekspansi Oksida ini meliputi pemasangan CIC kedua berikut <i>detoxification clarifier</i> dan sirkuit filtrasi <i>dewatering</i> di fasilitas pengolahan emas dengan sistem ADR.
Juli 2019	- Perseroan melakukan penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham sebagai bagian dari pelaksanaan PMTHMETD I. Hal tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp416.451.833.000 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp437.951.833.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta 137/2019.
Oktober 2019	- Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula bernilai Rp100 (seratur Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham. Pemecahan saham ini telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham melalui keputusan RUPSLB tanggal 25 September 2019, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 69/2019.
November 2019	- Perseroan melalui Perusahaan Anak, PBT, menandatangani perjanjian dengan JRN dalam rangka membentuk Usaha Patungan Pani untuk menggabungkan 2 (dua) proyek menjadi satu dengan tujuan menemukan Cadangan Bijih yang lebih besar dan mengoptimalkan pengembangan Sumberdaya Mineral. Usaha Patungan Pani bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan.
Desember 2019	- Perseroan mendirikan 6 (enam) Perusahaan Anak baru, yaitu BPI, BTA, BAJ, BBR, BAP dan BTE, yang seluruhnya bergerak di bidang usaha pertambangan emas, perak dan tembaga.
Februari 2020	- Perseroan melakukan restrukturisasi internal dengan mengalihkan seluruh saham BTR milik Finders dan BND kepada Perseroan, sehingga Perseroan memiliki penyertaan langsung pada BTR sebesar 78,00%. - Perseroan membeli saham BKP milik pihak minoritas, sehingga kepemilikan efektif Perseroan pada BKP secara langsung maupun tidak langsung meningkat menjadi 84,6% - Perseroan menandatangani <i>Term Sheet</i> dengan Eternal Tsingshan Group Ltd. (“Tsingshan”) untuk Proyek AIM di Morowali, yang akan diintegrasikan dengan Proyek Tembaga Wetar.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013157.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dari sebelumnya Rp1.100.000.000.000 menjadi Rp1.400.000.000.000; (ii) Akta No. 22/2018 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 12 September 2018, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241968 tanggal 13 September 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perusahaan pada Kemenkumham di bawah

No. AHU-0120507.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 September 2018, di mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan HMETD dari semula sebesar Rp356.958.714.000 menjadi sebesar Rp416.451.833.000; serta (iii) DPS per 31 Desember 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	864.375.175	86.437.517.500	20,76
2. PT Mitra Daya Mustika	589.766.719	58.976.671.900	14,16
3. Garibaldi Thohir	364.813.023	36.481.302.300	8,76
4. PT Suwarna Arta Mandiri	293.294.900	29.329.490.000	7,04
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	229.000.000	22.900.000.000	5,50
6. Sakti Wahyu Trenggono	103.225.204	10.322.520.400	2,48
7. Hardi Wijaya Liong	15.512.679	1.551.267.900	0,37
8. Gavin Arnold Caudle	2.050.000	205.000.000	0,05
9. Tri Boewono	900.000	90.000.000	0,02
10. Heri Sunaryadi	816.666	81.666.600	0,02
11. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.700.763.964	170.076.396.400	40,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.164.518.330	416.451.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	9.835.481.670	983.548.167.000	

Tahun 2019

Berdasarkan (i) Akta No. 137/2019, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penambahan modal tanpa HMETD dari semula sebesar Rp416.451.833.000 (empat ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp437.951.833.000 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), yang terdiri dari 4.379.518.330 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100, dan (ii) Akta No. 69/2019, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham; dan (ii) DPS per 31 Oktober 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
2. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
3. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.466.474.500	29.329.490.000	6,70
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Sakti Wahyu Trenggono	486.126.020	9.722.520.400	2,22
7. Hardi Wijaya Liong	118.063.395	2.361.267.900	0,54
8. Gavin Arnold Caudle	10.250.000	205.000.000	0,05
9. Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,02
10. Tri Boewono	4.500.000	90.000.000	0,02
11. Heri Sunaryadi	4.083.330	81.666.600	0,02
12. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.428.536.320	188.570.726.400	43,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
2. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
3. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.311.000	7,17
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Sakti Wahyu Trenggono	486.126.020	9.722.520.400	2,22
7. Hardi Wijaya Liong	118.063.395	2.361.267.900	0,54
8. Gavin Arnold Caudle	10.250.000	205.000.000	0,05
9. Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,02
10. Tri Boewono	4.500.000	90.000.000	0,02
11. Heri Sunaryadi	4.083.330	81.666.600	0,02
12. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.325.595.120	186.511.902.400	42,59
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

Tahun 2020

Berdasarkan DPS per 30 Juni 2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
2. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
3. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
4. PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.314.000	7,17
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Hardi Wijaya Liong	118.063.395	2.361.267.900	0,54
7. Gavin Arnold Caudle	10.250.000	205.000.000	0,05
8. Richard Bruce Ness	4.783.500	95.670.000	0,02
9. Tri Boewono	4.500.000	90.000.000	0,02
10. Heri Sunaryadi	4.083.330	81.666.600	0,02
11. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	9.811.721.140	196.234.422.800	44,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

3. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar ("SIUP-Besar") berdasarkan Nomor Induk Berusaha ("NIB") No. 9120100281866 tanggal 29 Desember 2019, yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 29 Desember 2019.	SIUP-Besar berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
2.	BSI	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi ("IUP-OP BSI").	IUP-OP BSI diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. IUP-OP BSI telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
3.	BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("IUP OP Khusus").	IUP-OP Khusus diterbitkan untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035.
4.	BKP	Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("IUP-OP 543/2011"). Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku ("IUP-OP 276/2017"). Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku ("IUP-OP 311/2017").	IUP-OP 543/2011 untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031. IUP OP 543/2011 telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. IUP-OP 276/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. IUP-OP 311/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
5.	MMS	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 62/1/IUJP/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan tanggal 9 April 2018 ("IUJP").	IUJP diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan jasa pertambangan. IUJP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2023.
6.	DSI	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Damai Suksesindo, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018 tentang Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ("IUP-Eksplorasi").	IUP-Eksplorasi diterbitkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah seluas 6.558,46 Ha di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IUP-Eksplorasi berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. IUP-Eksplorasi telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> atas wilayah IUP Eksplorasi DSI berdasarkan Sertifikat No. 924/Min/06/2014 tertanggal 22 September 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
7.	PETS	IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tentang Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Dharma Tani tertanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo ("IUP-OP 351/2015").	IUP-OP 351/2015 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam di wilayah seluas 100 Ha di Gunung Pani, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. IUP OP 351/2015 berlaku selama 13 tahun. IUP-OP 351/2015 telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> berdasarkan Sertifikat No. 1079/Min/06/2015 tanggal 1 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
8.	PBT	IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.	IUP OP Khusus diterbitkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang berasal dari PETS.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka sebagaimana diuraikan berikut ini:

4.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak terafiliasi

a. Perjanjian pinjaman meminjam

- Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Fasilitas tanggal 3 Mei 2019, yang dibuat oleh dan antara EFDL dan Perseroan.

Pada tanggal 10 Oktober 2017, Perseroan membuat perjanjian konsorsium dengan Procap Partners Ltd., Saratoga dan EFDL (“Perjanjian Konsorsium”). Berdasarkan Perjanjian Konsorsium, Procap Partners Ltd. sebagai pendiri dari EFDL, mengundang Saratoga dan Perseroan untuk secara bersama-sama membentuk suatu konsorsium yang akan menjadi pemegang saham EFDL. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Konsorsium telah berakhir.

Latar belakang dari dibentuknya konsorsium adalah sehubungan dengan rencana pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas perusahaan bernama Finders, yang akan dilakukan melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang akan disampaikan oleh EFDL. Pembiayaan yang diperlukan oleh EFDL atas pengambilalihan Finders seluruhnya sebesar AUD142.397.380,81, yang mana akan dibiayai oleh para pemegang saham EFDL secara proporsional.

Sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium tersebut, Perseroan setuju untuk memberikan komitmen pinjaman sebesar US\$150.000.000 berdasarkan perjanjian fasilitas tersebut untuk membiayai penawaran atas akuisisi Finders oleh EFDL serta biaya-biaya tambahan yang muncul sehubungan dengan akuisisi tersebut. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada 31 Maret 2022, atau tanggal yang jatuh 5 (lima) Hari Kerja setelah dilunasinya Perjanjian Fasilitas US\$50.000.000. Perjanjian Fasilitas US\$50.000.000 telah dilunasi oleh EFDL pada tanggal 3 April 2019. Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5,80% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$146.973.101.

- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 14 Agustus 2014, yang dibuat oleh dan antara Finders, Posco, BND dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, Posco dan Finders telah memberikan pinjaman kepada BTR dan setuju untuk memberikan pinjaman kepada BTR dari waktu ke waktu di kemudian hari untuk aktivitas-aktivitas sehubungan dengan dilaksanakannya Proyek Tembaga Wetar oleh BTR. Pinjaman ini akan dibayarkan kembali

oleh BTR pada saat yang ditentukan oleh Posco dan Finders secara wajar setelah dimulainya kegiatan produksi katoda tembaga (*copper cathode*) oleh BTR pertama kali. Para pihak dalam perjanjian sepakat bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, utang BTR dapat dikonversi baik seluruhnya maupun sebagian menjadi saham BTR. Pinjaman ini akan dibayarkan kembali oleh BTR pada saat yang ditentukan oleh Posco dan Finders secara wajar setelah dimulainya kegiatan produksi katoda tembaga (*copper cathode*) oleh BTR pertama kali. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$154.824.559 juta.

- Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Januari 2014, yang dibuat oleh dan antara Finders dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, Finders telah sepakat untuk memberikan pinjaman lebih lanjut dari waktu ke waktu dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kepada BTR yang akan digunakan untuk membiayai Proyek Tembaga Wetar. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh Finders termasuk seluruh jumlah yang telah diberikan oleh Finders terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2013 wajib dilunasi oleh BTR berikut bunga yang dihitung sejak dan termasuk pada saat mulainya kegiatan produksi katoda tembaga (*copper cathode*) pertama kali sampai dengan namun tidak termasuk tanggal sisa pinjaman dan jumlah lain yang wajib dibayarkan telah dibayarkan kembali secara penuh. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus (*clean basis*). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$120.442.540.
- Perjanjian Pinjaman tanggal 29 September 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Utang Piutang tanggal 1 September 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BKP. Berdasarkan perjanjian ini, BTR telah sepakat untuk memberikan dana pembiayaan dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$20.000.000, dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 atau waktu lain yang telah disetujui oleh para pihak. BKP akan melunasi seluruh jumlah dana pembiayaan (termasuk bunga) sampai dengan jangka waktu pemberian dana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian berakhir. Selanjutnya, BKP juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus antara dana pembiayaan yang diberikan oleh BTR kepada BKP dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dilakukan oleh BKP untuk BTR secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus (*clean basis*). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$18.604.896.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 November 2018, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan MMS. Berdasarkan perjanjian ini, BSI setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada MMS sampai dengan US\$50.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan operasional MMS. Jangka waktu pembiayaan dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian yaitu tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yaitu tanggal 31 Oktober 2020. MMS akan melunasi seluruh jumlah pokok dana pembiayaan yang termasuk bunga serta jumlah-jumlah lainnya yang terutang kepada BSI berdasarkan perjanjian pada saat waktu jatuh tempo. MMS dapat, apabila MMS memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada BSI tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja, membayar seluruh atau sebagian dana pembiayaan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$16.000.000.
- *Deed of Subordination Agreement* No. 130 tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara BSI, Perseroan dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan.

Latar belakang dari perjanjian ini adalah Perjanjian Fasilitas senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018, dimana BSI menjadi Debitur (“Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000, fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada BSI disubordinasikan dalam jumlah terutang berdasarkan dokumen pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 (“Utang

Junior”). Lebih lanjut, perjanjian ini mengatur bahwa dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000, BSI dilarang membayar atau melunasi, melakukan distribusi sehubungan dengan setiap Utang Junior baik secara tunai atau bentuk lain dari sumber manapun. Penjelasan lebih lanjut mengenai Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 dapat dilihat pada subbab perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga.

- Perjanjian dan Pengakuan Hutang tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat oleh dan antara PEG, PETS dengan Koperasi Produsen Dharma Tani (“KUD Dharma Tani”). Berdasarkan perjanjian ini, untuk keperluan kegiatan operasional PETS, maka PEG setuju untuk memberikan pinjaman kepada PETS dan PETS sepakat untuk menerima pinjaman utang dari PEG. Selanjutnya, PETS mengakui telah menerima pinjaman utang dari waktu-waktu dari PEG yang akan selanjutnya diatur dalam perjanjian hutang ini. Sebagai latar belakang, PETS merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara KUD Dharma Tani selaku pemegang 51% saham dalam PETS dan PEG sebanyak 49% saham dalam PETS. Ketentuan mengenai besarnya utang akan mengacu pada jumlah utang yang dimiliki oleh PEG dari waktu ke waktu selama perjanjian berlaku. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar US\$2.549.039.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Berdasarkan perjanjian ini, untuk keperluan kegiatan operasional BKP, maka Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan selama jangka waktu perjanjian dan akan ditinjau oleh Perseroan setiap 6 (enam) bulan. Jangka waktu dana pembiayaan adalah sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2022.

b. Perjanjian pemegang saham

- Perjanjian Pemegang Saham tanggal 14 Agustus 2014 antara Finders, BND, Posco dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, Finders, BND dan Posco sebagai para pemegang saham BTR telah sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara mereka untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan manajemen dan administrasi BTR dalam melaksanakan proyek Wetar serta investasi Posco di BTR. Perjanjian akan terus berlaku sampai para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian.

Sehubungan dengan Perjanjian Pemegang Saham tersebut, pada tanggal 10 November 2019, BTR, Perseroan, Finders, BND dan Posco telah mendatangi Akta Kepatuhan dan Aksesibilitas atas Perjanjian Pemegang Saham sehubungan dengan seluruh pengalihan saham Finders dan BND kepada Perseroan (“Akta Kepatuhan dan Aksesibilitas Perseroan”). Sehingga setelah penandatanganan Akta Kepatuhan dan Aksesibilitas Perseroan, seluruh ketentuan sehubungan dengan Finders dan BND dalam Perjanjian Pemegang Saham beralih kepada dan dilanjutkan oleh Perseroan. Pada saat penandatanganan dan efektifnya Akta Kepatuhan dan Aksesibilitas Perseroan, para pihak yang dimaksud dalam Perjanjian Pemegang Saham adalah BTR, Perseroan dan Posco.

- Perjanjian Para Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2014, yang dibuat oleh dan antara KUD Dharma Tani dengan PEG dan PETS. Berdasarkan perjanjian ini, KUD Dharma Tani dan PEG setuju untuk mendirikan PETS yang akan bergerak di bidang pertambangan dan KUD Dharma Tani dan PEG akan menjadi pemegang saham PETS. Selain itu KUD Dharma Tani dan PEG juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha PETS. Perjanjian ini berlaku selama masa berlakunya izin usaha pertambangan yang dialihkan oleh KUD Dharma Tani kepada PETS, termasuk dimana izin tersebut diperpanjang atau diperbarui oleh instansi yang berwenang.

c. Perjanjian *Joint Venture*

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PBJ dengan Lion Selection Asia Ltd. dan Lion Selection Group Ltd. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. sebagai pemegang saham dari PBJ telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengelolaan PBJ sehubungan dengan proyek pertambangan emas melalui PETS. PBJ dan Lion Selection Asia Ltd. sepakat bahwa mereka akan melakukan segala tindakan yang wajar secara komersial untuk saling bekerjasama untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan usaha PBJ, dan untuk mempromosikan kepentingan PBJ serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pertambangan emas PETS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis.

d. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 1 Desember 2018, yang dibuat oleh dan antara PBJ dengan PBT. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ telah sepakat untuk memberikan uang muka kepada PBT dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp200.000 juta yang akan digunakan untuk tujuan uang muka investasi, yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 1 Desember 2018 menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBT. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang.

Atas perjanjian ini, para pihak kemudian menandatangani surat tertanggal 29 November 2019, yang pada mana berdasarkan surat tersebut, dikarenakan para pihak dan JRN telah menandatangani Perjanjian Pengambilalihan Saham tanggal 25 November 2019, para pihak sepakat bahwa (i) seluruh jumlah uang muka investasi akan dikonversikan menjadi 500 saham dalam modal PBT; dan (ii) mengesampingkan ketentuan untuk melakukan konversi uang muka investasi sebelum tanggal 31 Desember 2019

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 1 Desember 2018, yang dibuat oleh dan antara PEG dengan PBT. Berdasarkan perjanjian ini, PBT telah sepakat untuk memberikan uang muka kepada PEG dengan jumlah pokok maksimal sebesar Rp70 miliar yang akan digunakan untuk tujuan uang muka investasi, yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 1 Desember 2018 menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PEG. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 26 Agustus 2019, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara PBJ, Perseroan dengan Lion Selection Asia Ltd. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. telah sepakat untuk memberikan uang muka kepada PBJ dengan jumlah pokok maksimal sebesar US\$3.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan uang muka investasi, yang akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBJ. Komitmen atas jumlah pokok tersebut akan disediakan oleh Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. secara proporsional dengan persentase kepemilikan saham Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. dalam PBJ. Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan jumlah pokok uang muka investasi tersebut dikonversikan menjadi saham PBJ atau dikembalikan oleh PBJ kepada Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. Pada tanggal 18 Desember 2019, sebagian uang muka sebesar US\$1.000.000 telah dikonversi menjadi saham dalam PBJ sebanyak 412 saham atas nama Perseroan dan 206 saham atas nama Lion Selection Asia Ltd.

e. Perjanjian operasional

- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Tower Bersama. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, dengan luas area 685,185 m² dari PT Tower Bersama dengan nilai sewa sebesar Rp154,2 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Juni 2021.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 1 Januari 2018, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Tower Bersama. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan luas area 189,946 m² dengan nilai sewa sebesar Rp42,7 juta per tahun. Perjanjian berlaku sampai dengan 1 Juni 2021.
- Perjanjian Jual Beli Bijih Tambang tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jual Beli Bijih Tambang tanggal 18 Maret 2019, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Harga bijih tembaga yang dibeli oleh BTR dari BKP akan dihitung setiap akhir periode triwulanan selama jangka waktu perjanjian ini yang dimulai pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam jadwal produksi dan pengantaran, berdasarkan tagihan untuk harga bijih tembaga yang dipasok pada triwulan sebelumnya. Formula yang digunakan dalam tagihan dihitung berdasarkan harga tembaga LME sesuai dengan kualitas tembaga ditambah biaya-biaya lainnya. Perjanjian ini efektif sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang oleh BTR dan BKP dengan menandatangani surat perjanjian perpanjangan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
- Perjanjian Penggunaan Tanah tanggal 15 April 2010, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BKP. Berdasarkan perjanjian ini, BKP memberikan hak kepada BTR untuk menggunakan sebidang tanah seluas 1 (satu) Ha yang terletak di Lurang, Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana BTR akan menggunakan tanah tersebut untuk melaksanakan operasi industri pembuatan logam dasar bukan besi (yaitu katoda tembaga/pelat tembaga) sesuai dengan izin usaha yang telah diperolehnya dari lembaga yang berwenang, dengan ini Badan Koordinasi Penanaman Modal. Atas penggunaan tanah tersebut, BTR sepakat untuk berbagi jumlah kompensasi yang akan dibayarkan kepada BKP untuk penggunaan tanah sesuai dengan jumlah yang disepakati. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan 14 April 2021.
- Perjanjian Sewa Menyewa Aset Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya No. 543/91.h/2019 Tahun 2019, No. 023.149/3.020/BKP.BTR/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, yang dibuat oleh dan antara BKP, BTR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP bersama-sama menyewa aset daerah milik Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya untuk kegiatan operasional pertambangan BKP dengan harga sewa tertentu sesuai dengan pembayaran retribusi pemakaian barang daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya No. 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Pada Wilayah Umum/Khusus Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Kontrak Penyediaan Jasa Konstruksi Pertambangan di Proyek Tujuh Bukit No. 031/BSI-SITE/SRVC/V/2018 tanggal 1 Juli 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Pertama atas Kontrak Penyediaan Jasa Konstruksi Pertambangan di Proyek Tujuh Bukit No. 020/BSI-SITE/SRVC/IV/2018 tanggal 1 Januari 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan MMS. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk MMS untuk menyediakan

jasa manajemen, komersial dan operasional untuk *Oxide Expansion Project* (termasuk *expansion of existing mining infrastructure project*) dan *Porphyry Feasibility Study* dengan total nilai pekerjaan tertentu. Jangka waktu perjanjian ini adalah sesuai dengan jadwal pengerjaan *Porphyry Feasibility Study* yaitu sejak 1 Juli 2018 sampai dengan 31 September 2020 dan jadwal pengerjaan proyek pengembangan infrastruktur pertambangan yaitu sejak 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.

- Nota Kesepakatan tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat oleh dan antara PETS dengan PBT. Berdasarkan nota kesepakatan ini, PETS berencana menggunakan lahan milik PBT untuk pembangunan fasilitas pendukung pertambangan PETS dimana kesepakatan ini akan diatur lebih rinci ke dalam perjanjian tersendiri secara terpisah. Nota kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 18 Mei 2023.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 September 2018, sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Pertama No. 008/MDKA-JKT/LEGAL/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan BSI sebagai pengguna jasa. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BSI dan/atau perusahaan anak BSI. Atas jasa tersebut, BSI harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; (ii) biaya tetap bulanan yang dihitung berdasarkan besaran biaya Perseroan yang timbul ditambah 10% margin dan biaya tambahan Perseroan (apabila ada); dan (iii) biaya yang berasal dari pekerjaan tambahan diluar dari jasa yang disediakan, sebagaimana dimintakan oleh BSI dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Berdasarkan surat tanggal 6 Mei 2020 yang diterbitkan oleh BSI kepada Perseroan, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini menjadi 1 (satu) tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses negosiasi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 September 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan MMS sebagai pengguna jasa. Berdasarkan perjanjian ini, MMS sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh MMS. Atas jasa tersebut, MMS harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; (ii) biaya tetap bulanan yang dihitung berdasarkan besaran biaya Perseroan yang timbul ditambah 25% margin dan biaya tambahan Perseroan (apabila ada); dan (iii) biaya yang berasal dari pekerjaan tambahan diluar dari jasa yang disediakan, sebagaimana dimintakan oleh MMS dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Pertama Atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 31 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan PT Sorikmas Mining (“Sorikmas”) sebagai pengguna jasa. Berdasarkan perjanjian ini, Sorikmas sepakat untuk menggunakan jasa profesional berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh Sorikmas dan termasuk jasa administrasi dari Perseroan. Atas jasa tersebut, Sorikmas harus membayar kepada Perseroan (i) biaya tetap bulanan; dan (ii) biaya tambahan dimana adanya pekerjaan tambahan di luar jasa yang diberikan oleh Perseroan. Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2019 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Transaksi dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar. Perseroan selalu memastikan bahwa transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan pihak Afiliasi akan selalu tunduk Peraturan No. IX.E.1, Lampiran

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi-transaksi tersebut juga didukung oleh dokumen *transfer pricing* yang disiapkan oleh pihak ketiga.

4.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

a. Perjanjian kredit

- *ISDA 2002 Master Agreement*, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan pihak-pihak sebagai berikut: (i) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. pada tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana diubah pada tanggal 19 Oktober 2018; (ii) CACIB pada tanggal 18 Februari 2019 dan tanggal 25 November 2019; (iii) PT Bank UOB Indonesia pada tanggal 14 Desember 2018; (iv) BNP Paribas pada tanggal 19 Oktober 2018; dan (v) ING Bank N.V. pada tanggal 8 Februari 2019; dan (vi) J. Aron & Company (Singapore) Pte pada tanggal 8 Februari 2019 (para pihak tersebut secara bersama-sama disebut “Pihak Lawan”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan Pihak Lawan akan melakukan transaksi-transaksi dimana BSI dan Pihak Lawan telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 *Single Currency Term Facility* tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan BNP Paribas, CACIB, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., ING Bank N.V., cabang Singapura, SocGen, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, Goldman Sachs Lending Partners LLC, dan PT Bank HSBC Indonesia (“Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$200.000.000 dan suku bunga dari setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) marjin dan (ii) LIBOR yang berlaku. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh BSI antara lain: (i) untuk membayar kembali utang BSI berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana terakhir diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali tanggal 15 Februari 2018), antara BSI, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai agen fasilitas, PT Bank HSBC Indonesia sebagai agen jaminan dalam negeri dan *onshore account bank*, The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Ltd., cabang Singapura sebagai agen jaminan luar negeri dan *offshore account bank*, dan *original lenders*; (ii) membiayai *interest reserve account*; (iii) membiayai kewajiban belanja modal; dan (iv) membiayai keperluan korporasi umum (yang termasuk, untuk menghindari keragu-raguan, pembiayaan distribusi dan pemberian pinjaman pemegang saham).

Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 dijamin dengan (i) gadai atas saham BSI milik Perseroan dan ASI; (ii) gadai atas saham BBSI milik BSI; (iii) gadai atas saham CBS milik BSI; (iv) gadai atas saham DSI milik BSI; (v) gadai atas rekening *onshore account* dan *interest reserve account*; (vi) jaminan fidusia atas benda bergerak milik, tagihan dan asuransi BSI; serta (vii) pinjaman antar perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari *Net Debt* terhadap EBITDA kurang dari atau sama dengan 3,0:1; dan (ii) rasio EBITDA terhadap *Interest Service* lebih besar dari atau sama dengan 4,0:1.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000, dalam hal suatu Peristiwa Cidera Janji, antara lain: (i) obligor tidak membayar pada waktu jatuh tempo setiap jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen keuangan; (ii) setiap utang keuangan BSI tidak dibayar pada saat jatuh tempo; dan (iii) BSI menunda atau berhenti untuk melaksanakan seluruh atau suatu bagian material dari tambang, masih berlangsung, BSI dilarang untuk:

- i. menerbitkan, melakukan atau membayarkan dividen, *charge, fee* atau distribusi lainnya (atau bunga dari dividen, *charge, fee* atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik secara tunai atau *in kind*) atas atau sehubungan dengan saham modalnya (atau setiap kelas dari modal sahamnya) atau setiap waran pada waktu dimana diterbitkan;
- ii. membayarkan kembali atau mendistribusikan setiap dividen atau *premium reserve* dari saham atau penarikan modal atau cadangan yang tidak dapat dibagikan; atau
- iii. membayarkan atau memperbolehkan setiap memberi dari BBSI, CBS dan/atau DSI untuk membayarkan setiap *management, advisory* atau bentuk *fee* lainnya kepada atau berdasarkan perintah pemegang saham atau afiliasi lain dari BSI.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$137.511.046.

- Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Fasilitas Berjangka US\$100.000.000 tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai debitur, Barclays, BNP Paribas, cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura dan PT Bank UOB Indonesia sebagai kreditur, dan United Overseas Bank Ltd. sebagai agen fasilitas (“Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$100.000.000 dan suku bunga dari setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) marjin; dan (ii) LIBOR yang berlaku. Pinjaman tersebut akan digunakan Perseroan untuk: (i) pembayaran kembali, secara penuh dari seluruh jumlah terutang berdasarkan *Facility Agreement* US\$50.000.000 tertanggal 17 April 2018 antara EFDL dengan SCBHK dan perjanjian fasilitas berjangka antara EFDL dengan Saratoga pada tahun 2018; (ii) akuisisi saham Finders (yang secara hukum maupun secara manfaat belum dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak; (iii) pembiayaan pembayaran bunga pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000; (iv) pendanaan keperluan belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak; (v) pendanaan keperluan umum korporasi Perseroan dan Perusahaan Anak; (vi) pembiayaan pembayaran biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000.

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dijamin dengan (i) gadai atas saham EFDL milik Perseroan; (ii) gadai atas saham Finders milik EFDL; dan (iii) gadai atas saham BTR milik Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari *Consolidated Net Debt* terhadap *Consolidated EBITDA* kurang dari atau sama dengan 2:1; (ii) pada dan sejak tanggal 31 Desember 2019, *Consolidated Net Debt* kurang dari atau sama dengan US\$300.000.000.

Selama Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 berlaku, Perseroan (i) kecuali diwajibkan menurut ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan, Perseroan tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang sahamnya jika suatu Peristiwa Cidera Janji telah terjadi dan masih berlanjut atau distribusi tersebut secara wajar akan mengakibatkan Peristiwa Cidera Janji; dan (ii) dilarang memperoleh Utang Keuangan kecuali Utang Keuangan Yang Diperbolehkan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari para kreditur dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 melalui United Overseas Bank Ltd. selaku agen fasilitas pada tanggal 17 Oktober 2019 untuk dapat melakukan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I, termasuk pelaksanaannya yang dilakukan melalui penerbitan Obligasi maupun tahap-tahap selanjutnya sebagaimana ditegaskan kembali melalui surat elektronik tertanggal 22 April 2020 oleh United Overseas Bank Ltd. selaku agen fasilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$97.529.328.

- *Deed of Coordination* tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Posco. Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh permintaan Perseroan kepada Finders dan Posco untuk memperpanjang pinjaman kepada BTR dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi US\$19.000.000 (“Total Pinjaman”) untuk membayar bagian dalam perjanjian fasilitas pembayaran senior tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar US\$165.000.000 berikut perubahannya (“Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000”) dan mendanai lebih lanjut modal kerja BTR. Perseroan setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman dalam jumlah Total Pinjaman untuk sementara waktu dengan membuat perjanjian fasilitas pinjaman fasilitas dengan BTR mengingat dibutuhkan waktu untuk persetujuan internal Posco (“Perjanjian Fasilitas Merdeka”). BTR, Posco dan Perseroan setuju untuk memberikan Posco suatu hak, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian ini, untuk turut serta sejauh komitmen Posco yang mana setara dengan US\$4.180.000 (“Komitmen Posco”). Apabila Posco melaksanakan haknya tersebut, Posco dan BTR akan menandatangani suatu perjanjian pinjaman fasilitas (“Perjanjian Fasilitas Posco”). Perjanjian ini kemudian mendasari Perjanjian Fasilitas Merdeka dan Perjanjian Fasilitas Posco. Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000 telah dilunasi oleh BTR pada tanggal 15 Maret 2019.

Perjanjian ini akan mulai berlaku secara efektif setelah penandatanganan oleh para pihak dan akan tetap berlaku sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut, yang manapun terjadi lebih dahulu:

- i. Kegagalan atau ditolaknya, baik oleh Perseroan ataupun BTR, penandatanganan Perjanjian Fasilitas Merdeka pada atau sebelum 31 Juli 2018;
- ii. Kegagalan atau ditolaknya, baik oleh Posco ataupun BTR, penandatanganan Perjanjian Fasilitas;
- iii. Berakhirnya atau diakhirinya baik Perjanjian Fasilitas Merdeka ataupun Perjanjian Fasilitas Posco;
- iv. Pelanggaran kewajiban oleh salah satu pihak berdasarkan perjanjian ini yang tidak dipulihkan kepada kepuasan yang wajar Pihak lainnya dalam perjanjian ini dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja.

Terkait dengan *Deed of Coordination*, para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Juli 2018, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan *Deed of Amendment* tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR (“Perjanjian Fasilitas Merdeka”).

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada BTR yang akan digunakan untuk (i) memenuhi kewajiban BTR berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000; dan (ii) kewajiban modal kerja untuk melaksanakan proyek penanaman modal dalam rangka mendukung peningkatan tingkat produksi di Proyek Tembaga Wetar, dan biaya tambahan lainnya terkait dengan hal tersebut. Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000 telah dilunasi oleh BTR pada tanggal 15 Maret 2019.

Jumlah fasilitas pinjaman berjangka adalah sebesar US\$69.820.000, yang didalamnya termasuk porsi pinjaman dari Posco kepada BTR sebesar US\$4.180.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Posco (sebagaimana didefinisikan dibawah).

Perjanjian ini dikenakan bunga sebesar (i) 10% per tahun untuk tahap 1 dan tahap 2; dan (ii) 5,5% per tahun untuk tahap 3 dan tahap 4. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah tanggal mana yang lebih lambat antara (i) 31 Desember 2020 dan tanggal yang jatuh pada 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal dimana seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000 telah dibayarkan kembali secara penuh dimana Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000 telah dilunasi pada tanggal 15 Maret 2019; atau (ii) pada tanggal lain yang disepakati antara Perseroan dan BTR. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman tercatat sebesar US\$64.820.000.

- Perjanjian Pinjaman tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Posco (“Perjanjian Fasilitas Posco”).

Berdasarkan perjanjian ini, Posco memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada BTR yang akan digunakan untuk (i) memenuhi kewajiban BTR berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000; dan (ii) membantu kebutuhan modal kerja untuk melaksanakan investasi modal pada proyek untuk mendukung level produksi yang lebih tinggi.

Jumlah fasilitas pinjaman berjangka adalah sebesar US\$4.180.000 yang terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu sebesar (i) US\$2.640.000, yang tersedia berdasarkan kebijakan penuh Posco (“Komitmen Tahap 1”); (ii) US\$1.540.000 yang tersedia berdasarkan kebijakan penuh Posco (“Komitmen Tahap 2”). Perjanjian ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas berjangka adalah tanggal mana yang lebih lambat antara (i) 31 Desember 2020; (ii) tanggal lain yang telah disetujui BTR dan Posco; dan (iii) tanggal yang jatuh 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pelunasan Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000. Perjanjian Fasilitas US\$165.000.000 telah dilunasi oleh BTR pada tanggal 15 Maret 2019. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman tercatat sebesar US\$4.180.000.

b. Perjanjian sewa pembiayaan

- BSI melakukan perjanjian dengan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“MPMF”) yang terdiri atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$117.792,32 dan US\$1.669.599,47. Jangka waktu perjanjian masing-masing 48 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian atau masing-masing sampai dengan 25 Maret 2023 dan 22 April 2023.
- BSI melakukan beberapa perjanjian dengan PT Caterpillar Finance Indonesia, yaitu: (i) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 26 Juni 2019 dengan jangka waktu dan nilai yang diatur pada Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan serta Perjanjian Jual Beli untuk Penjualan dan Penyewaan Kembali; (ii) 7 (tujuh) Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan dengan jangka waktu paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan; dan (iii) 7 (tujuh) Perjanjian Jual Beli untuk Penjualan dan Penyewaan Kembali dengan jangka waktu yang tidak diatur, dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$430.192 sampai dengan US\$6.095.650.
- BSI melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“MLCI”) yang terdiri atas: (i) 5 (lima) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.227.358 sampai dengan US\$8.421.600 dan jangka waktu perjanjian 48 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian; dan (ii) 5 (lima) Perjanjian Jual Beli Barang Modal untuk pembelian alat-alat berat dan jangka waktu perjanjian yang tidak diatur.
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00567-001 tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Verena Multi Finance Tbk. (“VRNA”). Berdasarkan perjanjian ini, VRNA telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.462.634. Jangka waktu perjanjian dari 23 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2024.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan No BSK19071398 tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance (“MUFJ”). Berdasarkan perjanjian ini, MUFJ telah

sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.520.493 sampai dengan US\$3.282.444,68. Jangka waktu perjanjian akan berakhir paling singkat pada 25 Juli 2024 dan paling lama 17 September 2024.

- BTR melakukan perjanjian dengan MPMF yang terdiri atas 9 (sembilan) Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$257.190,59 sampai dengan US\$2.686.640. Jangka waktu perjanjian paling cepat jatuh tempo pada 25 Februari 2021 dan paling lama pada 26 Juli 2021.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan MLCI yang terdiri atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai total harga barang modal masing-masing sebesar US\$2.100.385,38 dan US\$1.520.939,87. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsubishi UFJ Lease Investasi yang terdiri atas: (i) 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$217.803; dan (ii) 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$366.656. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan.
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00605-001-001 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dan VRNA. Berdasarkan perjanjian ini, VRNA telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$4.971.627,24. Jangka waktu perjanjian dari 11 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2024.

c. Perjanjian operasional

- Perjanjian Pemurnian No. 669/2515/PLM/2016 tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Pemurnian tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, BSI akan mengirimkan *dore* dengan komposisi yang secara umum mengandung 1% hingga 8% sampai dengan 50% emas dan 85% hingga 95% perak dengan total logam dasar pengotor sekitar 1% hingga 10%, untuk dimurnikan di pabrik pemurnian milik Antam dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk emas dan perak yang telah dimurnikan kepada BSI. Atas pemurnian yang dilakukan Antam terhadap *dore* yang dikirimkan oleh BSI, BSI akan membayar biaya pemurnian kepada Antam dalam mata uang Rupiah berdasarkan berat *dore* dan kemurnian logam murni yang dikirimkan kepada Antam. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian Jasa Transportasi atas Dore/Bullion No. 008/BSI-SITE/SRVC/IV/2017 tanggal 1 April 2017 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Amendemen Kedua tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. ("G4S"). Berdasarkan perjanjian ini BSI sepakat menunjuk G4S untuk melakukan jasa pengiriman logam mulia dan emas batangan dengan jumlah antara 50 kg hingga 500 kg di lokasi dan waktu yang disepakati bersama oleh para pihak, dan G4S harus menyimpan, menjaga dan mengangkut kepada penerima yang ditunjuk pada waktu yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- Perjanjian Penyediaan Jasa Pengiriman Barang No. 001/MCG-BTR/SRVC/1/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Pentawira Logistic Indonesia ("PLI"). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk PLI untuk melakukan pelayanan pengiriman kargo milik BTR, termasuk pengiriman katoda tembaga, limbah B3 dan memberikan layanan pengiriman lainnya kepada BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Februari 2019 hingga 31 Januari 2021.

- Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 0069/BSI-CSB/BWI/06/201 tanggal 7 Juni 2015 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen Kedelapan atas Kontrak Sewa Alat Berat tanggal 1 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Uniteda Arkato. Berdasarkan perjanjian ini, PT Uniteda Arkato sepakat untuk menyediakan layanan sewa alat berat kepada BSI dengan rincian spesifikasi alat sebagaimana dalam perjanjian. Perjanjian berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
- BSI melakukan beberapa Perjanjian Pelaksanaan Reboisasi di Atas Lahan Kompensasi dengan beberapa penyedia jasa, yaitu: (i) PT Dwi Anugrah Wijaya Abadi pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama pada tanggal 13 Maret 2019; (ii) PT Pesona Swargaloka Indonesia pada tanggal 7 Januari 2019; dan (iii) PT Bayu Sentosa Prima pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 8 Agustus 2018. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, para penyedia jasa sebagaimana disebutkan di atas, melakukan jasa reboisasi hutan di atas lahan kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban BSI dalam perizinan operasional BSI. Jangka waktu perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 17 April 2021 dan paling lama pada tanggal 11 April 2023.
- Perjanjian Jasa Penyediaan dari Manajemen Peralatan dan Laboratorium No. W-SVC-15-002A tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen tanggal 14 April 2020, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Geoservices (“GSC”). Berdasarkan perjanjian ini, BKP mempekerjakan GSC untuk menyediakan jasa yang meliputi penyediaan dari seluruh peralatan, individu, manajemen dan barang habis pakai untuk persediaan dari laboratorium di lokasi pertambangan di Wetar kepada BKP. Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2021.
- Perjanjian Jasa Penyediaan dari Manajemen Peralatan dan Laboratorium No. W-SVC-15-002B tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen tanggal 14 April 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dan GSC. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk GSC untuk menyediakan jasa yang meliputi penyediaan dari seluruh peralatan, individu, manajemen dan barang habis pakai untuk persediaan laboratorium di lokasi pertambangan di Wetar kepada BTR. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 April 2021.
- Perjanjian Sewa Tangki Iso Asam Sulfat No. W-RLA-2016-001 tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keenam atas Perjanjian Sewa No. W-RLA-2016-001 tanggal 12 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Dwi Jaya Ekaprima (“DJE”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk DJE untuk memasok penyewaan kepada BTR berupa tangki iso asam sulfat sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu penyewaan yang terdapat dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku sejak 17 Maret 2016 hingga 12 September 2020.
- Perjanjian Sewa Tangki Iso No. W-RLA-2017-004 tanggal 15 Mei 2017, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Pentawira Logistics Indonesia (“PLI”). Berdasarkan perjanjian ini, sehubungan dengan operasi Proyek Tembaga Wetar yang sedang dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, BTR menunjuk PLI untuk menyewakan tangki iso untuk keperluan transportasi bahan kimia escaid sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian adalah sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 14 Mei 2022.
- Perjanjian Penyewaan Alat Angkat No. W-RLA-2017-001 tanggal 1 April 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kontrak A tertanggal 20 April 2017, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PLI. Berdasarkan perjanjian ini BTR sepakat untuk mempekerjakan PLI, dan PLI sepakat untuk menyediakan mobil derek serta operator dan juru ikatnya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 April 2017 hingga 31 Maret 2022.
- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-15-003-A tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Orica Mining Service (“OMS”), PT Trifita Perkasa (“TP”), Orica International Pte. Ltd. (“OIP”) dan PT Kaltim Nitrate

- Indonesia (“KNI”). Berdasarkan perjanjian ini OMS, TOP, OIP, dan KNI sebagai pemasok setuju untuk memasok produk dan jasa peledakan kepada BKP selama jangka waktu dan ketentuan yang diatur di perjanjian. Ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada ledakan bijih (*ore blast*). Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-15-003-B tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan OMS, TP, OIP dan KNI. Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TOP, OIP, dan KNI setuju untuk memasok amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan jasa kepada BTR, dan BTR setuju untuk membeli amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan menggunakan jasa dari OMS, TOP, OIP, dan KNI, ke tambang (termasuk titik penyerahan sehubungan dengan barang-barang pemasokan) selama jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 18 Maret 2016 hingga 18 Maret 2021.
 - Perjanjian Layanan Pengelolaan IT No. W-SVC-17-017 tanggal 1 Oktober 2017, yang dibuat oleh dan antara BTR dan XCY Pty. Ltd. (“XCY”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk memperkerjakan XCY dan XCY sepakat untuk menyediakan layanan profesional dan teknis dengan operasional eksklusif dan pengendalian teknik terhadap layanan sistem email, *firewall*, keamanan jaringan, *core switching*, cadangan dan pemulihan bencana serta *domain architecture*. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Oktober 2017 atau apabila berakhir lebih awal.
 - Perjanjian Kerjasama Pengadaan tanggal 14 Agustus 2014, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan Posco. Berdasarkan perjanjian ini BTR akan melakukan pembelian atas material, dimana sebelum melakukan pembelian BTR akan melakukan perundingan dengan Posco mempunyai kesempatan untuk melelang material-material yang akan dijual berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini dan dalam kurun waktu yang tidak lebih menguntungkan untuk para penawar. Material adalah segala barang-barang dengan nilai nominal lebih atau setara dengan US\$1.000.000. Perjanjian ini berlaku sejak 14 Agustus 2014 sampai dengan Posco telah menyelesaikan seluruh aspek penanaman modal Posco sehubungan dengan perjanjian pemesanan saham yang ditandatangani oleh Posco dan BTR pada tanggal 14 Agustus 2014 atau berlaku sampai dengan diadakannya pengakhiran oleh para pihak.
 - Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 009/MDKA-JKT/LEGAL/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan MontD’Or Petroleum Ltd. (“MOPL”) sebagai pengguna jasa. Berdasarkan perjanjian ini, MOPL telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, dimana Perseroan akan memberikan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh MOPL dan/atau perusahaan anak MOPL. Atas jasa tersebut, MOPL harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; dan (ii) biaya bulanan. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 dan terus berlanjut untuk jangka waktu selama 24 bulan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses negosiasi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian.
 - Perjanjian Sewa Kendaraan No. WP073-B tertanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga No. WP073-B tanggal 21 April 2020 antara PT Transkon Jaya dan BKP. Berdasarkan perjanjian ini, PT Transkon Jaya setuju untuk menyewakan kendaraan-kendaraan berupa 4 (empat) unit Mitsubishi Triton GLS DC Turbo Diesel Utility lengkap dengan spesifikasi mine site kepada BKP dan BKP setuju untuk membayar biaya sewa kepada PT Transkon Jaya. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015 dan akan berlaku sampai dengan 31 Juli 2021.

d. Perjanjian Penjualan

- Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 10 Januari 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan *Deed of Variation* atas Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 19 Desember 2008, yang dibuat oleh dan antara Tennant dengan Finders dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Tennant sebagai agen penjual untuk BTR sehubungan dengan penjualan (i) seluruh komoditas yang diproduksi di pabrik pilot BTR; (ii) 10% dari komoditas yang diproduksi oleh BTR dari operasi skala penuh ditambah (a) 5% dari seluruh komoditas setelah penutupan keuangan (*financial close*); (b) 5% dari komoditas katoda tembaga setelah pembayaran *forward sale purchase*; dan (c) 5% dari komoditas katoda tembaga dimana pembayaran pertama yang tertunggak telah lewat US\$1.000.000; dan (iii) melakukan penjualan atas beberapa jumlah kuantitas katoda tembaga yang telah diproduksi oleh BTR atau berdasarkan pemilihan dari BTR, Tennant akan membeli katoda tembaga dari waktu ke waktu sebagai pembeli utama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan waktu yang tidak terbatas.
- Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan antara Posco dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR akan melakukan penjualan kepada Posco dan Posco akan melakukan pembelian dari BTR dengan melakukan pembayaran di muka sebesar US\$15.000.000 (“Jumlah Pembayaran Di Muka”) untuk volume katoda tembaga sebanyak 5.500 metrik ton (“Kuantitas Pembayaran Di Muka”) dengan spesifikasi *grade* (i) *Non-LME registered* setara dengan LME Grade A; (ii) *standard grade* setara dengan Grade A; (iii) *off-grade*, Pb 15 ppm max dengan Grade A; atau (iv) *off-grade*, Pb 30 ppm max dengan Grade A. BTR telah melakukan pengiriman katoda tembaga setiap bulan dari Februari 2020 dan akan terus berlanjut sampai dengan Desember 2020. Perjanjian ini berlaku sampai dengan Jumlah Pembayaran Di Muka telah sepenuhnya dikurangi sesuai dengan pengiriman katoda tembaga yang dilakukan oleh BTR kepada Posco atau Kuantitas Pembayaran Di Muka telah sepenuhnya dikirimkan kepada Posco, manapun yang lebih lambat.
- Perjanjian *Off-Take* tanggal 14 November 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai penjual dengan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, BSI ingin menjual, dan pembeli ingin membeli, emas dan/atau perak yang diproduksi oleh BSI. Perjanjian ini berlaku sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya.
- Perjanjian *Off-Take* tanggal 2 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan Posco. Berdasarkan perjanjian ini, BTR akan melakukan penjualan katoda tembaga dengan kualitas setara dengan *Registered Grade A Copper Cathode* kepada Posco sebagaimana telah diproduksi oleh BTR dimana kuantitas produksi akan setara dengan 20% dari kuantitas total produksi BTR yang dapat dilakukannya di Kali Kuning Lerokis dan Partolang di Wetar. Harga produk yang harus dibayarkan oleh Posco untuk setiap pengiriman kepada BTR dihitung berdasarkan harga tembaga LME sesuai dengan kualitas tembaga ditambah biaya-biaya lainnya. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 (satu) tahun setelah tanggal tersebut atau diakhiri berdasarkan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian ini oleh BTR dan/atau Posco.
- Perjanjian *Off-Take* tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai penjual dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, BSI mempunyai aset dan bermaksud mengembangkan dan menjalankan tambang emas pada lapisan oksida Proyek Tujuh Bukit yang berlokasi di Jawa, Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, BSI ingin menjual, dan pembeli ingin membeli, emas dan/atau perak yang diproduksi oleh Proyek Tujuh Bukit. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada tanggal ketika Antam tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi LBMA.


e. Perjanjian Lainnya

- Pada tanggal 25 November 2019, Perseroan melalui Perusahaan Anak Perseroan, PBT, telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait bersama dengan JRN, Perusahaan Anak dari PSAB (“Usaha Patungan Pani”). Usaha Patungan Pani tersebut adalah sehubungan dengan (i) IUP OP yang dimiliki oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak Perseroan, PETS (“IUP Pani”); dan (ii) satu dari 3 (tiga) blok tambang, yaitu blok Pani (“Proyek Pani”) yang berada di dalam Kontrak Karya GSM. GSM adalah Perusahaan Anak dari JRN. Perseroan dan JRN bermaksud untuk menggabungkan kedua proyek IUP Pani dan Proyek Pani menjadi satu proyek, dengan tujuan mengoptimalkan cadangan dan pengembangan sumberdaya daripada apabila proyek-proyek tersebut dikembangkan secara terpisah. Usaha Patungan Pani tetap bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan, termasuk persetujuan dari para kreditur PSAB.
- *Indicative Term Sheet* tanggal 5 Februari 2020 (“*Term Sheet*”), yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Tsingshan. Berdasarkan *Term Sheet*, Perseroan bermaksud untuk untuk menegosiasikan syarat-syarat *joint venture* yang akan didirikan di Indonesia sebagai wujud kerja sama antara Perseroan dengan Tsingshan, antara lain (i) mengambil alih bijih pirit dan *tailing* yang telah dilarutkan dari Proyek Tembaga Wetar beserta sumber daya lainnya yang disepakati; (ii) mendirikan konsentrator di Kawasan Industri Morowali untuk mengancurkan dan menghaluskan bijih pirit dan *tailing* yang telah dilarutkan untuk mengekstrak konsentrat pirit dan barit melalui proses *floating*; dan (iii) mendirikan pabrik pemanggangan sulfida di Kawasan Industri Morowali untuk mengubah konsentrat pirit menjadi asam sulfur, kalsin dan *steam*. *Term Sheet* ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2020, kecuali para pihak sepakat secara tertulis untuk memperpanjang jangka waktu.

5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa pabrik, infrastruktur pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan. Per 31 Desember 2019, nilai perolehan atas aset tetap penting tersebut tercatat sebesar US\$347,2 juta. Grup Merdeka juga memiliki aset sewa pembiayaan sebesar US\$70,7 juta dan aset tetap dalam pembangunan sebesar US\$38,7 juta.

6. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (5) Sisa sebesar 0,1% dari EFDL dimiliki oleh Saratoga dan Procap Partners Ltd.;
- (6) Sisa sebesar 0,40% dari BLE dimiliki oleh Finders;
- (7) Sisa sebesar 22,00% dari BTR dimiliki oleh Posco;
- (8) Sisa sebesar 33,30% dari PBJ dimiliki oleh Lion Selection Asia Ltd.;
- (9) Sisa sebesar 0,04% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (10) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (11) Sisa sebesar 0,17% dari BPI dimiliki oleh PT Cinta Kasih Abadi;
- (12) Sisa sebesar 0,50% dari BTA dimiliki oleh Perseroan;
- (13) Sisa sebesar 0,50% dari BAJ dimiliki oleh Perseroan;
- (14) Sisa sebesar 0,50% dari BAJ dimiliki oleh Perseroan;
- (15) Sisa sebesar 0,50% dari BAP dimiliki oleh Perseroan;
- (16) Sisa sebesar 0,50% dari BTE dimiliki oleh Perseroan;
- (17) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 30 Juni 2020;
- (18) Sisa sebesar 51,01% dari PT Suwarna Arta Mandiri dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (19) Komposisi pemegang saham PT Provident Agro Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 30 Juni 2020;
- (20) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh Edwin Soeryadjaya;
- (21) Sisa sebesar 1,00% dari PT Mitra Daya Mustika dimiliki oleh Winato Kartono.

Saat ini tidak ada suatu perjanjian atau kesepakatan apapun antar pemegang saham Perseroan terkait pengendalian Perseroan.

Namun demikian, Perseroan memandang bahwa secara bersama-sama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (melalui kepemilikan saham secara langsung dalam Perseroan sebesar 19,737% dan secara tidak langsung melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,216%) dan PT Provident Capital Indonesia (melalui kepemilikan saham secara tidak langsung melalui PT Mitra Daya Mustika sebesar 13,466% dan melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,165%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pemegang saham Perseroan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Perseroan, dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan mengingat kedua pemegang saham ini secara bersama-sama, baik langsung dan tidak langsung merupakan pemegang atas 39,584% saham dalam Perseroan, sehingga pengendalian hanya dianggap terjadi jika keduanya (tanpa mengurangi hak dan kemampuan dari masing-masing pemegang saham untuk senantiasa mengambil keputusan secara independen dan mandiri) mengambil suatu keputusan yang sama, dan sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas yang berbeda dari para pemegang saham Perseroan lainnya.

Sebagai informasi tambahan:

- (i) Edwin Soeryadjaya (selaku pemilik 48,208% saham dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., baik secara langsung sebesar 31,847% maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan saham dalam PT Unitras Pertama sebesar 16,361%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pengendali dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas berbeda dari para pemegang saham lainnya dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; dan
- (ii) Winato Kartono (selaku pemilik 70% saham dalam PT Provident Capital Indonesia) merupakan pengendali dari PT Provident Capital Indonesia.

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

7.1. PT Mitra Daya Mustika (“MDM”)

a. Riwayat Singkat

MDM, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 7 tanggal 1 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28688.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah No. AHU-0047873.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2013, Tambahan No. 35727 (“Akta Pendirian”).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDM belum pernah melakukan perubahan terhadap anggaran dasar dalam Akta Pendirian.

Kantor MDM beralamat di Mayapada Tower, lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan telepon +62 21 8068 1276 dan faksimili +62 21 574 0550.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MDM, maksud dan tujuan MDM adalah aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MDM menjalankan kegiatan usaha dalam bidang investasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 104 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-28447 tanggal 1 Agustus 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0070135.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	99	99.000.000	99,0
2. Winato Kartono	1	1.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 60 tanggal 20 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 60/2017”), susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi MDM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Direktur : Winato Kartono

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDM berdasarkan Akta No. 60/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183585 tanggal 24 Oktober 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0133451.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017.

7.2. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (“Saratoga”)

a. Riwayat Singkat

Saratoga, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Saratoga No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198. HT.01.01.TH’92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 113 tanggal 26 April 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011377.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0067018.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 (“Akta No. 113/2017”). Berdasarkan Akta No. 113/2017, para pemegang saham Saratoga telah menyetujui untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar Saratoga.

Kantor korespondensi Saratoga beralamat di Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dengan telepon +62 21 5794 4355 dan faksimili +62 21 5794 4365.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Saratoga, maksud dan tujuan Saratoga adalah menjalankan kegiatan perdagangan dan usaha investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antara lain di bidang sumber daya alam dan energi, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur, manufaktur, produksi, otomotif, distribusi, perdagangan, teknologi, properti, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, jasa keuangan dan jasa lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Saratoga menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan investasi aktif di Indonesia yang berfokus pada sektor konsumen, infrastruktur dan sumber daya alam.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS tertanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.766.680.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Unitras Pertama	887.722.000	88.772.200.000	32,721
2. Edwin Soeryadjaya	868.988.571	86.898.857.100	32,031
3. Sandiaga Salahuddin Uno	583.565.429	58.356.542.900	21,510
4. Michael William P. Soeryadjaya	287.200	28.720.000	0,010
5. Andi Esfandiari	802.200	80.220.000	0,029
6. Devin Wirawan	48.700	4.870.000	0,001
7. Masyarakat	371.555.900	37.155.590.000	13,696
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.712.967.000	271.296.700.000	100,000
Saham dalam Portepel	7.053.713.000	705.371.300.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 137 tanggal 8 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 137/2020”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Saratoga terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
 Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr
 Komisaris : Indra Cahya Uno
 Komisaris Independen : Sidharta Utama
 Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono

Direksi

Presiden Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya
 Direktur : Lany Djuwita
 Direktur : Devin Wirawan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saratoga berdasarkan Akta No. 137/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280517 tanggal 8 Juli 2020 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0108902.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020.

7.3. PT Suwarna Arta Mandiri (“SAM”)

a. Riwayat Singkat

SAM, dahulu bernama PT Kalimantan Sawit Raya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12162.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU-0018038.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007771.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0018370. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 (“Akta No. 64/2020”). Berdasarkan Akta No. 64/2020, para pemegang saham SAM telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar SAM.

Kantor SAM beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 dengan telepon +62 21 2157 2008 dan faksimili +62 21 2157 2009.

b. Kegiatan Usaha

SAM, berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui investasi atau penyertaan pada perusahaan lain atau memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, hasil alam, sumber daya alam dan energi, pertambangan, perdagangan, industri, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 64/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	798.750	798.750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Alam Permai	49	49.000.000	0,01
2. PT Provident Agro Tbk.	798.701	798.701.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	798.750	798.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham No. 20 tanggal 4 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 20/2018”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi SAM terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Boewono

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM berdasarkan Akta No. 20/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220382 tanggal 10 Juli 2018 dan telah terdaftar di Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0088562.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018.

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Akta No. 45/2020”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Dhohir Farizi
Komisaris Independen : Drs. Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur : Richard Bruce Ness
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Colin Francis Moorhead
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 45/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034121 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0011991.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Edwin Soeryadjaya
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2014.

Beliau merupakan salah satu pebisnis nasional terkemuka dengan rekam jejak yang nyata di bidang otomotif, pertambangan batubara, perkebunan, perbankan, dan industri ritel setelah berkarya selama 15 tahun di PT Astra International Tbk., salah satu perusahaan konglomerasi yang memiliki diversifikasi terbesar di Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Saratoga, Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk. (tambang batubara dan energi), dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (menara telekomunikasi). Beliau juga menjabat sebagai *Chairman (Non-Executive)* di Interra Resources Ltd. (minyak & gas).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi selain Michael William P. Soeryadjaya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan selain Saratoga.



Garibaldi Thohir
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Desember 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2012.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk. dan PT Adaro Energy Tbk., Direktur Utama PT Trinugraha Thohir, Komisaris Utama PT Alam Tri Abadi, PT Adaro Power, PT Padangbara Sukses Makmur dan PT Trinugraha Food Industry, Presiden Komisaris PT Adaro Indonesia, PT Bhakti Energi Persada dan PT Wahanaartha Harsaka. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama BSI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Northrop University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.



Heri Sunaryadi
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Mei 2018.

Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor keuangan. Beliau pernah berkarir di berbagai perusahaan, antara lain PT Bahana Sekuritas dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama (2007-2009), Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009-2013), Komisaris KSEI (2009-2012) dan (2015-2018), Direktur Utama KSEI (2013-2014), Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2014-2016) dan Komisaris PT Telekomunikasi Selular (2015-2016).

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sahabat Finansial Keluarga dan PT Integra Indocabinet Tbk. dan Komisaris PT Indo Premier Sekuritas.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang teknik pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian, Insistut Pertanian Bogor pada tahun 1987.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Dhohir Farizi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1979. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juni 2016.

Beliau merupakan profesional di bidang media cetak dan elektronik, produser film dokumenter dan aktivis lingkungan hidup. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Akreditasi Indonesian Asian Games 2018 Organizing Committee dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009-2014.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang filosofi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2003.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Drs. Budi Bowoleksono
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1959. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2020.

Beliau adalah seorang diplomat karir dengan masa kerja lebih dari 34 tahun di Kementerian Luar Negeri. Beberapa jabatan yang pernah dipegang di Kementerian Luar Negeri, antara lain Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Direktorat Jenderal hubungan Multilateral dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Amerika Serikat (2014-2019) dan Kenya (mencakup Kepulauan Seychelle, Mauritius, Uganda, UNEP dan UN Habitat) (2008-2010). Beliau pensiun dari Kementerian Luar Negeri pada bulan Mei 2019.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, pada tahun 1984.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

Direksi



Tri Boewono
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada 1971. Ditunjuk sebagai Presiden Direktur Perseroan pada bulan September 2018

Memulai karier sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (1993-1997), beliau kemudian melanjutkan karier di Grup Astra dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Departemen Anggaran dan Kepala Departemen Akuntansi PT Astra International Tbk. (1997-2005). Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Jingdong Indonesia Pertama (2015-2018). Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Provident Agro Tbk., Komisaris di seluruh Perusahaan Anak PT Provident Agro Tbk. yang beroperasi, dan Komisaris Utama BKP.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



Richard Bruce Ness
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada bulan September 2018, setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di sektor energi, sumber daya mineral dan pertambangan. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT Freeport Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* (1979-1997) dan Grup Newmont dengan menduduki beberapa jabatan strategis pada beberapa perusahaan dalam grup tersebut (1998-2007). Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Petrosea Tbk., Wakil Presiden Komisaris PT Indika Energy Tbk. Beliau juga menduduki beberapa posisi pada Perusahaan Anak Perseroan sebagai Komisaris Utama PBJ dan Komisaris BTR.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *mechanics* dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dan menjadi peserta Program for Management Development dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



Gavin Arnold Caudle
Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1968. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak tahun 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional Perseroan.

Memiliki pengalaman profesional lebih dari 20 tahun di bidang keuangan. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Australia, dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1995), kemudian sebagai *Partner* pada Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Jakarta (1995-1998). Beliau kemudian melanjutkan karirnya di Citigroup, Indonesia, sebagai *Head of Investment Banking* dan *Head of Mergers and Acquisition* (1998-2001) dan *Managing Director* Saratoga Capital (2001-2004). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Provident Capital Partners, Direktur Non-eksekutif Sihayo Gold Ltd. dan Direktur BSI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia, Australia pada tahun 1988.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



Hardi Wijaya Liong
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek hubungan kemasyarakatan dan eksternal Perseroan.

Memulai karier sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President Citigroup Investment Banking* Indonesia dan Direktur PT Citigroup Securities (1998-2004). Beliau merupakan pendiri dan pemegang saham Grup Provident Capital yang memiliki beberapa portofolio investasi di Indonesia seperti Grup Merdeka, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan PT Provident Agro Tbk. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Komisaris dan Direktur di beberapa Perusahaan Anak PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Presiden Direktur PT Provident Capital Indonesia dan PT Provident Indonesia, dan Komisaris PT Provident Biofuel, MDM, PT Srivijaya Kapital dan BSI

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan selain MDM dan SAM. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



Michael William P. Soeryadjaya
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1986. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek administratif Perseroan.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Saratoga dan Perusahaan Anak Saratoga, serta Komisaris PT Unitras Pertama. Beliau juga duduk dalam jajaran Dewan Komisaris PT Provident Agro Tbk. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris BSI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Arts* dalam bidang administrasi niaga dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris selain Edwin Soeryadjaya; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan selain Saratoga.



David Thomas Fowler
Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1966. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek keuangan, akuntansi dan perpajakan, dan hubungan investor.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri sumber daya mineral dengan keahlian dalam bidang keuangan, operasional dan pengembangan. Memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson & Co., Perth, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Manager Konsultan Keuangan dan Audit (1987-1993), beliau kemudian melanjutkan karirnya di berbagai perusahaan pertambangan, antara lain Etin Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai Manager Business System di Australia (1997-1999), Western Metals Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief of Financial Officer* dan *Corporate Secretary* (2001-2003), dan Orosur Mining Inc. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Executive Officer (Director)* di Santiago, Chile (2006-2013). Beliau saat ini menduduki beberapa posisi pada beberapa Perusahaan Anak Perseroan sebagai Direktur BSI, PBJ dan EFDL, Presiden Komisaris BTR dan Komisaris BKP.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business* dari Curtin University, Australia pada tahun 1986 dan *Post Graduate Diploma* di bidang keuangan and investasi dari Securities Institute of Australia, Australia pada tahun 2003.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Colin Francis Moorhead
Direktur

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1964. Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek teknis Perseroan.

Memiliki pengalaman lebih dari 31 tahun di bidang pertambangan. Beliau sebelumnya berkarir pada beberapa perusahaan pertambangan, antara lain Cadia Holding Ltd., Australia (1997-2003), PT Nusa Halmahera Minerals (tambang emas Gosowong) (2003-2006), Newcrest Mining Ltd., Australia (2006-2008) dan EGM Minerals Newcrest Mining Ltd., Australia (2008-2015). Beliau adalah Presiden dari the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), lembaga induk dari Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code (2017-2018). Saat ini beliau menduduki beberapa posisi pada beberapa Perusahaan Anak Perseroan sebagai Wakil Direktur Utama di BSI dan Komisaris Utama MMS.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science (honors)* di bidang geologi dan geofisika dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1986, dan menjadi peserta Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 2012. Beliau juga merupakan lulusan dari Australian Institute of Company Directors.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Chrisanthus Supriyo
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Ditunjuk sebagai Direktur Independen Perseroan pada bulan Desember 2014. Beliau bertanggung jawab atas aspek sumber daya manusia.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun di bidang akuntansi pada berbagai industri termasuk di industri pertambangan, antara lain *Accounting Clerk* Atlantic Richfield Indonesia Inc. (1986-1987), PT Dual Perkasa Offshore dengan jabatan terakhir sebagai *Supervisor* (1989-1990), *Senior Accountant* PT Griya Cipta Selera (1990-1992), *Senior Accountant* JOB Pertamina - Bow Valley Industries (OK) Ltd. (1992-1993) dan *Accounting Manager* PT Patra Drilling Contractor (1993-1996). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Senior Finance & Credit Manager* PT Sejahtera Leisure Holiday (1996-2010) dan terakhir berkarir di PT Wahana Makmur Sejati dengan jabatan terakhir sebagai Deputi *Marketing & Collection Head* (2013-2014).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1983.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan kelima dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)

9.1. RUPS

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan sejauh diperkenankan oleh hukum dan/atau anggaran dasar Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) RUPS Tahunan dan 2 (dua) RUPS Luar Biasa.

9.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi mengenai anggaran, proyeksi keuangan Perseroan, pelaksanaan proyek, optimalisasi penelaahan atas proyek, aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan.

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (“Rapat Bersama”) dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama masing-masing sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Bersama
Edwin Soeryadjaya	75,0%	75,0%
Garibaldi Thohir	50,0%	50,0%
Dhohir Farizi	0,0%	0,0%
Heri Sunaryadi	75,0%	75,0%
Drs. Budi Bowoleksono	n/a ⁽¹⁾	n/a ⁽¹⁾

Catatan:

(1) Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2020.

Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp10,3 miliar dan Rp6,0 miliar. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen, tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerjanya berakhir.

9.3. Direksi

Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris (“Rapat Bersama”) sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2019, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Rapat Bersama sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran	
	Rapat Direksi	Rapat Bersama
Tri Boewono	66,7%	100,0%
Richard Bruce Ness	100,0%	75,0%
Gavin Arnold Caudle	33,3%	25,0%
Hardi Wijaya Liong	33,3%	25,0%
Michael William P. Soeryadjaya	66,7%	75,0%
David Thomas Fowler	33,3%	75,0%
Colin Francis Moorhead	66,7%	75,0%
Chrisanthus Supriyo	66,7%	50,0%

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2018, dan 2019 masing-masing sebesar Rp16,6 miliar dan Rp19,9 miliar. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan tidak memiliki kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerjanya berakhir.

9.4. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perseroan telah menunjuk Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018.

Adi Adriansyah Sjoekri. Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Februari 2018. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan (2014-2018). Memiliki pengalaman lebih dari 26 tahun di sektor penambangan dan telah berkarir di beberapa perusahaan

pertambangan terkemuka seperti Billiton Group, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Newmont Pacific Nusantara. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Sumatra Copper & Gold plc dan Direktur Utama BSI. Beliau meraih gelar Bachelor of Applied Science di bidang geologi dari BCAE (Latrobe University), Bendigo, Australia pada tahun 1987, gelar Master of Science dari Colorado School of Mines, Golden, Amerika Serikat pada tahun 1998, dan gelar Master of Business Administration dari Monash University, Jakarta pada tahun 2003. Beliau adalah anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Indonesian Mining Association (IMA), Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), dan Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (FRHLBT).

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui no. telepon +62 21 2988 0393, no. faksimili +62 21 2988 0392 dan email corporate.secretary@merdekacoppergold.com.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris; dan
 - (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, asosiasi dan lembaga berwenang lainnya. Selama tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan, antara lain Seminar Pembentukan Organ Perusahaan, Sosialisasi Integrasi SPE - IDXnet, Sosialisasi Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD, Seminar Strategi Implementasi GCG yang Efektif dengan Tugas Sekretaris Perusahaan dan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2014 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Sosialisasi SPRINT HMETD.

9.5. Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Drs. Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota : Aria Kanaka, CA, CPA
 Anggota : Ignatius Andy, S.H.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Aria Kanaka, CA, CPA. Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (anggota firma Anderson Worldwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *Partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2007). Saat ini menjabat sebagai *Partner* di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (anggota firma Mazars SCRL). Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

Ignatius Andy, S.H. Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015. Memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001). Saat ini menjabat sebagai *founding partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992.

Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Piagam Komite Audit yang terakhir diubah dan disahkan berdasarkan Keputusan Sirkuler tanggal 13 Juli 2018. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain :

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2019, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Drs. Budi Bowoleksono	n/a ⁽¹⁾
Aria Kanaka	100,0%
Ignatius Andy, S.H.	100,0%

Catatan:

(1) tingkat kehadiran tidak tersedia karena baru diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2020.

Selama tahun 2019, Komite Audit Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain penelaahan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019 dan melakukan diskusi dengan auditor independen yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019.

9.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Drs. Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
 Anggota : Edwin Soeryadjaya (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
 Anggota : Garibaldi Thohir (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi antara lain :

- Terkait dengan fungsi nominasi :
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Terkait dengan fungsi remunerasi :
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Drs. Budi Bowoleksono	n/a ⁽¹⁾
Edwin Soeryadjaya	100,0%
Garibaldi Thohir	100,0%

Catatan:

(1) tingkat kehadiran tidak tersedia karena baru diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2020.

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah melakukan diskusi mengenai kebijakan, besaran dan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2019.

9.7. Unit Audit Internal

Berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015 dan mengangkat Ketua Unit Audit Internal yaitu Drs. Kumari, Ak.

Drs. Kumari, Ak. Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak 30 Januari 2015. Sebelum menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Mitra Investindo dan Direktur PT Provident Agro Tbk. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur PT Momenta Agrikultura, PT Indo Nusa Jaya Makmur, PT Mitra Prima Inti Solusi, PT Trimitra Jaya Karya dan PT Unggul Kreasi Cipta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988, Master of Business and Administration (MBA) dari University the City of Manila, Filipina pada tahun 1993 dan Magister Management dari STIE Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 2012.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juni 2018, Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit dan auditor eksternal;
- melakukan penugasan khusus apabila diperlukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Unit Audit Internal selama tahun 2019 meliputi antara lain melaksanakan audit berkala terhadap Perusahaan Anak dengan berbagai unit bisnis sebanyak 6 (enam) kali dan audit khusus terhadap Perusahaan Anak sebanyak 3 (tiga) kali sesuai permintaan dari Presiden Direktur, keduanya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasi baku dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan audit tersebut mengacu pada rencana pemeriksaan tahun 2019.

9.8. Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Merdeka tidak terlepas dari risiko-risiko usaha yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Grup Merdeka telah mengungkapkan risiko-risiko usaha tersebut, termasuk risiko yang berada di luar kendali Grup Merdeka, pada Bab VI Prospektus. Perseroan melaksanakan upaya pengelolaan risiko berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

- Dalam mengelola risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga, dengan mempertimbangkan bahwa harga komoditas berada di luar kendali Grup Merdeka, Grup Merdeka selalu berupaya meningkatkan kemampuannya dalam mengelola biaya produksi secara efisien. Hal ini diharapkan dapat menekan dampak penurunan harga komoditas terhadap kinerja Grup Merdeka dan kelayakan ekonomis proyek-proyek Grup Merdeka. Perseroan juga telah melakukan transaksi lindung nilai harga logam mulia berdasarkan eksposur logam yang diproduksi.
- Dalam mengelola risiko terkait kegiatan pengembangan, Grup Merdeka telah memiliki suatu sistem manajemen biaya proyek untuk mengendalikan biaya konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan. Sistem ini telah berhasil diterapkan pada saat pengembangan Proyek Tujuh Bukit. Sebelum dimulainya kegiatan pengembangan, Grup Merdeka juga akan berusaha memastikan ketersediaan seluruh lisensi, persetujuan dan perizinan yang dipersyaratkan dan sumber daya yang diperlukan.
- Dalam mengelola risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor, Grup Merdeka melakukan pengadaan untuk suatu pekerjaan melalui metode lelang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon kontraktor memiliki kemampuan, pengalaman dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan Grup Merdeka. Selain itu, Grup Merdeka selalu berusaha menunjuk lebih dari 1 (satu) kontraktor dalam satu proyek untuk mengurangi ketergantungan pada kontraktor tertentu. Grup Merdeka juga akan mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada mesin dan peralatan jika skala ekonomis tambang telah tercapai.
- Dalam mengelola risiko terkait hubungan masyarakat setempat, Grup Merdeka telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan di lapangan melalui Perusahaan Anak dengan merespon kebutuhan masyarakat di sekitar tambang dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur. BSI juga senantiasa membuka jalur komunikasi dengan membentuk Sistem Penanganan Keluhan untuk menanggapi keluhan masyarakat setempat secara cepat, tepat dan profesional. Grup Merdeka berharap dapat terus membina hubungan baik dengan masyarakat melalui dialog yang berarti, kolaborasi bahkan kemitraan demi tujuan bersama seperti pendidikan, kesehatan, merawat kaum manula, kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat.

- Dalam mengelola risiko terkait lingkungan hidup, Grup Merdeka memastikan kepatuhan terhadap *Good Mining Practice* yang sejalan dengan UU Minerba. Grup Merdeka saat ini mengelola dan memantau dampak kegiatan penambangan terhadap kualitas air, kebisingan suara, kualitas udara, pengendalian sedimen, keanekaragaman hayati, migrasi fauna, pengendapan debu, revegetasi lahan dan kondisi laut secara berkala. Grup Merdeka juga telah memenuhi kewajiban untuk menempatkan biaya reklamasi sebagai jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam mengelola risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang, Perseroan telah menjalin hubungan baik dengan para pemasok peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku, baik di dalam maupun di luar negeri, serta menawarkan paket remunerasi yang menarik dan kompetitif bagi para karyawan. Perseroan juga selalu menggunakan lebih dari 1 (satu) pemasok untuk memenuhi kebutuhan pasokan peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku.
- Dalam mengelola risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral, Grup Merdeka melakukan kegiatan eksplorasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.
- Dalam mengelola risiko terkait kebijakan Pemerintah dan risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak, Grup Merdeka senantiasa mematuhi berbagai peraturan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Tim hukum Grup Merdeka juga bekerja sama dengan konsultan hukum untuk mengevaluasi aspek-aspek hukum yang berlaku dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan. Grup Merdeka juga selalu berusaha melakukan pembaruan dan penerbitan izinnya secara tepat waktu agar kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan biaya operasional yang rendah.
- Dalam mengelola risiko terkait kegiatan operasional tambang, khususnya terkait curah hujan yang tinggi, Grup Merdeka menjadwalkan produksi berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari tingkat hujan yang luar biasa. Grup Merdeka juga melakukan investasi dalam pembangunan bendungan, perbaikan jalan, dan perbaikan kondisi tanah untuk mencegah hujan dari membawa dampak terlalu buruk pada proses produksi. Selain itu, Grup Merdeka memiliki asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk menutup kerugian akibat kebakaran, ledakan dan bencana alam.
- Dalam mengelola risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi, Grup Merdeka melakukan analisa atas target akuisisi secara mendalam. Grup Merdeka juga akan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses analisa jika diperlukan. Tim manajemen senior Perseroan dilengkapi dengan personil-personil yang memiliki pengalaman ekstensif di bidang keuangan dan industri pertambangan untuk memastikan kesuksesan akuisisi.
- Dalam mengelola risiko terkait pembentukan usaha patungan (*joint venture*) dan kerja sama strategis lainnya, Grup Merdeka selalu berusaha memiliki saham mayoritas atau kendali operasional dalam pengaturan tersebut. Grup Merdeka juga berusaha membina komunikasi yang baik dengan para mitra dalam rangka menyelaraskan kepentingan dan tujuan bisnis.
- Dalam mengelola risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja, Grup Merdeka saat ini telah menerapkan sistem dampak lingkungan dan sosial, kesehatan kerja dan sistem manajemen keselamatan (ESMS & OHSMS) untuk memastikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, serta keselamatan kerja.
- Dalam mengelola risiko terkait pendanaan dan beban keuangan, Grup Merdeka memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak berelasi dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga secara terus menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Grup Merdeka saat ini memiliki sarana pendanaan dari lembaga keuangan dan pasar modal untuk mencapai struktur permodalan terbaik.

- Dalam mengelola risiko tumpang tindih, Grup Merdeka memastikan untuk memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, termasuk namun tidak terbatas pada mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Dalam mengelola risiko terkait jasa pemurnian, Antam akan memberikan kompensasi dengan membeli emas dan perak yang mengalami keterlambatan proses atau membayarkan penalti keterlambatan kepada Grup Merdeka.
- Dalam mengelola risiko terkait pertanggungan asuransi, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan yang dimiliki saat ini cukup untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul. Seluruh polis asuransi tersebut dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut telah habis masa berlakunya, Grup Merdeka berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut. Grup Merdeka juga selalu memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dengan rekam jejak yang baik.
- Dalam mengelola risiko terkait persaingan usaha, Grup Merdeka akan selalu meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan, evaluasi dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Hal ini akan dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan dan meningkatkan hubungan dengan regulator, *supplier* dan pemain industri lainnya.
- Dalam mengelola risiko terkait perubahan ekonomi regional maupun global, Grup Merdeka selalu mencermati kondisi perekonomian regional dan global secara berkala dan akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.
- Dalam mengelola risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Grup Merdeka menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.
- Dalam mengelola risiko terkait perselisihan hukum dan litigasi, Grup Merdeka memiliki tim hukum internal untuk menganalisis suatu litigasi atau tuntutan hukum, menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut. Grup Merdeka selalu berusaha menyelesaikan setiap perselisihan dengan upaya damai. Grup Merdeka juga akan menggunakan jasa konsultan hukum untuk membantu dalam proses penyelesaian perselisihan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Dalam mengelola risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional, tim hukum internal Grup Merdeka senantiasa mencermati seluruh perubahan ketentuan atau peraturan di Indonesia maupun internasional dan menganalisis dampak dari perubahan ketentuan atau peraturan tersebut terhadap Grup Merdeka. Grup Merdeka juga berkomunikasi secara aktif dengan agen penjual untuk mendapatkan informasi terkini terkait kondisi negara-negara tujuan ekspor Grup Merdeka, termasuk perubahan peraturan yang berpotensi mempengaruhi kegiatan ekspor Grup Merdeka.
- Dalam mengelola risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular, Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan penularan penyakit menular. Sejalan dengan berkembangnya situasi, Grup Merdeka dapat mengambil langkah-langkah penanggulangan yang lebih ketat.


9.9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Sebagai suatu perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan tumbuh bersama masyarakat, Grup Merdeka menyadari pentingnya menjaga alam dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah dimana Grup Merdeka beroperasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa kegiatan usaha yang bertanggung jawab harus menjaga keseimbangan antara sasaran keuangan, sosial dan lingkungan hidup. Grup Merdeka menjalankan program CSR terpadu di 4 (empat) bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan prasarana umum bagi masyarakat di sekitar area pertambangan Grup Merdeka di Banyuwangi, Pulau Wetar, dan Gorontalo.

- *Pendidikan.* Tujuan kegiatan CSR di bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tambang. Program pendidikan utama Grup Merdeka dilakukan dengan memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa pilihan mulai dari sekolah dasar hingga SMP, SMU dan universitas. Dukungan terhadap kegiatan pendidikan juga diberikan dalam bentuk insentif maupun peningkatan pengetahuan bagi pengajar, penyediaan bus sekolah serta perbaikan fasilitas belajar. Program pendidikan saat ini dilakukan di Banyuwangi dan Pulau Wetar. Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 176 pelajar dan mahasiswa dari Banyuwangi dan 8 (delapan) mahasiswa dari Pulau Wetar menerima beasiswa.
- *Layanan kesehatan.* Tujuan kegiatan CSR di bidang layanan kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar tambang. Sejak tahun 2016, BSI memiliki program Layanan Kesehatan Mobil untuk menawarkan layanan kesehatan gratis bagi warga di desa-desa terpencil yang tidak memiliki sarana transportasi. Setiap mobil klinik didukung oleh seorang dokter umum dan 2 (dua) teknisi medis. Kegiatan lainnya mencakup pemberian jaminan sosial bagi orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan, asupan nutrisi bagi bayi dan wanita hamil, program pelatihan bagi petugas kesehatan, penyuluhan budaya sehat dan higienis kepada siswa sekolah dan anggota masyarakat lainnya. Sementara BTR memberikan layanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan di desa maupun klinik *onsite*, pelatihan untuk tenaga paramedis setempat, pelatihan pengolahan air bersih, serta persediaan obat-obatan. BTR juga membantu transportasi antar pulau bagi pasien rujukan yang harus dibawa ke rumah sakit di Kupang. Selama tahun 2019, layanan kesehatan telah melayani lebih dari 8.700 pasien di Banyuwangi dan 600 pasien di Pulau Wetar.
- *Pemberdayaan ekonomi.* Tujuan kegiatan CSR di bidang pemberdayaan ekonomi adalah untuk mendorong inisiatif penguatan ekonomi lokal dengan mengoptimalkan kelompok usaha berbasis potensi lokal. Program pemberdayaan ekonomi saat ini telah mencakup program pertanian, budidaya ikan air tawar, peternakan kambing, dan berbagai industri skala rumah tangga yang mengandalkan faktor produksi lokal dan juga melibatkan pemberdayaan perempuan. BSI juga mendukung upaya Pemda Banyuwangi untuk mempromosikan Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata. Untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Pulau Wetar, BTR menyediakan masyarakat setempat layanan pengiriman barang terbatas secara gratis di kapal milik BTR.
- *Prasarana umum.* Tujuan kegiatan CSR di bidang pembangunan prasarana umum adalah untuk mendukung pertumbuhan perekonomian dan mata pencarian penduduk setempat. BSI dan BTR memberikan dukungan dana untuk membantu pembangunan prasarana umum, antara lain jalan, sarana kebersihan umum, pembangunan jaringan pipa bersih dan pasokan bahan bakar solar untuk pembangkit tenaga listrik.

Grup Merdeka mengalokasikan dana sebesar US\$556.468 juta untuk kegiatan tanggung jawab sosial sepanjang tahun 2019.

9.10. Struktur Organisasi



Catatan:

- _____ Garis pelaporan/tanggung jawab
 Garis koordinasi/penyampaian informasi

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Per tanggal 31 Desember 2019, Grup Merdeka mempekerjakan 2.653 orang karyawan, yang terdiri dari 2.116 karyawan tetap dan 537 karyawan kontrak.

Berikut ini adalah rincian komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing tahun:

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status

	31 Desember	
	2018	2019
Perseroan		
Tetap	97	136
Kontrak	10	16
	<u>107</u>	<u>152</u>
Perusahaan Anak		
Tetap	1.340	1.980
Kontrak	572	521
	<u>1.912</u>	<u>2.501</u>
Jumlah	<u>2.019</u>	<u>2.653</u>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

	31 Desember	
	2018	2019
Perseroan		
S1 atau lebih tinggi	85	120
D3	5	8
Non-Akademi	7	8
	<u>97</u>	<u>136</u>
Perusahaan Anak		
S1 atau lebih tinggi	408	478
D3	59	69
Non-Akademi	873	1.433
	<u>1.340</u>	<u>1.980</u>
Jumlah	<u>1.437</u>	<u>2.116</u>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

	31 Desember	
	2018	2019
Perseroan		
Manajemen senior	20	24
Manajer dan supervisor	47	52
Staf dan non staf	30	60
	<u>97</u>	<u>136</u>
Perusahaan Anak		
Manajemen senior	15	13
Manajer dan supervisor	461	495
Staf dan non staf	864	1.472
	<u>1.340</u>	<u>1.980</u>
Jumlah	<u>1.437</u>	<u>2.116</u>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

	31 Desember	
	2018	2019
Perseroan		
>50 tahun	14	18
41-50 tahun	17	31
31-40 tahun	39	43
<30 tahun	27	44
	<u>97</u>	<u>136</u>
Perusahaan Anak		
>50 tahun	113	112
41-50 tahun	367	508
31-40 tahun	504	757
<30 tahun	356	603
	<u>1.340</u>	<u>1.980</u>
Jumlah	<u>1.437</u>	<u>2.116</u>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut aktivitas utama

	31 Desember	
	2018	2019
Perseroan		
<i>Support</i>	97	136
	<u>97</u>	<u>136</u>
Perusahaan Anak		
Eksplorasi	430	236
Produksi	486	1.025
<i>Support</i>	424	719
	<u>1.340</u>	<u>1.980</u>
Jumlah	<u>1.437</u>	<u>2.116</u>

- Komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

	31 Desember	
	2018	2019
Perseroan		
Jakarta	97	136
	<u>97</u>	<u>136</u>
Perusahaan Anak		
Banyuwangi	717	1.221
Jakarta	28	29
Wetar	595	715
Sulawesi	-	15
	<u>1.340</u>	<u>1.980</u>
Jumlah	<u>1.437</u>	<u>2.116</u>

Karyawan yang Memiliki Keahlian Khusus

Grup Merdeka memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Umur	Jabatan
Peter Kevin Scanlon	50	Direktur Utama MMS
Peter Russell Johnston	67	Direktur BKP dan Direktur Utama BTR
James A John Francis	54	Tenaga ahli BSI
Karl Jay Smith	62	<i>Research and Development Advisor</i> MMS
Ismed Gazali Siregar	49	<i>Manager</i>
Edi Widodo	47	<i>Manager</i>

Berikut riwayat singkat masing-masing karyawan tersebut:

Peter Kevin Scanlon. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan tembaga, emas, perak, nikel dan batubara, minyak dan gas, serta pekerjaan sipil. Beliau memiliki pengalaman kerja yang ekstensif di Indonesia, India dan Australia. Memperoleh gelar Bachelor Engineering dalam bidang *construction & environmental engineering* dari Queensland University of Technology, Australia.

Peter Russell Johnston. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri pertambangan yang meliputi manajemen operasi emas dan tembaga yang kompleks, pengembangan proyek *greenfield* dan *brownfield*, keselamatan dan lingkungan, pembangunan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan bisnis operasional. Memperoleh gelar *Associate's Degree* dalam bidang *metallurgy* dari Curtin University, Australia.

James A. John Francis. Memiliki berbagai keterampilan yang dikembangkan dari pengalamannya yang luas dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan penambangan beberapa tipe endapan bijih yang mencakup sistem porfiri tembaga-emas, epithermal, logam dasar karbonat, simpanan emas tipe mesothermal dan carlin, batuan keras, dan endapan berlian aluvial. Memperoleh gelar Master of Science dalam bidang *mining geology* dari Camborne School of Mines, Inggris. Beliau adalah anggota *corporate* dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy.

Karl Jay Smith. Memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen proyek pertambangan mulai dari tahapan pengembangan hingga perencanaan dan studi geologi, yang didukung dengan pengetahuannya mengenai operasi tambang terbuka, lingkungan, estimasi sumber daya mineral, perencanaan tambang, cadangan bijih, manajemen kontraktor tambang dan peningkatan operasi tambang. Beliau telah terlibat dalam operasional tambang-tambang di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Indonesia, Papua Nugini dan Ghana. Memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang *geology* dari Indiana University, Amerika Serikat. Beliau adalah anggota dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, pihak kompeten di bawah Kode JORC dan pihak yang memenuhi kualifikasi di bawah NI 43-101 Kanada.

Ismed Gazali Siregar. Merupakan spesialis sistem keselamatan dan lingkungan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pertambangan dan konstruksi. Memperoleh diploma dalam bidang *Occupational Safety and Health* dari Edith Cowan University, Australia dan *Bachelor of Applied Science* dalam bidang kimia dari Western Sydney University, Australia. Beliau telah memperoleh *Certificate IV* dalam *Work Health and Safety* dan *Certificate IV* dalam *Training and Assessment*.

Edi Widodo. Memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri pertambangan untuk perencanaan tambang, produksi skala besar, dan pengoperasian bor & peledakan. Memperoleh gelar Sarjana di bidang rekayasa pertambangan dari Universitas Sriwijaya, Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 35 tenaga kerja asing di Perseroan dan Perusahaan Anak, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Richard Bruce Ness	Amerika Serikat	- Wakil Presiden Direktur Perseroan - Komisaris BTR - Komisaris Utama PBJ	- E-ITAS No. 2C11JE6345-T, berlaku hingga 23 September 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 634510, berlaku selama 12 bulan. - Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan. - Saat ini PBJ sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
2.	Gavin Arnold Caudle	Australia	- Direktur Perseroan - Direktur BSI	- E-ITAS No. 2C11JE5862-T, berlaku hingga 21 Agustus 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 595160 tanggal 9 Juli 2019, berlaku selama 12 bulan. - Notifikasi No. 673029 tanggal 18 Desember 2019, berlaku selama 9 bulan.
3.	David Thomas Fowler	Australia	- Direktur Perseroan - <i>Finance Director</i> BSI - Komisaris BKP - Komisaris BTR - Direktur PBJ	- Saat ini Perseroan sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan Notifikasi Perintah Pembayaran untuk pihak yang bersangkutan. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 670701 tanggal 4 November 2019, berlaku selama 12 bulan. - Saat ini BKP sedang dalam proses persiapan pengurusan Notifikasi Perintah Pembayaran untuk pihak yang bersangkutan. - Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan IMTA untuk pihak yang bersangkutan. - Saat ini PBJ sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
4.	Colin Francis Moorhead	Australia	- Direktur Perseroan - Wakil Presiden Direktur BSI - Komisaris Utama MMS	- E-ITAS No. 2C11JE4937-T, berlaku sampai dengan 2 Juli 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 573462 tanggal 13 Juni 2019, berlaku selama 12 bulan. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 670266 tanggal 29 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 50693872 tanggal 31 Desember 2019, berlaku selama 12 bulan.
5.	Andrew James Neale	Kanada	- <i>Risk Management Manager</i> Perseroan - Direktur PBJ	- E-ITAS No. 2C21JE6868AT, berlaku hingga 25 September 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 623931 tanggal 22 Agustus 2019, berlaku selama 12 bulan. - Saat ini PBJ sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
6.	Shaun Ryan	Australia	- <i>Planning Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0028-U, berlaku hingga 23 Januari 2021. - Notifikasi No. 688662 tanggal 31 Desember 2019, berlaku selama 12 bulan.
7.	Taube Alexsei Robert	Australia	- <i>Underground Development Manager</i>	- E-ITAS No. 2C21CB0027-U, berlaku hingga 31 Desember 2020. - Notifikasi No. 688554 tanggal 8 Januari 2020, berlaku selama 11 bulan.
8.	Neil Gerald Haikney	Afrika Selatan	- <i>Process Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0165-T, berlaku hingga 12 Desember 2020. - Notifikasi No. 665304 tanggal 22 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan.
9.	Jarrold Hedley Taylor	Australia	- <i>Maintenance Manager</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0034-U, berlaku hingga 5 Januari 2021. - Notifikasi No. 688823 tanggal 17 Januari 2020 berlaku selama 11 bulan.
10.	James A. John Francis	Australia	- Tenaga Ahli BSI - Direktur BTR	- E-ITAS No. 2C21CB0166-T, berlaku hingga 18 November 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 658695 tanggal 4 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan. - Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
11.	Fred Wykes	Britania Raya	- <i>Technician Services Advisor</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0048-U, berlaku hingga 21 Januari 2021. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. KEP 022026/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 4 Maret 2020, berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
12.	Tony Alexander Bellamy	Australia	- <i>Technician Services Advisor</i> BSI	- E-ITAS No. 2C21CB0041-U, berlaku hingga 22 Desember 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. KEP015839/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 14 Februari 2020, berlaku selama 12 bulan.
13.	Peter Russell Johnston	Australia	- Direktur BKP - Direktur Utama BTR	- E-ITAS No. 2C11RD0014-T, berlaku hingga 6 September 2020. - Saat ini BKP sedang dalam proses persiapan pengurusan IMTA untuk pihak yang bersangkutan. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 609116 tanggal 5 Agustus 2019, berlaku selama 12 bulan
14.	Russell Charles Jaggard	Inggris	- <i>Underground Mine Manager</i> BSI	- Saat ini BSI sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS untuk pihak yang bersangkutan. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. KEP022169/PPTK/PTA/NOTIF/2020 tanggal 4 Maret 2020, berlaku selama 10 bulan sejak tanggal masuk.
15.	Yang Kyun Oh	Korea	- Direktur BTR	- Yang Kyun Oh berdomisili di luar wilayah Indonesia dan menjalankan fungsinya sebagai anggota Direksi dari luar wilayah Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, BTR tidak melakukan pengurusan IMTA dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan.
16.	Sung Yong Jang	Korea	- Direktur BTR	- Sung Yong Jang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan menjalankan fungsinya sebagai anggota Direksi dari luar wilayah Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, BTR tidak melakukan pengurusan IMTA dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan.
17.	Jhoon Soo Jho	Korea	- Komisaris BTR	- Jhoon Soo Jho berdomisili di luar wilayah Indonesia dan menjalankan fungsinya sebagai anggota Komisaris dari luar wilayah Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, BTR tidak melakukan pengurusan IMTA dan RPTKA untuk pihak yang bersangkutan.
18.	Bret Anthony Jaques	Australia	- <i>Processing Specialist</i> BTR	- E-ITAS No. 2C21RD0012-U, berlaku hingga 15 April 2021. - Notifikasi Penggunaan Tenaga Asing No. 50733049 tanggal 26 Maret 2020, berlaku hingga 15 April 2021.
19.	Donna Marie Sewell	Australia	- <i>Geology Advisor</i> BTR	- E-ITAS No. 2C11RD0012-T, berlaku hingga 31 Juli 2020. - Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
20.	Jae Youl Lee	Korea Selatan	- <i>Manager</i> BTR	- Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan
21.	Kyu Youl Sung	Korea Selatan	- <i>Metallurgy Improvement Specialist</i> BTR	- Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS untuk pihak yang bersangkutan - Notifikasi Perintah Pembayaran No. No. 736242 tanggal 2 April 2020, berlaku selama 12 bulan.
22.	William Goodland	Australia	- <i>Machinery Maintenance Specialist</i> BTR	- E-ITAS No. 2C21RD0013-U berlaku hingga 8 April 2021. - Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja No. 50732393 tanggal 26 Maret 2019, sampai 8 April 2021.
23.	Alexander Michael Wort	Australia	- <i>Leach Pad Manager</i> BTR	- Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
24.	Andrew Robert Flaherty	Australia	- <i>Equipment Optimisation Specialist</i> BTR	- Saat ini BTR sedang dalam proses persiapan pengurusan E-ITAS dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
25.	Peter Kevin Scanlon	Australia	- Direktur Utama MMS	- E-ITAS No. 2C21CB0151-T, berlaku hingga 3 November 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 658097 tertanggal 4 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan.
26.	Karl Jay Smith	Australia	- <i>Research and Development Advisor</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21JE8631AT, berlaku hingga 3 November 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 657442 tanggal 1 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan.
27.	Mohammad Azlan Bin Ismail	Malaysia	- <i>Research and Development Advisor</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21AF4162AT, berlaku hingga 6 Januari 2021. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 679841 tanggal 26 Mei 2020, berlaku selama 12 bulan.

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
28.	Carey Ian Robert	Australia	- <i>Mechanical Advisor</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21CB0154-T-S, berlaku hingga 8 November 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 66340 tanggal 29 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan.
29.	Manuel Idmilao Corpuz Jr	Filipina	- <i>Research and Development Advisor</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21CB0140-T, berlaku hingga 5 November 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 662922 tanggal 14 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan.
30.	Richard Alexander Schloss	Australia	- <i>Machine Maintenance Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE9307AT, berlaku hingga 27 November 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 656678 tanggal 1 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan.
31.	Craig Kevin Smyth	Australia	- Direktur PBJ	- Saat ini PBJ sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
32.	Adrian Reinhard David Rollke	Kanada	- Komisaris PBJ	- Saat ini PBJ sedang dalam proses persiapan pengurusan RPTKA dan IMTA untuk pihak yang bersangkutan.
33.	Nicholls David Robert Clinton	Australia	- <i>Mine Design Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE7602-T, berlaku hingga 20 Desember 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 674828 tanggal 27 November 2019, berlaku selama 12 bulan.
34.	Gerick Mouton	Afrika Selatan	- <i>Mine Design Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE0621BU, berlaku hingga 4 Januari 2021. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 702834 tanggal 18 Januari 2020, berlaku selama 11 bulan.
35.	Sweeney James Willian	Irlandia	- <i>Technical Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE6576-T, berlaku hingga 9 Oktober 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 636966 tanggal 25 September 2019, berlaku selama 12 bulan.
36.	Robert Timothy Adams	Australia	- <i>Research and Development Advisor</i> MMS	- E-ITAS No. 2C21JE8421AT, berlaku hingga 23 Oktober 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 50655717 tanggal 24 Oktober 2019, berlaku selama 12 bulan.
37.	Simon James Milroy	Australia	- <i>Underground Mining Contract Manager</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE0883BU, berlaku hingga 16 Januari 2021. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 50699975 tanggal 29 Januari 2020, berlaku selama 11 bulan.
38.	Zachary Willian David Casley	Australia	- <i>Strategic Mine Planning Engineer</i> MMS	- E-ITAS No. 2C11JE0242BU, berlaku hingga 20 Desember 2020. - Notifikasi Perintah Pembayaran No. 50700175 tanggal 31 Desember 2019, berlaku selama 11 bulan.

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

E-ITAS : Izin Tinggal Terbatas Elektronik

Fasilitas dan kesejahteraan karyawan

Dalam hal kesejahteraan karyawan, Grup Merdeka juga menyediakan fasilitas kesejahteraan antara lain berupa: tunjangan hari raya, tunjangan cuti, tunjangan perumahan, dan tunjangan jabatan, dan asuransi kesehatan. Selain itu, karyawan Grup Merdeka juga dapat menerima bantuan pendidikan untuk anak dan bantuan pengobatan rawat jalan.

Pelatihan dan pengembangan karyawan

Grup Merdeka berkomitmen penuh untuk memberikan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang terdampak operasional Perseroan. Masyarakat lokal ini seringkali belum memiliki pengetahuan, keterampilan apalagi untuk disebut terlatih di bidang kerja konstruksi ataupun pengoperasian tambang.

Karena itu, berbagai program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia ("SDM") dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimulai sejak karyawan diterima bekerja di Grup Merdeka. Berbagai program pendidikan tersebut dapat diberikan melalui program pelatihan dan pengembangan di dalam maupun luar Grup Merdeka, sesuai dengan kebutuhan. Beberapa jenis pelatihan ini fokus hanya pada kebutuhan pekerjaan tertentu, seperti pelatihan keselamatan kerja atau tanggap darurat, pelatihan teknis

pengoperasian alat berat, pengelolaan dan pelestarian alam, hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Pelatihan bagi pengelolaan risiko lingkungan alam diberikan untuk memastikan bahwa bahaya lingkungan yang mungkin timbul di lokasi tambang maupun wilayah sekitar senantiasa dipantau dan dikendalikan.

Grup Merdeka sepenuhnya yakin bahwa berbagai program-program pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan para pekerja sehingga kelak akan mampu menjadi setara dengan para rekan kerja mereka di perusahaan pertambangan kelas dunia manapun. Selain itu, program pengembangan SDM diharapkan dapat meningkatkan kinerja maupun karir karyawan, yang pada gilirannya akan menambah nilai Grup Merdeka. Grup Merdeka juga telah mengembangkan program peningkatan kompetensi sejalan dengan persyaratan yang harus dipenuhi Merdeka sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sejak tahun 2015, Grup Merdeka telah membentuk sistem informasi kepegawaian yang mencakup fasilitas pensiun bagi karyawan tetap, perhitungan waktu kerja lembur, tunjangan makan, serta catatan lengkap pelatihan.

Serikat pekerja Grup Merdeka

Grup Merdeka saat ini memiliki serikat pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama di BSI, BTR, dan BKP.

Perjanjian Kerja Bersama BSI

BSI telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 17 Desember 2018 dengan masa berlaku mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi No. Kep.560/242/429.107/2018 tanggal 27 Desember 2018. BSI juga memiliki Serikat Pekerja yang telah terbentuk dan didaftarkan dengan pendaftaran No. 560/2044/429.111/2013 tanggal 16 September 2013 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.

Perjanjian Kerja Bersama BKP

BKP telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 30 Januari 2012 dengan masa berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.226/PHIJSK-PK/PKB/XI/2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama PT. Batutua Kharisma Permai dengan Serikat Pekerja PT Batutua Kharisma Permai tertanggal 27 November 2018.

Perjanjian Kerja Bersama BTR

BTR telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 11 Oktober 2018 dengan masa berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.225/PHIJSK-PK/PKB/XI/2018 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara BTR dengan Serikat Pekerja BTR tertanggal 27 November 2018.

Aktivitas Serikat Pekerja

Serikat pekerja Perusahaan Anak Perseroan, yaitu BSI maupun BTR memiliki beberapa aktivitas rutin yang dilaksanakan bersama dengan manajemen guna membangun sinergi yang positif antara karyawan dan manajemen. Aktivitas dari serikat pekerja antara lain adalah pertemuan koordinasi antara serikat pekerja dengan manajemen yang dilakukan secara rutin. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, hubungan Grup Merdeka dengan karyawan dan serikat kerja telah terjalin dengan baik.

11. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Grup Merdeka, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, tidak sedang terlibat maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka.

Selain hal tersebut di atas, salah satu perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung secara minoritas oleh Perseroan dan perusahaan tersebut belum memulai kegiatan operasional secara komersial, yaitu PETS, merupakan salah satu pihak sehubungan dengan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha (“PTUN”). Pada tanggal 22 April 2019, terdapat pihak individu yaitu Richard Iyabu yang telah mengajukan gugatan tata usaha negara di PTUN Gorontalo terhadap Gubernur Provinsi Gorontalo, yang memintakan pembatalan pengalihan Izin Usaha Pertambangan milik PETS No.351/17/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dari KUD Dharma Tani kepada PETS dengan alasan bahwa pengalihan tersebut melanggar hukum. Dalam kasus ini, PETS bertindak sebagai tergugat intervensi. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PTUN telah menjatuhkan putusan No. 16/G/2019/PTUN.GTO tertanggal 1 Oktober 2019 yang isinya antara lain adalah sebagai berikut: (i) menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; dan (ii) menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.346.000 (sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah). Selanjutnya Penggugat telah menyatakan banding atas putusan PTUN No. 16/G/2019/PTUN.GTO tertanggal 1 Oktober 2019 dengan menyampaikan akta permohonan banding tertanggal 14 Oktober 2019 melalui Kepaniteraan PTUN Gorontalo dan putusan pada tingkat banding telah tertuang dalam Putusan No. 152/B/2019/PT.TUN.MKS tertanggal 4 Februari 2020 yang isinya antara lain (i) menerima permohonan banding dari Penggugat; (ii) menguatkan putusan PTUN No. 16/G/2019/PTUN.GTO tertanggal 1 Oktober 2019; dan (iii) menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Dengan mempertimbangkan bahwa kepemilikan Perseroan secara tidak langsung yang bersifat minoritas di dalam PETS dan PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial, maka perkara tersebut tidak memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

12. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut :

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
1.	BSI	Operasi produksi tambang	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Eksplorasi pertambangan	Jakarta	2012	-	-	98,42% melalui BSI
3.	CBS	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Pertambangan mineral	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	MMS	Jasa pertambangan	Jakarta	2017	2018	99,99%	-

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
6.	EFDL	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	99,90%	-
7.	Finders	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	BND	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	WKR	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders
10.	BLE	Kontraktor pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	BTR	Jasa pengolahan dan perdagangan	Jakarta	2017	2015	78,00%	-
12.	BKP	Operasi produksi tambang	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PBJ	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PBT	Industri pembuatan logam dasar mulia	Gorontalo	2018	-	-	99,96% melalui PBJ
15.	PEG	Aktivitas konsultasi manajemen lainnya	Jakarta	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PETS	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
17.	BPI	Perusahaan induk	Wetar	2019	2019	99,83%	-
18.	BTA	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
19.	BAJ	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
20.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
21.	BAP	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)
22.	BTE	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,05%	99,50% (melalui BPI)

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Perseroan:

12.1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

a. Riwayat singkat

BSI, berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 31 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30968AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Menkumham dibawah No. AHU0051625. AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73258.

Setelah Perseroan melakukan PMHMETD I sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar BSI telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081921.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0193069.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal

12 Oktober 2019 (“Akta No. 43/2019”). Berdasarkan Akta No. 43/2019, para pemegang saham BSI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut (i) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BSI dengan menambahkan kegiatan usaha pertambangan tembaga; dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BSI tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Kantor BSI beralamat di Dusun Pancer, RT08/RW01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan telah memasuki tahap komersial pada bulan April 2017.

BSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.	BSI telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keputusan No. SK.812/Menhut-II/2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77 dan 78 Kesilir Baru seluas 798,14 Ha. IPPKH berlaku sampai dengan 24 Januari 2030. IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, seluas 194,72 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. IPPKH Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Emas dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT Bumi Suksesindo Seluas ± 3.350,7 Ha Pada Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH berlaku sampai dengan 16 Oktober 2021.
4.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	Keputusan No. BX-303/PP008 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus tersebut diberikan kepada BSI untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus pertambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Izin ini berlaku sampai dengan 13 September 2023.
5.	Izin Lingkungan	Keputusan No. P2T/22/17.05/01/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BSI.
6.	AMDAL	Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/118/207.1/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terakhir diubah dengan Izin Lingkungan No. P2T/12/17.05/01/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.	Penetapan AMDAL merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.

<u>No.</u>	<u>Izin</u>	<u>Nomor, tanggal dan instansi</u>	<u>Keterangan</u>
7.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Keputusan No. 660/2077/429.208/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 ini berlaku selama 5 (lima) tahun atau berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021.
8.	Izin Pembuangan Air Limbah	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/619/429.104/2019 tanggal 25 Februari 2019	Izin Pembuangan Air Limbah ini berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.
9.	Izin Pengambilan Air Tanah	Surat Izin No. P2T/483/15.09/02/XI/2018, No. P2T/484/15.09/02/XI/2018, No. P2T/485/15.09/02/XI/2018, dan No. P2T/486/15.09/02/XI/2018, seluruhnya tertanggal 7 November 2018, dan Surat Izin No. P2T/91/15.09/02/II/2019, No. P2T/92/15.09/02/II/2019, P2T/93/15.09 /02/II/2019, seluruhnya tertanggal 15 Februari 2019 dan No. P2T/99/15.09/02/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur (“UPT Jatim”).	Seluruh izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2021, 15 Februari 2022 dan 18 Februari 2022.
10.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin No. 05.02/1/02/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Saat ini, perizinan masih dalam perpanjangan.
11.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/7655/X/YAN.2.11. /2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
12.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	- Surat Izin No. SI/6491/X/YAN.2.12/2019 tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. - Surat Izin No. SI/291/VII/YAN.2.12/2019 tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan 29 April 2020. Izin ini berlaku sampai dengan 20 Juli 2020.
13.	Izin Gudang Bahan Peledak	Surat Izin No. P2T/1/15.06/01/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
14.	Kartu Izin Meledakan	- P2T/23/15.05/V/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/50/15.05/IX/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/60/15.05/XI/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/57/15.05/XI/2018, dikeluarkan oleh UPT Jatim; - P2T/19/15.05/IX/2019, dikeluarkan oleh UPT Jatim.	- Sampai dengan 14 Mei 2020, saat ini sedang dalam proses perpanjangan; - Sampai dengan 12 September 2020; - Sampai dengan 1 November 2020; - Sampai dengan 1 November 2020; - Sampai dengan 2 September 2021.
15.	Izin Melintas	Surat Izin No. 620/2445/103/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.
16.	Kepala Teknik Tambang	Keputusan Kepala ESDM Jatim No. 188/71/KPTS/124.2/2019 tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.	3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 4 November 2022.
17.	Wakil Kepala Teknik Tambang	Keputusan Kepala ESDM Jatim No. 188/15/KPTS/124.2/2018 tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.	3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 6 Juni 2021.
18.	NIB	NIB No. 8120004912941 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BKP telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, untuk KBLI Pertambangan Emas dan Perak dengan kode No. 07301. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 57 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 57/2016”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	2.219.726	2.219.726.000.000	99,89
2. PT Alfa Suksesindo	2.500	2.500.000.000	0,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.222.226	2.222.226.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	2.777.774	2.777.774.000.000	

Akta No. 57/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035328 tanggal 29 Maret 2016 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0039202. AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016.

Perseroan melakukan penyertaan di BSI sejak tahun 2012.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 53 tanggal 14 Agustus 2017 (“Akta No. 53/2017”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 62 tanggal 29 Maret 2018 (“Akta No. 62/2018”) *juncto* Akta Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 8 November 2018 (“Akta No. 13/2018”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris	:	Michael William P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudibyo
Komisaris	:	Pudjianto Gondo Sasmito

Direksi

Direktur Utama	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Direktur Utama	:	Colin Francis Moorhead
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur	:	David Thomas Fowler

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan (i) Akta No. 53/2017 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162442 tanggal 15 Agustus 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100517.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017; (ii) Akta No. 62/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0141214 tanggal 10 April 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0050371.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018; dan (iii) Akta No. 13/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0262135 tanggal 8 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0150314. AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 8 November 2018.

e. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Jumlah aset	518.134.124	520.766.852
Jumlah liabilitas	242.728.565	220.873.193
Jumlah ekuitas	275.405.559	299.893.659

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	<u>1 tahun</u>	<u>1 tahun</u>
Pendapatan	230.616.350	100.112.836
Laba usaha	121.936.035	146.975.447
Laba bersih tahun berjalan	80.547.560	100.538.984

Kontribusi pendapatan BSI terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 75,1% untuk tahun 2019.

f. Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI memiliki penyertaan secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan
DSI	99,42%
CBS	99,84%
BBSI	99,87%

12.2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

a. Riwayat singkat

BTR, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tertanggal 8 April 2005 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. c-12674 HT.01.1.TH.2005 Tahun 2005 tertanggal 11 Mei 2005 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 1518/BH0903/VI/2005 tertanggal 14 Juni 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 7914 ,Tambahan No. 59 tanggal 26 Juli 2005 (“Akta Pendirian”).

Setelah Perseroan melakukan PMHMETD I sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar BTR telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 4 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0209833 tanggal 5 Mei 2020, terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077551.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 5 Mei 2020 (“Akta No. 1/2020”). Berdasarkan Akta No. 1/2020, para pemegang saham BTR telah menyetujui perubahan Pasal 11 anggaran dasar BTR.

Kantor BTR beralamat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BTR, maksud dan tujuan BTR adalah melakukan usaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI: 24202), perdagangan besar logam bijih logam (KBLI: 46620), dan aktivitas penunjang ketenagalistrikan (KBLI: 35104). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR menjalankan kegiatan usaha di bidang analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian, mineral dan metal, melakukan penyelidikan dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan perdagangan/distribusi ingot/katoda tembaga di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri, dan melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga).

BTR telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (“IUP-OP Khusus”)	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	BTR telah memperoleh IUP-OP Khusus untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035.
2	AMDAL	Keputusan No. 105.a Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”), AMDAL milik BTR dipersamakan sebagai Izin Lingkungan, dengan demikian AMDAL milik BTR juga ditetapkan sebagai Izin Lingkungan.
3	Rekomendasi UKL UPL Batu Pecah	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
4	Rekomendasi UKL UPL Batu Gamping	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berlaku sampai dengan 10 Oktober 2022.
6.	Izin Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024.
7.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3 berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024.
8.	Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik (“Izin Operasi”)	Izin Operasi No. 02/IUPTL-OI/X/ESDM/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh Izin Operasi untuk mendukung investasi di bidang pertambangan umum dalam pengelolaan dan pemurnian bijih tembaga milik BTR yang berlokasi di Pulau Wetar. Izin Operasi berlaku sampai dengan 14 Oktober 2021.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
9.	Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sementara ("Izin Operasi Sementara")	Izin No. No. 01/SK-IO/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	Izin Operasi Sementara berlaku sampai dengan diterbitnya Izin Operasi sehubungan dengan Izin Operasi Sementara yang dikeluarkan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Maluku.
10.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. 15/Stf/20/DJL.4/2015 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh auditor independen, PT Andalan Mutu Energi.	Pembangkit listrik tenaga diesel BTR dinyatakan laik operasi yang berlaku sampai dengan 21 Oktober 2021.
11.	Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor ("PKSI")	Surat No. 229/PKSI/BC.02/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Teknis Kepabeanan.	BTR telah memperoleh PKSI untuk tujuan mengimpor identifikasi barang Mextral 860H (HS Code 3824.99.99) yang berlaku untuk 3 (tiga) tahun.
12.	Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing	Izin No. 238/I/PMA/2005 tanggal 22 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal untuk bidang usaha jasa penunjang pertambangan umum.
13.	Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	Izin No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Tetap Usaha Perdagangan sejak BTR mulai beroperasi komersial pada bulan Mei 2008 dan berlaku seterusnya selama BTR masih beroperasi.
14.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	<ul style="list-style-type: none"> - Izin No. 1711/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM. - Izin No. 612/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM. - Izin No. 2381/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM. 	<p>BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 155/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 23 Juli 2010</p> <p>BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 20 Oktober 2014.</p> <p>BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah (i) Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008, (ii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2014, dan (iii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 238/1/IU-PL/PMA/2014 untuk bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi ingot tembaga/katoda tembaga).</p>
15.	NIB	NIB No. 8120116091603 tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BTR telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan hak akses kepabeanan untuk KBLI Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia dengan kode No. 24201. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.	Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan Sementara	Surat No.3274/37.04/DBT/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang atas nama Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	BTR telah memperoleh pengesahan penanggung jawab teknik dan lingkungan sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan di wilayah IUP OP Khusus BTR.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 49 tanggal 21 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta ("Akta No. 49/2020"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp93.750 per saham Nilai Nominal Seri B Rp992.062,5 per saham Nilai Nominal Seri C Rp13.381 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	400.000	37.500.000.000	26,10
Seri B	132.304	131.253.837.000	8,64
Seri C	1.000.000	13.381.000.000	65,26
Jumlah Modal Dasar	1.532.304	182.134.837.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
1. Perseroan	400.000	37.406.250.000	68,60
Seri B			
2. Perseroan	4.019	3.987.099.187,5	0,69
3. Posco	128.285	127.266.737.812,5	22,00
Seri C			
4. Perseroan	50.810	679.888.610	8,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	583.114	169.433.725.610	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	-	-	-
Seri B	-	-	-
Seri C	949.190	12.701.111.390	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	949.190	12.701.111.390	100,00

Akta No.49/2020 telah diberitahukan Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0100260 tanggal 21 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0035830.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020.

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BTR sejak tahun 2017 dan selanjutnya telah dialihkan menjadi penyertaan langsung pada bulan Februari 2020.

e. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 78 tanggal 19 Desember 2018 (“Akta No. 78/2018”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 44 tanggal 17 Maret 2020 (“Akta No. 44/2020”), *juncto* (iii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Juli 2020 (“Akta No. 1/2020”), seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTR terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : David Thomas Fowler
 Komisaris : Richard Bruce Ness
 Komisaris : Jhoon Soo Jho

Direksi

Presiden Direktur : Peter Russell Johnson
 Direktur : Boyke Poerbaya Abidin
 Direktur : James Alfred John Francis
 Direktur : Yang Kyun Oh
 Direktur : Sung Yong Jang

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan (i) Akta No. 78/2018 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0277748 tertanggal 19 Desember 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0173763.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 19 Desember 2018; (ii) Akta No. 44/2020 telah diberitahukan kepada

Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0164694 tertanggal 27 Maret 2020, terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0060105.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 27 Maret 2020; dan (iii) Akta No. 1/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AHU-AH.01.03.0270088 tertanggal 1 Juli 2020, terdaftar pada Daftar Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0104240.AH.01.11.TAHUN.2020 tertanggal 1 Juli 2020.

f. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Jumlah aset	234.641.908	302.946.392
Jumlah liabilitas	117.022.904	193.521.445
Jumlah ekuitas	117.619.004	109.424.947

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	<u>1 tahun</u>	<u>1 tahun</u>
Pendapatan	115.678.381	100.112.836
Laba usaha	29.817.251	4.005.110
Laba bersih tahun berjalan	12.196.873	(5.651.662)

Kontribusi pendapatan BTR terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 24,9% untuk tahun 2019.

g. Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR memiliki penyertaan secara langsung pada 1 (satu) perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan
BKP	70,00%

12.3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

a. Riwayat singkat

BKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 3 Juni 1996 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 71 tanggal 20 April 1999, yang keduanya dibuat di hadapan Agus Majid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13252 HT.01.01.Th.99, tanggal 20 Juli 1999, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1325/BH99.03/VII/2004 tertanggal 8 Juli 2004 (“Akta Pendirian”).

Setelah Perseroan melakukan PMHMETD I sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar BKP terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 95 tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0319463 tanggal 24 Agustus 2019 dan terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0147835.

AH.01.11 TAHUN 2019 tanggal 24 Agustus 2019 (“Akta No. 95/2019”). Berdasarkan Akta No. 95/2019, para pemegang saham BKP telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan 12 ayat 4 anggaran dasar BKP.

Kantor BKP beralamat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP, maksud dan tujuan BKP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas logam mineral dan bahan galian industri.

BKP telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. - Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku. - Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. 	<p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p>
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini diterbitkan untuk IUP OP No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011 dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk melakukan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap (“HP”) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (“HPK”) yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, seluas 134,63 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.
4.	Rekomendasi IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Rekomendasi No. 522-47 TAHUN 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Berdasarkan Rekomendasi IPPKH tersebut, Gubernur Maluku menyetujui dan memberikan rekomendasi IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pertambangan pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 1.207 Ha di dalam areal IUP-OP milik BKP.
5.	AMDAL	<p>Keputusan No. 180.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</p> <p>Keputusan No. 06/SKKL/503/Th 2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</p>	<p>BKP telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh persetujuan atas addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p>

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
6.	Izin Lingkungan	Keputusan No. 181.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. Keputusan No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Izin Lingkungan ini untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga yang berlokasi di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Izin ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BKP. Izin Lingkungan ini untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
7.	Pengesahan UKL UPL Batu Pecah	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
8.	Pengesahan UKL UPL Batu Gamping	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
9.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berlaku sampai dengan 10 Oktober 2022.
10.	Izin Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024.
11.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3 berlaku sampai dengan 10 Oktober 2024.
12.	Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) No. 540/192/ESDM tanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang.
13.	Wakil Kepala Teknik Tambang	- Surat Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) No. 540/256.1/ESDM tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang. - Surat Pengesahan Pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) No. 2853/37.04/DBT/2018 tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan wakil kepala teknik tambang.
14.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	- Surat Izin No. SI/5984/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Surat Izin No. SI/5855/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2021. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.
15.	Kartu Izin Meledakkan	1235/37.04/DBT/JL/2010, dikeluarkan oleh Dinas energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	Izin ini berlaku sampai dengan 24 September 2021.
16.	Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan Tembaga	Izin No. 260.1/KEP/ESDM/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Maluku.	BKP telah mendapatkan persetujuan atas pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan dan penggunaan bahan peledak di wilayah usaha pertambangan umum Perseroan untuk jangka waktu 5 tahun secara berturut-turut yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi di Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
17.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	- Izin No. 540/165.2/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang. - Izin No. 540/165.3/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 2x1.250 kiloliter yang berlaku sampai dengan 16 Mei 2021. Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 1x180 kiloliter yang berlaku sampai dengan 16 Mei 2021.
18.	Izin Penggunaan Bahan Bakar Cair	Izin No. 540/104.a/DESDM/2014 tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk penggunaan dan pemanfaatan tangki bahan bakar cair jenis solar dengan kapasitas 850 kiloliter yang berlaku selama 5 tahun atau sampai dengan 27 November 2019.
19.	NIB	NIB No. 8120013051409 tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BKP telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan hak akses kepabeanan untuk KBLI Pertambangan Bijih Tembaga dengan kode No. 07294. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“Akta No. 44/2020”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	40.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	3.000	1.500.000.000	30,0
2. PT Batutua Tembaga Raya	7.000	3.500.000.000	70,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	5.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	30.000	15.000.000.000	

Akta No. 44/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0098935 tanggal 20 Februari 2020, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0035299. AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 20 Februari 2020.

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BKP sejak tahun 2017 dan selanjutnya telah dialihkan menjadi penyertaan langsung dan penyertaan melalui BTR pada bulan Februari 2020.

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 44/2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tri Boewono
Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur : Peter Russell Johnston

e. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari laporan keuangan BKP pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019:

Laporan posisi keuangan

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Jumlah aset	41.163.298	39.784.491
Jumlah liabilitas	47.067.693	49.760.484
Defisiensi modal	(5.904.395)	(9.975.993)

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	(dalam US\$)	
	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	<u>1 tahun</u>	<u>1 tahun</u>
Pendapatan	22.242.724	27.737.742
(Rugi)/Laba usaha	5.704.733	(4.691.501)
(Rugi)/Laba bersih tahun berjalan	2.758.343	(3.966.568)

13. TUMPANG TINDIH LAHAN

Sebagian wilayah IUP dari masing-masing Perusahaan Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. Saat ini, BSI dan BKP telah memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah terkait untuk menggunakan sebagian lahan IUP BSI dan BKP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tersebut dengan cara pinjam pakai kawasan hutan. DSI saat telah memperoleh IPPKH Eksplorasi atas kawasan IUP Eksplorasi DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. DSI baru dapat memulai kegiatan eksplorasi setelah memperoleh IPPKH Eksplorasi. Selain itu, BSI saat ini telah memperoleh rekomendasi IPPKH dan sedang dalam proses untuk memperoleh IPPKH tambahan.

BSI telah memperoleh IPPKH untuk kegiatan eksploitasi pada kawasan hutan produksi tetap yang terletak di Resort Pemangkuan Hutan (“RPH”) Kesilir Baru berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.812/Menhut-II/2015, dengan rincian penggunaan dimana seluas 194,72 Ha kawasan hutan produksi tetap digunakan oleh BSI untuk melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan emas dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya (“IPPKH Eksploitasi”). IPPKH Eksploitasi berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. Selain itu, BSI juga telah memperoleh IPPKH untuk kegiatan operasi produksi pada kawasan hutan produksi tetap yang terletak di RPH Kesilir Baru berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016, dengan rincian penggunaan dimana seluas 798,14 Ha kawasan hutan produksi tetap digunakan oleh BSI untuk melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan emas dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya (“IPPKH Operasi Produksi”). IPPKH Operasi Produksi berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2030. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, lahan kompensasi BSI yang berada di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sukabumi sedang dalam tahap reboisasi sebelum diserahkan kepada Perhutani. Pada akhir 2019, BSI telah memperoleh IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi tetap seluas ± 3.350,7 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 (“IPPKH Eksplorasi Lanjutan”). IPPKH Eksplorasi Lanjutan berlaku sampai dengan 16 Oktober 2021.

BKP telah memperoleh IPPKH untuk kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 134,63 Ha yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Tembaga dan Mineral Pengikutnya Serta Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi atas nama PT Batutua Kharisma Permai (“IPPKH 478/2013”), dengan rincian penggunaan dimana seluas 25,53 Ha digunakan sebagai areal penambangan (*pit*) dan seluas 109,10 Ha digunakan sebagai sarana dan prasarana. IPPKH 478/2013 berlaku sampai dengan 9 Juni 2031. Selanjutnya, BKP juga telah memperoleh Rekomendasi IPPKH berdasarkan Rekomendasi No. 522-47 TAHUN 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pertambangan pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan

kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 1.207 Ha di dalam areal IUP-OP milik BKP. Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi IPPKH yang telah diperoleh, BKP saat ini sedang dalam proses pengajuan IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan tembaga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DSI telah memperoleh IPPKH Eksplorasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.659/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2019 untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi tetap yang terletak di Kabupaten Banyuwangi seluas kurang lebih 1.263,4796 Ha (“IPPKH Eksplorasi”). IPPKH Eksplorasi DSI berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.

PETS telah memperoleh IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.310/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Emas dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Produksi Terbatas Atas Nama PT Puncak Emas Tani Sejahtera Di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Seluas ± 93,90 Ha. IPPKH OP PETS berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2028.

Perseroan berkeyakinan bahwa tumpang tindih lahan yang ada saat ini tidak akan memberikan pengaruh atau dampak yang merugikan secara material terhadap kegiatan usaha Grup Merdeka.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2019, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 167.506 *ounce* emas dan 140.594 *ounce* perak pada tahun 2018 dan 223.042 *ounce* emas dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019. Biaya kas per *ounce* pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$374 dan US\$409 dengan biaya AISC per *ounce* pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$597 dan US\$620. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 871 ribu *ounce* emas dan 35.149 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.675 ribu *ounce* emas, 89.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di Proyek Tujuh Bukit.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Per 31 Desember 2019, Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar melalui kepemilikan efektif di BTR dan BKP masing-masing sebesar 78,00%. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar

dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2010. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 17.071 ton pada tahun 2018 dan 16.777 ton pada tahun 2019. Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$1,49 dan US\$1,29 dengan biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$1,73, dan US\$1,86. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 8,3 juta ton pada kadar tembaga 1,4% yang mengandung sekitar 114 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 21,7 juta ton pada kadar tembaga 1,33% yang mengandung sekitar 289 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang menjajaki Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan JRN, Perusahaan Anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik GSM, Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$293,9 juta dan US\$402,0 juta dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar US\$57,9 juta, dan US\$69,3 juta. Marjin laba tahun berjalan terhadap pendapatan mencapai 19,7% pada tahun 2018 dan 17,2% pada tahun 2019.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur, Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 21 Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Investasi.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF GRUP MERDEKA

Grup Merdeka berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral yang besar untuk mendukung pertumbuhan Grup Merdeka

Indonesia merupakan salah satu lokasi tambang emas utama di Asia dengan sejumlah tambang aktif kelas dunia. Kunci penting seluruh tambang kelas dunia adalah Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar. Proyek Tujuh Bukit pada lapisan oksidasi memiliki Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar untuk mendukung umur tambang dalam jangka waktu cukup panjang, dimana hal tersebut pada tingkatan tertentu dapat melindungi Grup Merdeka terhadap volatilitas harga emas dari tahun ke tahun.

Dengan mempertimbangkan jumlah Sumberdaya Mineral pada lapisan oksidasi yang cukup besar, terdapat peluang cukup tinggi untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral tersebut menjadi Cadangan Bijih melalui kegiatan pengeboran lebih lanjut oleh tim operasional bersama-sama konsultan pihak ketiga. Kegiatan pengeboran lanjutan di wilayah IUP BSI saat ini sedang dilakukan untuk studi awal menuju pengembangan tambang tembaga porfiri. Selain itu, kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah IUP DSI diharapkan dapat meningkatkan jumlah Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih. Peningkatan jumlah Cadangan Bijih selanjutnya akan diikuti penambahan lubang pit dan kapasitas ruang untuk *heap leach pad* untuk dapat mengakomodasi umur tambang yang lebih panjang.

Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar dan Proyek Emas Pani yang disajikan pada Prospektus ini berasal dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019 yang dikompilasi oleh Zach Casley, terdapat indikasi adanya Sumberdaya Mineral tembaga dan emas dalam jumlah substansial dalam area Proyek Tujuh Bukit pada Lapisan Porfiri (“Proyek Tembaga Porfiri”). Pengembangan Proyek Tembaga Porfiri pada saat ini mulai memasuki tahapan studi pra-kelayakan, termasuk pengeboran dan pembukaan akses bawah tanah. Proyek Tembaga Porfiri merupakan aset Grup Merdeka yang berpotensi menciptakan nilai signifikan di masa mendatang.

Proyek Tembaga Wetar juga diyakini memiliki prospek yang menjanjikan sejalan dengan pertumbuhan pasar yang positif atas industri kendaraan listrik, perangkat penyimpanan listrik, dan teknologi-teknologi lain terkait sumber energi bersih yang mendukung peningkatan atas permintaan produk tembaga dunia. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar dan Proyek Emas Pani yang disajikan pada Prospektus ini berasal dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019 yang dikompilasi oleh Zach Casley, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 8,3 juta ton pada kadar tembaga 1,4% yang mengandung sekitar 114 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 22 juta ton pada kadar tembaga 1,3% yang mengandung sekitar 289 ribu ton tembaga.

Kebutuhan modal kerja yang moderat didukung struktur biaya yang rendah

Kebutuhan modal kerja untuk pengopreasian *heap leach* sesuai standar industri lebih rendah dibandingkan tambang berukuran sebanding yang mengolah emas menggunakan sistem *Carbon-In-Leach* (“CIL”). Hal tersebut mengurangi risiko pendanaan Prospek Tujuh Bukit bahkan ketika kondisi industri dan pasar kredit kurang kondusif bagi proyek baru.

Proses *heap leach* sesuai standar industri hanya dapat diterapkan pada proyek-proyek yang memiliki Cadangan Bijih teroksidasi dalam jumlah sangat signifikan. Karakter dan jumlah Cadangan Bijih di Proyek Tujuh Bukit memungkinkan Grup Merdeka memilih proses *heap leach* untuk mengekstraksi bijih dan memproduksi emas dan perak. Metode *heap leach* memiliki kelebihan dibandingkan metode lainnya terutama biaya operasional karena bijih yang diolah tidak perlu melewati proses kominusi (proses reduksi ukuran bijih) yang panjang, dan kebutuhan air dalam proses produksi relatif lebih sedikit. Mengingat komposisi penggunaan air berbanding lurus dengan reagen, proses *heap leach* menggunakan reagen kimia dalam jumlah lebih sedikit. Kebutuhan energi juga lebih rendah karena instalasi produksi sederhana. Rendahnya biaya pengoperasian akan membuat Grup Merdeka lebih tahan menghadapi perubahan kondisi pasar harga emas.

Lebih lanjut, proses *heap leach* sesuai standar industri lebih ramah lingkungan dibandingkan proses CIL karena tidak menghasilkan batuan atau tanah halus sisa dari proses ekstraksi (*mine tailing*). Limbah padatan dan limbah cair mudah dipisahkan sehingga penanganan proses penetralan limbah cair lebih mudah. Sebagai bagian dari proses *heap leach*, bijih ditumpuk pada *leach pad* yang pada akhir masa pengoperasian tambang akan dicuci selama periode 18 bulan guna memastikan seluruh sisa kimia telah dihilangkan sebelum dilakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi.

Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa dukungan masyarakat setempat adalah salah satu kunci utama untuk menyukseskan pengembangan proyek-proyek Grup Merdeka. Rencana pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan Grup Merdeka saat ini maupun di masa mendatang difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang yang erat dan mendorong masyarakat agar menjadi mitra aktif dalam mengembangkan Sumberdaya Mineral yang ditemukan di area mereka.

Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan komponen vital pada seluruh tahapan kegiatan Grup Merdeka. Program pengembangan komunitas yang dilakukan Grup Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersahabat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat sesuai visi dan misi Grup Merdeka. Grup Merdeka menyadari bahwa pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kesuksesan

dan kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Keterlibatan Grup Merdeka bersama-sama dengan para pemangku kepentingan kunci diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar di dekat area pertambangan.

Melalui pertemuan dengan masyarakat setempat, Grup Merdeka telah memperkenalkan dan membantu program-program pengembangan sosial yang berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial mitra komunitas. Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya operasional Grup Merdeka.

Dukungan kuat dari pemegang saham bereputasi baik

Grup Merdeka merupakan bagian dari kelompok usaha Grup Saratoga dan Grup Provident Capital, keduanya merupakan perusahaan investasi bereputasi baik yang telah berpengalaman dalam mengantarkan perusahaan-perusahaan dengan bisnis model dan prospek usaha yang baik menjadi perusahaan terbuka terkemuka yang mampu memberikan imbal hasil investasi kepada para pemegang saham publik dan nilai tambah untuk semua *stakeholder* perusahaan. Selain itu, kedua pemegang saham memiliki rekam jejak kesuksesan yang telah terbukti untuk memperoleh pendanaan dengan biaya efektif. Manajemen Grup Merdeka berusaha untuk memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham utama dalam membangun usaha Grup Merdeka.

3. STRATEGI GRUP MERDEKA

Grup Merdeka bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan :

Meningkatkan kapasitas produksi

Grup Merdeka berencana untuk terus meningkatkan volume produksi untuk memaksimalkan efisiensi pembiayaan dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan kapasitas produksi. Rencana jangka pendek Grup Merdeka yang telah terwujud adalah meningkatkan produksi pada lapisan oksida di wilayah IUP BSI saat ini dari 4 juta ton menjadi 8 juta ton bijih yang diremukan, ditumpuk dan ditempatkan untuk irigasi. Untuk mendukung rencana ini, BSI telah memperluas tapak pelindian hingga 56 juta ton tanpa mempengaruhi siklus pelindian saat ini (150 hari), dan peningkatan kapasitas dan kemampuan pabrik *Adsorption Desorption and Recovery* (“ADR”). Seluruh kegiatan ekspansi telah selesai pada bulan Juni 2019 dan berkontribusi terhadap kenaikan produksi pelindian pada tahun 2019. Investasi ini akan memberikan tambahan 350.000 *ounce* emas (meningkat 37%) dan 2.650.000 *ounce* perak (meningkat 95%). Strategi tahun 2020 akan difokuskan untuk memperpanjang umur tambang dengan melanjutkan kegiatan eksplorasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya. Grup Merdeka juga akan terus berusaha meningkatkan efisiensi Proyek Tembaga Wetar dengan melakukan tinjauan ulang strategis dengan mempertimbangkan opsi untuk menghilangkan kandungan besi dari cairan pelindian, meningkatkan daya kerja cairan pelindian untuk melindi tembaga, mempertimbangkan opsi untuk membuang kandungan zinc dan unsur metal lainnya dari cairan pelindian, mencari cara lain mengolah bijih sebagai pelengkap atau pengganti proses pelindian yang saat ini digunakan untuk mendapatkan tembaga dan juga mengintegrasikan Proyek AIM ke dalam operasional Proyek Tembaga Wetar.

Memperoleh dan mempertahankan seluruh izin yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang

Grup Merdeka berencana memperoleh seluruh perizinan yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang di industri pertambangan mineral untuk menjamin kelancaran kegiatan pengembangan dan penambangan. Grup Merdeka saat ini memiliki 5 (lima) IUP OP, 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian dan 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Grup Merdeka melalui PBT saat ini telah memperoleh IUP OP Khusus Pengolahan

dan Pemurnian di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, BSI, BKP, BTR dan PETS sebagai pemegang berbagai izin wajib menyampaikan laporan-laporan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, baik yang menyangkut kewajiban selaku pemegang IUP OP dan IPPKH, bidang ketenagakerjaan, keuangan, dan lainnya, guna memelihara izin-izin tersebut.

Melanjutkan pengembangan aset tambang yang ada

Grup Merdeka berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan aset tambang yang telah dimiliki. Beberapa aset yang saat ini sedang dikembangkan meliputi Proyek Tembaga Porfiri dalam wilayah IUP BSI untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah, Proyek AIM dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar dan Proyek Patungan Pani untuk mengembangkan potensi IUP milik PETS. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah Sumberdaya dan menambah usia tambang. Ke depannya, Grup Merdeka akan melanjutkan kegiatan eksplorasi lanjutan pada wilayah-wilayah prospek lainnya untuk meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.

Proyek Tembaga Porfiri dalam wilayah IUP BSI saat ini dalam tahapan studi kelayakan maupun pra-studi kelayakan untuk menilai potensi dari penambangan emas dan tembaga bawah tanah. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pemboran seluruhnya diperkirakan selesai pada tahun 2021 dan membutuhkan investasi sebesar US\$100-120 juta. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Proyek AIM yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar akan memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Berdasarkan *Term Sheet* tanggal 5 Februari 2020, Grup Merdeka bersama-sama Tsingshan bermaksud membentuk perusahaan patungan yang akan membangun fasilitas pengolahan pirit di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Proyek AIM diharapkan akan memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal.

Proyek Patungan Pani merupakan usaha patungan yang dibentuk oleh Grup Merdeka dengan JRN, perusahaan anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik GSM, perusahaan anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Dengan menggabungkan kedua wilayah tambang menjadi satu, baik Grup Merdeka maupun PSAB akan memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya. Usaha Patungan Pani tetap bergantung pada penyelesaian beberapa syarat pendahuluan, termasuk persetujuan dari para kreditur PSAB.

Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses akuisisi yang selektif

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio tambang Grup Merdeka melalui kegiatan pengembangan atas aset yang ada saat ini maupun akuisisi secara selektif. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan, seperti tingkat pengembalian investasi yang menarik dan memberikan nilai tambah bagi Grup Merdeka. Akuisisi saat ini difokuskan pada aset tambang emas dan tembaga yang sesuai dengan kompetensi Perseroan. Akuisisi tambang terakhir diselesaikan pada bulan November 2018, dimana Perseroan melakukan pembelian 36.060 saham PBJ, suatu induk dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan jasa pertambangan di wilayah Gorontalo. Transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Grup Merdeka di masa mendatang. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi tambang.

Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting untuk mendukung keberhasilan Grup Merdeka. Untuk dapat menjalin hubungan pekerja yang stabil, Grup Merdeka berkeyakinan telah menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Disamping itu, Grup Merdeka memiliki program pelatihan karyawan rutin dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa tim manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kesuksesan untuk mengimplementasikan rencana tambang beserta pengembangannya dan menghadapi persaingan di industri pertambangan emas. Grup Merdeka juga akan membangun kemampuan penjualan dan pemasaran untuk mencapai proyeksi penjualan.

Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik

Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan perlindungan lingkungan. Program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Grup Merdeka berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi serta merekrut tenaga kerja dari wilayah tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat mandiri. Grup Merdeka bermaksud untuk terus mengembangkan program ini di masa mendatang. Grup Merdeka juga bermaksud meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi dan operasinya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah dalam hal perlindungan lingkungan.

4. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 5 (lima) IUP OP, 2 (dua) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian dan 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak, dan tembaga.

Wilayah IUP OP Grup Merdeka yang telah berproduksi berlokasi di 2 (dua) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. IUP OP Khusus BTR adalah IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian tembaga.


Proyek Tujuh Bukit

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BSI	IUP OP No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	4.998,45
DSI	IUP Eksplorasi No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2022	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	6.558,46

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik BSI dan wilayah IUP Eksplorasi milik DSI:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik BSI dan DSI yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan bagian dari rangkaian Busur Magma Sunda-Banda. Busur magma tersebut yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	3,3	32,7	36,0
Kadar pada bijih	Au g/t	0,94	0,73	0,75
Insitu emas	Au ribuan oz	99,7	767,5	871,0
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	3,3	32,7	36,0
Kadar pada bijih	Ag g/t	45	29,00	30,52
Insitu perak	Ag ribuan oz	4.833	30.489	35.150

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	45,6	91,2	1.983,7	2.120,5
Kadar pada bijih	Au g/t	0,65	0,34	0,45	0,45
Insitu emas	Au ribuan oz	953	997	28.700	30.675
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	-	1.940,0	1.940,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	0,45	0,45
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	8.753,0	8.753,0
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	45,6	91,2	43,7	180,5
Kadar pada bijih	Ag g/t	25,0	16,0	4,0	22
Insitu perak	Ag ribuan oz	36.652	46.914	5.620	89.800

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Karl Smith dari MMS, Aaron Meakin dari CSA Global Pty. Ltd. dan Robert Spiers dari Southways Investments Pty. Ltd.


Proyek Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP dan IUP BTR yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dengan kegiatan eksplorasi dilakukan di Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BKP	- IUP-OP No. 7/1/IUP/PMA/2018, tanggal 7 Februari 2018, berlaku sampai dengan 9 Juni 2031	Pulau Wetar, Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	2.733
	- IUP-OP No. 276 tanggal 20 November 2017, untuk 5 tahun	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	1.425
	- IUP OP No. 311 tanggal 29 Desember 2017, untuk 5 tahun	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	108,4
BTR	IUP OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, untuk 20 tahun	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	34

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP milik BTR dan BKP:



Sumber : Perseroan

Sama halnya dengan Proyek Tujuh Bukit, secara geologi, lokasi IUP BKP di Pulau Wetar merupakan salah satu lokasi mineralisasi utama yang terletak di sepanjang Busur Magma Sunda-Banda. Lebih dari ratusan anomali dan propek ditemukan dalam kegiatan eksplorasi di Pulau Wetar, namun demikian wilayah IUP ini memiliki karakteristik mineralisasi *volcanic massive sulphide* yang dominan, yaitu sebuah tipe mineralisasi bijih sulfida metal, yang terutama terdiri dari tembaga dan seng yang berasosiasi dan berasal dari kejadian hidrotermal vulkanik di lingkungan submarin. Tahap awal eksplorasi dimulai pada tahun 1986 oleh sebuah perusahaan swasta dan memunculkan penambangan emas di cebakan Kali Kuning dan Lerokis, yang menghasilkan sekitar 20 ton emas dan 600 ton perak. Produksi berhenti pada tahun 1997 meskipun kandungan tembaga sulfida diketahui dikarenakan opsi pengolahan yang tersedia dan harga tembaga pada saat itu mengakibatkan pengoperasian tambang menjadi kurang ekonomis. BKP kemudian mengakuisisi beberapa IUP di sekitar prospek Lerokis dan Kali Kuning antara tahun 2004 dan 2006.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	1,3	7,0	8,3
Kadar pada bijih	% Cu	2,05	1,2	1,4
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	28	86	114

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	-	0,3	-	0,3
Kadar pada bijih	Au g/t	-	2,7	-	2,7
Insitu emas	Au ribuan oz	-	29,0	-	29,0
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	8,9	9,1	3,7	21,7
Kadar pada bijih	%Cu	1,63	1,18	0,98	1,33
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	145,0	108,0	36,0	289,0
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	-	0,3	-	0,3
Kadar pada bijih	Ag g/t	-	166,0	-	166,0
Insitu perak	Ag ribuan oz	-	1.230	-	1,230

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019 untuk Proyek Tembaga Wetar adalah Karl Smith dari MMS dan David Williams dari CSA Global Pty. Ltd.


Proyek Emas Pani

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP OP PETS yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. PETS saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian rencananya akan dilakukan oleh PBT yang saat ini telah memperoleh IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Emas Pani:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PETS	IUP OP Khusus No. 351/17/IX/2015 tertanggal 4 September 2015, yang berlaku sampai dengan 4 September 2028.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo	100
PBT	IUP OP Khusus No. 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019, yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2035	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo	-

Peta berikut ini menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik PETS:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik PETS yang terletak di Desa Hulawa merupakan bagian dari Mandala Sulawesi Bagian Barat yang memanjang dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan, yang merupakan busur magmatik yang menghasilkan beberapa jenis mineralisasi. Mineralisasi yang dijumpai terutama emas epitermal jenis sulfidasi rendah, tembaga-emas porfiri, emas pada batuan sedimen, urat sulfidasi polimetalik dan mineralisasi Cu-Au-Ag epitermal sulfidasi tinggi. Wilayah IUP milik PETS berada di mandala barat bagian utara yang merupakan daerah yang sangat potensial sebagai tempat mineralisasi logam. Lokasi tambang lain di sekitar wilayah IUP milik PETS meliputi tambang emas Bolang Mangondow dan tambang emas Toka Tunding.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik PETS dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	10,8	62,4	16,2	89,5
Kadar pada bijih	Au g/t	1,13	0,81	0,67	0,82
Insitu emas	Au ribuan oz	390	1.630	350	2.370

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2019 untuk Proyek Emas Pani adalah Daniel Guibal dari SRK Consulting.

5. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Tujuh Bukit dan tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar. Berikut adalah penjelasan tentang produksi dari wilayah IUP yang telah berproduksi dan informasi untuk produk-produk Grup Merdeka:

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 5,25 (lima koma dua lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 871 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas setahun penuh pada tahun 2018 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 155.000-170.000 *ounce* emas dan 180.000-200.000 *ounce* emas. Pedoman produksi untuk tahun 2020 adalah 165.000-185.000 *ounce* emas.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2018 1 tahun	2019 1 tahun
Penambangan terbuka			
Bijih tertambang	Jutaan ton	5,3	7,4
Limbah tertambang	Jutaan ton	9,4	8,4
Kadar hasil tambang	Au g/t	1,53	1,18
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	261.140	279.680
Produksi pelindian			
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	4,9	7,4
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	1,58	1,19
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	167.506	223.042

Emas yang dihasilkan dari produksi pelindian pada tahun 2019 meningkat 33,2% menjadi 223.042 *ounce* dari sebelumnya 167.506 *ounce* pada tahun 2018, terutama disebabkan oleh selesainya Proyek Ekspansi Oksida dengan pengoperasian *Carbon in Column* (“CIC”) kedua berikut *detoxification clarifier* dan sirkuit filtrasi *dewatering* di fasilitas pengolahan emas dengan sistem ADR pada kuartal kedua tahun 2019. Penumpukan bijih dengan kadar yang lebih tinggi serta jumlah tonase yang lebih besar juga berperan besar dalam kenaikan produksi emas pada tahun 2019. Kegiatan penambangan, penumpukan bijih dan pemrosesan sepanjang tahun 2019 dilakukan sesuai dengan rencana LOM.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di wilayah IUP BKP pada 1 (satu) area tambang terbuka yaitu Pit Lerokis dengan kegiatan eksplorasi dilakukan di Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 8,3 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,4% Cu per ton. Total produksi selama umur tambang diperkirakan sebesar 150.875 ton tembaga yang dapat dipulihkan dengan umur tambang yang direncanakan sekitar 9 (sembilan) tahun. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi tembaga setahun penuh pada tahun 2018 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 28.000 ton katoda tembaga dan 18.000-20.000 ton katoda tembaga. Pedoman produksi tembaga untuk 2020 belum tersedia karena Grup Merdeka saat ini sedang meninjau kembali strategi operasional Proyek Tembaga Wetar.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2018 1 tahun	2019 1 tahun
Penambangan			
Bijih tertambang	Jutaan ton	1,6	2,3
Limbah tertambang	Jutaan ton	1,4	3,8
Kadar tembaga tertambang	% Cu	2,98	2,82
Kandungan logam tembaga	Cu ton	47.272	66.018
Produksi			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	1,7	1,9
Kadar tembaga diolah	% Cu	2,58	2,85
Tembaga dihasilkan	Cu ton	17.071	16.777


Kinerja produksi katoda tembaga pada tahun 2019 berada di bawah pedoman produksi dikarenakan ditemukannya kandungan besi yang tinggi pada cairan pelindian yang menghambat proses pelindian dan kandungan butiran halus (*fines*) dan zinc yang tinggi pada bijih dari Pit Lerokis yang mempengaruhi permeabilitas tapak pelindian. Grup Merdeka saat ini sedang meninjau ulang strategi operasional dalam rangka mencari solusi atas hambatan produksi tersebut.

6. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN

Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, dan Proyek Emas Pani menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan di tambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas, perak dan tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) shift masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan Proyek Tembaga Wetar melalui BKP dan BTR telah memulai operasi penambangan dan pengolahan sedangkan Proyek Emas Pani saat ini dalam tahap memulai eksplorasi.

Proyek Tujuh Bukit

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan dan pemrosesan yang diterapkan pada lapisan oksida di wilayah IUP BSI dalam Proyek Tujuh Bukit:



Sumber : Perseroan

Proses penambangan metode terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan, meliputi kegiatan penebangan pohon dan pembersihan tanah dan kemudian diikuti pengupasan tanah lapisan pucuk (*top soil*). Tanah lapisan ditimbun di tempat terpisah dari area yang akan ditambang yang nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi dan reklamasi area timbunan batuan penutup (*constructed waste rock emplacement* atau CWRE) dan area lain yang terganggu. Gabungan pengeboran dengan peledakan digunakan untuk memindahkan *overburden*. Batuan hasil peledakan akan dimuat dan diangkut ke area timbunan batuan penutup, sedangkan bijih akan diangkut ke area *run-of-mine* (ROM). Lubang-lubang tambang dan fasilitas timbunan batuan penutup telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek analisis geoteknik untuk menjamin timbunan batuan penutup aman dan stabil selama berlangsungnya kegiatan penambangan.

Operasi penambangan akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM. Dari timbunan ROM, bijih kemudian dituang ke dalam mesin peremukan ROM (*crusher ROM bin*) oleh armada tambang atau *front end loader* (FEL) dioperasikan oleh tim pengolah. Proses peremukan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan peremukan, yaitu peremukan primer, sekunder dan tersier untuk menghasilkan produk berdiameter 25 mm-50mm. Pabrik peremukan/tingkat pengolahan dapat beroperasi untuk kapasitas 8.200 ton per hari.

Bijih yang telah diremukan akan diaglomerasi dengan semen sebelum ditumpuk di atas pad (lapisan) menggunakan serangkaian konveyor untuk menciptakan lapisan datar atau platform. *Heap leach pad* akan ditumpuk dengan kapasitas total 56 juta ton. Aglomerasi diperlukan untuk menjamin stabilitas bijih selama siklus *heap leach* dan selama operasi penyusunan timbunan. Komponen-komponen dalam fasilitas aglomerasi meliputi sistem konveyor dengan pengumpan panci bergetar (*vibrating pan feeder*), silo semen dengan katup putar, dan drum aglomerasi berputar. Komponen-komponen yang termasuk dalam sistem penumpukan terdiri dari konveyor *over heap*, konveyor *triple car/shuttle*, konveyor *grasshopper*, konveyor *index feed*, konveyor *horizontal index* dan staker radial bergerak.

Proses pelindian (*heap leach*) akan dimulai setelah bijih yang telah diaglomerasi telah selesai ditumpuk. Sistem jaringan larutan akan ditempatkan pada tumpukan aglomerat tersebut dan larutan yang terdiri dari 0,55 kg sodium sianida untuk setiap ton bijih akan disebarkan menggunakan penyiram khusus berjenis *wobbler* dan *dripper*. Larutan lindi akan meresap melalui tumpukan melarutkan emas dan perak kemudian masuk ke sistem drainase pengumpul di atas plastik kedap pada dasar tumpukan. Larutan lindi yang terkumpul pada dasar tumpukan disebut PLS. PLS dikumpulkan oleh jaringan pipa drainase dan secara gravitasi mengalir ke lokasi pengumpulan PLS di ujung tumpukan, di mana akan dikumpulkan dan dipompa ke pabrik perolehan emas dan perak. Sistem irigasi dirancang untuk memberikan laju keseragaman aplikasi larutan 10 liter/jam/m² selama periode resapan 90 hari. Komponen-komponen dalam sistem pelindian meliputi sistem distribusi larutan, tangki dan pompa pengumpul *Barren Leach Solution* (BLS), pompa *Intermediate Leach Solution* (ILS), tangki pengumpul dan pompa PLS, serta pompa distribusi kolam air hujan. Per 31 Desember 2019, kapasitas pelindian adalah 8,2 juta ton per tahun dengan target tingkat *recovery* sebesar 78% atas proses pelindian selama 150 hari.

Teknologi perolehan emas yang dipilih adalah sistem ADR. Sistem ini menggunakan karbon aktif dalam pengolahan CIC untuk memisahkan emas dari larutan dan memperoleh emasnya dengan proses elusi *Anglo American Research Laboratory* (AARL) diikuti oleh proses *electrowinning* untuk menghasilkan lumpur emas bagi peleburan. *Electrowinning* adalah proses elektrokimia untuk mengendapkan logam pada kutub katoda menggunakan arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit untuk memperoleh lumpur logam emas dan perak. Komponen-komponen dalam fasilitas CIC meliputi 6 (enam) kolom karbon adsorpsi, sistem transfer karbon, dan pompa larutan proses.

Peleburan akan berlangsung dalam tungku wadah miring berbahan bakar diesel. Tungku akan dilengkapi dengan kontrol hidrolik mekanisme miring untuk menuangkan produk lelehan logam cair. Produk lelehan logam yang dihasilkan dari proses peleburan disebut *granule* (butiran) yang mengandung emas dan perak. *Dore bullion* tersebut disimpan di ruangan penyimpanan sebelum dikirim secara aman ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk pemrosesan pemurnian akhir untuk menghasilkan emas dan perak ingot berkualitas LBMA.

Kontraktor pihak ketiga pada awalnya ditunjuk untuk melaksanakan berbagai jasa kontrak penambangan di wilayah IUP seperti kegiatan pembersihan lahan, pengupasan tanah lapisan atas, peledakan dan pengelolaan air tambang, di bawah instruksi dan pengawasan tim penambangan BSI. Hal ini dilakukan

untuk mengurangi kebutuhan investasi pada tahap awal kegiatan penambangan. Grup Merdeka selanjutnya telah mengalihkan secara bertahap pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan. Pengalihan ini diselesaikan secara tuntas pada bulan Desember 2019.

Logistik dan Transportasi

Kegiatan transportasi dimulai dari pit ke bawah menuju timbunan ROM yang berada di daerah pengolahan, dan juga pengangkutan *dore bullion* menuju ke fasilitas peleburan. Jalan akses, jalan angkut dan jalan lainnya untuk aktivitas pertambangan telah dibangun berdasarkan desain dan spesifikasi yang ditetapkan oleh BSI untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional pertambangan. Semua jalan angkut tambang dirancang dan dibangun agar dapat dilalui oleh *dump* truk biasa dan truk artikulasi dalam segala cuaca.

BSI juga menggunakan akses jalan lokal untuk pengangkutan barang dari dan ke lokasi tambang. Kegiatan logistik dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas dan membebani infrastruktur lokasi sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat setempat, maka BSI telah meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan lokal dan jembatan. Selain itu, BSI berencana membangun pelabuhan khusus di lokasi penambangan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang.

Untuk pengangkutan produk *dore bullion* emas dan perak, BSI saat ini menggunakan jasa G4S yang berpengalaman di bidang pengangkutan komoditas bernilai tinggi. *Dore bullion* emas dan perak akan dibawa ke bandara di Banyuwangi untuk dikirim ke Surabaya dan kemudian dibawa ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas CWRE, waduk, gudang bahan peledak untuk menyimpan bahan emulsi dan bahan peledak, serta generator diesel cadangan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Fasilitas ini dibangun dengan desain kokoh untuk memaksimalkan efisiensi operasional serta meminimalisasi biaya pengoperasian tambang dan risiko tambang. Selain itu, BSI telah membangun pos keamanan di lokasi akses masuk area tambang, unit pemadam kebakaran di dekat lokasi fasilitas pabrik pengolahan, fasilitas perumahan dan poliklinik untuk karyawan di dekat area tambang, serta fasilitas pembibitan (*nursery*) untuk mendukung kegiatan dan pengelolaan pada tahap revegetasi di area bekas tambang.

Biaya operasional

Biaya kas per *ounce* pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$374 dan US\$409 dengan biaya AISC per *ounce* pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$596 US\$620. Pedoman biaya AISC per *ounce* untuk tahun 2020 adalah US\$650-US\$725.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian perhitungan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode :

	Satuan	2018 1 tahun	2019 1 tahun
Biaya pertambangan	US\$/ounce	273	228
Biaya pemrosesan	US\$/ounce	112	122
Biaya umum dan administrasi	US\$/ounce	94	98
Pergerakan persediaan	US\$/ounce	(100)	(13)
Produksi perak ⁽¹⁾	US\$/ounce	(13)	(26)
Biaya kas	US\$/ounce	374	409
Royalti	US\$/ounce	52	52
Modal kerja (<i>sustaining</i>) ⁽²⁾	US\$/ounce	114	86
Reklamasi dan lain-lain	US\$/ounce	52	73
Biaya keseluruhan operasional yang bersinambungan	US\$/ounce	596	620

Catatan:

(1) Produksi perak adalah produk turunan dari pengolahan emas yang dikreditkan pada biaya kas.

(2) Modal kerja (*sustaining*) adalah biaya yang timbul dari kegiatan operasional saat ini yang akan secara material meningkatkan volume produksi.

Kenaikan biaya AISC pada tahun 2019 sebesar 7,4% menjadi US\$620 terutama dikarenakan penurunan produksi yang dikompensasi dengan penurunan modal kerja (*sustaining*).


Proyek Tembaga Wetar

Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP dengan menggunakan metode tambang terbuka sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. BKP dan BTR telah menandatangani perjanjian jual beli bijih tembaga dimana BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Perjanjian ini berlaku selama BTR tetap melakukan kegiatan usaha dan mengoperasikan pabrik pengolahan.

Kegiatan penambangan dimulai dengan kegiatan *land clearing* terhadap area yang akan ditambang berikut dengan area penimbunan tanah penutup. Sebagian besar batuan penutup ditimbun di area *waste dump* dan sebagian kecil digunakan sebagai landasan perluasan area tapak pelindian. Batuan penutup yang tertimbun di area *waste dump* setelah mencapai desain akhir akan dilakukan *resloping* sesuai dengan kriteria desain dan dilanjutkan dengan penghamparan tanah lapisan pucuk untuk kemudian dilakukan penanaman sehingga pemanfaatan tanah lapisan pucuk dapat maksimal.

Batuan keras (*ore* dan *waste*) dilakukan pemboran dan peledakan terlebih dahulu sebelum dimuat dan diangkut ke tempat penimbunan. *Waste material* ditempatkan pada salah satu lokasi *waste dump*. Material *waste dump* yang berpotensi asam ditempatkan pada bagian bawah dengan kondisi terisolasi untuk meminimalkan risiko pembentukan aliran air asam batuan. Material tersebut selanjutnya ditutup dengan material yang tidak berpotensi asam dan tanah lapisan atas untuk kemudian direvegetasi. Material bijih tembaga yang ditambang lalu dimuat dengan menggunakan ekskavator untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke area peremukan.

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan yang diterapkan di Proyek Tembaga Wetar:




Sumber : Perseroan

BKP akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM pada area BTR untuk dilakukan proses kominusi dan aglomerasi. Proses kominusi di Proyek Tembaga Wetar melalui proses peremukan dan aglomerasi dengan sirkuit berkapasitas, 25 kiloton. Produk akhir dari sirkuit peremukan ditargetkan mencapai ukuran 18mm, dan selanjutnya diumpankan ke 1 (satu) unit aglomerator sebelum dilakukan penumpukan pada tapak pelindian. Proses aglomerasi dilakukan dengan menambahkan kimia ke dalam aglomerator dengan target kandungan air 5% dan diharapkan partikel-partikel halus akan menyatu dengan partikel kasar membentuk aglomerat.

Penumpukan dilakukan di 3 (tiga) lokasi terpisah, sesuai dengan ukuran bijih hasil peremukan. Metode penumpukan dikerjakan dengan sistem penumpukan radial menggunakan *grasshopper*, *follower* dan *stacker* untuk bijih hasil peremukan sirkuit 25 kiloton. Bijih yang telah ditumpuk di tapak pelindian sudah siap diirigasi dengan larutan sulfat terdilusi agar terjadi proses pelindian.

Teknologi perolehan tembaga yang dipilih adalah sistem Solvent Extraction dan Electrowinning (“SX-EW”), yang merupakan proses metalurgi basah (*hydrometallurgy*) dalam dua tahapan. Pertama, proses ini mengekstraksi dan mengupgrade ion tembaga dari solusi pelindian berkadar rendah menjadi solven kimia yang secara selektif bereaksi dan mengikat tembaga dalam solven. Tembaga kemudian diekstraksi dari solven dengan asam *aqueous* berkadar kuat yang kemudian masuk ke sirkuit *electrowinning cell* untuk menghasilkan katoda tembaga dengan kemurnian sampai 99,99% yang dapat dijual langsung ke konsumen. Komponen-komponen dalam fasilitas SX-EW meliputi 2 (dua) set extraction mixer/settler, 2 (dua) set *organic stripping mixer/settler*, 1 (satu) set *washing organic mixer/settler*, dan 2 (dua) set *rectifier* dan *cell house*. Proyek Tembaga Wetar merupakan pertambangan tembaga pertama di Indonesia yang menggunakan metode pengolahan pelindian untuk bijih tembaga sulfida dan pemurnian dengan metode SX-EW.

Berikut adalah gambaran proses ekstraksi pelarut untuk menghasilkan tembaga:



Sumber : Perseroan

Siklus pengolahan akan terus berlangsung sekitar 2 (dua) tahun sejak bijih baru mulai dilindi. Agar operasional pelindian dapat berlangsung pada kapasitas penuh, persediaan bijih dalam jumlah banyak telah ditumpuk sejak awal produksi. Tumpukan tersebut secara berkala ditambah dengan bijih baru untuk memberikan pasokan larutan mengandung tembaga yang konsisten ke fasilitas SX-EW guna mempertahankan produksi katoda tembaga pada laju tertentu. Kadar mineral tembaga dalam bijih akan menentukan frekuensi penumpukan dikarenakan kadar yang berbeda memiliki laju pelarutan yang berbeda. Bijih dengan kadar mineral yang rendah membutuhkan penumpukan yang lebih banyak atau lebih sering untuk mempertahankan suatu tingkat produksi. Oleh karena itu, LOM tambang tembaga dipengaruhi oleh kombinasi dari jumlah bijih tembaga yang ditumpuk, laju perolehan tembaga dan kapasitas fasilitas SX-EW.

Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas kolam penimbunan limbah pertambangan (*tailing*), perumahan karyawan, jalan non tambang, gudang, kantor, bengkel, pembangkit listrik tenaga uap, laboratorium, tempat pembuangan limbah B3 dan *landfill*.

Biaya operasional

Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing tercatat sebesar US\$1,49 dan US\$1,29 dengan biaya AISC per pon tembaga pada tahun 2018 dan 2019 US\$1,73 dan US\$1,86.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian perhitungan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode :

	Satuan	2018 1 tahun	2019 1 tahun
Biaya pertambangan	US\$/pon	0,32	0,33
Biaya pengolahan	US\$/pon	1,05	1,15
Biaya administrasi ⁽¹⁾	US\$/pon	0,53	0,70
Persediaan dan persediaan dalam proses	US\$/pon	(0,40)	(0,89)
Biaya kas	US\$/pon	1,49	1,29
Royalti	US\$/pon	0,04	0,07
Beban pemasaran/penjualan	US\$/pon	0,11	0,11
Modal kerja (<i>sustaining</i>)	US\$/pon	0,02	0,25
Reklamasi dan lain-lain	US\$/pon	0,07	0,14
Biaya AISC	US\$/pon	1,73	1,86

Catatan:

(1) Biaya administrasi termasuk biaya pengoperasian tambang dan *management fee*.

Kenaikan biaya AISC pada tahun 2019 sebesar 37,6% menjadi US\$1,86 terutama dikarenakan kenaikan model kerja (*sustaining*) untuk menunjang operasional di tahun 2019.

7. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi dimana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan aset di Proyek Tujuh Bukit difokuskan pada Proyek Tembaga Porfiri dalam wilayah IUP BSI.

Proyek Tembaga Porfiri dilakukan untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah. Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum

untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Konsentrator ini akan memiliki kapasitas penampungan sebesar 12 juta ton per tahun. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan studi kelayakan maupun pra-studi kelayakan yang diharapkan selesai pada tahun 2021. Kegiatan pra-studi kelayakan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Kegiatan utama studi tersebut saat ini berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pemboran diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 dan membutuhkan investasi sebesar US\$100-120 juta.

Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah mencapai 2.308 meter dari 2.808 meter pada akhir 2019 dan diperkirakan akan selesai pada semester pertama tahun 2020. PT Machmahon Mining Services merupakan pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembangunan terowongan eksplorasi. Kegiatan pengeboran eksplorasi pada zona UHGZ telah mencapai total kedalaman 4.074 m dan berhasil mendefinisikan Sumberdaya pada sekitar 500 m di bagian atas deposit, yang bermuatan sekitar 250 juta sampai dengan 300 juta ton bijih pada kadar 0,7% Cu sampai dengan 0,9% Cu dan 0,7 g/t Au sampai dengan 0,9 g/t Au.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar difokuskan pada Prospek Partolang (dahulu Meron) dan Barumanu. Lokasi kedua wilayah ini berada dekat dengan Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya. Estimasi Sumberdaya terbaru diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2020. Partolang akan menjadi tambang terbuka ketiga di Proyek Tembaga Wetar dan diperkirakan akan menambah usia tambang Proyek Tembaga Wetar selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral untuk Partolang yang terakhir diterbitkan pada bulan Juni 2019, Sumberdaya Terunjuk terindikasi sejumlah 3,45 juta ton dengan kadar 1,4% Cu atau setara 48.100 ton tembaga dan Sumberdaya Tereka sejumlah 5,24 juta ton bijih dengan kadar 1,1% Cu atau setara 58.600 ton tembaga.

Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan zinc. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka telah menandatangani *Term Sheet* dengan Tsingshan untuk membentuk perusahaan patungan yang akan membangun fasilitas pengolahan pirit di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Skala produksi awal direncanakan sebesar 1 (satu) juta ton asam sulfur bermutu tinggi yang akan dipasok berdasarkan kontrak jangka panjang. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku akan diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya yang belum ditambang, Proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Proyek AIM saat ini sedang melakukan uji metalurgi atas bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar untuk mengkonfirmasi alur pemrosesan dan pemulihan. Studi konsep diperkirakan akan selesai pada semester pertama tahun 2020 dan studi kelayakan akan ditargetkan selesai pada kuartal ketiga tahun 2020.

Proyek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP milik PETS seluas 100 Ha. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh PBT.

Rencana produksi per tahun dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang operasi penambangan terbuka untuk wilayah IUP OP milik PETS dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol dari Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat menghambat rencana produksi di masa yang akan datang meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga dan perselisihan buruh. Keuntungan dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan hanya dari pengolahan material berkadar tinggi.

Kegiatan pengembangan Proyek Emas Pani terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu (i) perizinan; (ii) prakonstruksi; (iii) konstruksi; (iv) operasi; dan (v) pasca tambang. PETS saat ini telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan Proyek Emas Pani dan studi kelayakan tersebut telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan surat No. 540/DPMESDM-TRANS/2037/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sebagai bagian dari studi kelayakan, PETS telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan di wilayah IUP terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo tanggal 13 September tahun 2018. PETS selanjutnya telah memperoleh persetujuan prinsip untuk area pertambangan operasi produksi berdasarkan IUP OP. PETS saat ini sudah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi (IPPKH OP) dari Kementerian Lingkungan Kehutanan RI dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato tanggal 23 November 2018. PETS juga merencanakan beberapa pekerjaan utama untuk melengkapi studi kelayakan untuk Proyek Emas Pani dan memperbaharui laporan Sumberdaya. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis. Pekerjaan ini diharapkan selesai di tahun 2020.

Dalam mengembangkan Proyek Emas Pani, Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Asia Ltd., suatu perusahaan berbadan hukum di Negara Hongkong. Lion Selection Asia Ltd. merupakan perusahaan anak dari Lion Selection Group Ltd. yang terdaftar di Bursa Efek Australia yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan sumber daya alam dalam tahapan awal pengembangan. Lion Selection Group Ltd. dikelola oleh tim ahli investasi pertambangan.

Proyek Patungan Pani

Proyek Patungan Pani merupakan usaha patungan yang dibentuk oleh Grup Merdeka dengan JRN, perusahaan anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining, perusahaan anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Dengan menggabungkan kedua wilayah tambang menjadi satu, baik Grup Merdeka maupun PSAB akan memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya. Kedua tambang tersebut saat ini merupakan tambang emas dalam tahapan eksplorasi.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya yang terakhir diterbitkan, IUP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas dan Kontrak Kerja milik GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas.

8. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

MMS, didirikan pada Desember 2017, merupakan Perusahaan Anak Perseroan yang menyediakan jasa pertambangan, yang meliputi kegiatan konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan. MMS mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada bulan Juli 2018.

Perseroan mendirikan MMS dalam rangka mendukung kegiatan penambangan dan eksplorasi aset-aset tambang dalam portofolio Grup Merdeka. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MMS telah menandatangani kontrak dengan BSI untuk menyediakan jasa manajemen, komersial dan operasional di Proyek Tujuh Bukit. Ke depannya, MMS diharapkan dapat menangkap peluang usaha di industri jasa layanan pertambangan.

9. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP No. 81/2019”). Dalam lampiran PP No. 81/2019, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75% - 5% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5% dari penjualan tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional.

Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu. Per 31 Desember 2019, emas sebanyak 48.510 *ounce* dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.329/*ounce*.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:


	Satuan	2018 1 tahun	2019 1 tahun
Harga jual emas rata-rata	US\$/ounce	1.267,7	1.397,7
Harga jual perak rata-rata	US\$/ounce	15,0	16,0
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	6.562	6.010,9
Penjualan emas BSI ⁽¹⁾	Jutaan US\$	233,2	306,7
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	2,1	5,7
Penjualan katoda tembaga BTR	Jutaan US\$	111,8	100,7

Catatan:

(1) Penjualan emas tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

10. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI berupa 1 (satu) sertifikat merek logo, sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Rincian Kelas	Etiket Merek
1.	IDM000569044	3 Februari 2015	3 Februari 2025	Kelas barang/jasa 14	

Selain sertifikat merek di atas, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual lainnya dan manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Grup Merdeka.

11. PERSAINGAN

Grup Merdeka bersaing di pasar emas, perak dan tembaga domestik dan internasional dengan produsen emas, perak dan tembaga besar dari Indonesia maupun negara lain. Para produsen logam tersebut tidak bersaing dari segi kualitas, merek maupun pemasaran produk karena hanya produk bersertifikasi yang merupakan standar tertinggi dalam sertifikasi mutu di dunia yang diperdagangkan di pasar internasional. Harga emas, perak dan tembaga juga seluruhnya ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar. Dibandingkan dengan volume produksi nasional, volume emas, perak dan tembaga yang diproduksi oleh Perseroan pada tahun 2019 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 1,4%, 0,4% dan 9,3% terhadap total volume produksi nasional untuk periode yang sama (sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM tahun 2019).

Persaingan dengan produsen lainnya terutama berdasarkan struktur biaya dan kualitas kandungan Cadangan Bijih. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa biaya AISC untuk produksi emas dan katoda tembaga saat ini dapat bersaing dengan produsen lainnya yang memiliki kapasitas produksi sebanding, baik di pasar domestik maupun global. Grup Merdeka berencana untuk terus menerapkan berbagai strategi manajemen biaya agar dapat unggul dan bertahan dalam industri pertambangan bahkan ketika kondisi harga di pasar relatif rendah. Selain itu, Grup Merdeka juga berkeyakinan memiliki Sumberdaya Mineral dalam jumlah signifikan sehingga akan meningkatkan tingkat keekonomian tambang Grup Merdeka secara keseluruhan.

12. LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TEMPAT KERJA

Sebagai perusahaan pertambangan, Grup Merdeka berkomitmen penuh untuk keselamatan dalam semua aspek operasinya sebagai bagian dari visi perusahaan yaitu untuk menjadi produsen terdepan dalam industri penghasil emas, perak dan tembaga. Grup Merdeka juga berkomitmen untuk menyediakan

lingkungan kerja yang selamat dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja atau penyakit dan mematuhi peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan, standar risiko kritis dan prosedur kesehatan dan keselamatan perusahaan.

Dalam bidang lingkungan, Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen lingkungan yang efektif secara konsisten untuk memahami risiko dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Grup Merdeka juga berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam kinerja lingkungan dan meningkatkan kewajiban sosial dan peraturan perundang-undangan untuk beroperasi dan memantau pemenuhan lingkungan melalui pengukuran dan tinjauan berkala.

Terkait dengan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Merdeka memiliki tujuan agar “Setiap Orang Selamat - Selalu” agar perusahaan menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Tujuan dan komitmen dari Grup Merdeka ini secara berkelanjutan diterapkan ke seluruh perusahaan dan terintegrasi dengan pengembangan kerangka keselamatan kerja yang dilandasi peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja sehingga berdampak positif. Per 31 Desember 2019, operasional Proyek Tujuh Bukit mencapai rekor 18,8 juta jam kerja tanpa cedera yang mengakibatkan waktu kerja hilang dan pada Proyek Wetar mencapai 7,3 juta jam tanpa cedera yang mengakibatkan waktu kerja hilang.

BSI, BKP dan BTR telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Permen No. 26/2018 dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (“Kepmen No. 1827K/2018”), serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (“SMKP”) dikoordinasikan oleh tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja di bawah pengawasan Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang melapor langsung ke Manajer Operasional. SMKP diaudit secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar perusahaan. PETS saat ini masih dalam tahapan persiapan pemenuhan implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan pertambangan.

Grup Merdeka secara berkelanjutan telah mengembangkan penerapan kerangka kesehatan, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Kerangka ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar terbaik internasional untuk mencapai budaya keselamatan kerja dan lingkungan yang tinggi pada setiap kegiatan operasional, prosedur kerja dan seluruh pekerja di bawah perusahaan. Penerapan kerangka kesehatan dan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan ini mencakup: pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, inspeksi dan kalibrasi alat dan peralatan sebelum mulai bekerja, inspeksi keselamatan area kerja, komunikasi, sistem *leading indicator*, pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, pemeliharaan kualitas lingkungan, pengelolaan limbah, reklamasi/rehabilitasi, skema motivasi peningkatan perilaku positif dan program K3 dan lingkungan lainnya sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik.

Semua karyawan yang bekerja di Grup Merdeka telah melakukan proses pemeriksaan kesehatan awal sebelum bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala dan dimonitor untuk tetap bugar untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sehat, selamat, dan produktif.

Sebagai bentuk komitmen Grup Merdeka terhadap lingkungan, Grup Merdeka secara konsisten dan berkesinambungan melakukan analisis dampak terhadap lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“Permen No. 5/2012), dimana kegiatan produksi pertambangan diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Berdasarkan Permen No. 5/2012, kewajiban memiliki AMDAL dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Berikut daftar dokumen-dokumen AMDAL, UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Grup Merdeka:

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
1.	BSI	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen AMDAL telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2014, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Kelima atas AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berdasarkan Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen AMDAL Pertambangan Emas Dmp (Eksplorasi Permukaan dan Bawah Permukaan Tambahan) di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Kabupaten Banyuwangi No. 660/417/111.2/2019 tanggal 24 Juli 2019. - Izin Lingkungan untuk addendum Kelima berdasarkan Keputusan No. P2T/22/17.05/01/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
2.	BKP dan BTR	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen AMDAL milik BKP dan BTR untuk kegiatan pengembangan pertambangan dan pengelolaan tembaga berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 105.a pada tahun 2010 tertanggal 26 Maret 2010 tentang Kelayakan Kegiatan Pengembangan Penambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku oleh PT Batutua Kharisma Permai dan PT Batutua Tembaga Raya, yang disetujui oleh Gubernur Maluku. - Dokumen addendum AMDAL milik BKP untuk kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 180.a pada tahun 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Oleh PT Batutua Kharisma Permai, yang disetujui oleh Gubernur Maluku. - Dokumen AMDAL milik BTR untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 05/SKKL/503/Th.2019 tanggal 7 November 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang oleh Gubernur Maluku. - Dokumen AMDAL milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 06/SKKL/503/Th.2019 tanggal 7 November 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang oleh Gubernur Maluku. - Dokumen addendum AMDAL milik BTR untuk kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 180.b pada tahun 2018 tertanggal 7 Agustus 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Oleh PT Batutua Tembaga Raya, yang disetujui oleh Gubernur Maluku. - Izin Lingkungan milik BKP untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 181.a Tahun 2018 tertanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Izin Lingkungan milik BTR untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 06/IL/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan atas Kegiatan Addendum Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang oleh Gubernur Maluku. - Izin Lingkungan milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan atas Kegiatan Addendum Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang oleh Gubernur Maluku.
3.	DSI	<ul style="list-style-type: none"> - UKL-UPL untuk kegiatan kegiatan pertambangan emas dan mineral pengikutnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/1046/429.104/2017 tertanggal 15 Juni 2017 tentang Rekomendasi Persetujuan atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. - Izin Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan/Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/1047/Kep/429.104/2017 tanggal 15 Juni 2017.
4.	PETS	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Lingkungan sesuai dengan Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato No. 205/07/IL/DPM/XI/2018 tanggal 23 November 2018. - Surat Persetujuan AMDAL yang diterbitkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Gorontalo atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 39/SET.KPA/SK/IX/ 2018 tanggal 13 September 2018.

BSI, BKP dan BTR saat ini secara aktif dan menyeluruh telah menerapkan praktek pengelolaan lingkungan, meliputi pengelolaan kualitas air, pengelolaan kualitas udara dan kebisingan, revegetasi, pengelolaan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, pemantauan cuaca,

pengelolaan kualitas tanah, dan berbagai pengelolaan lainnya seperti keanekaragaman hayati, migrasi fauna, dan kualitas air laut. Per 31 Desember 2019, BSI dan BKP masing-masing telah mengambil 7.728 dan 4.907 sampel lingkungan, yang mencakup persyaratan pengambilan sampel berdasarkan undang-undang serta pemantauan internal yang dikendalikan oleh masing-masing BSI dan BKP. PETS akan melakukan praktek pengelolaan lingkungan pada saat tambang mulai beroperasi.

Kegiatan reklamasi timbunan batuan penutup juga telah dan akan dilakukan secara bertahap selama umur tambang hingga pembentukan jenjang timbunan batuan penutup selesai dilakukan. Pelaksanaan reklamasi akan senantiasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Kepmen No. 1827K/2018. Program rehabilitasi BSI telah mencapai 18,52 Ha untuk tanaman penutup serta 26,38 Ha untuk penanaman pohon dengan 11.576 bibit per 31 Desember 2019, sedangkan program rehabilitasi Proyek Tembaga Wetar belum dapat dilaksanakan secara masif dikarenakan semua area pertambangan masih aktif digunakan. Hingga akhir tahun 2019, telah dilaksanakan rehabilitasi pada area seluas 2,45 hektar dengan penanaman sebanyak 3.306 pohon.

BSI dan BKP telah mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang akan meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *tailing*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu. BSI dan BKP memperkirakan bahwa sebagian besar provisi akan dipenuhi pada akhir masa tambang.

BSI telah mendapatkan persetujuan dokumen Rencana Reklamasi (“RR”) 5 Tahunan untuk periode 2015-2019 dan Rencana Pasca Tambang (“RPT”) dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat No. 545/444/119.2/2016 tanggal 19 Februari 2016. Beberapa perubahan telah dilakukan dan telah mendapatkan persetujuan kembali sesuai surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur No.545/4610/124.2/2019 tertanggal 25 September 2019. Untuk perubahan kedua dokumen RR periode 2015-2019 dan RPT, BSI akan menyampaikan kembali kekurangan dana jaminan reklamasi dan angsuran jaminan pascatambang.

Dokumen RR Proyek Tembaga Wetar untuk periode 2016-2020 telah disetujui oleh Pemerintah Pusat tetapi proses penjaminan dana reklamasi untuk periode tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses pemindahan dana penjaminan reklamasi periode 2011 -2015 dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Biaya yang telah dikeluarkan Grup Merdeka untuk kegiatan reklamasi dan penghijauan tercatat sebesar US\$1,9 juta pada tahun 2018 dan US\$534.562 juta pada tahun 2019.

13. PROSPEK USAHA

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Prospek industri emas

Harga emas. Harga emas rata-rata pada tahun 2019 adalah sebesar US\$1.390 per *ounce*, meningkat sebesar 9% dari US\$1.269 per *ounce* emas pada tahun sebelumnya. Emas ditutup pada 31 Desember 2019 seharga US\$1.523 per *ounce* emas - lebih tinggi daripada penutupan tahun sebelumnya sebesar US\$1.279 per *ounce*. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembelian emas oleh bank sentral di berbagai penjuru dunia, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China yang tegang, maraknya aksi demonstrasi anti pemerintahan di Eropa hingga Timur Tengah, Asia dan Amerika Latin, serta penyebaran COVID-19 sejak bulan Desember 2019. Berbagai faktor tersebut, ditambah dengan gangguan kestabilan yang dipicu oleh bencana alam yang semakin tinggi intensitasnya sebagai akibat dari pemanasan bumi, misalnya, telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pertumbuhan perekonomian dunia dan menjadikan emas sebagai instrumen investasi pilihan. Hal ini membuat emas diburu sepanjang tahun 2019, sehingga harganya pun meningkat.

Pasokan emas. Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Pasokan emas setiap tahun terus meningkat meskipun pada laju yang rendah. Produksi emas pada tahun 2019 mengalami kenaikan 2,0% menjadi 4.776,0 ton dari sebelumnya 4.673,0 ton pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan harga emas pada tahun 2019 yang mendorong kenaikan kegiatan daur ulang sebesar 11% menjadi 1.304,1 ton dan *hedging* dari minus 12,5 ton menjadi 8,3 ton. Di sisi lain, kegiatan penambangan pada tahun 2019 turun 1% menjadi 3.463,7 ton, yang merupakan penurunan produksi emas pertama kali sejak tahun 2008. Hal ini terutama dikarenakan penurunan kegiatan penambangan di China, Afrika Selatan, Amerika Selatan dan Indonesia dengan penurunan hasil produksi tambang Grasberg. Gold Council memperkirakan bahwa pasokan pada tahun 2020 akan kembali tumbuh, didorong oleh tambang-tambang baru yang akan mulai berproduksi pada tahun 2020 dan harga emas yang terus bergerak naik. (Sumber: Gold Demand Trends : Full year and Q4 2019, World Gold Council, Januari 2020)

Permintaan emas. Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasi World Gold Council pada bulan Januari 2020, total permintaan emas dunia pada tahun 2019 turun sebesar 1% menjadi 4.335 dari 4.345,1 ton pada tahun 2018 terutama disebabkan oleh penurunan permintaan dari sektor perhiasan sebesar 6% dan permintaan emas fisik sebagai akibat dari lonjakan harga emas. Sebagian penurunan ini diimbangi oleh kenaikan permintaan untuk investasi dan pembelian emas oleh bank sentral yang mencapai 650,3 ton pada tahun 2019. Penerbitan Kesepakatan Basel-III oleh Bank of International Settlement di Basel, Swiss pada bulan April 2019 yang mereklasifikasi emas sebagai modal tier-1 merupakan alasan utama di balik pembelian emas secara besar-besaran oleh beberapa bank sentral. Pembelian terbesar dipimpin oleh bank-bank sentral Jerman, China, Rusia dan negara-negara kecil seperti Serbia. Sebanyak 15 bank sentral melakukan pembelian pada tahun 2019. Gold Council memperkirakan ketidakpastian keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah, pertumbuhan ekonomi global yang melemah serta volatilitas harga emas diperkirakan akan terus mempengaruhi permintaan emas pada tahun 2020.

Prospek industri tembaga

Harga tembaga. Harga tembaga sepanjang tahun 2019 cukup berfluktuasi dengan harga tertinggi mencapai US\$6.500 pada kuartal pertama tahun 2019 dan harga terendah pada US\$5.500 per ton pada bulan September 2019. Harga tembaga selanjutnya ditutup pada kisaran US\$5.750 per ton di akhir tahun 2019 atau kembali ke harga di awal tahun 2019. Penurunan harga tembaga tersebut dikarenakan permintaan yang melemah. Analisis Fitch Solution memperkirakan bahwa harga tembaga dalam jangka pendek akan dipengaruhi oleh kasus pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan manufaktur dan konstruksi khususnya di China. Namun demikian, harga tembaga dalam jangka panjang diperkirakan akan naik dikarenakan adanya defisit pasokan dan kenaikan permintaan dari industri energi dan otomotif.

Pasokan tembaga. Pasokan tembaga akan terus mengalami defisit dikarenakan perlindungan lingkungan hidup oleh pemerintah dan masyarakat setempat serta penurunan kadar tembaga. Produksi tembaga pada tahun 2019 mencapai 20,5 juta ton dari sebelumnya 20,6 juta ton pada tahun 2018 terutama dikarenakan

kendala yang dihadapi produsen-produsen tembaga di kawasan Amerika Latin, khususnya Peru dan Chile yang sedang mengalami keresahan sosial, kawasan Asia, khususnya China yang sedang menghadapi wabah COVID-19 dan Australia yang sedang menghadapi musim kering yang ekstrim, dan kawasan Afrika, khususnya Zambia yang sedang menghadapi kelangkaan air untuk digunakan pada pembangkit tenaga listrik. Pasokan tembaga diperkirakan tidak akan meningkat banyak pada tahun 2020. Namun demikian, defisit pasokan tembaga diperkirakan akan berkurang seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah proyek baru dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Beberapa perusahaan tambang tembaga juga secara aktif meningkatkan sumberdaya mineral melalui kegiatan akuisisi dan penggabungan usaha.

Permintaan tembaga. Permintaan tembaga pada tahun 2019 turun sebesar 1,4% dikarenakan permintaan yang cenderung menurun di semua kawasan, terutama permintaan dari China yang turun signifikan sehubungan dengan perlambatan ekonomi yang sedang dialami negeri itu. Secara agregat, kinerja ekonomi dunia pun tidak terlalu menggembirakan pada tahun 2019, yang mengakibatkan permintaan tembaga di Amerika Serikat secara umum datar, bahkan menurun di Eropa. Satu-satunya kawasan yang masih menunjukkan pertumbuhan permintaan tembaga pada tahun 2019 adalah kawasan ASEAN, dimana kebutuhan akan tembaga meningkat bersama pesatnya proses industrialisasi yang terus bergulir di kawasan tersebut. Global Data memperkirakan permintaan tembaga pada tahun 2020 akan tumbuh sebesar 2,7% dibandingkan proyeksi pertumbuhan awal sebesar 4,1% seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global lebih lanjut akibat wabah COVID-19.

14. KECENDERUNGAN USAHA

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Merdeka. Grup Merdeka juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan			%
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total	
1.	PT Indo Premier Sekuritas	326.650.000.000	438.850.000.000	765.500.000.000	54,68
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	2.000.000.000	120.500.000.000	122.500.000.000	8,75
3.	PT Sucor Sekuritas	345.000.000.000	167.000.000.000	512.000.000.000	36,57
Jumlah		673.650.000.000	726.350.000.000	1.400.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selain PT Indo Premier Sekuritas bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Indo Premier Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kesamaan anggota Dewan Komisaris.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

X. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“BUT”); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar: (i) 5% sampai dengan tahun 2020 dan (ii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

2. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

XI. LEMBAGADAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210, Indonesia

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)

Prudential Tower, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia

STTD : No. STTD.AP-223/PM.22/2018 tanggal 5 Februari atas nama Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA
Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1042 atas nama Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA
Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

A. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B-555-INV/TCS/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No.19/2020”).

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.556-INV/TCS/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. UMUM

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 berdasarkan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3a. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 (“Akta No. 5/2018”).

2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta No.5/2018 dan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham biasa atas nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham biasa atas nama Seri B	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh⁽¹⁾	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

Catatan:

(1) Termasuk saham *treasury* sebanyak 741.163.500 saham

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo ⁽¹⁾
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Ari Kuncoro ⁽¹⁾
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari ⁽¹⁾
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Zulnahr Usman ⁽¹⁾
Komisaris Independen	:	R. Widyo Pramono ⁽¹⁾
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa ⁽¹⁾

Direktur

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur	:	Haru Koesmahargyo ⁽¹⁾
Direktur	:	Agus Noorsanto
Direktur	:	Supari
Direktur	:	Indra Utoyo
Direktur	:	Priyastomo
Direktur	:	Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur	:	Wisto Prihadi ⁽¹⁾
Direktur	:	Agus Sudiarto
Direktur	:	Handayani
Direktur	:	Herdy Rosadi Harman

Catatan:

(1) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Bank BRI Syariah Tbk	Bank Umum Syariah	73,00%	2007	Beroperasi
2.	PT Bank Rakyat Indonesia Agromiaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
3.	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,78%	1983	Beroperasi
4.	PT Asuransi BRI Life	Perusahaan Asuransi Jiwa	91,00%	2015	Beroperasi
5.	PT Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	67,00%	2018	Beroperasi
6.	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi
7.	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	Beroperasi
8.	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Perusahaan Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi

Dalam rangka meningkatkan *fee based income* dan membantu pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini menawarkan jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*) dan jasa kustodian.

Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2018 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

- MTN IV J Resources Nusantara Tahap I Tahun 2018
- EBA-SP SMF-BTN04
- Obligasi II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi III Federal International Finance Tahap III Tahun 2018
- Obligasi II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2018
- Obligasi I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 2018
- MTN II Panorama Sentrawisata Tahun 2018
- Obligasi II Indosat Tahap III Tahun 2018
- MTN I Bank KEB Hana Indonesia Tahun 2018
- Obligasi IV Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Mudharabah I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi II WOM Finance Tahap V Tahun 2018
- Obligasi II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018
- Obligasi III PT Mandala Multifinance Tbk Multifinance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Konversi PT Anabatic Technologies Tbk Tahun 2018
- Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018
- Medium Term Notes (MTN) IV PT Tifa Finance Finance Tahun 2018
- Obligasi III Federal International Finance Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi III PT Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018
- MTN VI PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun 2018
- Obligasi III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018
- Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi III WOM Finance Tahap I Tahun 2018

- Obligasi Jakarta Lingkar Baratsatu 2018
- OBLIGASI IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes II PTPN III Tahun 2018
- Medium Term Notes Syariah Ijarah I PTPN III Tahun 2018
- MTN I PT PNM Venture Capital
- Obligasi IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2019
- OBLIGASI IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019
- Medium Term Notes Adhi Persada Properti V Tahun 2018
- Medium Term Notes (Mtn) I Bank Danamon Tahun 2019
- Obligasi III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Sukuk Ijarah III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Obligasi III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) I Asuransi Jiwasraya Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah II Tahun 2019 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- Obligasi MPM Finance I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019
- EBA-SP SMF-BTN05
- Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019

5. PERIZINAN

BRI memiliki beberapa perizinan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam-LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Wali Amanat;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Bank Devisa;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.27895 tanggal 1 Maret 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2021.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal. Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah didistribusikan kepada Pemegang Obligasi.

7. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; atau
 - atas permintaan Wali Amanat.
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BRI dan perusahaan anak BRI pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2018	31 Desember 2019
Jumlah Aset	1.296.898.292	1.416.758.840
Jumlah Liabilitas	1.090.664.084	1.183.155.670
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	20.958.877	24.818.834
Jumlah Ekuitas	185.275.331	208.784.336

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	2018	2019
	1 tahun	1 tahun
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	77.665.772	81.707.305
Pendapatan Premi - neto	945.722	1.010.728
Pendapatan Operasional lainnya	23.425.430	28.439.130
Laba Operasional	41.725.877	43.431.933
Laba Sebelum Beban Pajak	41.753.694	43.364.053
Laba Tahun Berjalan	32.418.486	34.413.825

Rasio-Rasio Penting

	<i>(dalam %)</i>	
	2018	2019
	1 tahun	1 tahun
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	21,35	22,77
Rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) - <i>gross</i>	2,27	2,80
<i>Loan to Deposits Ratio</i> (LDR)	88,76	88,86
<i>Return on Asset</i> (ROA)	3,51	3,28
<i>Return on Equity</i> (ROE)	20,04	18,40
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	7,22	6,73
<i>Operating Expense to Operating Income</i> (BOPO)	70,02	72,08

9. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon : +62 21 575 2362, 575 8144; Faksimili : +62 21 251 0316, 575 2444
U.p. Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 24 Juli 2020 dan 27 Juli 2020 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XV dalam Prospektus ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 28 Juli 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juli 2020 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528328
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800163442600
a.n. PT CIMB Niaga Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040004806522
a.n. PT Sucor Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a) di atas, maka Perseroan dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
 - c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulkannya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c) di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (62 21) 5084 7848
Fax : (62 21) 5084 7849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id, settlement@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp : (62 21) 8067 3000
Fax : (62 21) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 1453/03/14/07/20

Jakarta, 16 Juli 2020

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta – Indonesia

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT MERDEKA COPPER GOLD TBK DAN ANAK PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1768/02/14/10/19 tanggal 10 Oktober 2019 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari: (i) obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 673.650.000.000 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 8,9% per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 726.350.000.000 (tujuh ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 10,5% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar 1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I**").

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali kepada kreditur Perseroan atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000 antara Perseroan dengan Barclays Bank PLC, BNP Paribas cabang Singapura, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, United Overseas Bank Limited dan PT Bank HSBC Indonesia, tertanggal 25 Juni 2019 ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000**"). Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pokok pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000 tersebut tercatat sebesar US\$ 97.529.328. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60264, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 2

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Berikut uraian singkat mengenai Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000:

- Nama kreditur : Barclays Bank PLC, BNP Paribas cabang Singapura, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, UOB Limited dan PT Bank HSBC Indonesia.
- Fasilitas pinjaman : Fasilitas *term loan* yang terdiri dari fasilitas A dengan jumlah maksimum USD 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dan fasilitas B dengan jumlah maksimum USD 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).
- Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman : a. Pembayaran kembali, secara penuh dari seluruh jumlah terutang berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas US\$50.000.000 tertanggal 17 April 2018 antara Eastern Fields Development Limited dengan Standard Chartered Bank cabang Singapura, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited dan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited; dan (ii) Perjanjian Fasilitas Berjangka antara Eastern Fields Development Limited dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. pada 2018;
- b. Akuisisi saham Finders Resources Limited;
- c. Pendanaan keperluan belanja modal Perseroan, PT Bumi Suksesindo, Finders Resources Limited, PT Batutua Tembaga Raya, Eastern Fields Development Limited, PT Merdeka Mining Servis, PT Batutua Kharisma Permai, Banda Minerals Pty Ltd (secara bersama-sama disebut dengan “Grup Perseroan”);
- d. Pendanaan keperluan umum korporasi Grup Perseroan;
- e. Pembiayaan pembayaran bunga pertama berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000; dan
- f. Pembiayaan pembayaran biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000.
- Sifat hubungan afiliasi : Tidak terafiliasi.
- Tingkat bunga per tahun : Margin ditambah LIBOR, dimana Margin adalah:
- a. Untuk Fasilitas A: (i) untuk periode sejak (dan termasuk) 28 Maret 2019 sampai dengan dan termasuk 28 Desember 2019, 3,75% per tahun; dan (ii) untuk periode sejak (namun tidak termasuk) 28 Desember

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 3

2019 sampai dengan Tanggal Pembayaran Akhir,
4,25% per tahun;

- b. Untuk Fasilitas B: (i) untuk periode sejak (dan termasuk) Tanggal Efektif sampai dan termasuk 28 Desember 2019, 3,75% per tahun; dan (ii) untuk periode sejak (namun tidak termasuk) 28 Desember 2019 sampai dengan Tanggal Pembayaran Akhir, 4,25% per tahun;

Mekanisme Pembayaran Utang : Perseroan wajib memastikan bahwa tidak lebih dari 5 Hari Kerja setelah Perseroan menerima dana hasil penerbitan efek bersifat utang, dana tersebut wajib dipergunakan untuk pembayaran kembali dari Fasilitas dengan ketentuan pembayaran kembali tersebut akan dilakukan secara *pro rata* terhadap penyertaan masing-masing kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**"), dengan tembusan kepada OJK. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini telah direalisasikan.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 No. 52 tanggal 24 April 2020, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 99 tertanggal 15 Juli 2020, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 4

Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 No. 51 tanggal 24 April 2020, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 No. 97 tertanggal 15 Juli 2020 keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 No. 50 tanggal 24 April 2020, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 No. 96 tertanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 63 tanggal 30 April 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Akta Pengakuan Utang No. 98 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan;
4. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan Nomor: SP-060/OBL/KSEI/0420 pada tanggal 30 April 2020 antara Perseroan dengan KSEI; dan
5. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Pencatatan Efek No. SP-00019/BEI.PP1/11-2019 tertanggal 21 November 2019, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Adendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-00003/BEI.PP1/07-20 tanggal 2 Juli 2020, oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Perseroan.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo yang akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-503/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahun 2020 Periode 23 April 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020 ("**Surat Pefindo**"), Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idA (*Single A*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. tanggal 22 April 2020.

Pada tahun 2018, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I untuk penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebesar 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**PUT I**"), atau sebesar 14,29% (empat belas koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 5

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan PUT I hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan dokumen dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan “Anak Perusahaan” adalah perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan Pendapat dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1209/03/14/06/20 tanggal 15 Juni 2020.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN

1. Setelah Perseroan melakukan PUT I, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 25 September 2019, yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0183842.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 (“**Akta No. 69/2019**”). Berdasarkan Akta No. 69/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang semula bernilai sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham (“**Pemecahan Nilai Saham**”) dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan atas anggaran dasar terakhir Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32/2014**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No.**



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 6

33/2014”), kecuali sehubungan dengan belum didaftarkannya seluruh akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut diatas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU No. 3/1982”).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha di bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui anak perusahaan, yang antara lain meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pembangunan sarana dan prasarana tambang, pembukaan lahan tambang, pengerukan dan pemindahan batuan penutup, pengambilan batuan, pengolahan logam, pemurnian logam, pengangkutan dan penjualan logam, dan melakukan kegiatan pasca tambang. Untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat:
 - i. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun diluar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam maupun diluar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
 - ii. Membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan; dan
 - iii. Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan;
- b. menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang teknik engineering, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang studi perencanaan, konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), sarana penunjang perusahaan pertambangan, konsultasi bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang pertambangan, konsultasi bidang transportasi, konsultasi bidang lingkungan (AMDAL), pengembangan bisnis, survei kelautan dan transportasi, jasa bidang konstruksi pertambangan, konsultasi bidang listrik (elektrikal), konsultasi bidang lapangan minyak, gas dan panas bumi, konsultasi bidang listrik elektronika, jasa perkiraan biaya, pengontrolan biaya dan perencanaan, jasa penunjang kegiatan dalam industri minyak dan gas bumi, jasa pengangkutan darat/trucking.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 7

- c. menjalankan usaha dalam bidang jasa pertambangan dengan memberikan jasa pertambangan konsultasi, perencanaan, pengujian peralatan, dan/atau pelaksanaan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan.
- d. menjalankan usaha dalam bidang jasa pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor impor, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier, dan commission house, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- b. menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain pemborongan pada umumnya, pemborongan bidang pertambangan, pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;
- c. menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat, antara lain transportasi pertambangan dan perminyakan.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kegiatan usaha utama Perseroan belum sepenuhnya disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**").

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") Perseroan, dalam hal Perseroan tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai dengan KBLI dalam jangka waktu 1 tahun, maka NIB Perseroan dapat dibekukan.

3. Struktur permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana tertuang dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 22 tanggal 12 September 2018, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241968 tanggal 13 September 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120507.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 September 2018, dimana berdasarkan akta tersebut struktur permodalan Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp. 416.451.833.000
Modal Disetor	:	Rp. 416.451.833.000

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 8

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 tertanggal 19 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301580 tertanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU0116615.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 22 Juli 2019, dimana berdasarkan akta tersebut struktur permodalan Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp. 437.951.833.000
 Modal Disetor : Rp. 437.951.833.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

- c. Akta No. 69/2019, dimana berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.400.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp. 437.951.833.000
 Modal Disetor : Rp. 437.951.833.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan lebih dari 5% adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 20 SETIAP SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	13,46
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.569.415.700	31.388.314.000	7,17
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.321.875.875	86.437.517.500	19,74
4. Garibaldi Thohir	1.959.065.115	39.181.302.300	8,94
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	1.145.000.000	22.900.000.000	5,23
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	9.953.401.365	199.068.027.300	45,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.897.591.650	437.951.833.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	48.102.408.350	962.048.167.000	

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 9

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 15 Juni 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak ada suatu perjanjian atau kesepakatan apapun antar pemegang saham Perseroan terkait pengendalian Perseroan. Namun demikian, Perseroan memandang bahwa secara bersama-sama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (melalui kepemilikan saham secara langsung dalam Perseroan sebesar 19,737% dan secara tidak langsung melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,216%) dan PT Provident Capital Indonesia (melalui kepemilikan saham secara tidak langsung melalui PT Mitra Daya Mustika sebesar 13,466% dan melalui PT Suwarna Arta Mandiri sebesar 3,165%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pemegang saham Perseroan yang memenuhi kualifikasi sebagai Pengendali Perseroan, dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan mengingat kedua pemegang saham ini secara bersama-sama, baik langsung dan tidak langsung merupakan pemegang atas 39,584% saham dalam Perseroan, sehingga pengendalian hanya dianggap terjadi jika keduanya (tanpa mengurangi hak dan kemampuan dari masing-masing pemegang saham untuk senantiasa mengambil keputusan secara independen dan mandiri) mengambil suatu keputusan yang sama, dan sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas yang berbeda dari para pemegang saham Perseroan lainnya.

Sebagai informasi tambahan:

- a. Tn. Edwin Soeryadjaya (selaku pemilik 48,208% saham dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, baik secara langsung sebesar 31,847% maupun secara tidak langsung melalui kepemilikan saham dalam PT Unitras Pertama sebesar 16,361%) dapat dilihat oleh pihak yang berwenang sebagai pengendali dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk; sepanjang tidak terdapat keputusan mayoritas berbeda dari para pemegang saham lainnya dalam PT Saratoga Investama Sedaya Tbk; dan
 - b. Tn. Winato Kartono (selaku pemilik 70% saham dalam PT Provident Capital Indonesia) merupakan pengendali dari PT Provident Capital Indonesia.
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 45 tanggal 13 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034121 tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0011991.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 ("**Akta No. 45/2020**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur	: Richard Bruce Ness
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Colin Francis Moorhead
Direktur Independen	: Chrisanthus Supriyo

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 10

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono
Komisaris Independen	: Dhohir Farizi

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2023.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014, namun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 45/2020 belum didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, barang siapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya tidak memenuhinya untuk mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. tanggal 22 April 2020.
- Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite	: Budi Bowoleksono
Anggota	: a. Aria Kanaka b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juli 2018.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 11

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juni 2018.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Garibaldi Thohir

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000, dimana terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk menerbitkan obligasi. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari United Overseas Bank Limited sebagai agen fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$100.000.000 untuk dapat melakukan penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I maupun tahap-tahap selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan (*Consent Letter*) tertanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana dikonfirmasi secara tertulis melalui surat elektronik dari United Overseas Bank Limited tertanggal 22 April 2020.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 12

12. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial (perusahaan-perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:
- a. PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), dimana Perseroan memiliki 2.219.726 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,89% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSI, dan BSI telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.
- BSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:
- i. PT Damai Suksesindo ("**DSI**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 4.295 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,42% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DSI.
- DSI memiliki penyertaan saham pada PT Beta Bumi Suksesindo ("**BBSI**") sebesar 25 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.
- Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tertanggal 24 April 2020, DSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- ii. BBSI, dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 2.475 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.
- Berdasarkan Surat Pernyataan BBSI tertanggal 24 April 2020, BBSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- iii. PT Cinta Bumi Suksesindo ("**CBS**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 15.775 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,84% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBS.
- Berdasarkan Surat Pernyataan CBS tertanggal 24 April 2020, CBS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.
- b. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 34.997 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMS, dan MMS telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 13

- c. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 400.000 saham Seri A, 4.019 saham Seri B, dan 50.810 saham seri C, masing-masing dengan nilai nominal Rp.93.750 per saham Seri A, Rp.992.062,5 per saham Seri B, dan Rp.13.381 per saham Seri C, yang secara keseluruhan mewakili 78% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BTR dan BTR telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

BTR memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), dimana BTR memiliki penyertaan sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500.000 per saham yang mewakili 70% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- d. BKP, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 3.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham, yang mewakili 30% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.
- e. Eastern Field Development Limited ("**EFDL**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 666.333 saham, yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh EFDL.

EFDL memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. Finders Resources Limited ("**Finders**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 788.765.783 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Finders.

Finders memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- (a) Banda Minerals Pty. Limited ("**Banda**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 635.526 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Banda.
- (b) Way Kanan Resources Pty. Limited ("**Way Kanan**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 100.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Way Kanan.

Way Kanan memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Lampung Elok ("**BLE**"), dimana Way Kanan memiliki penyertaan sebesar 9.960 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BLE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BLE tertanggal 24 April 2020, BLE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- (c) BLE, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 40 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BLE.

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 14

- f. PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 36.472 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 66,7% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBJ.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBJ tertanggal 24 April 2020, PBJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBJ memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**"), dimana PBJ memiliki sebesar 2.499 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,96% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBT. Berdasarkan Surat Pernyataan PBT tertanggal 24 April 2020, PBT belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBT memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Gorontalo ("**PEG**") sebesar 56.349 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Berdasarkan Surat Pernyataan PEG tertanggal 24 April 2020, PEG belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PEG memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Tani Gorontalo ("**PETS**") sebesar 245 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PETS.

Berdasarkan Surat Pernyataan PETS tertanggal 24 April 2020, PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PEG, dimana PBJ memiliki sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

- g. PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 599 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500.000 per saham yang mewakili 99,83% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

Berdasarkan Surat Pernyataan BPI tertanggal 24 April 2020, BPI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BPI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Batutua Abadi Jaya ("**BAJ**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAJ tertanggal 24 April 2020, BAJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PT Batutua Alam Persada ("**BAP**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 15

Berdasarkan Surat Pernyataan BAP tertanggal 24 April 2020, BAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Batutua Bumi Raya ("**BBR**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBR tertanggal 24 April 2020, BBR belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iv. PT Batutua Tambang Abadi ("**BTA**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTA tertanggal 24 April 2020, BTA belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- v. PT Batutua Tambang Energi ("**BTE**"), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTE tertanggal 24 April 2020, BTE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- h. BAJ, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.
- i. BAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.
- j. BBR, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.
- k. BTA, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.
- l. BTE, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali:

- a. belum didaftarkan akta-akta yang mencantumkan penyertaan Perseroan pada Anak Perusahaan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982;
- b. untuk BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 16

karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:
 - a. Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000, dimana:
 - i. seluruh saham dalam EFDL yang dimiliki oleh Perseroan dijamin berdasarkan *Deed of Equitable Mortgage Over Shares* tertanggal 30 April 2019 antara Perseroan, Barclays Bank Plc sebagai Agen Jaminan dan EFDL; dan
 - ii. Seluruh saham BTR yang dimiliki Perseroan dijamin berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia Atas Saham No. 54 tertanggal 24 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - b. Perjanjian Fasilitas US\$200.000.000 dengan BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V., Cabang Singapura, Societe Generale Hongkong Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia dan Goldman Sachs Lending Partners LLC tertanggal 19 Oktober 2018 ("**Perjanjian Fasilitas BSI**"), dimana 2.219.726 saham dalam BSI yang dimiliki oleh Perseroan dijamin berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Atas Saham No. 141 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 April 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**WLTk**"), (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 17

Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA"), (vi) Notifikasi Perintah Pembayaran dan (vii) pembentukan lembaga kerjasama bipartit, kecuali atas belum diperolehnya perpanjangan atas Notifikasi Perintah Pembayaran dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama David Thomas Fowler.

Berdasarkan Pasal 42 *juncto* 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tertulis akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ("**UU Keimigrasian**"), setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020.
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat idA (*Singel A*) yang masuk dalam urutan 4 (empat) peringkat terbaik berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo sebagaimana ternyata dalam situs resmi milik Pefindo dengan alamat <http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=95>.
19. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali kepada kreditur Perseroan atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000 ("**Rencana Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020**").

Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 ini tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**") karena tidak satupun dari kreditur-kreditur di dalam

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 18

Fasilitas Berjangka US\$100.000.000 merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dan Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**").

21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Mei 2020, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang oleh Perseroan.
22. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 April 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 24 April 2020, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

B. ANAK PERUSAHAAN

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu: (i) PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan, (ii) PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa pertambangan, (iii) PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan, dan (iv) PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan. Berikut ini merupakan informasi umum atas Anak Perusahaan:

1. Setelah Perseroan melakukan PUT I, Anak Perusahaan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar, kecuali:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 19

- a. BSI yang melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan tempat kedudukan BSI dari Jakarta Selatan menjadi Kabupaten Banyuwangi sekaligus menyusun kembali seluruh anggaran dasar BSI melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 48 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003664.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0045425 tanggal 24 Januari 2019, keduanya terdapat dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0011843.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Januari 2019 dan terkait perubahan maksud dan tujuan melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081921.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0193069.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019;
- b. BKP yang melakukan perubahan Anggaran Dasar terkait Direksi dan tugas dan wewenang Direksi melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 95 tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BKP No. AHU-AH.01.03-0319463 tertanggal 24 Agustus 2019, terdaftar pada Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0147835.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 24 Agustus 2019;
- c. BTR yang melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir kali sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar terkait surat saham dan daftar pemegang saham dan daftar khusus melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 1 tertanggal 4 Mei 2020, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0209833 tertanggal 5 Mei 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077551.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 5 Mei 2020;
- d. MMS yang melakukan perubahan perubahan Anggaran Dasar terkait dengan peningkatan modal dasar, ditempatkan, dan disetor melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 88 tertanggal 18 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0106231.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Desember 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Kemenkumham Nomor AHU-0244741.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 18 Desember 2019.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali belum dipenuhinya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 20

dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan terakhir adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali belum dipenuhinya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali:
 - a. Sehubungan dengan belum dipenuhinya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan; dan
 - b. BSI, sehubungan dengan belum dipenuhinya bukti persetujuan Gubernur Provinsi Jawa Timur atas pengangkatan Pudjianto Gondosasmito sebagai anggota Dewan Komisaris BSI melalui Akta Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 8 November 2018.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (bersama-sama, "**Permen ESDM No. 11/2018**"), dalam hal pemegang IUP atau IUPK serta IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkumham. Bagi pemegang IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 7/2020**") yang mencabut Permen ESDM No. 11/2018, dalam hal pemegang IUP atau IUPK serta IUP OP Pengolahan dan/atau Pemurnian akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris hanya diwajibkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 21

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali BSI, atas belum diperolehnya perpanjangan Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak No. SI/6491/X/YAN.2.12/2019.

Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial ("**PerKapolri No. 17/2017**"), badan usaha pengelolaan handak komersial yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PerKapolri No. 17/2017 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis teguran secara tertulis, penundaan operasional sementara, dan/atau pencabutan izin.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian sebagaimana di atas yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dan Rencana Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:

a. Perjanjian Fasilitas BSI, dimana:

- i. 2.475 saham dalam BBSI yang dimiliki oleh BSI dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 135 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- ii. 2.475 saham dalam CBS yang dimiliki oleh BSI dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 138 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- iii. 2.475 saham dalam DSI yang dimiliki oleh BSI dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 132 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 22

- iv. Tagihan dan klaim asuransi BSI dijaminan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan dan Hasil Klaim Asuransi No. 148 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - v. Rekening-rekening Bank BSI dijaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadaai Atas Rekening Bank No. 131 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - vi. Hak tagih BSI atas pinjaman antar perusahaan dijaminan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Pinjaman Atas Perusahaan No. 149 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan
 - vii. Barang bergerak, peralatan dan mesin BSI dijaminan berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Barang Bergerak No. 147 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
 - b. Perjanjian Fasilitas Berjangka US\$ 100.000.000, dimana seluruh saham Finders milik EFDL dijaminan berdasarkan *Specific Security Deed* tertanggal 25 Juni 2019 antara EFDL dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan;
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 24 April 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 24 April 2020 tersebut, harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan, kecuali: (i) BKP atas polis asuransi No. 098.4050.202.2019.000153.02, 098.4050.201.2019.00223.02, dan 098.4050.703.2019.000064.00 dengan PT Asuransi Wahana Tata yang masing-masing telah habis masa berlakunya pada 31 Mei 2020, (ii) BTR atas polis asuransi No. 05ET005119 dengan Chubb Insurance Australia Limited, 098.4050.202.2019.000153.01 dan 098.4050.201.2019.00223.01 dengan PT Asuransi Wahana Tata yang masing-masing telah habis pada tanggal 31 Mei 2020 dan (iii) BSI atas polis asuransi No. 1906058246 / (01893/PL.02/05/19) dengan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk yang telah habis pada tanggal 8 Juni 2020.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) RPTKA dan (vii) Notifikasi Perintah Pembayaran, kecuali:
 - a. BSI, sehubungan dengan belum diperolehnya: (i) WLTK, yang sudah harus dilaporkan kembali pada 29 Juni 2020, dan (ii) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Colling Francis Moorhead, Russell Charles Jaggard dan David Thomas Fowler;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 23

- b. BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya (i) WLTK, yang sudah harus dilaporkan kembali pada 30 April 2020, (ii) Notifikasi Perintah Pembayaran untuk Peter Russell Johnston yang menjabat sebagai Direktur dan David Thomas Fowler yang menjabat sebagai Komisaris, dan (iii) E-ITAS atas nama David Thomas Fowler; dan
- c. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Alexander Michael Wort, David Thomas Fowler, Kyu Youl Sung, Andrew Robert Flaherty, Jae Youl Lee dan James Alfred John Francis (ii) Notifikasi Perintah Pembayaran untuk David Thomas Fowler yang menjabat sebagai Komisaris Utama, Alexander Michael Wort yang menjabat sebagai *Leach Pad Manager*, Andrew Robert Flaherty yang menjabat sebagai *Equipment Optimisation Specialist*, Richard Bruce Ness yang menjabat sebagai Komisaris, Jae Youl Lee yang menjabat sebagai *Manager*, Donna Marie Sewell, yang menjabat sebagai *Geology Advisor*, dan James Alfred John Francis, yang menjabat sebagai Direktur.

Berdasarkan Pasal 42 *juncto* 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tertulis akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.

Berdasarkan Pasal 119 UU Keimigrasian, setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, kelalaian untuk melakukan penyampaian dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan tersebut diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 24 April 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, salah satu perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung secara minoritas oleh Perseroan dan perusahaan tersebut belum memulai kegiatan operasional secara komersial, yaitu PT Puncak Emas Tani Gorontalo ("PETS"), pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini merupakan salah satu pihak sehubungan dengan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo ("PTUN") terhadap Gubernur Provinsi Gorontalo yang diajukan oleh Richard Iyabu, perorangan, yang memintakan pembatalan pengalihan Izin Usaha Pertambangan milik PETS No.351/17/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dari KUD Dharma Tani kepada PETS dengan alasan bahwa pengalihan tersebut melanggar hukum. Dalam kasus ini, PETS bertindak sebagai tergugat intervensi. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PTUN telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: (i) menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan (ii) menghukum penggugat untuk



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 24

membayar biaya perkara sebesar Rp 9.346.000,00.

Penggugat telah menyatakan banding atas putusan PTUN No. 16/G/2019/PTUN.GTO tertanggal 1 Oktober 2019 yang putusannya tertuang dalam Putusan No. 152/B/2019/PT.TUN.MKS tertanggal 4 Februari 2020 yang isinya antara lain (i) menerima permohonan banding dari Penggugat; (ii) menguatkan putusan PTUN No. 16/G/2019/PTUN.GTO tertanggal 1 Oktober 2019; dan (iii) menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Dengan mempertimbangkan bahwa kepemilikan Perseroan secara tidak langsung yang bersifat minoritas di dalam PETS serta PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial, maka perkara tersebut tidak memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 24 April 2020, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau



ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.
HALAMAN: 25

- dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
 6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.
 7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020.
 8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
 9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 10. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000. Dalam praktiknya, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen atau Kementerian Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen atau Kementerian Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PM.2/2018
HKHPM No. : 201407

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut ini adalah laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
 DAN ENTITAS ANAK**

**STATEMENT OF DIRECTORS
 CONCERNING TO THE RESPONSIBILITY FOR
 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 AS OF 31 DECEMBER 2019 AND 2018
 PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.
 AND SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Nama	:	Tri Boewono	:	Name
Alamat Kantor	:	Gd. The Convergence Indonesia Lantai 20, Jl. HR Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940	:	Office Address
Alamat Tempat Tinggal	:	Kav Polri Blok E/1230A Jakarta Barat	:	Residential Address
Telepon	:	(021) 29880393	:	Telephone
Jabatan	:	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	:	Title
Nama	:	David Thomas Fowler	:	Name
Alamat Kantor	:	Gd. The Convergence Indonesia Lantai 20, Jl. HR Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12940	:	Office Address
Alamat Tempat Tinggal	:	9 Studley Road, Attadale West Australia (WA) 6156 / 1004 Tower 3 Apartemen Pavilion Jl. KH Mas Mansyur Kav 24 Jakarta Pusat	:	Residential Address
Telepon	:	(021) 29880393	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur/ <i>Director</i>	:	Title

menyatakan, bahwa :

declare, that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak;

1. *We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries;*

- | | |
|--|---|
| <p>2. Laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;</p> <p>b. Laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk. dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.</p> | <p>2. <i>The consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;</i></p> <p>3. a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries;</i></p> <p>b. <i>The consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk. and Subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company.</i></p> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify the accuracy of this statement.

Jakarta, 28 Mei / May 2020 

 Tri Boewono (Presiden Direktur / <i>President Director</i>) 	 METERAI TEMPEL No. 67116AHF455315205 6000 ENAM RIBURUPIAH	 David Thomas Fowler (Direktur / <i>Director</i>)
---	--	---

Ekshibit A

Exhibit A

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

ASET	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2f, 2h, 5	49,592,601	14,086,200	Cash and banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	2f, 6	-	9,868,060	Restricted cash
Piutang usaha - pihak ketiga	2f, 2i, 7	234,761	1,304,283	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain	2f, 2i, 10, 38	7,228,190	4,244,782	Other receivables
Persediaan - bagian lancar	2j, 9	96,236,666	87,381,683	Inventories - current portion
Taksiran pengembalian pajak	33a	39,767,067	26,935,815	Claims for tax refund
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	8	11,700,359	10,834,982	Advances and prepaid expenses - current portion
Jumlah aset lancar		204,759,644	154,655,805	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	8	943,333	11,919,273	Advances and prepaid expenses - non-current portion
Persediaan - bagian tidak lancar	2j, 9	58,766,224	11,566,311	Inventories - non-current portion
Pajak dibayar di muka	33b	16,587,211	6,130,143	Prepaid taxes
Aset tetap	2k, 11	320,336,359	270,151,716	Property, plant and equipment
Properti pertambangan	2m, 12	121,295,180	152,145,618	Mining properties
Aset eksplorasi dan evaluasi	2l, 13	205,200,814	171,088,877	Exploration and evaluation assets
Aset pajak tangguhan	2p, 33f	17,804,346	14,821,247	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	2f, 14	5,560,052	5,330,388	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		746,493,519	643,153,573	Total non-current assets
JUMLAH ASET		951,253,163	797,809,378	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit A/2

Exhibit A/2

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
Catatan/ Notes			
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	2e, 2f, 2q, 15	33,306,306	42,339,606
Beban yang masih harus dibayar	2f, 18	19,428,910	26,268,743
Pendapatan diterima dimuka	35	18,585,533	-
Utang pajak	33c	18,458,912	16,050,517
Pinjaman - bagian lancar:	2f		
Pinjaman bank	2r, 21	136,639,574	90,611,806
Pinjaman pihak ketiga	2r, 22	4,180,000	-
Pinjaman pihak berelasi	2e, 2r, 17	-	3,500,000
Liabilitas sewa pembiayaan	2w, 16	12,865,011	925,832
Instrumen keuangan derivatif			
- bagian lancar	2g, 23	9,788,836	2,168,189
Liabilitas imbalan pasca-kerja			
- bagian lancar	2s, 19	601,803	585,733
Provisi rehabilitasi tambang			
- bagian lancar	2n, 20	213,698	534,562
Jumlah liabilitas jangka pendek		254,068,583	182,984,988
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	2f		
Pinjaman bank	2r, 21	98,400,800	152,460,274
Pinjaman pihak ketiga	2r, 22	-	4,180,000
Liabilitas sewa pembiayaan	2w, 16	34,583,239	2,797,387
Instrumen keuangan derivatif			
- bagian tidak lancar	2g, 23	-	18,686
Liabilitas imbalan pasca-kerja			
- bagian tidak lancar	2s, 19	10,665,763	7,300,297
Provisi rehabilitasi tambang			
- bagian tidak lancar	2n, 20	29,290,462	25,914,613
Jumlah liabilitas jangka panjang		172,940,264	192,671,257
JUMLAH LIABILITAS		427,008,847	375,656,245

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit A/3

Exhibit A/3

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December</i> 2019	31 Desember/ <i>December</i> 2018	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				<i>Equity attributable to owners of the parent entity</i>
Modal saham:				<i>Share capital:</i>
Modal dasar				<i>Authorized capital</i>
70.000.000.000 lembar saham (31 Desember 2018: 14.000.000.000 lembar saham), modal ditempatkan dan disetor penuh 21.897.591.650 lembar saham (31 Desember 2018: 4.164.518.330 lembar saham) dengan nilai nominal Rp 20 per lembar saham (31 Desember 2018: Rp 100 per lembar saham)	24	34,690,620	33,164,174	<i>70,000,000,000 shares (31 December 2018: 14,000,000,000 shares), issued and fully paid-up capital 21,897,591,650 shares (31 December 2018: 4,164,518,330 shares) at par value of Rp 20 per share (31 December 2018: Rp 100 per share)</i>
Tambahan modal disetor - bersih	25	286,506,032	228,827,551	<i>Additional paid-in capital - net</i>
Cadangan lindung nilai arus kas	26	(7,333,479)	156,485	<i>Cash flows hedging reserve</i>
Komponen ekuitas lainnya	27	27,059,323	12,297,402	<i>Other equity components</i>
Saldo laba:				<i>Retained earnings:</i>
Dicadangkan		1,000,000	-	<i>Appropriated</i>
Belum dicadangkan		151,026,401	81,199,278	<i>Unappropriated</i>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		492,948,897	355,331,920	<i>Total equity attributable to owners of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali	34a	31,295,419	66,821,213	<i>Non-controlling interests</i>
JUMLAH EKUITAS		524,244,316	422,153,133	<i>TOTAL EQUITY</i>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		951,253,163	797,809,378	<i>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit B

Exhibit B

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
PENDAPATAN USAHA	2x,28	402,039,388	293,882,260	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2x,29	(246,595,679)	(155,120,396)	COST OF REVENUE
LABA KOTOR		155,443,709	138,761,864	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSE
Beban umum dan administrasi	2x,30	(20,126,571)	(15,546,095)	General and administrative expenses
LABA USAHA		135,317,138	123,215,769	OPERATING PROFIT
Pendapatan keuangan	2x	895,241	346,580	Finance income
Beban keuangan	2x,31	(19,611,396)	(16,816,093)	Finance expenses
Beban lain-lain - bersih	2x,32	(8,129,649)	(19,975,797)	Other expenses- net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		108,471,334	86,770,459	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan	2p,33d	(39,217,681)	(28,902,965)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		69,253,653	57,867,494	PROFIT FOR THE YEAR
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME THAT WILL BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Bagian efektif dari pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas		(10,096,737)	16,877,378	Effective portion of movement on hedging instruments designed as cash flows hedges
Pajak penghasilan terkait		1,900,490	(3,903,307)	Related income tax
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan		897,468	12,870,670	Exchange different on financial statements translation
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih		(7,298,779)	25,844,741	Other comprehensive (loss)/income - net
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				OTHER COMPREHENSIVE (LOSS)/INCOME THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
(Kerugian)/keuntungan aktuarial		(318,225)	3,215,357	Actuarial (loss)/gain
Pajak penghasilan terkait		83,941	(713,631)	Related income tax
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih		(234,284)	2,501,726	Other comprehensive (loss)/ income - net
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN:		61,720,590	86,213,961	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR:
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		70,827,123	52,484,129	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		(1,573,470)	5,383,365	Non-controlling interests
JUMLAH		69,253,653	57,867,494	TOTAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		71,118,499	73,733,617	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	34b	(9,397,909)	12,480,344	Non-controlling interests
JUMLAH		61,720,590	86,213,961	TOTAL
LABA PER SAHAM: DASAR	2v,36	0.0033	0.0026	EARNINGS PER SHARE: BASIC

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit C

Exhibit C

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity										
										Saldo laba/Retained earnings
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserve	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated	Pemilik entitas induk/ Owners of the parent entity	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah/ Total	
Saldo per 1 Januari 2018	29,089,024	141,575,629	(9,885,161)	(209,640)	-	28,715,149	189,285,001	226,158	189,511,159	Balance as of 1 January 2018
Setoran modal melalui penerbitan saham	4,075,150	87,615,732	-	-	-	-	91,690,882	-	91,690,882	Paid-up capital from right issue
Biaya emisi efek	-	(363,810)	-	-	-	-	(363,810)	-	(363,810)	Share issuance costs
Dividen entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	(11,462)	(11,462)	Subsidiaries dividend
Perubahan kepentingan non-pengendali atas akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	52,333,471	52,333,471	Changes in non-controlling interest due to acquisition of subsidiaries
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	2,282,192	2,282,192	Stock subscription from non-controlling interests
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	9,728,676	-	-	-	9,728,676	3,245,395	12,974,071	Cash flows hedging reserve
Translasi kurs mata uang asing	-	-	-	9,000,650	-	-	9,000,650	3,870,020	12,870,670	Foreign currency translation
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	-	-	-	986,230	-	-	986,230	(1,462,622)	(476,392)	Transaction with non-controlling interests
Ekuitas lain	-	-	-	-	-	-	-	973,132	973,132	Others equity
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	52,484,129	52,484,129	5,383,365	57,867,494	Profit for the year
Penghasilan/ (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	2,520,162	-	-	2,520,162	(18,436)	2,501,726	Other comprehensive income/ (loss) for the year
Saldo per 31 Desember 2018	24,25	33,164,174	228,827,551	(156,485)	12,297,402	81,199,278	355,331,920	66,821,213	422,153,133	Balance as of 31 December 2018

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity											
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahkan modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserve	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo laba/ Retained earnings		Pemilik entitas induk/ Owners of the parent entity	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah/ Total		
					Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated					
Saldo per 1 Januari 2019	24,25	33,164,174	228,827,551	(156,485)	12,297,402	-	81,199,278	355,331,920	66,821,213	422,153,133	Balance as of 1 January 2019
Setoran modal melalui penerbitan saham		1,526,446	58,201,231	-	-	-	-	59,727,677	-	59,727,677	Paid-up capital from right issue
Biaya emisi efek		(522,750)	-	-	-	-	(522,750)	-	(522,750)	-	Share issuance costs
Dividen entitas anak		-	-	-	-	-	-	(77,625)	(77,625)	(77,625)	Subsidiaries dividend
Setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	328,293	328,293	Stock subscription from non-controlling interests
Cadangan lindung nilai arus kas		-	(7,176,994)	-	-	-	(7,176,994)	(1,019,253)	(8,196,247)	(8,196,247)	Cash flows hedging reserve
Translasi kurs mata uang asing		-	-	-	7,541,260	-	7,541,260	(6,643,792)	897,468	897,468	Foreign currency translation
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali		-	-	-	7,293,551	-	7,293,551	(26,378,553)	(19,085,002)	(19,085,002)	Transaction with non-controlling interests
Pencadangan saldo laba		-	-	-	-	1,000,000	(1,000,000)	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	70,827,123	70,827,123	(1,573,470)	69,253,653	Profit for the year
Rugi komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	(72,890)	-	(72,890)	(161,394)	(234,284)	(234,284)	Other comprehensive loss for the year
Saldo per 31 Desember 2019	24,25	34,690,620	286,506,032	(7,333,479)	27,059,323	1,000,000	151,026,401	492,948,897	31,295,419	524,244,316	Balance as of 31 December 2019

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit D

Exhibit D

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	7,28,35	433,642,158	294,867,673	Cash received from customer
Pembayaran kas kepada karyawan	(39,858,836)	20,637,599)	Cash paid to employees
Penerimaan jasa giro		895,241	346,580	Cash received from current account
Pembayaran royalti	29	(14,270,006)	(9,761,687)	Payments of royalties
Pembayaran pajak penghasilan badan	(51,417,611)	(28,982,193)	Payments of corporate income tax
Pembayaran sehubungan dengan transaksi <i>hedging</i>	(11,226,496)	(2,289,696)	Payments of hedging transactions
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(194,407,729)	(182,637,222)	Cash paid to supplier and others
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		123,356,721	50,905,856	Net cash provided by operating activities
				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	11	31,986	-	Proceeds from disposal of property, plant and equipment
Uang muka investasi		-	(2,850,000)	Advance of investment
Properti pertambangan		-	(6,160,881)	Mining properties
Pembayaran atas akuisisi entitas anak	4a	(19,085,002)	(55,647,371)	Payment of acquisition of subsidiary
Aset eksplorasi dan evaluasi	(30,252,296)	(21,443,167)	Exploration and evaluation assets
Perolehan aset tetap	(103,908,372)	(28,700,470)	Acquisition of property, plant and equipments
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(153,213,684)	(114,801,889)	Net cash used in investing activities
				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari penerbitan saham biasa		59,727,677	91,690,882	Proceeds from issuance of common stock
Pembayaran biaya emisi saham	(522,750)	(363,810)	Payments of stock issuance costs
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	17	(3,500,000)	(57,533,602)	Payments for related parties loan
Penerimaan pinjaman pihak berelasi		-	11,599,547	Proceeds from related parties loan
Penerimaan dari sewa pembiayaan		52,077,477	-	Proceeds from finance lease
Pembayaran sewa pembiayaan	(8,352,446)	(845,720)	Payments of finance lease
Penerimaan dari pinjaman bank	21	100,000,000	235,000,000	Proceeds from bank loans
Pembayaran pinjaman bank	21	(106,000,000)	(191,694,000)	Payments of bank loans
Pembayaran beban keuangan	(28,000,775)	(18,492,507)	Payments of financing cost
Pembayaran dividen		-	(9,743)	Payments dividend
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	22	-	(27,661,489)	Payments of third party loan
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		65,429,183	41,689,558	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN BANK		35,572,220	(22,206,475)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANKS
				CASH AND BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	5	14,086,200	34,672,371	
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(65,819)	1,620,304	Effect of foreign exchange translation on cash and bank
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	5	49,592,601	14,086,200	CASH AND BANKS AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying notes to the consolidated financial statements on Exhibit E which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole

Ekshibit E

Exhibit E

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT Merdeka Copper Gold Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 5 September 2012 dari Ivan Gelium Lantu S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 69 tanggal 25 September 2019, dari Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan terkait dengan perubahan jumlah saham yang dikeluarkan dan nilai nominal masing-masing saham. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut melalui surat No. AHU-AH.01.03-0339775 tanggal 2 Oktober 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang pertambangan, jasa pertambangan, pengolahan data, perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada bulan Mei 2018.

Perusahaan memiliki beberapa lokasi kegiatan pertambangan di Indonesia melalui entitas anak, yaitu di Banyuwangi dan Pulau Wetar (Catatan 1e).

Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusatnya terletak di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

Perusahaan tidak memiliki entitas induk terakhir tertentu. Per 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki pemegang saham utama.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company and general information

PT Merdeka Copper Gold Tbk (“the Company”) was established based on Notarial Deed No. 2 dated 5 September 2012 of Ivan Gelium Lantu S.H., M.Kn., Notary in Depok City, under the name of PT Merdeka Serasi Jaya. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 dated 11 September 2012 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 47 dated 11 June 2013, Supplement No. 73263.

The most recent amendment to the Company’s articles of association was based on Notarial Deed No. 69 dated 25 September 2019, of Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, concerning the amendment of the Company’s Articles of Association related to the change of amount of shares issued and value of each share. The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has accepted the notification of the amendment of the Articles of Association by virtue of his letter No. AHU-AH.01.03-0339775 dated 2 October 2019.

In accordance with the Article 3 of the Company’s Article of Association, the Company’s scope of activities is to engage in mining, mining services, data processing, trading, development, transportation and services.

The Company commenced its commercial operations in May 2018.

The Company has several mine locations in Indonesia through its subsidiaries are located in Banyuwangi and Wetar Island (Note 1e).

The Company is domiciled in Jakarta, with its head office located at Gedung The Convergence Indonesia 20th Floor, Rasuna Epicentrum Boulevard, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, 12940, Indonesia.

The Company has no ultimate parent entity. As of 31 December 2019, the Company has no major shareholder.

Ekshibit E/2

Exhibit E/2

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

b. Penawaran umum efek Perusahaan

b. Company's public offering

Ringkasan aksi korporasi Perusahaan (*corporate actions*) yang mempengaruhi efek yang diterbitkan Perusahaan sejak tanggal penawaran umum saham perdana sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The summary of corporate actions that affect the securities issued by the Company since the date of initial public offering up to 31 December 2019 are as follows:

Aksi korporasi Perusahaan	Jumlah saham beredar setelah transaksi/ <i>Total outstanding shares after the transaction</i>	Tanggal efektif/ <i>Effective date</i>	The Company's corporate actions
Pencatatan saham pendiri	2,290,000,000	19 Juni/June 2015	Founder stock listing
Penawaran umum saham perdana sebanyak 419.650.000 saham	2,709,650,000	19 Juni/June 2015	Initial public offering totaling 419,650,000 shares
Konversi <i>Mandatory Convertible Bond</i> berdasarkan <i>Master Settlement Deed</i> tanggal 17 Februari 2014 (MCB Emperor) sebanyak 339.458.823 saham	3,049,108,823	19 Juni/June 2015	Mandatory Convertible Bond conversion based on the Master Settlement Deed dated 17 Februari 2014 (MCB Emperor) totaling 339,458,823 shares
Konversi MCB Emperor sebanyak 122.389.916 saham	3,171,498,739	22 Juni/June 2015	MCB Emperor conversion totaling 122,389,916 share
Konversi <i>Mandatory Convertible Bond</i> berdasarkan <i>Tujuh Bukit Willis Settlement Deed</i> tanggal 10 April 2014 (MCB Willis) sebanyak 327.142.857 saham	3,498,641,596	22 Juni/June 2015	Mandatory Convertible Bond conversion based on <i>Tujuh Bukit Willis Settlement Deed</i> dated 10 April 2014 (MCB Willis) totaling 327,142,857 shares
Konversi Opsi pembelian saham yang melekat pada MCB Emperor (Opsi Emperor) sebanyak 70.945.544 saham	3,569,587,140	24 Juni/June 2015	Option conversion to purchase shares that attached to the MCB Emperor (Emperor option) totaling 70,945,544 shares
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 594.931.190 saham	4,164,518,330	4 September 2018	Increase in issued and paid up capital with pre-emptive rights totaling 594,931,190 shares
Peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 215.000.000 saham	4,379,518,330	18 Juli/July 2019	Increase of capital without giving pre-emptive rights totaling 215,000,000 shares
Pemecahan nilai nominal saham (<i>stock split</i>) dari Rp 100 per saham menjadi Rp 20 per saham	21,897,591,650	18 Oktober/ October 2019	Stock split from Rp 100 per share to Rp 20 per share

Ekshibit E/3

Exhibit E/3

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran umum efek Perusahaan (Lanjutan)

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat No. S-237/D.04/2015 untuk melakukan penawaran umum saham perdana (“IPO”) sebesar 419.650.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 2.000 setiap saham.

c. Dewan Komisaris dan Direksi, serta Komite Audit

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 2019

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Sakti Wahyu Trenggono
Komisaris	:	Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	:	Mahendra Siregar
Komisaris Independen	:	Dhohir Farizi

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Wakil Presiden Direktur	:	Richard Bruce Ness
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Colin Francis Moorhead
Direktur Independen	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan anggota Komite Audit Perusahaan pada tanggal dan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2019

Ketua	:	Mahendra Siregar
Anggota	:	Aria Kanaka, CA, CPA
Anggota	:	Ignatius Andy, S.H.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa gaji dan tunjangan dengan jumlah keseluruhan sebesar AS\$ 1.863.106 dan AS\$ 1.861.952 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Personil manajemen kunci Grup adalah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki total 2.634 karyawan (31 Desember 2018: 2.035 karyawan) - tidak diaudit.

1. GENERAL (Continued)

b. Company’s public offering (Continued)

On 9 June 2015, the Company has obtained its Effective Statement from Financial Services Authority (“OJK”) in its letter No. S-237/D.04/2015 to conduct the initial public offering (“IPO”) for issuance of 419,650,000 ordinary shares at the nominal price of Rp 100 per share and offered to the public at the price of Rp 2,000 per share.

c. Board of Commissioner and Directors, and Audit Committee

The composition of the members of the Board of Commissioner and Directors of the Company as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

31 Desember/ December 2018

Board of Commissioner

Edwin Soeryadjaya	:	President Commissioner
Garibaldi Thohir	:	Commissioner
Sakti Wahyu Trenggono	:	Commissioner
Heri Sunaryadi	:	Commissioner
Mahendra Siregar	:	Commissioner Independent
Dhohir Farizi	:	Commissioner Independent

Director

Tri Boewono	:	President Director
Richard Bruce Ness	:	Vice President Director
Gavin Arnold Caudle	:	Director
Hardi Wijaya Liong	:	Director
Michael William P. Soeryadjaya	:	Director
David Thomas Fowler	:	Director
Colin Francis Moorhead	:	Director
Chrisanthus Supriyo	:	Independent director

The composition of the members of the Audit Committee of the Company as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

31 Desember/December 2018

Mahendra Siregar	:	Chief
Aria Kanaka, CA, CPA	:	Member
Ignatius Andy, S.H.	:	Member

The Company provided remuneration to the members of the Board of Commissioner and Director of the Company in the form of salaries and other benefits totaling US\$ 1,863,106 and US\$ 1,861,952 for the year ended 31 December 2019 and 2018, respectively.

Key management personnel of the Group are members of the Board of Commissioner and Director.

As of 31 December 2019, the Group has a total of 2,634 employees (31 December 2018: 2,035 employees) - unaudited.

Ekshibit E/4

Exhibit E/4

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

d. Struktur Grup

d. Group Structure

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan efektif/ Effective percentage of ownership		Mulai beroperasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination (dalam/in US\$)		
			31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018		31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
<u>Kepemilikan langsung/Direct ownership:</u>								
PT Bumi Suksesindo ("BSI")	Indonesia	Operasi produksi tambang/ Mining production	99.89%	99.89%	Mei 2017/ May 2017	522,211,713	517,898,742	
PT Merdeka Mining Servis ("MMS")	Indonesia	Jasa pertambangan/ Mining services	99.99%	99.90%	2018	20,913,979	16,166,299	
Eastern Field Development Ltd. ("EFDL")	British Virgin Islands	Perusahaan induk/Holding company	99.90%	99.90%	2018	142,482,700	123,499,197	
PT Pani Bersama Jaya ("PBJ")	Indonesia	Perusahaan induk/Holding company	66.70%	66.70%	2015	7,284,437	6,523,044	
PT Batutua Pelita Investama ("BPI")	Indonesia	Perusahaan induk/Holding company	99.83%	-	2019	39,358	-	
<u>Kepemilikan tidak langsung/Indirect ownership:</u>								
PT Damai Suksesindo ("DSI")	Indonesia	Eksplorasi tambang/ Mining exploration	99.31%	98.89%	-	171,993	136,367	
PT Cinta Bumi Suksesindo ("CBS")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.73%	98.89%	-	8,000	11,178	
PT Beta Bumi Suksesindo ("BBSI")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.87%	99.87%	-	159,273	165,185	
Finders Resources Ltd. ("Finders")	Australia	Perusahaan induk/Holding company	99.90%	85.93%	2005	142,154,051	142,413,602	
Banda Minerals Pty. Ltd. ("BND")	Australia	Perusahaan induk/Holding company	99.90%	85.93%	2005	27,477,018	27,503,402	
PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Indonesia	Jasa pengolahan dan perdagangan/ Processing and trading services	77.92%	67.03%	2015	300,288,337	242,998,357	
PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")	Indonesia	Operasi produksi tambang/ Mining production	54.55%	46.92%	2010	39,784,493	26,658,636	
Way Kanan Resources Pty. Ltd. ("WKR")	Australia	Perusahaan induk/Holding company	99.90%	85.93%	2006	2,330,746	2,298,941	
PT Batutua Lampung Elok ("BLE")	Indonesia	Kontraktor pertambangan/ Mining contractor	99.90%	85.93%	-	5,607	5,607	
PT Pani Bersama Tambang ("PBT")	Indonesia	Jasa pengolahan dan perdagangan/ Processing and trading services	66.67%	66.67%	-	4,309,795	4,143,642	
PT Puncak Emas Gorontalo ("PEG")	Indonesia	Perusahaan induk/Holding company	66.67%	66.66%	-	3,917,583	3,366,305	
PT Batutua Tambang Abadi ("BTA")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.83%	-	-	3,597	-	
PT Batutua Abadi Jaya ("BAJ")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.83%	-	-	3,597	-	
PT Batutua Bumi Raya ("BBR")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.83%	-	-	3,597	-	
PT Batutua Alam Persada ("BAP")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.83%	-	-	3,597	-	
PT Batutua Tambang Energi ("BTE")	Indonesia	Pertambangan mineral/ Mineral mining	99.83%	-	-	3,597	-	

Ekshibit E/5

Exhibit E/5

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Izin Usaha Pertambangan

e. Mining Business Permits

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup memiliki wilayah operasi produksi dan eksplorasi yang tercakup dalam beberapa Izin Usaha Pertambangan ("IUP"), rincian masing-masing IUP sebagai berikut:

As of 31 December 2019 and 2018, the Group has operation production and exploration areas covered by several Mining Licenses Permit ("IUP"), the details of each of the IUP are as follows:

Lokasi/ Location	Izin Usaha Pertambangan/ Mining Licenses ("IUP")	Wilayah (tidak diaudit)/ Area (unaudited)
PT Bumi Suksesindo (entitas anak/subsidiary)		
Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:188/547/KEP/429.011/2012 yang terbit 9 Juli 2012 berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012. <i>Operation Production Mining Business License, Decree of the Banyuwangi Regent Number:188/547/KEP/429.011/2012 issued on 9 July 2012 valid until 25 January 2030 and can be extended twice each 10 years as lastly amended by Decree of the Banyuwangi Regent Number 188/928/KEP/429.011/2012 dated 7 December 2012.</i>	Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi - 4.998 Ha
PT Damai Suksesindo (entitas anak melalui BSI/subsidiary through BSI)		
Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/930/KEP/429.011/2012 yang terbit 10 Desember 2012, diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/109/KEP/429.011/2014 yang terbit 20 Januari 2014, diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/238/15.01/XI/2016 yang terbit 2 November 2016, dan terakhir diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/83/15.01/V/2018 yang terbit 17 Mei 2018 yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2022. <i>Exploration Mining Business License, Decree of the Banyuwangi Regent Number: 188/930/KEP/429.011/2012 issued on 10 December 2012 extended by Decree of the Banyuwangi Regent Number:188/109/KEP/429.011/2014 issued on 20 January 2014, extended by Decree of the East Java Governor Number: P2T/238/15.01/XI/2016 issued on 2 November 2016, and lastly extended by Decree of the East Java Governor Number: P2T/83/15.01/V/2018 issued on 17 May 2018 valid until 25 January 2022.</i>	Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi - 6.558,46Ha
PT Batutua Tembaga Raya (entitas anak melalui BND dan Finders/subsidiary through BND and Finders)		
Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Tembaga, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUP/PMA/2015 yang terbit 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035. <i>Production Operation Mining Business License specifically for Processing and Refining of Copper Metal Mineral, Decree of the Head of the Investment Coordinating Board Number: 1/1/IUP/PMA/2015 issued on 27 October 2015, issued by the Head of the Investment Coordinating Board on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources and valid until 27 October 2035.</i>	Propinsi Maluku/Maluku Province

Ekshibit E/6

Exhibit E/6

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

e. Izin Usaha Pertambangan (Lanjutan)

e. Mining Business Permits (Continued)

Lokasi/ Location	Izin Usaha Pertambangan/ Mining Licenses ("IUP")	Wilayah (tidak diaudit)/ Area (unaudited)
---------------------	--	--

PT Batutua Kharisma Permai (entitas anak melalui BTR/subsidiary through BTR)

Desa Lurang Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Number: Propinsi Maluku/Maluku
dan Uhak, 7/1/IUP/PMA/2018 yang diterbitkan 7 Februari 2018, yang Province, 2.733 ha
Kecamatan dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas
Wetar, nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan berlaku sampai
Kabupaten dengan 9 Juni 2031.

Maluku
Barat Daya *Decree of the Regent of Southwest Maluku which was adjusted by
the Head of the Investment and Coordinating Board based on the
Decision of the Investment and Coordinating Board
No.7/III/IUP/PMA/2018 dated 7 February 2018 on behalf of the
Minister of Energy and Mineral Resources and valid untill 9 June
2031.*

PT Pani Bersama Tambang (entitas anak melalui PBJ/subsidiary through PBJ)

Kecamatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Propinsi Gorontalo/Gorontalo
Buntulia, dan/atau Pemurnian, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Province
Kabupaten Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Pohuwato Nomor: 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 yang terbit
14 Maret 2019 dan berlaku sampai 14 Maret 2035.

*Production Operation Mining Business License specifically for
Processing and Refining, Decree of the Head of Investment
Department of ESDM and the Transmigration Province
of Gorontalo Number: 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019
issued on 14 March 2019 and valid until 14 March 2035.*

Ekshibit E/7

Exhibit E/7

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING

a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan ("PSAK") dan Interpretasi ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian serta Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)) untuk Perusahaan Publik.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dan dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk yang telah diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (AS\$) yang merupakan mata uang fungsional Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES

a. *Basic of preparation and presentation of consolidated financial statements and statements of compliance*

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), which includes the statements ("SFAS") and interpretations ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants, and Regulation Number VIII.G.7 on Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures issued by the OJK (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK)), for Publicly Listed Company.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statements of cash flows present the receipts and payments of cash and banks classified into operating, investing and financing activities. The consolidated statements of cash flows are presented using the direct method.

All figures in the consolidated financial statements are expressed in United States Dollar (US\$), which is the functional currency of the Group.

Ekshibit E/8

Exhibit E/8

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

a. Dasar penyusunan dan penyajian laporan
keuangan konsolidasian dan pernyataan
kepatuhan (Lanjutan)

a. *Basic of preparation and presentation of
consolidated financial statements and
statements of compliance (Continued)*

Kebijakan prinsip akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diatur dibawah. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten dengan semua periode penyajian, kecuali dinyatakan lain.

The principal accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are set out below. The policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

b. *Changes in accounting policies*

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Perubahan kebijakan akuntansi Grup, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Accounting policies adopted are consistent with those of the previous financial year, except for the adoption of the new and revised SFAS and IFAS that became effective on or after 1 January 2019. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the relevant transitional provisions in the respective SFAS and IFAS.

Adopsi PSAK dan ISAK baru dan revisian

Adoption of new and revised SFAS and IFAS

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued and effective for the financial year beginning 1 January 2019 which do not have a material impact on the consolidated financial statement are as follows:

- Penyesuaian tahunan PSAK 22, "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja"
- Penyesuaian tahunan PSAK 26, "Biaya Pinjaman"
- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 46, "Pajak Penghasilan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 66, "Pengendalian Bersama"

- *Annual improvement to SFAS 22, "Business Combinations"*
- *Amendment to SFAS 24, "Employee Benefits"*
- *Annual improvement to SFAS 26, "Borrowings Costs"*
- *IFAS 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"*
- *IFAS 34, "Uncertainty over Income Tax Treatments"*
- *Annual improvement to SFAS 46, "Income Taxes"*
- *Annual improvement to SFAS 66, "Joint Arrangements"*

Ekshibit E/9

Exhibit E/9

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

b. Changes in accounting policies (Continued)

Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

New standards, amendments, annual improvements and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 are as follows: (Continued)

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73, "Sewa"
- PSAK 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Penyesuaian tahunan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"

- SFAS 71, "Financial Instruments"
- SFAS 72, "Revenue from Contracts with Customers"
- SFAS 73, "Leases"
- SFAS 112, "Accounting for Endowments"
- Amendment to SFAS 1, "Presentation of Financial Statements Concerning the Title of Financial Statements"
- Amendment to SFAS 15, "Investments in Associates and Joint Ventures"
- Amendment to SFAS 22, "Business Combinations"
- Amendment to SFAS 25, "Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors"
- Amendment to SFAS 62, "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS 71, "Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation"
- Annual improvement to SFAS 1, "Presentation of Financial Statements"
- IFAS 35, "Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements"

Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, kecuali PSAK 112 dan Amandemen PSAK 22 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

The above new standards, amendments, annual improvements and interpretations are effective beginning 1 January 2020, except for SFAS 112 and Amendment to SFAS 22 which are effective from 1 January 2021.

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan kecuali untuk ISAK 35, Amandemen PSAK 1 dan penyesuaian tahunan PSAK 1, sementara penerapan dini atas PSAK 73 diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK 72.

Early adoption of the above standards is permitted except for IFAS 35, Amendment to SFAS 1 and annual improvement SFAS 1, while early adoption of SFAS 73 is permitted only upon the early adoption of SFAS 72.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap Grup.

As of the date of issuance of the financial statements, management is still evaluating the impact of the standards and interpretations to the Group.

Ekshibit E/10

Exhibit E/10

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

c. Principles of consolidation

Grup menerapkan PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi", kecuali beberapa hal berikut yang diterapkan secara prospektif:

The Group adopted SFAS 65, "Consolidated Financial Statements", except for the following items that were applied prospectively:

- (i) Rugi entitas anak yang menyebabkan saldo defisit bagi Kepentingan Non-Pengendali ("KNP");
- (ii) Kehilangan pengendalian pada entitas anak;
- (iii) Perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (iv) Hak suara potensial dalam menentukan keberadaan pengendalian; dan
- (v) Konsolidasi atas entitas anak yang memiliki pembatasan jangka panjang.

- (i) Losses of a subsidiary that result in a deficit balance to non-controlling interests ("NCI");*
- (ii) Loss of control over a subsidiary;*
- (iii) Change in the ownership interest in a subsidiary that does not result in a loss of control;*
- (iv) Potential voting rights in determining the existence of control; and*
- (v) Consolidation of a subsidiary that is subject to long-term restriction.*

PSAK 65 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk, dan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.

SFAS 65 provides for the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent, and the accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associated entities when separate financial statements are presented as additional information.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti yang disebutkan pada Catatan 1d, yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50% dan dikendalikan oleh Perusahaan.

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries mentioned in Note 1d, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50% and is controlled by the Company.

Ekshibit E/11

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

Seluruh transaksi material dan saldo akun antar perusahaan (termasuk laba atau rugi yang signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

Kerugian entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada KNP bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi; dan
- Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba, sebagaimana mestinya.

Exhibit E/11

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Principles of consolidation (Continued)

All material intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Company obtains control and continue to be consolidated until the date such control ceases.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the NCI even if that results in a deficit balance. In case of loss of control over a subsidiary, the Company:

- Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries;
- Derecognizes the carrying amount of any NCI;
- Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- Recognizes the fair value of the consideration received;
- Recognizes the fair value of any investment retained;
- Recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.

Ekshibit E/12

Exhibit E/12

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

NCI represent the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada suatu entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah KNP disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Changes in the Company ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. Any differences between the amount by which the NCI are adjusted and the fair value of consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent entity.

Entitas anak

Subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian menyajikan hasil usaha Grup seolah-olah sebagai perusahaan tunggal.

The consolidated financial statements present the results of the Group as if they formed a single entity.

Laporan keuangan entitas anak termasuk ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian dihentikan. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah apabila dipandang perlu untuk menyelaraskan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh Grup.

The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control ceases. The accounting policies of subsidiaries have been changed when necessary to align them with the policies adopted by the Group.

Kerugian yang terjadi pada kepentingan non-pengendali pada entitas anak dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali bahkan apabila dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali tersebut dapat menimbulkan saldo defisit. Kepentingan non-pengendali disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian pada bagian ekuitas, yang terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Losses applicable to the non-controlling interests in a subsidiary are allocated to the non-controlling interests even if doing so causes the non-controlling interests to have a deficit balance. Non-controlling interests is presented in the consolidated statements of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Entitas anak (Lanjutan)

Subsidiaries (Continued)

Pada saat terjadi hilangnya pengendalian, Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, semua kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya terkait dengan entitas anak. Segala surplus atau defisit yang timbul dari hilangnya pengendalian, diakui di dalam laporan laba rugi. Apabila Grup masih memiliki bagian di dalam entitas anak sebelumnya, maka bagian tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal saat pengendalian dihentikan.

Upon the loss of control, Group derecognize the assets and liabilities of the subsidiaries, any non-controlling interests and the other components of equity related to the subsidiaries. Any surplus or deficit arising on the loss of control is recognised in profit or loss. If Group retains any interest in the previous subsidiaries, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost.

Entitas asosiasi

Associates

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investee setelah tanggal akuisisi. Di dalam investasi Grup atas entitas asosiasi termasuk *goodwill* yang diidentifikasi ketika akuisisi.

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Group's investment in associates includes goodwill identified on acquisition.

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laporan laba rugi.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi pendapatan komprehensif lain pasca akuisisi diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Entitas asosiasi (Lanjutan)

Associates (Continued)

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada perusahaan asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas laba neto entitas asosiasi" di laporan laba rugi. Kerugian yang belum direalisasi dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognises the amount adjacent to "share in net income of an associate" in the profit or loss. Unrealised losses are eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Profits or losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognised in the Group's financial statements only to the extent of unrelated investor's interests in the associates.

Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul pada investasi entitas asosiasi diakui dalam laporan laba rugi.

Dilution gains and losses arising in investments in associates are recognised in the profit or loss.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali

Transactions with non-controlling interests

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali dihitung sebagai transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan oleh karena itu tidak terdapat *goodwill* yang diakui sebagai hasil transaksi tersebut. Penyesuaian kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah proporsional aset bersih entitas anak.

Transactions with non-controlling interests are accounted for as transactions with owners in their capacity as owners and therefore no goodwill is recognised as a result of such transactions. The adjustments to non-controlling interests are based on a proportionate amount of the net assets of the subsidiaries.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (Lanjutan)

c. Principles of consolidation (Continued)

Transaksi yang dieliminasi pada konsolidasi

Transactions eliminated on consolidation

Saldo dan transaksi antar Grup dan semua pendapatan dan beban yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi antar Grup, dieliminasi di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laba yang belum terealisasi yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi, dieliminasi terhadap investasi dari bagian Grup di dalam investee.

Inter-Company balances and transactions, and any unrealized income and expenses arising from inter-Company transactions, are eliminated in preparing and presenting the consolidated financial statements. Unrealized gains arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the extent of Group's interest in the investee.

Kerugian yang belum terealisasi, dieliminasi dengan cara yang sama dengan keuntungan yang belum terealisasi, hanya apabila tidak terdapat bukti penurunan nilai.

Unrealized losses are eliminated in the same way as unrealized gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

d. Foreign currencies transactions and balances

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("AS\$" atau "Dolar AS"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in United States Dollars ("US\$" or "US Dollars"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Ekshibit E/16

Exhibit E/16

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (Lanjutan)

d. Foreign currencies transactions and balances (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kurs nilai tukar yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

As of 31 December 2019 and 2018, the rates of exchange used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Rupiah Indonesia 10.000 ("Rp")	0.72	0.69	Indonesian Rupiah 10,000 ("Rp")
Dolar Australia ("A\$")	0.70	0.71	Australian Dollar ("A\$")
Dolar Singapura ("S\$")	0.74	0.73	Singapore Dollar ("S\$")
Euro ("EUR")	1.12	1.14	Euro ("EUR")
Dolar Hong Kong ("HKD")	0.13	0.13	Hong Kong Dollar ("HKD")

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

e. Transaction with related parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

(1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

(1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:

- (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (c) Manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

- (a) Has control or joint control over the reporting entity;
- (b) Has significant influence over the reporting entity; or
- (c) Is member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

- (a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others entity);
- (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

Ekshibit E/17

Exhibit E/17

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

e. Transaction with related parties (Continued)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor: (Lanjutan)

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity: (Continued)

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)

(2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (Continued)

(c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

(c) Both entities are joint ventures of the same third party;

(d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

(d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

(e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

(e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring entity are also related to the reporting entity;

(f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1); atau

(f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1); or

(g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

(g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);

(h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

(h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personal services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Ekshibit E/18

Exhibit E/18

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan

f. Financial instruments

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

Group classifies its financial assets and financial liabilities in the following categories:

- 1) Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- 2) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo;
- 3) Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- 4) Aset keuangan tersedia untuk dijual; dan
- 5) Liabilitas keuangan lainnya.

- 1) Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss;
- 2) Held to maturity investments;
- 3) Loans and receivables;
- 4) Available-for-sale financial assets; and
- 5) Other financial liabilities.

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

The classification depends on the purpose for which the financials assets and financial liabilities are acquired and is determined at initial recognition.

1) Aset keuangan

1) Financial assets

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year-end.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya.

Group's financial assets consist of cash and banks, restricted cash, trade receivables - third party, other receivables and other non-current assets.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Ekshibit E/19

Exhibit E/19

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f. Financial instruments (Continued)

1) Aset keuangan (Lanjutan)

1) Financial assets (Continued)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

At initial recognition, financial assets that are classified as loans and receivables are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method net of allowance for impairment loss, if necessary.

2) Liabilitas keuangan

2) Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. As at the reporting dates, the Group has no other financial liabilities other than those classified as loans and borrowings. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan lainnya diukur setelah pengukuran awal pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba dan rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method. Gains and losses are recognised in profit and loss when the liabilities are derecognised, and through the amortization process.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, pinjaman pihak berelasi, beban yang masih harus dibayar, instrumen keuangan derivatif, liabilitas sewa pembiayaan, pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga.

Group financial liabilities consist of trade payables, related parties loan, accrued expenses, derivative financial instrument, finance lease liabilities, bank loans and third party loan.

Ekshibit E/20

Exhibit E/20

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f. Financial instruments (Continued)

3) Penghentian pengakuan

3) Derecognition

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

A financial asset is derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have expired.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam pendapatan komprehensif lain diakui di dalam laporan laba rugi.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gain or loss that had been recognised in other comprehensive income is recognised in profit or loss.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

All regular purchases and sales of financial assets are recognised or derecognised on the trading date, which is the date that Group commits to purchase or sell the asset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market place concerned.

4) Saling hapus instrumen keuangan

4) Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika, dan hanya ketika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and liabilities are set-off and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position when, and only when, Group has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expenses are presented net only when permitted by accounting standards.

Ekshibit E/21

Exhibit E/21

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f. Financial instruments (Continued)

5) Penurunan nilai aset keuangan

5) Impairment of financial assets

Grup menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat bukti objektif suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Group assesses at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

g. Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

g. Derivative financial instrument and hedging activities

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui sebesar harga wajar tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif tersebut merupakan instrumen lindung nilai dan jika demikian sifat objek yang dilindungi nilainya. Grup mengelompokkan derivatif tertentu sebagai (a) lindung nilai atas nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai wajar); atau (b) lindung nilai risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas atau transaksi yang diperkirakan kemungkinan besar terjadi (lindung nilai arus kas).

Derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognising the resulting gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument and, if so, on the nature of the item being hedged. The Group designates certain derivatives as either (a) hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or a firm commitment (fair value hedge); or (b) hedges of a particular risk associated with a recognised asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flows hedge).

Pada saat terjadinya transaksi, Grup mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Grup juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat terjadinya dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas item yang dilindung nilai.

The Group documents at the inception of the transaction the relationship between hedging instruments and hedging items, as well as its risk management objectives and strategy for undertaking hedge transactions. The Group also documents its assessment, both at the hedge inception and on an extra production ongoing basis, of whether the derivatives used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in the fair value or cash flow from hedged items.

Nilai penuh derivatif lindung nilai dikelompokkan sebagai aset tidak lancar atau liabilitas jangka panjang apabila jatuh tempo item yang dilindung nilai tersebut melebihi 12 (dua belas) bulan dan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek apabila jatuh tempo item lindung nilai tersebut kurang dari 12 (dua belas) bulan.

The full value of a hedging derivative is classified as a non-current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is more than 12 (twelve) months and as a current asset or liability when the remaining maturity of the hedged item is less than 12 (twelve) months.

Ekshibit E/22

Exhibit E/22

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

g. Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas
lindung nilai (Lanjutan)

g. *Derivative financial instrument and
hedging activities (Continued)*

Bagian efektif perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian yang terkait bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognised in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognised immediately in profit or loss.

Jumlah yang diakumulasikan dalam pendapatan komprehensif lain di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada saat *item* yang dilindung nilai mempengaruhi laba rugi. Keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai arus kas diakui dalam laba rugi, di baris yang sama dengan *item* yang dilindung nilai. Akan tetapi, ketika perkiraan transaksi yang dilindungi nilai menimbulkan aset non-keuangan (contohnya persediaan atau aset tetap), keuntungan dan kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas akan dialihkan dari ekuitas dan dimasukkan di dalam pengukuran awal harga perolehan aset tersebut. Jumlah yang ditangguhkan pada akhirnya diakui dalam akun beban pokok pendapatan apabila terkait dengan persediaan atau dalam akun beban penyusutan apabila terkait dengan aset tetap.

Amounts accumulated in other comprehensive income within equity are reclassified to profit or loss in the period when the hedged item affects profit or loss. The gain or loss relating to the effective portion of the cash flow hedges is recognised in profit or loss in the same line as the hedged items to which it is usually charged. However, when the forecast transaction that is being hedged against results in the recognition of a non-financial asset (for example, inventory or fixed assets), the gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the asset. The deferred amounts are ultimately recognised in cost of revenue in the case of inventory or in depreciation in the case of fixed assets.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat perkiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Apabila perkiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah dicatat di bagian ekuitas segera dialihkan dalam laba rugi.

When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognised when the forecast transaction is ultimately recognised in profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to profit or loss.

Perubahan nilai wajar dari derivatif yang tidak ditetapkan atau tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai diakui secara langsung dalam laba rugi.

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated or do not qualify for hedge accounting are recognized immediately in profit or loss.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya, yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposit which were within 3 (three) months or less from maturity date when acquired, that are not used as collateral or are not restricted.

i. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang lain-lain adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha.

i. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for goods sold or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third parties or related parties for transactions outside of the ordinary course of business.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets. Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun provisi digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Collectability of trade and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. A provision account is used when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all or a portion of amounts due according to the original terms of the receivables.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan sebagai "lain-lain - bersih" untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada tahun selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "lain-lain - bersih" pada laporan laba rugi.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss within "others - net" for trade receivables and for other receivables. When a trade and other receivable for which an impairment provision had been recognised becomes uncollectible in a subsequent year, it is written off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "others - net" in profit or loss.

Ekshibit E/24

Exhibit E/24

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

j. Persediaan

j. Inventories

Persediaan emas, perak dan tembaga terdiri dari persediaan bijih di *stockpiles*, barang dalam proses dan barang jadi yang dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Gold, silver and copper inventories consist of ore in stockpiles, works in progress and finished goods are stated at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined based on the weighted average method which includes mining costs, direct labour costs, other direct costs and an appropriate portion of fixed and variable overheads related to mining operations. The net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Persediaan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Bahan pendukung kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

Inventories are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the weighted average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items. Supplies of maintenance materials are charged to production costs in the period in which they are used.

Grup membukukan barang dalam proses berdasarkan waktu ekstraksi yang dibutuhkan, dimana jika waktu ekstraksi kurang dari 1 (satu) tahun akan diklasifikasi sebagai persediaan bagian lancar dan jika periode yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) tahun akan diklasifikasi sebagai persediaan tidak lancar.

The Group recognized good in process based on required extraction period, if the extraction period less than 1 (one) year will classify as inventories current portion and if required period more than 1 (one) year will classify as inventories non-current portion.

Persediaan yang diklasifikasi sebagai aset tidak lancar merupakan bijih yang ditumpuk di area pelindian yang kemudian akan diekstrak menjadi tembaga.

Inventories are classified as non-current assets represent ore stacked in heap leach to be extracted to copper.

Ekshibit E/25

Exhibit E/25

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

k. Aset tetap

k. Property, plant and equipment

Pada pengakuan awal, komponen aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Sebagaimana halnya harga pembelian, biaya perolehan meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan nilai kini estimasi seluruh biaya-biaya masa depan yang tidak dapat dihindari atas pembongkaran dan pemindahan aset tetap.

Components of property, plant and equipment are initially recognised at cost. As well as the purchase price, cost includes directly attributable costs and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing items.

Grup juga menerapkan model biaya di dalam pengakuan setelah pengakuan awal bagi aset tetap.

Group has applied the cost model in subsequent recognition for its property, plant and equipment.

Aset tetap selain tanah diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar persentase tertentu dari harga perolehannya.

Property, plant and equipments, other than land are recognised at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Property, plant and equipments were depreciated using the straight-line method for a certain percentage of the acquisition price.

Penyusutan terhadap aset dalam konstruksi tidak dimulai sampai aset tersebut selesai dibangun dan tersedia untuk digunakan. Penyusutan berlaku bagi item-item lain aset tetap untuk mengurangi nilai tercatat terhadap umur manfaat ekonomis yang diharapkan.

Depreciation on assets under construction does not commence until they are complete and available for use. Depreciation is provided on all other items of property, plant and equipments so as to write-off their carrying value over their expected useful economic lives.

Umur manfaat ekonomis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

It is provided at the following rates:

	<u>Tahun/Years</u>	
Kendaraan	4-8	Vehicles
Perlengkapan komputer	4	Computer equipment
Perabotan dan peralatan	4	Furniture and fixtures
Perlengkapan kantor	4	Office equipment
Alat berat	8	Heavy equipment
Bangunan	10	Buildings
Peralatan geologi	16	Geology tools

Bangunan, infrastruktur pertambangan, mesin dan peralatan dan pabrik di areal pertambangan disusutkan menggunakan metode unit produksi dan beberapa alat berat disusutkan atas dasar penggunaan jam kerja selama taksiran umur operasi alat berat tersebut.

Buildings, mining infrastructure, machine and equipments and plant in the mining area are depreciated using the unit-of production method and certain of heavy equipment are depreciated using hourly utilization basis over their estimated operating life.

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi.

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Ekshibit E/26

Exhibit E/26

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

k. Aset tetap (Lanjutan)

k. Property, plant and equipment
(Continued)

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi.

Repairs and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Grup dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to Group, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

Nilai sisa, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan. Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted prospectively, if appropriate. Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Gains or losses on disposal of property, plant and equipment are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

Aset tetap dalam pembangunan

Construction in progress

Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

Construction in progress represents property, plant and equipment under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs are reclassified to the respective property, plant and equipment account and are depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

Ekshibit E/27

Exhibit E/27

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

l. Aset eksplorasi dan evaluasi

l. Exploration and evaluation assets

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, penentuan kelayakan teknis, dan penilaian komersial atas sumber daya mineral spesifik.

Exploration and evaluation activity involves the search for mineral resources after the Group has obtained legal rights to explore in a specific area, determination of the technical feasibility and assessment of the commercial viability of an identified resource.

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi meliputi, antara lain:

Exploration and evaluation activity includes among others:

- Perolehan hak untuk eksplorasi;
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika;
- Pengeboran eksplorasi;
- Pamaritan;
- Pengambilan contoh;
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral; atau
- *Exploration decline.*

- *Obtaining right to explore;*
- *Topography, geology, geochemical and geophysical studies;*
- *Exploratory drilling;*
- *Trenching;*
- *Sampling;*
- *Technical and commercial feasibility on mining of mineral resources; or*

- *Exploration decline.*

Biaya eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

Exploration and evaluation expenditure related to an area of interest is written off as incurred, unless it is capitalised and carried forward, on an area of interest basis, provided one of the following conditions is met:

- 1) Terdapat hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area dan biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi di *area of interest* tersebut atau melalui penjualan atas *area of interest* tersebut; atau
- 2) Kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

- 1) *The rights of tenure of an area are current and it is considered probable that the costs will be recouped through successful development and exploitation of the area of interest or, alternatively, by its sale; or*

- 2) *Exploration activities in the area of interest have not yet reached the stage which permits a reasonable assessment of the existence or otherwise of economically recoverable reserves and active and significant operations in or in relation to the area of interest are continuing.*

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

l. Aset eksplorasi dan evaluasi (Lanjutan)

l. Exploration and evaluation assets (Continued)

Aset eksplorasi dan evaluasi diukur dengan menggunakan metode *full costing*.

Exploration and evaluation assets are subsequently measured using the full costing method.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

Identifiable exploration and evaluation assets acquired in a business combination are recognised initially as assets at fair value on acquisition and subsequently at cost less impairment charges. Exploration and evaluation expenditure incurred subsequent to the acquisition of an exploration asset in a business combination is accounted for in accordance with the policy outlined above.

Ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral dapat dibuktikan, aset eksplorasi dan evaluasi direklasifikasi ke "tambang dalam pengembangan" pada akun "properti pertambangan".

When technical and commercial feasibility of mining of mineral resources are demonstrable, exploration and evaluation assets are reclassified as "mines under construction" at "mining properties" account.

Pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

Expenditure incurred before the entity has obtained the legal right to explore a specific area is expensed as incurred.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatat melebihi jumlah yang terpulihkan.

Exploration and evaluation assets are assessed for impairment when facts and conditions indicate that the carrying amounts exceed recoverable amounts.

m. Properti pertambangan

m. Mining properties

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure comprises costs directly attributable to the construction of a mine and the related infrastructure and excludes physical assets and land rights (i.e. right to build, right to cultivate and right to use), which are recorded as property, plant and equipment.

"Tambang dalam pengembangan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang berproduksi" sebagai properti pertambangan.

No depreciation is recognised for "mines under development" until they are reclassified to "mines in production" as mining properties.

Properti pertambangan disusutkan menggunakan metode unit produksi.

Mining properties are depreciated using the unit of production method.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

m. Properti pertambangan (Lanjutan)

m. Mining properties (Continued)

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi setelah akuisisi properti pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

Identifiable mining properties acquired in a business combination are initially recognized as assets at their fair value. Development expenses incurred subsequent to the acquisition of the mining properties are accounted for in accordance with the policy outlined above.

“Tambang dalam pengembangan” dan “tambang yang berproduksi” diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2n.

“Mines under development” and “mines in production” are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2n.

n. Reklamasi dan penutupan tambang

n. Reclamation and mine closure

Grup mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode dimana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *tailing*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu.

Group recognizes the present value of estimated costs of legal and constructive obligations required to restore the condition of mining area caused by mining operations in the period in which the obligation is incurred. The reclamation and mine closure activities include dismantling and removing structures, rehabilitating mines and tailings dams, dismantling operating facilities, closure of plant and waste site, and restoration, reclamation and re-vegetation of affected areas.

Kewajiban pada umumnya timbul pada saat suatu aset dipasang atau tanah/lingkungan terganggu di area operasi pertambangan. Pada saat pengakuan awal kewajiban, nilai kini dari estimasi biaya dikapitalisasi dengan meningkatkan nilai tercatat aset pertambangan terkait sepanjang biaya tersebut terjadi sebagai akibat aktivitas pengembangan/konstruksi di area tambang eksplorasi dan pengembangan.

The obligation normally arises when the asset is installed or the ground/environment is disturbed in mining operations area. At the initial recognition of the liability, the present value of the estimated costs is capitalized by increasing the carrying amount of the related mining assets to the extent that it was incurred as a result of the development/construction activities in the exploration and development mining areas.

Kewajiban reklamasi dan penutupan tambang yang timbul pada tahap produksi dibebankan saat terjadinya. Dengan berlalunya waktu, kewajiban yang didiskonto akan meningkat karena perubahan nilai kini berdasarkan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai pasar saat ini dan risiko yang melekat pada kewajiban tersebut. Peningkatan kewajiban yang mencerminkan berlalunya waktu diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai beban keuangan.

Any reclamation and mine closure obligations that arise through the production phase are expensed as incurred. Over time, the discounted liability is increased for the change in present value based on the discount rates that reflect current market assessments and the risk specific to the liability. The periodic unwinding of the discount is recognized in the consolidated statement of comprehensive income as a finance cost.

Ekshibit E/30

Exhibit E/30

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

n. Reklamasi dan penutupan tambang (Lanjutan)

n. Reclamation and mine closure (Continued)

Tambahan gangguan atau perubahan biaya reklamasi dan penutupan tambang diakui sebagai penambahan atau pembebanan pada aset terkait dan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang pada saat terjadinya.

Additional disturbances or changes in reclamation and mine closure costs are recognised as additions or changes to the corresponding assets and reclamation and mine closure liability when they occur.

Perubahan pada estimasi biaya masa depan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian baik dengan menaikkan atau menurunkan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta aset terkait apabila estimasi biaya reklamasi dan penutupan tambang pada awalnya diakui sebagai bagian dari aset yang diukur sesuai dengan PSAK 16 (Perbaikan Tahunan 2015), "Aset Tetap". Setiap penurunan liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta pengurangan aset terkait, tidak boleh melebihi nilai tercatat aset tersebut. Bila melebihi nilai tercatat aset terkait, maka kelebihan tersebut diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Changes to estimated future costs are recognised in the consolidated statement of financial position by either increasing or decreasing the reclamation and mine closure liability and the related asset if the estimated costs of reclamation and mine closure were originally recognised as part of an asset measured in accordance with SFAS 16 (Annual Improvement 2015), "Fixed Assets". Any reduction in the reclamation and mine closure liability and deduction from the related asset may not exceed the carrying amount of that asset. If it does exceed the carrying value of the related asset, such excess is immediately recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Apabila perubahan dalam estimasi mengakibatkan kenaikan dalam liabilitas reklamasi dan penutupan tambang serta penambahan pada nilai tercatat aset terkait, Grup melakukan pengujian penurunan nilai bila terdapat indikasi penurunan nilai aset terkait tersebut.

If the change in estimates results in an increase in the reclamation and mine closure liability and, an addition to the carrying value of the related asset, Group assesses the impairment, if there is indication of impairment of such assets.

o. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain aset pajak tangguhan)

o. Impairment of non-financial assets (excluding deferred tax assets)

PSAK 48 (Revisi 2014) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan Perusahaan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan Perusahaan membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

SFAS 48 (Revised 2014) prescribes the procedures to be employed by an entity to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised SFAS requires the entity to recognize an impairment loss. This revised SFAS also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

Ekshibit E/31

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

o. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain
aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

Penerapan PSAK 48 (Revisi 2014) tersebut mengharuskan uji penurunan nilai bagi *goodwill* minimal satu kali setiap tahun atau lebih sering bila ada indikasi penurunan nilai.

Grup menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Grup membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

Suatu nilai terpulihkan aset adalah nilai yang lebih tinggi dari nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain.

Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan.

Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset yang relevan dinilai pada jumlah yang direvaluasi, yang dalam hal ini kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan.

Exhibit E/31

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

o. Impairment of non-financial assets
(excluding deferred tax assets)
(Continued)

The adoption of SFAS 48 (Revised 2014) required the impairment test of goodwill at least once a year or more frequently when indications for impairment exist.

Group assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets.

In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount.

Impairment losses are recognised in profit or loss unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased.

Ekshibit E/32

Exhibit E/32

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

o. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain
aset pajak tangguhan) (Lanjutan)

o. Impairment of non-financial assets
(excluding deferred tax assets)
(Continued)

Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya.

A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikkan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasi, yang dalam hal ini diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised previously. Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is measured at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase.

p. Perpajakan

p. Taxation

Pajak kini

Current tax

Aset dan atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelumnya pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pendapatan aset dan atau liabilitas pajak dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan.

Current income tax assets and or liabilities comprise those obligations to, or claims from Tax Authorities relating to the current and prior reporting period, that are unpaid at the consolidated statements of financial position date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period.

Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi komprehensif lain konsolidasian.

All changes to current tax assets or liabilities are recognised as a component of income tax expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pajak tangguhan

Deferred tax

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each of the reporting date.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

p. Perpajakan (Lanjutan)

p. Taxation (Continued)

Pajak tangguhan (Lanjutan)

Deferred tax (Continued)

Aset pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak di masa depan terhadap perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang dapat diutilisasi.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized.

Liabilitas pajak tangguhan diakui bagi seluruh perbedaan kena pajak temporer. Manfaat pajak di masa depan, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognised to the extent that realization of such benefits is probable.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai ulang pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diakui sejauh yang telah menjadi kemungkinan penghasilan kena pajak di masa depan bahwa akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each consolidated statements of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. Unrecognised deferred tax assets are reassessed at each consolidated statements of financial position date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax asset to be recovered.

Jumlah aset atau liabilitas yang ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat liabilitas/(aset) pajak tangguhan yang telah diselesaikan/ (dipulihkan).

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted, or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus apabila Grup memiliki hak legal yang dapat dipaksakan untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini.

Deferred tax assets and liabilities are offset when Group has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

q. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

r. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan atau untuk dijual. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

q. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less after the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

r. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs incurred for the construction of any qualifying asset are capitalised during the period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in profit or loss.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

Ekshibit E/35

Exhibit E/35

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

s. Liabilitas imbalan pasca-kerja

s. Post-employment benefits liability

Grup memberikan imbalan pasti atas imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Group provides defined benefit of post-employment benefits to its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003.

Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan program imbalan pasti yang direncanakan.

No funding has been made to this defined benefit plan.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*.

The actuarial valuation method used to determine the present value of the defined benefit liability, related current service cost and past service costs is the *Projected Unit Credit* method.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are charged directly to the current consolidated statements of profit or loss.

Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan penyesuaian yang timbul yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan diakui segera dalam saldo laba. Keuntungan dan kerugian Aktuarial tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Past service costs which are not yet vested and actuarial gains or losses arising from experience adjustments or changes in actuarial assumptions recognised in other comprehensive income and presented in the consolidated statement of comprehensive income. Actuarial gains and losses and adjustments arising which recognised in other comprehensive income will be immediately recognised in retained earnings. Actuarial gains and losses are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

t. Provisi, liabilitas kontijensi dan aset
kontijensi

t. Provision, contingent liabilities and
contingent asset

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Contingent liabilities are not recognised in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to the consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam Perusahaan.

Contingent assets are not recognised in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when an inflow of economic benefits to the Company is probable.

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisions are recognised when Group has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisi dikaji pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate, where appropriate, to reflect the risk specific to the liability.

Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

The increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost, when discounting is used.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

u. Biaya emisi saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

u. Stock issuance costs

Stock issuance costs are deducted from the additional paid-in capital portion of the related proceeds from issuance of shares and are not amortized.

v. Laba per saham

v. Earnings per share

1) Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan.

1) Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit for the period/year attributable to owners of the parent of the Company by the weighted-average number of ordinary shares outstanding during the period/year.

2) Laba per saham dilusian

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba periode/ tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

2) Diluted earnings per share

Diluted earnings per share is computed by dividing the profit for the period/year attributable to owners of the Company by the weighted-average number of outstanding as adjusted for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

w. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian adalah, atau mengandung suatu sewa, ditentukan berdasarkan substansi pengaturan dan penilaian apakah pemenuhan pengaturan tersebut bergantung pada penggunaan aset spesifik atau aset, dan pengaturan tersebut memberikan hak untuk menggunakan aset.

Apabila secara substantif seluruh manfaat dan risiko yang terkait dengan kepemilikan aset sewa telah dialihkan kepada Grup ("sewa pembiayaan"), maka aset tersebut diperlakukan seolah-olah sebagai pembelian biasa. Jumlah sewa pembiayaan yang awalnya diakui sebagai aset, diukur mana yang lebih rendah antara nilai wajar aset dan nilai kini utang pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Komitmen sewa disajikan sebagai liabilitas. Pembayaran sewa dianalisis antara modal dan bunga. Unsur bunga sewa diperhitungkan dan dibebankan di dalam laba rugi selama periode sewa sehingga mencerminkan proporsi tetap liabilitas sewa. Unsur modal mengurangi saldo lessor.

w. Leases

The determination whether an arrangement is, or contains a lease is made based on the substance of fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Where substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of a leased asset have been transferred to the Group ("finance lease"), the asset is treated as if it had been purchased outright. The amount initially recognized as an asset is the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments payable over the term of the lease. The corresponding lease commitment is shown as a liability. Lease payments are analyzed between capital and interest. The interest element is charged to profit or loss over the period of the lease and is calculated so that it represents a constant proportion of the lease liability. The capital element reduces the balance owed to the lessor.

Ekshibit E/38

Exhibit E/38

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)

w. Sewa (Lanjutan)

Apabila secara substantif seluruh manfaat dan risiko terkait kepemilikan aset tidak dialihkan kepada Grup (“sewa operasi”) maka total utang sewa dibebankan di dalam laba rugi dengan metode garis lurus selama masa sewa. Manfaat agregat insentif sewa diakui sebagai pengurang beban sewa selama masa sewa dengan basis garis lurus.

w. Leases (Continued)

Where substantially all of the risk and rewards incidental to ownership are not transferred to the Group (an “operating lease”), the total rentals payable under the lease are charged to profit or loss on a straight-line basis over the lease term. The aggregate benefit of lease incentives is recognized as a reduction of the rental expense over the lease term on a straight-line basis.

x. Pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Grup dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha normal Grup.

Pendapatan atas penjualan persediaan pertambangan diakui pada saat barang diserahkan dan hak kepemilikan telah berpindah kepada pelanggan.

Pengakuan beban

Beban pokok pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

x. Revenue and expense

Revenue recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

Revenue is measured as the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods in the ordinary course of the Group activities.

Revenue from sale of mining inventories is recognized when the goods are delivered to the customers.

Expense recognition

Cost of revenue and expenses are recognized when incurred (accrual basis).

y. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemilik Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham entitas.

y. Dividend distribution

Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as liability in the Group’s financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company’s shareholders.

Ekshibit E/39

Exhibit E/39

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING (Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND
FINANCIAL REPORTING POLICIES (Continued)**

z. Segmen operasi

z. Operating segment

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

- a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- a. *That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenue and expenses related to transactions between different components within the same entity);*
- b. *Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision-maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and to assess its performance; and*
- c. *For which discrete financial information is available.*

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

Ekshibit E/40

Exhibit E/40

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING

Penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut juga mensyaratkan manajemen untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan akuntansi Grup. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi signifikan yang dilakukan di dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya, dibahas sebagai berikut:

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan berikut, terlepas dari estimasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki dampak signifikan dari jumlah yang tercantum di dalam laporan keuangan konsolidasian:

1) Pajak penghasilan

Grup memiliki eksposur pajak penghasilan. Pertimbangan signifikan diperlukan di dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan penghitungan di mana penentuan pajak akhir adalah tidak pasti selama kegiatan usaha biasa.

Grup mengakui liabilitas bagi isu perpajakan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah pajak tambahan akan jatuh tempo.

Apabila hasil perpajakan final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang semula diakui, maka jumlah tersebut akan berdampak di dalam periode di mana penentuan tersebut dibuat.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of Group's consolidated financial statements requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company and subsidiaries management to exercise judgement in applying Group's accounting policies. The areas where significant judgements and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effect are discussed below:

a. Judgements made in applying accounting policies

In the process of applying Group's accounting policies, management has made the following judgements, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

1) Income taxes

Group has exposure to income taxes. Significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Group recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognised, such differences will impact in the period in which such determination is made.

Ekshibit E/41

Exhibit E/41

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

a. Pertimbangan di dalam penerapan
kebijakan akuntansi (Lanjutan)

a. Judgements made in applying accounting
policies (Continued)

2) Penentuan mata uang fungsional

2) Determination of functional currency

Grup mengukur transaksi mata uang asing di dalam mata uang fungsional masing-masing Grup.

Group measures foreign currency transactions in the respective functional currencies of Group.

Di dalam menentukan mata uang fungsional Grup, pertimbangan diperlukan untuk menentukan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dan negara di mana kekuatan persaingan dan regulasi paling menentukan harga jual barang dan jasa.

In determining the functional currencies of Group, judgement is required to determine the currency that mainly influences sales prices for goods and services and of the country whose competitive forces and regulations mainly determines the sales prices of its goods and services.

Mata uang fungsional Grup ditentukan berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana Perusahaan beroperasi dan proses Perusahaan di dalam menentukan harga jual.

The functional currencies Group are determined based on management's assessment of the economic environment in which the entities operate and the entities' process of determining sales prices.

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 (Revisi 2014).

Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 55 (Revised 2014).

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f.

Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with Group's accounting policies disclosed in Note 2f.

b. Estimasi dan asumsi

b. Estimates and assumptions

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, diungkapkan sebagai berikut:

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

1) Masa manfaat aset tetap

1) Useful lives of property, plant and equipment

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap antara 4 sampai 16 tahun. Masa manfaat tersebut lazim diterapkan pada industri terkait.

Management estimates the useful lives of these property, plant and equipment to be between 4 to 16 years. These are common life expectancies applied in the industry.

Ekshibit E/42

Exhibit E/42

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

1) Masa manfaat aset tetap (Lanjutan)

1) Useful lives of property, plant and
equipment (Continued)

Perubahan tingkat harapan penggunaan dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi umur manfaat ekonomis dan nilai sisa aset tersebut.

Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets.

Oleh karena itu, pembebanan penyusutan di masa datang dapat direvisi. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada akhir periode pelaporan diungkapkan di dalam Catatan 11 laporan keuangan konsolidasian.

Therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of Group's property, plant and equipment at the end of the reporting period is disclosed in Note 11 to the consolidated financial statements.

2) Aset pajak tangguhan

2) Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan.

Deferred tax assets are recognised for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilised.

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Significant management estimate is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

3) Nilai wajar instrumen keuangan

3) Fair value of financial instruments

Grup menentukan nilai wajar instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan menggunakan teknik penilaian.

Group determines the fair value of financial instruments that are not quoted, using valuation techniques.

Teknik tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat suku bunga diskonto dan estimasi arus kas di masa depan.

Those techniques are significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows.

Dalam hal tersebut, estimasi nilai wajar yang diturunkan tidak selalu dapat disubstansikan oleh perbandingan dengan pasar independen dan dalam banyak kasus, tidak dapat segera direalisasikan.

In that regard, the derived fair value estimates cannot always be substantiated by comparison with independent markets and in many cases, may not be capable of being realized immediately.

Ekshibit E/43

Exhibit E/43

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)**

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

b. Estimates and assumptions (Continued)

4) Imbalan pasca-kerja

4) Post-employment benefits

Biaya, aset, dan liabilitas program imbalan pasti yang dioperasikan oleh Grup, ditentukan dengan menggunakan metode yang didasarkan oleh estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian asumsi kunci diuraikan di dalam Catatan 19.

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by Group are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 19.

Grup menerima saran dari aktuaris independen terkait dengan kelayakan asumsi. Perubahan asumsi yang digunakan dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

Group takes advices from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the consolidated statements of financial position.

5) Provisi rehabilitasi tambang

5) Provision for mining rehabilitation

Peraturan Pemerintah No. 78/2010 mengatur aktivitas reklamasi dan pasca-tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi dan Peraturan Menteri ESDM No. 07/2014 mengatur pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha mineral dan batubara.

The Government Regulation No. 78/2010 deals with reclamation and post-mining activities for both Mining License Permit (IUP) - Exploration and Production and the Ministerial Decree of ESDM No. 7/2014 deals with reclamation and post-mining activities in the mineral and coal mining business.

Pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses pembongkaran penambangan.

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred related to the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to cost of revenue when the obligation arising from the disturbance occurs as extraction progress.

Reklamasi area terganggu dan pembongkaran aset tambang dan aset-aset berumur panjang lainnya akan dilakukan selama beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi politik, lingkungan, keamanan dan publik. Dengan demikian waktu pelaksanaan dan jumlah arus kas di masa mendatang yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang signifikan. Perubahan pada ekspektasi biaya di masa mendatang dapat mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup.

The reclamation of disturbed areas and decommissioning of mining assets and other long lived assets will be undertaken during several years in the future and precise requirements are constantly changing to satisfy political, environmental, safety and public expectations. As such, the timing and amounts of future cash flows required to settle the obligation at each of the statement of financial position dates are subject to significant uncertainty. Changes in the expected future costs could have an impact on the Group's consolidated financial statements.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS

a. Akuisisi pengendalian EFDL dan entitas anaknya

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan memiliki nilai tercatat investasi sebesar AS\$ 333 atas 33,3% kepemilikan saham pada EFDL yang baru didirikan pada tanggal 18 September 2017.

Pada tanggal 30 Mei 2018, Perusahaan meningkatkan kepemilikan di EFDL menjadi 99,9% melalui penerbitan saham baru EFDL sebanyak 666.000 saham. Tujuan dari akuisisi ini adalah sebagai bentuk diversifikasi usaha Perusahaan.

Rincian aset dan liabilitas yang diperoleh dari akuisisi EFDL pada tanggal 30 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Mei/May 2018</u>
Biaya perolehan	
Pembayaran kas	666,000
	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>
Kas dan bank	4,066,416
Piutang usaha	1,840,999
Piutang lain-lain	1,000
Kas yang dibatasi penggunaannya	14,287,700
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1,549,200
Persediaan	47,425,726
Pajak dibayar di muka	9,859,510
Aset tetap - bersih	115,825,587
Properti pertambangan	109,435,740
Aset eksplorasi dan evaluasi	155,204
Aset pajak tangguhan	15,386,096
Aset tidak lancar lainnya	1,007,946
Utang usaha	(30,543,382)
Beban yang masih harus dibayar	(8,176,366)
Utang pajak	(1,455,238)
Pinjaman bank	(99,754,052)
Instrument keuangan derivatif	(11,637,469)
Pinjaman pihak berelasi	(69,973,101)
Liabilitas imbalan pasca-kerja	(2,521,607)
Provisi rehabilitasi tambang	(25,429,717)
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	71,350,192
Komponen ekuitas lainnya	(19,447,006)
Kepentingan non-pengendali	(51,237,186)
	<u>666,000</u>

EFDL didirikan dengan tujuan untuk mengakuisisi saham Finders Resources Ltd ("Finders"). Finders memiliki kepemilikan saham di proyek Tembaga Wetar. Pendanaan untuk akuisisi berasal dari pinjaman Perusahaan dan pemegang saham lainnya. Di bulan April 2018, EFDL telah menjadi perusahaan pengendali atas Finders. Pada bulan Juni 2019, EFDL telah mengakuisisi 100% saham Finders dengan biaya perolehan sebesar AS\$ 19.085.002.

4. BUSINESS COMBINATION

a. Acquisition of control over EFDL and its subsidiaries

As of 31 December 2017, the Company had a carrying investment of US\$ 333 for a 33.3% ownership interest in EFDL which was established on 18 September 2017.

On 30 May 2018, the Company increased its ownership interest to 99.9% through issuance a new shares of EFDL totaling 666,000 shares. The purpose of this acquisition business diversification.

Detail of assets and liabilities acquired from the acquisition of EFDL on 30 May 2018 are as follows:

	<u>30 Mei/May 2018</u>
Purchase consideration	
Cash payment	666,000
	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>
Cash and banks	4,066,416
Trade receivables	1,840,999
Other receivables	1,000
Restricted cash	14,287,700
Advances and prepaid expenses	1,549,200
Inventories	47,425,726
Prepaid taxes	9,859,510
Property, plant and equipment - net	115,825,587
Mining properties	109,435,740
Exploration and evaluation assets	155,204
Deferred tax assets	15,386,096
Other non-current assets	1,007,946
Trade payables	(30,543,382)
Accrued expenses	(8,176,366)
Taxes payable	(1,455,238)
Bank loans	(99,754,052)
Derivative financial instrument	(11,637,469)
Related party loan	(69,973,101)
Post-employment benefits liability	(2,521,607)
Provision for mining rehabilitation	(25,429,717)
Fair value of net assets acquired	71,350,192
Other equity components	(19,447,006)
Non-controlling interests	(51,237,186)
	<u>666,000</u>

EFDL was established to acquire Finders Resources Ltd ("Finders") shares. Finders owned an interest in the Wetar Copper project. Funding for the acquisition come from the Company and other shareholders. In April 2018, EFDL become a controlling company for of Finders. In June 2019, EFDL has acquired 100% of the shares in Finders at cost of US\$19,085,002.

Ekshibit E/45

Exhibit E/45

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

4. KOMBINASI BISNIS (Lanjutan)

4. BUSINESS COMBINATION (Continued)

b. Akuisisi pengendalian PBJ dan entitas anaknya

b. Acquisition of control over PBJ and its subsidiaries

Pada tanggal 2 November 2018, Perusahaan mengakuisisi 68,9% saham PBJ sebanyak 36.060 lembar saham, sebagai pemilik proyek Gorontalo. Tujuan dari akuisisi ini adalah sebagai bentuk diversifikasi usaha Perusahaan.

On 2 November 2018, the Company acquired 68.9% of the shares in PBJ by purchasing 36,060 shares in PBJ, owner of the Gorontalo project. The purpose of this acquisition is as a Company's business diversification.

Rincian aset dan liabilitas yang diperoleh dari akuisisi PBJ pada tanggal 2 November 2018 adalah sebagai berikut:

Detail of assets and liabilities acquired from the acquisition of PBJ on 2 November 2018 are as follows:

	<u>2 November 2018</u>	
Biaya perolehan		Purchase consideration
Pembayaran kas	<u>54,981,371</u>	Cash payment
	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
Kas dan bank	205,777	Cash and banks
Piutang lain-lain	3,083,621	Other receivables
Piutang pihak berelasi	335,764	Receivable from related parties
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	15,830	Advances and prepaid expenses
Aset eksplorasi dan evaluasi	52,550,778	Exploration and evaluation assets
Aset tidak lancar lainnya	114,591	Other non-current assets
Utang usaha	(140,400)	Trade payables
Utang lain-lain	(9,240)	Other payables
Beban yang masih harus dibayar	(3,642)	Accrued expenses
Utang pajak	(2,830)	Taxes payable
Liabilitas imbalan pasca-kerja	(244,370)	Post-employment benefits liability
Nilai wajar aset bersih yang diperoleh	55,905,879	Fair value of net assets acquired
Komponen ekuitas lainnya	171,777	Other equity components
Kepentingan non-pengendali	(1,096,285)	Non-controlling interests
	<u>54,981,371</u>	

Kepentingan non pengendali telah diakui sesuai dengan proporsi aset bersih yang diakuisisi.

The non-controlling interest has been recognised as a proportion of the net assets acquired.

Manajemen telah mencatat transaksi kombinasi bisnis telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Management has recorded the business combination in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Ekshibit E/46

Exhibit E/46

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

5. KAS DAN BANK	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Kas			Cash on hand
Rupiah Indonesia	126,983	99,427	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	7	7	Australian Dollar
Jumlah kas	126,990	99,434	Total cash on hand
Kas di bank:			Cash in banks:
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bank HSBC Indonesia:			PT Bank HSBC Indonesia:
Dolar Amerika Serikat	17,139,544	9,302,448	United States Dollar
Rupiah Indonesia	2,889,015	422,196	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	57,060	181,420	Australian Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk:
Rupiah Indonesia	12,957,039	14,424	Indonesian Rupiah
PT Bank UOB Indonesia:			PT Bank UOB Indonesia:
Dolar Amerika Serikat	7,344,816	-	United States Dollar
Rupiah Indonesia	673	-	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	331	-	Australian Dollar
BNP Paribas:			BNP Paribas:
Dolar Amerika Serikat	2,964,933	635,691	United States Dollar
Rupiah Indonesia	1,436,741	191,446	Indonesian Rupiah
Dolar Australia	53,275	146,255	Australian Dollar
PT Bank Permata Tbk:			PT Bank Permata Tbk:
Rupiah Indonesia	2,185,686	1,703,019	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	139,439	147,933	United States Dollar
Dolar Australia	7,770	14,640	Australian Dollar
HSBC Bank Australia Limited:			HSBC Bank Australia Limited:
Dolar Amerika Serikat	690,286	337,554	United States Dollar
Dolar Australia	287,803	-	Australian Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:
Dolar Amerika Serikat	601,979	-	United States Dollar
Rupiah Indonesia	176,207	-	Indonesian Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:			PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk:
Rupiah Indonesia	247,918	30,927	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	8,797	-	United States Dollar
National Australia Bank:			National Australia Bank:
Dolar Amerika Serikat	102,872	4,384	United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk:			PT Bank Central Asia Tbk:
Rupiah Indonesia	91,540	97,393	Indonesian Rupiah
Dolar Amerika Serikat	744	804	United States Dollar
HSBC Bank Singapore Ltd:			HSBC Bank Singapore Ltd:
Dolar Amerika Serikat	80,532	660,925	United States Dollar
Citibank:			Citibank:
Dolar Australia	406	409	Australian Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:
Rupiah Indonesia	205	-	Indonesian Rupiah
United Overseas Bank Ltd:			United Overseas Bank Ltd:
Dolar Amerika Serikat	-	94,301	United States Dollar
Standard Chartered Bank Singapore:			Standard Chartered Bank Singapore:
Dolar Amerika Serikat	-	597	United States Dollar
Jumlah kas di bank	49,465,611	13,986,766	Total cash in banks
Jumlah	49,592,601	14,086,200	Total

Ekshibit E/47

Exhibit E/47

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

5. KAS DAN BANK (Lanjutan)

5. CASH AND BANKS (Continued)

Kas dan bank dinyatakan dalam mata uang berikut:

Cash and banks are denominated in the following currencies:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Dolar Amerika Serikat	29,073,942	11,184,637	United States Dollar
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	20,112,007	2,558,832	Indonesian Rupiah (Note 39)
Dolar Australia (Catatan 39)	406,652	342,731	Australian Dollar (Note 39)
Jumlah	49,592,601	14,086,200	Total

6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

6. RESTRICTED CASH

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
BNP Paribas ("BNPP")	-	9,083,039	BNP Paribas ("BNPP")
Standard Chartered	-	785,021	Standard Chartered
Jumlah	-	9,868,060	Total

Kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari penempatan atas fasilitas pinjaman yang diberikan bank (Catatan 21) dan Grup telah melunasi seluruh pinjaman bank-nya pada bulan Maret dan April 2019.

Restricted cash consists of placement related from banks loan facility (Note 21) and the Group have fully repaid their banks loan in March and April 2019.

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Pihak ketiga	234,761	1,304,283	Third parties

Semua nilai tercatat piutang usaha Grup berdenominasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (AS\$).

All of carrying amounts of the Group's trade receivables are denominated in United States Dollar (US\$) currency.

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Lancar	234,761	1,304,283	Current
Jatuh tempo 1 - 30 hari	-	-	Overdue by 1 - 30 days
Jatuh tempo 31 - 60 hari	-	-	Overdue by 31 - 60 days
Jatuh tempo 61 - 90 hari	-	-	Overdue by 61 - 90 days
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	-	-	Overdue by more that 90 days
Jumlah	234,761	1,304,283	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha.

Management believes that these trade receivables will be fully collected, and therefore an allowance for impairment losses of trade receivables was not considered necessary.

Ekshibit E/48

Exhibit E/48

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Uang muka pembelian	7,208,691	16,409,457	Advance purchase
Uang muka karyawan	185,802	783,124	Employee advance
Biaya dibayar dimuka:			Prepayments:
Asuransi	1,199,870	1,000,151	Insurance
Sewa	400,781	415,045	Rental
Lainnya	3,648,548	4,146,478	Others
Jumlah	12,643,692	22,754,255	Total
Bagian lancar	(11,700,359)	(10,834,982)	Current portion
Bagian tidak lancar	943,333	11,919,273	Non-current portion

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Bagian lancar:			Current portion:
Barang jadi	16,146,101	9,193,719	Finished goods
Barang dalam proses	50,166,419	56,216,757	Good in process
Bijih di <i>stockpiles</i>	4,529,731	5,662,046	Ore in stockpiles
Suku cadang dan bahan pembantu	25,394,415	16,309,161	Spareparts and supplies
Jumlah bagian lancar	96,236,666	87,381,683	Total current portion
Bagian tidak lancar:			Non-current portion:
Barang dalam proses	58,766,224	11,566,311	Good in process
Jumlah	155,002,890	98,947,994	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan semua persediaan dapat digunakan atau dijual dan nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan.

As of 31 December 2019 and 2018, no allowance for impairment were provided since the management believes that all inventories can be either used or sold and the net realizable value of inventories exceeds the carrying value of inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2019, persediaan barang jadi di Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Wetar telah diasuransikan dengan nilai pertanggungansian keseluruhan sebesar AS\$ 18.000.000 (31 Desember 2018: AS\$ 18.000.000).

As of 31 December 2019, the finished good inventories at Tujuh Bukit Project and Wetar Project were insured with a total insurance coverage of US\$ 18,000,000 (31 December 2018: US\$ 18,000,000).

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungansian asuransi memadai untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible arising losses.

Persediaan suku cadang dan bahan pembantu yang diakui sebagai beban pokok pendapatan selama tahun berjalan adalah AS\$ 29.431.954.

Spareparts and supplies inventory recognized as cost of revenue during the year is US\$ 29,431,954.

Ekshibit E/49

Exhibit E/49

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

10. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 2019
Pihak ketiga	3,913,545
Pihak berelasi (Catatan 38)	3,314,645
Jumlah	7,228,190

Piutang lain-lain merupakan piutang yang berasal dari pemberian jasa pengolahan data, perjanjian kerjasama, serta jasa konstruksi dan lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yang diberikan oleh Grup baik kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi.

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang lain-lain.

10. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 2018	
	3,322,091	Third parties
	922,691	Related parties (Note 38)
Jumlah	4,244,782	Total

Other receivables represent receivables from data processing services, cooperation agreement, construction services and others that not related to mining activity which provided by the Group to either related or third party entities.

Management believes that these other receivables will be fully collected, and therefore an allowance for impairment losses of other receivables was not considered necessary.

11. ASET TETAP

	31 Desember/December 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Kepemilikan langsung						Direct acquisition
Pabrik	120,061,954	1,060,970	-	38,451,080	159,574,004	Plant
Infrastruktur pertambangan	73,728,364	-	-	46,826,169	120,554,533	Mining infrastructure
Bangunan	32,732,970	533,557	(405,753)	6,613,779	39,474,553	Building
Mesin dan peralatan	10,213,163	99,524	-	3,560,699	13,873,386	Machine and equipment
Perlengkapan komputer	3,351,679	1,418,291	-	229,420	4,999,390	Computer equipment
Kendaraan	1,290,640	506,598	(54,863)	-	1,742,375	Vehicles
Perlengkapan kantor	369,433	123	-	8,064	377,620	Office equipment
Alat berat	4,520,348	35,022	-	76,575	4,631,945	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	982,138	152,002	-	698,923	1,833,063	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	130,442	-	-	-	130,442	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	247,381,131	3,806,087	(460,616)	96,464,709	347,191,311	Total direct acquisition
Aset sewa pembiayaan	5,648,750	65,044,063	-	-	70,692,813	Finance lease assets
Aset tetap dalam pembangunan	91,498,615	43,621,575	-	(96,464,709)	38,655,481	Construction in progress
Jumlah	344,528,496	112,471,725	(460,616)	-	456,539,605	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pabrik	(38,085,066)	(20,647,689)	-	-	(58,732,755)	Plant
Infrastruktur pertambangan	(17,267,661)	(25,739,163)	-	-	(43,006,824)	Mining infrastructure
Bangunan	(8,227,087)	(6,248,424)	101,438	-	(14,374,073)	Building
Mesin dan peralatan	(2,568,795)	(2,185,083)	-	-	(4,753,878)	Machine and equipment
Perlengkapan komputer	(1,615,928)	(742,362)	-	-	(2,358,290)	Computer equipment
Kendaraan	(440,888)	(254,708)	14,413	-	(681,183)	Vehicles
Perlengkapan kantor	(129,574)	(69,898)	-	-	(199,472)	Office equipment
Alat berat	(1,250,602)	(860,382)	-	-	(2,110,984)	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	(402,279)	(180,563)	-	-	(582,842)	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	(32,256)	(8,747)	-	-	(41,003)	Geology tools
Aset sewa pembiayaan	(552,431)	(5,005,298)	-	-	(5,557,729)	Finance lease assets
Jumlah	(70,572,567)	(61,942,317)	115,851	-	(132,399,033)	Total
Penyisihan penurunan nilai	(3,804,213)	-	-	-	(3,804,213)	Provision for impairment
Nilai tercatat	270,151,716				320,336,359	Carrying value

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Ekshibit E/50

Exhibit E/50

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

	31 Desember/December 2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiary	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Acquisition costs
Kepemilikan langsung						Direct acquisition
Pabrik	10,042,552	-	-	110,019,402	120,061,954	Plant
Infrastruktur						
pertambangan	67,256,757	-	3,211,225	3,260,382	73,728,364	Mining infrastructure
Bangunan	26,844,303	-	426,892	5,461,775	32,732,970	Building
Mesin dan peralatan	6,865,433	851,905	288,915	2,206,910	10,213,163	Machine and equipment
Perlengkapan						
komputer	796,857	588,235	-	1,966,587	3,351,679	Computer equipment
Kendaraan	227,690	514,262	125,986	422,702	1,290,640	Vehicles
Perlengkapan kantor	105,594	226,251	-	37,588	369,433	Office equipment
Alat berat		196,993	706,386	3,616,969	4,520,348	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	38,424	99,590	-	844,124	982,138	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	112,074	-	-	18,368	130,442	Geology tools
Jumlah kepemilikan langsung	112,289,684	2,477,236	4,759,404	127,854,807	247,381,131	Total direct acquisition
Aset sewa pembiayaan	1,644,160	4,004,590	-	-	5,648,750	Finance lease assets
Aset tetap dalam pembangunan	23,772,660	46,507,328	(4,759,404)	25,978,031	91,498,615	Construction in progress
Jumlah	137,706,504	52,989,154	-	153,832,838	344,528,496	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Pabrik	(1,448,700)	(6,300,512)	-	(30,335,854)	(38,085,066)	Plant
Infrastruktur						
pertambangan	(9,702,570)	(7,005,917)	-	(559,174)	(17,267,661)	Mining infrastructure
Bangunan	(3,844,462)	(3,366,938)	-	(1,015,687)	(8,227,087)	Building
Mesin dan peralatan	(990,360)	(931,403)	-	(647,032)	(2,568,795)	Machine and equipment
Perlengkapan						
komputer	(594,427)	(428,429)	-	(593,072)	(1,615,928)	Computer equipment
Kendaraan	(175,190)	(170,872)	-	(94,826)	(440,888)	Vehicles
Perlengkapan kantor	(76,686)	(35,643)	-	(17,245)	(129,574)	Office equipment
Alat berat	-	(547,479)	-	(703,123)	(1,250,602)	Heavy equipment
Perabotan dan peralatan	(19,184)	(152,290)	-	(230,805)	(402,279)	Furniture and fixtures
Peralatan geologi	(16,896)	(9,140)	-	(6,220)	(32,256)	Geology tools
Aset sewa pembiayaan	(237,200)	(315,231)	-	-	(552,431)	Finance lease assets
Jumlah	(17,105,675)	(19,263,854)	-	(34,203,038)	(70,572,567)	Total
Penyisihan penurunan nilai	-	-	-	(3,804,213)	(3,804,213)	Provision for impairment
Nilai tercatat	120,600,829			115,825,587	270,151,716	Carrying value

Grup tidak memiliki aset tetap yang tidak dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak terdapat aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset tetap dan jumlah tercatatnya.

The Group does not have unused property, plant and equipment discontinued from active use and there is no assets which classified as available for sale. There is no significant difference between the fair value of property, plant and equipment and its carrying amount.

Ekshibit E/51

Exhibit E/51

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (Continued)

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses allocated as follow:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Dibebankan ke:			Charged to:
Beban pokok pendapatan (Catatan 29)	61,568,688	19,148,050	Cost of revenue (Note 29)
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	373,629	115,804	General and administrative expenses (Note 30)
Jumlah	61,942,317	19,263,854	Total

Aset dalam pembangunan merupakan proyek yang belum selesai dan siap digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Construction in progress represents projects that were not completed and available to use as at the date of the consolidated statements of financial position as follows:

31 Desember/December 2019				
	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi biaya/ Accumulated costs	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Infrastruktur, pengolahan, peralatan, heap leach, dan peralatan lainnya	46%-99%	38,655,481	Februari - Juli/ February - July 2020	Infrastructure, processing, plants, heap leach, and others equipment

Rincian kerugian atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of the loss on sale of property, plant and equipment are as follows:

	31 Desember/ December 2019	
Penerimaan dari penjualan aset tetap	31,986	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Nilai tercatat	(32,896)	Carrying value
Laba penjualan	(910)	Gain on sale

Grup tidak memiliki hambatan dalam kelanjutan penyelesaian aset tetap dalam pembangunan.

The Group has no obstacles in the continuation of the completion of construction in progress.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset tetap Grup telah diasuransikan dengan memadai terhadap semua risiko kerusakan dengan jumlah pertanggungan sebesar AS\$ 407.563.112 dan AS\$ 300.561.182. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai.

As of 31 December 2019 and 2018, the Group's property, plant and equipment were insured adequately against all risks of damage, with total coverage of approximately US\$ 407,563,112 and US\$ 300,561,182. The Group's management believes that the property, plant and equipment were adequately insured.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutupi adanya kerugian penurunan nilai buku aset tetap.

As 31 December 2019 and 2018, management believes that the provision for impairment losses adequate to cover the impairment of the carrying values of property, plant and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2019, harga perolehan atas aset tetap Grup yang telah habis nilai buku tetapi masih dipakai adalah sebesar AS\$ 1.848.530 (31 Desember 2018: AS\$ 1.290.252).

As at 31 December 2019, the acquisition cost of property, plant and equipment which have a zero net book value and still use by the Group is amounting to US\$ 1,848,530 (31 December 2018: US\$ 1,290,252).

Ekshibit E/52

Exhibit E/52

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

12. PROPERTI PERTAMBANGAN

12. MINING PROPERTIES

31 Desember/ December 2019			
	Tambang dalam pengembangan/ <i>Mining under development</i>	Tambang yang berproduksi/ <i>Mining in production</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Harga perolehan			
Saldo awal	7,275,832	189,967,725	197,243,557
Penambahan	-	155,204	155,204
Reklasifikasi	(7,275,832)	7,275,832	-
Saldo akhir	-	197,398,761	197,398,761
Akumulasi amortisasi			
Saldo awal	- (45,097,939)	(45,097,939)	
Amortisasi	- (31,005,642)	(31,005,642)	
Saldo akhir	- (76,103,581)	(76,103,581)	
Jumlah nilai tercatat	-	121,295,180	121,295,180
			Acquisition costs
			<i>Beginning balance</i>
			<i>Addition</i>
			<i>Reclassifications</i>
			Ending balance
			Accumulated amortization
			<i>Beginning balance</i>
			<i>Amortisation</i>
			Ending balance
			Total carrying amount
31 Desember/December 2018			
	Tambang dalam pengembangan/ <i>Mining under development</i>	Tambang yang berproduksi/ <i>Mining in production</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Harga perolehan			
Saldo awal	-	59,348,808	59,348,808
Penambahan	7,275,832	-	7,275,832
Akuisisi entitas anak	-	130,618,917	130,618,917
Saldo akhir	7,275,832	189,967,725	197,243,557
Akumulasi amortisasi			
Saldo awal	- (8,457,140)	(8,457,140)	
Amortisasi	- (15,457,622)	(15,457,622)	
Akuisisi entitas anak	- (21,183,177)	(21,183,177)	
Saldo akhir	- (45,097,939)	(45,097,939)	
Jumlah nilai tercatat	7,275,832	144,869,786	152,145,618
			Acquisition costs
			<i>Beginning balance</i>
			<i>Addition</i>
			<i>Acquisition of subsidiary</i>
			Ending balance
			Accumulated amortization
			<i>Beginning balance</i>
			<i>Amortisation</i>
			<i>Acquisition of subsidiary</i>
			Ending balance
			Total carrying amount

Properti pertambangan disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi dengan asumsi nilainya akan habis di akhir masa tambang. Beban penyusutan properti pertambangan dibebankan seluruhnya ke biaya produksi (Catatan 29).

Mining properties were depreciated using unit of production method by assuming its value will be zero at the end of the mine period. The depreciation of mining properties is fully charged to production costs (Note 29).

Berdasarkan evaluasi manajemen Grup, tidak terdapat indikasi penurunan nilai properti pertambangan Grup pada akhir periode pelaporan.

Based on the Group's management evaluation, there is no indication of impairment of mining properties of the Group at the end of reporting period.

Ekshibit E/53

Exhibit E/53

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

13. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

13. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
<u>Harga perolehan</u>			<u>Acquisition cost</u>
Saldo awal	172,188,877	96,066,901	Beginning balance
Penambahan	34,267,141	23,415,994	Addition
Reklasifikasi	(155,204)	-	Reclassification
Akuisisi entitas anak	-	52,705,982	Acquisition of subsidiary
Saldo akhir	206,300,814	172,188,877	Ending balance
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai	(1,100,000)	(1,100,000)	Provision for impairment losses
Nilai buku - bersih	205,200,814	171,088,877	Book value - net

Pada tahap pengakuan awal, Grup mengakui komponen aset eksplorasi dan evaluasi berdasarkan transaksi pengeluaran kas atau setara kas yang dibayarkan (biaya perolehan) atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut yang dapat dikaitkan dengan penemuan sumber daya spesifik.

At initial recognition, the Group recognizes exploration and evaluation assets component based on the amount of cash or cash equivalents paid (acquisition cost) or the fair value of the consideration given to acquire them associated with a specific resource discovery.

Aset eksplorasi dan evaluasi Grup sebesar AS\$ 146.996.035 berasal dari kegiatan *porphyry* di proyek Tujuh Bukit yang terdiri dari nilai wajar imbalan yang diberikan oleh BSI untuk memperoleh aset eksplorasi dan evaluasi sebesar AS\$ 86.600.000 ditambah dengan biaya eksplorasi yang telah dikapitalisasi sebesar AS\$ 60.396.035.

The Group's exploration and evaluation assets amounting to US\$ 146,996,035 are from porphyry activities in Tujuh Bukit project, which consist of US\$ 86,600,000 as a fair value of the consideration given by BSI to acquire exploration and evaluation assets, added with the exploration costs which have been capitalized in amount of US\$ 60,396,035.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi cukup untuk menutupi kerugian dari tidak terpulihnya aset eksplorasi dan evaluasi tersebut.

Management believes that the allowance for impairment of exploration and evaluation assets is adequate to cover possible arising losses.

Ekshibit E/54

Exhibit E/54

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya:			Restricted cash in bank:
PT Bank HSBC Indonesia: Dolar Amerika Serikat	3,000,095	3,010,738	PT Bank HSBC Indonesia: United states Dollar
PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk: Rupiah Indonesia	423,684	386,789	PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk: Indonesian Rupiah
PT Bank Maluku: Rupiah Indonesia	150,438	154,357	PT Bank Maluku: Indonesian Rupiah
Deposito yang dibatasi pencairannya:			Restricted time deposit:
PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk: Rupiah Indonesia	524,635	503,622	PT Bank Pembangunan Daerah - Jawa Timur Tbk: Indonesian Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Dolar Amerika Serikat	411,752	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: United states Dollar
Jaminan deposito:			Security deposits:
Rupiah Indonesia	1,049,448	1,274,882	Indonesian Rupiah
Jumlah	5,560,052	5,330,388	Total

Pada tanggal 31 Desember 2019, kas di bank yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka yang dibatasi pencairannya terdiri dari jaminan atas penerbitan bank garansi oleh bank sehubungan dengan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang Grup (Catatan 20) sebesar AS\$ 1.510.509 (31 Desember 2018: AS\$ 1.044.768), Interest Service Reserve Account sebesar AS\$ 3.000.095 dan jaminan deposito kepada pemasok sebesar AS\$ 1.049.448.

As of 31 December 2019, restricted cash in bank and restricted time deposit consists of collateral in relation to issuance of bank guarantee of the Group's reclamation guarantee and post-mine guarantee (Note 20) amounting to US\$ 1,510,509 (31 December 2018: US\$ 1,044,768), Interest Service Reserve Account amounting to US\$ 3,000,095 and security deposits to supplier amounting to US\$ 1,049,448.

Ekshibit E/55

Exhibit E/55

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

15. UTANG USAHA		15. TRADE PAYABLES	
	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Pihak ketiga	33,159,274	41,899,435	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 38)	147,032	440,171	Related parties (Note 38)
Jumlah	33,306,306	42,339,606	Total
<p>Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.</p> <p>Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:</p>		<p>Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value.</p> <p>Trade payables composition based on currency is as follows:</p>	
	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	26,383,867	33,406,031	Indonesian Rupiah (Note 39)
Dolar Amerika Serikat	6,412,573	8,178,741	United States Dollar
Dolar Australia (Catatan 39)	446,664	729,842	Australian Dollar (Note 39)
Dolar New Zealand (Catatan 39)	33,919	-	New Zealand Dollar (Note 39)
Euro (Catatan 39)	16,412	10,964	Euro (Note 39)
Dolar Singapura (Catatan 39)	12,871	9,786	Singapore Dollar (Note 39)
Pound Sterling (Catatan 39)	-	4,242	Pound Sterling (Note 39)
Jumlah	33,306,306	42,339,606	Total
16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN		16. FINANCE LEASE LIABILITIES	
	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	12,407,896	-	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	11,567,040	-	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (Catatan 38)	8,052,468	302,145	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (Note 38)
PT Verena Multi Finance	7,783,563	-	PT Verena Multi Finance
PT Caterpillar Finance Indonesia	7,637,283	3,421,074	PT Caterpillar Finance Indonesia
Jumlah	47,448,250	3,723,219	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian jangka pendek	12,865,011	925,832	Current portion
Bagian jangka panjang	34,583,239	2,797,387	Non-current portion

Ekshibit E/56

Exhibit E/56

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

16. FINANCE LEASE LIABILITIES (Continued)

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa pembiayaan dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments under finance lease liabilities and the present value of minimum lease payments are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Liabilitas sewa pembiayaan bruto - pembayaran sewa minimum:			Gross finance lease liabilities - minimum lease payments:
Tidak lebih dari 1 tahun	15,377,623	937,263	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	<u>37,392,515</u>	<u>2,797,489</u>	Later than 1 year and no later than 5 years
	52,770,138	3,734,752	
Beban keuangan di masa depan atas sewa pembiayaan	(5,321,888)	(11,533)	Future finance charges on finance leases
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan	<u>47,448,250</u>	<u>3,723,219</u>	Present value of finance lease liabilities
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:			The present value of finance lease liabilities are as follows:
Tidak lebih dari 1 tahun	12,865,011	925,832	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	<u>34,583,239</u>	<u>2,797,387</u>	Later than 1 year and no later than 5 years
Jumlah	<u>47,448,250</u>	<u>3,723,219</u>	Total

Kebijakan akuntansi Grup adalah menyewa beberapa aset tetap tertentu dengan menggunakan perjanjian sewa pembiayaan.

It is the Group's policy to lease certain of its property, plant and equipment under finance lease agreements.

Pada tahun 2019, Grup melalui PT Bumi Suksesindo ("BSI") dan PT Batutua Tembaga Raya ("BTR") telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha ("Perjanjian"). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 (tiga puluh enam) bulan atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut perjanjian.

In 2019, the Group through PT Bumi Suksesindo ("BSI") and PT Batutua Tembaga Raya ("BTR") signed several leasing facility agreement ("Agreement"). The average lease term commences from the date of agreement and will end on : (i) when all obligations of BSI and BTR are completed based on the agreement; or (ii) 36 (thirty six) months or 48 (forty eight) months subject to the conditions for early termination or early repayment according to the agreement.

Ekshibit E/57

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN (Lanjutan)

Syarat dan ketentuan yang penting dalam sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan dimanapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membeban barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- Tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- Dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa pembiayaan.
- Wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa pembiayaan adalah 6,10% - 7,29% per tahun.

Exhibit E/57

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

16. FINANCE LEASE LIABILITIES (Continued)

The significant general terms and conditions of the finance leases are as follows:

- *BSI and BTR have the option rights to buy capital goods in whatever condition and wherever they are from the lessor at the purchase price is the same as the remaining value, bearing in mind that all cost, cost and expenses associated with exercising this option are borne by BSI and BTR. The condition must include: (a) all amounts of lease and any amount of other obligations to BSI and BTR have been fully paid by BSI and BTR, and (b) there were no default or negligence; and (c) provide written notice no later than 30 (thirty) days before the expiration date of the agreement term or financing period. In addition, BSI and BTR based on the agreement have the option to extend the financing period with prior written notice to the lessor at least 30 (thirty) days before the end of the agreement terms or the financing terms.*
- *BSI and BTR are not restricted from moving, selling, leasing (including release), transfer in anyway or take any action that may affect the ownership rights of capital goods by the lessor including guaranteeing/ecumbering capital goods in any way without the lessor's written consent.*
- *Without written permission from the lessor, BSI and BTR may not set, invest or merge in any way attaching capital goods to movable or immovable property belonging to third parties.*
- *In the event of default, the lessor has the right to respossess the finance lease assets.*
- *Must install placards (for lessors) and maintain placards (for BSI and BTR) and BSI and BTR must insure capital goods in accordance with the provisions agreed in the Agreement.*

The average rates of interest for finance lease agreements are 6.10% - 7.29% per annum.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

17. PINJAMAN PIHAK BERELASI

17. RELATED PARTIES LOAN

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
PT Mitra Daya Mustika (Catatan 38)			PT Mitra Daya Mustika (Note 38)
Saldo awal	-	9,722,521	Beginning balance
Penambahan	-	7,419,547	Addition
Penambahan atas pengalihan utang bunga	-	1,034,338	Addition of transferred accrued interest
Pelunasan	-	(18,176,406)	Repayment
Saldo akhir	-	-	Ending balance
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Catatan 38)	-	3,500,000	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Note 38)
Jumlah	-	3,500,000	Total

PT Mitra Daya Mustika

PT Mitra Daya Mustika

Pada tanggal 6 Januari 2014 antara BSI (entitas anak) dengan PT Mitra Daya Mustika ("MDM") telah menandatangani perjanjian pinjaman untuk jangka waktu 1 tahun ke depan, berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dimana fasilitas dana pembiayaan untuk pokok pinjaman adalah sebesar AS\$ 20.000.000 dan digunakan untuk aktivitas operasional dan investasi (seperti penyediaan lahan kompensasi, pembelian aset tetap dan biaya konstruksi dalam pembangunan). Entitas anak dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun.

On 6 January 2014, BSI (the subsidiary) and PT Mitra Daya Mustika ("MDM") entered into loan agreement for a period of 1 (one) year which expired on 31 December 2014. The principal financing facility given to the Subsidiary was US\$ 20,000,000 and used for operational activities and investments (such as the provision of land compensation, purchase of fixed assets and costs of construction in progress). Interest rate on the facility is 11.75% per annum.

Pada tanggal 29 Februari 2016, MDM, BSI dan Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Novasi Pinjaman ("Novasi") untuk mengalihkan kewajiban pinjaman dari BSI kepada Perusahaan.

On 29 February 2016, MDM, BSI and the Company has signed the Loan Novation Agreement ("Novation") to transfer loan from BSI to the Company.

Novasi ini dibuat atas perjanjian pinjaman awal antara BSI dan MDM yang ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2014, menerangkan bahwa MDM memberikan pinjaman senilai AS\$ 20.000.000, yang mana, per tanggal Novasi, sisa pinjaman adalah senilai AS\$ 8.633.420. Novasi ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2016.

This Novation was made to the initial loan agreement signed on 6 January 2014 between BSI and MDM, explained that MDM provide loan amounted to US\$ 20,000,000, whereas, as at the date of the Novation, outstanding amount of the loan was US\$ 8,633,420. This novation will is valid until 31 December 2016.

Perusahaan telah sepakat dengan MDM untuk memperpanjang penyelesaian kewajibannya yang berkaitan dengan sisa pinjaman beserta bunganya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2018.

The Company has agreed with MDM to extend its settlement obligations related to the remaining loan and its interest to MDM at the latest on 31 December 2018.

Pada tanggal 22 November 2018, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban kepada MDM.

As at 22 November 2018, the Company has fully repaid all the loan from MDM.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

17. PINJAMAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

17. RELATED PARTIES LOAN (Continued)

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

Pada tanggal 8 Maret 2018, EFDL menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ("Saratoga") dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS\$ 30.000.000 dan fasilitas ini tidak dapat ditarik kembali. Pinjaman ini diberikan oleh Saratoga dalam rangka investasi dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun sejak penarikan pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2018, masih terdapat saldo utang dari Saratoga sebesar AS\$ 3.500.000. Pinjaman ini jatuh tempo di bulan April 2019.

On 8 March 2018, EFDL entered into a loan agreement with PT Saratoga Investama Sedaya Tbk ("Saratoga") with maximum facility up to US\$ 30,000,000 and cannot be re-drawn. This loan provided by the Saratoga for the purpose of investment and will mature within 1 year after drawdown. As of 31 December 2018, the balance of payables from Saratoga amounted to US\$ 3,500,000. This loan was due on April 2019.

Pada tanggal 5 April 2019, EFDL telah melunasi seluruh pinjaman ke Saratoga sebesar AS\$ 3.500.000.

On 5 April 2019, EFDL has fully repaid the loan to Saratoga amounting to US\$ 3,500,000.

18. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

18. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Operasi dan konstruksi	16,169,488	17,297,442	Operations and construction
Gaji dan tunjangan	1,778,071	1,455,620	Salary and allowances
Transaksi <i>hedging</i>	720,241	-	Hedging transaction
Bunga pinjaman	613,738	2,793,570	Interest loan
Jaminan garansi (Catatan 38)	-	4,266,267	Guarantee fee (Note 38)
Lain-lain	147,372	455,844	Others
Jumlah	19,428,910	26,268,743	Total

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Accrued expenses composition based on currency is as follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Rupiah Indonesia (Catatan 39)	11,620,782	11,917,266	Indonesian Rupiah (Note 39)
Dolar Amerika Serikat	4,816,869	13,481,852	United States Dollar
Hongkong Dolar (Catatan 39)	2,685,866	-	Hongkong Dollar (Note 39)
Dolar Australia (Catatan 39)	305,393	869,625	Australian Dollar (Note 39)
Jumlah	19,428,910	26,268,743	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

Pada bulan Maret 2003, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk menggantikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP-150/Men/2000.

In March 2003, the Government of the Republic of the Indonesia issued Labor Law No.13/2003 to supersede decree of the Minister of Manpower No. Kep-150/Men/2000.

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, sedangkan saldo 31 Desember 2018 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, PT Quattro Asia Consulting dan PT Milliman Indonesia, aktuarial independen, yang diterbitkan pada tahun 2020 dan 2019.

The post-employment benefits liabilities recognised in the consolidated financial statements and post employment benefits expenses for the year ended 31 December 2019 was based on calculation conducted by PT Padma Radya Aktuarial, while the balance as of 31 December 2018 was based on calculation conducted by PT Padma Radya Aktuarial, PT Quattro Asia Consulting and PT Milliman Indonesia, an independent actuary, actuarial reports issued in 2020 and 2019.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the Group's post-employment benefits liabilities are as follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Tingkat diskonto	6.5% - 8%	7.5% - 8.5%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	8%	7% - 8%	Salary increment
Tingkat kematian	100% TMI3	100% TMI3	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5% TMI3	5% - 10% TMI3	Disability rate
Usia normal pensiun	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years	Normal retirement age

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

Through its defined benefit pension plans, the Group is exposed to a number of significant risks of which are detailed below:

- 1) Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Liabilitas imbalan pensiun Grup berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

- 1) A decrease in discount rate will increase plan liabilities.
- 2) The Group's pension obligations are linked to salary growth rate, higher salary growth rate will lead to higher liabilities.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation		
		Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	10,082,738 (11,655,323)	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	11,669,297 (10,057,213)	Salary increment

Ekshibit E/61

Exhibit E/61

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(Continued)

Komponen penyisihan imbalan pasca-kerja diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian seperti di bawah ini:

The components of the provision for post-employment benefits recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti - awal tahun	7,886,030	4,930,104	Present value employee benefit - beginning of the year
Biaya jasa kini	3,225,342	3,540,146	Current service costs
Biaya bunga	543,074	456,988	Interest costs
Biaya jasa lalu	(748,736)	(150,766)	Past service costs
Imbalan yang dibayarkan Entitas anak yang diakuisisi	(488,229)	(313,376)	Employee benefits payment Acquired subsidiaries
	-	2,765,977	
Pengukuran kembali:			Remeasurement:
Kerugian/(keuntungan) yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	318,268	(1,855,139)	Loss/(gain) from change in financial assumption
Efek perubahan kurs valuta asing	432,248	(485,520)	Effects of changes in foreign currency
Penyesuaian lainnya	99,569	(1,002,384)	Other adjustments
Saldo akhir	11,267,566	7,886,030	Ending balance
Dikurangi:			Less:
Bagian jangka pendek	601,803	585,733	Current portion
Bagian jangka panjang	10,665,763	7,300,297	Non-current portion

Jumlah beban imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Total post-employment benefits expense are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	
Biaya jasa kini	3,225,342	3,540,146	Current service costs
Biaya jasa lalu	(748,736)	(150,766)	Past service costs
Biaya bunga	543,074	456,988	Interest costs
Efek penyesuaian atas imbalan kerja - bersih	531,860	(743,424)	Effects of adjustment in employee benefit - net
Jumlah	3,551,540	3,102,944	Total

Beban imbalan pasca-kerja seluruhnya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian .

Post-employment benefits expenses are fully charged to consolidated statements of profit or loss.

Ekshibit E/62

Exhibit E/62

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

19. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY
(Continued)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements in net liability recognised in consolidated statements of the financial position are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Saldo awal	7,886,030	4,930,104	Beginning balance
Entitas anak yang diakuisisi	-	2,765,977	Acquired subsidiaries
Beban manfaat karyawan yang diakui	3,551,540	3,102,944	Recognized employee benefit expenses
Imbalan yang dibayarkan	(488,229)	313,376	Employee benefits payment
Penyesuaian lainnya	-	615,738	Other adjustments
Keuntungan aktuarial dalam laba/(rugi) komprehensif lain	318,225	(3,215,357)	Actuarial gain in other comprehensive income/ (loss)
Saldo akhir	<u>11,267,566</u>	<u>7,886,030</u>	Ending balance

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	<u>Kurang dari 1 tahun/ Less than a year</u>	<u>2 sampai 5 tahun/ Between 2 - 5 years</u>	<u>6 sampai 10 tahun/ Between 6 - 10 years</u>	<u>Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years</u>	
Imbalan pasca-kerja	469,435	8,706,812	21,992,411	86,429,858	Post-employment benefits

20. PROVISI REHABILITASI TAMBANG

20. PROVISION FOR MINING REHABILITATION

Provisi rehabilitasi tambang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

The provision for mining rehabilitation consists of reclamation provision and mine closure provision. Movement in the reclamation and mine closure reserve as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Provisi rehabilitasi tambang			Provision for mining rehabilitation
Saldo awal	26,449,175	3,041,654	Beginning balance
Penambahan selama tahun berjalan	1,274,667	64,143	Addition during the year
Akuisisi entitas anak	-	25,429,717	Acquisition of subsidiary
Realisasi	(534,562)	1,270,327	Realization
Akresi selama tahun berjalan	2,314,880	(816,012)	Accretion during the year
Saldo akhir	<u>29,504,160</u>	<u>26,449,175</u>	Ending balance
Bagian lancar	213,698	534,562	Current portion
Bagian tidak lancar	29,290,462	25,914,613	Non-current portion
Jumlah	<u>29,504,160</u>	<u>26,449,175</u>	Total

Ekshibit E/63

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

20. PROVISI REHABILITASI TAMBANG (Lanjutan)

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pasca tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (4) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Sesuai dengan peraturan tersebut, per tanggal 31 Desember 2019 BSI (entitas anak) dan BKP (entitas anak melalui BTR) telah memenuhi kewajibannya untuk menempatkan biaya reklamasi 5 (lima) tahun dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar AS\$ 1.510.509 (31 Desember 2018:AS\$ 1.044.768).

Exhibit E/63

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

**20. PROVISION FOR MINING REHABILITATION
(Continued)**

On 20 December 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No.4/2009, i.e PP No. 78 that deals with reclamations and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders.

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP-Production Operation holder, among other requirements, must (1) prepare a five-year reclamation plan; (2) prepare a post-mining plan; (3) provide a reclamation guarantee which may be in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision; and (4) provide a post-mine guarantee in the form of a time deposit at a state-owned bank.

The requirement to provide reclamation and post-mine guarantees does not release the IUP holder from the requirement to perform reclamation and post-mine activities.

On 7 May 2018, Ministry of Energy and Mineral Resources released the Minister's Decree No. 1827K/30/MEM/2018 on the Guidance for the Implementation of Good Mining Technic Methods which further regulates the reclamation plan, consideration of future value from the post-mining costs and accounting reserve determination.

In line with the regulation, as of 31 December 2019 BSI (the subsidiary) and BKP (the subsidiary through BTR) has fulfilled its obligation to place the 5 (five) year reclamation cost in the form of bank guarantee and post-mine deposit amounting to US\$ 1,510,509 (31 December 2018: US\$ 1,044,768).

Ekshibit E/64

Exhibit E/64

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

21. PINJAMAN BANK	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Perjanjian Fasilitas AS\$ 100.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar AS\$ 2.470.672	97,529,328	-	US\$ 100,000,000 Facility Agreement, net of unamortized transaction cost of US\$ 2,470,672
Perjanjian Fasilitas AS\$ 200.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar AS\$ 2.488.954 (31 Desember 2018: AS\$ 2.539.726)	137,511,046	197,460,274	US\$ 200,000,000 Facility Agreement, net of unamortized transaction cost of US\$ 2,488,954 (31 December 2018: US\$ 2,539,726)
Perjanjian Fasilitas AS\$ 165.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar nihil (31 Desember 2018: AS\$ 199.984)	-	20,800,016	US\$ 165,000,000 Facility Agreement, net of unamortized transaction cost was nil (31 December 2018: US\$ 199,984)
Perjanjian Fasilitas AS\$ 50.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar nihil (31 Desember 2018: AS\$ 188.210)	-	24,811,790	US\$ 50,000,000 Facility Agreement, net of unamortized transaction cost was nil (31 December 2018: US\$ 188,210)
Jumlah	235,040,374	243,072,080	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(136,639,574)	(90,611,806)	Less current maturities within one year
Jumlah pinjaman bank jangka panjang	98,400,800	152,460,274	Total non-current bank loans

Perjanjian Fasilitas AS\$ 100.000.000

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perusahaan, menandatangani Perjanjian Fasilitas sebesar AS\$ 100.000.000 dengan Barclays Bank PLC dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin 3,75% per tahun dan setelah 9 bulan marjin menjadi 4,25% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.

US\$ 100,000,000 Facility Agreement

On 28 March 2019, the Company entered into a Facilities Agreement amounted to US\$ 100,000,000 with Barclays Bank PLC with interest rate of LIBOR plus margin 3.75% per year and after 9 month margin become 4.25% per year, which have maturity date on 28 September 2020.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

21. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

21. BANK LOANS (Continued)

Perjanjian Fasilitas AS\$ 100.000.000 (Lanjutan)

US\$ 100,000,000 Facility Agreement
(Continued)

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

These facilities were used for:

- Pembayaran seluruh saldo terhutang atas Perjanjian Fasilitas Kredit EFDL dan SIS.
- Tambahan akuisisi saham Finders.
- Pembayaran bunga awal atas fasilitas ini.
- Pendanaan atas kebutuhan pengeluaran modal oleh Grup.
- Pendanaan tujuan utama Grup.
- Pembayaran seluruh biaya sehubungan dengan fasilitas ini.

- *Fully repayment off all outstanding balance under the EFDL and SIS Facility Agreement.*
- *Additional shares acquisition in Finders.*
- *Financing the first interest payment of the Facility.*
- *Funding capital expenditure requirements of the Group.*
- *Funding general corporate purposes of the Group.*
- *Financing the payment of all expenses in relation to the Facility.*

Perusahaan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

The Company is required by the lenders to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants and certain administrative requirements.

Pada tanggal 25 Juni 2019, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas awal. Namun, Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali ini tidak mengubah nilai dan fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Perusahaan.

On 25 June 2019, the Company has signed an Amendment and Restatement Agreement of the Facilities Agreement, which amend several terms under the original Facility Agreement. However, this Amendment and Restatement Agreement does not amend the value and the financing facility received by the Company.

Berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali, Barclays telah mengalihkan sebagian komitmennya dalam menyediakan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian fasilitas awal ke (i) BNP Paribas, bertindak melalui kantor cabang Singapura, (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura dan (iii) PT Bank UOB Indonesia.

Pursuant to this Amendment and Restatement Agreement, Barclays have partially transferred its commitment in providing the financing facility pursuant to the original facility agreement to (i) BNP Paribas, acting through its Singapore branch office, (ii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch and (iii) PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman pokok yang telah dicairkan dari fasilitas ini adalah sebesar AS\$ 100.000.000.

As at 31 December 2019, the utilized principle balance of the facility was US\$ 100,000,000.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

21. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

21. BANK LOANS (Continued)

Perjanjian Fasilitas AS\$ 200.000.000

US\$ 200,000,000 Facility Agreement

Pada tanggal 19 Oktober 2018, PT Bumi Suksesindo ("BSI"), menandatangani Perjanjian Fasilitas sebesar AS\$ 200.000.000 dengan beberapa bank yang terdiri dari BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V. Singapore Branch, Societe Generale Hongkong Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, dan Goldman Sachs Lending Partners LLC dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah marjin (marjin *onshore* lenders 3,675% per tahun dan marjin *offshore* lenders 3,50% per tahun) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022.

On 19 October 2018, PT Bumi Suksesindo ("BSI") entered into a Facility Agreement amounted to US\$ 200,000,000 with several banks which are BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V. Singapore Branch, Societe Generale Hongkong Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, dan Goldman Sachs Lending Partners LLC with interest rate of LIBOR plus margin (onshore lenders margin 3.675% per year and offshore lenders margin 3.50% per year) which have maturity date on 31 March 2022.

Penggunaan fasilitas ini digunakan untuk membiayai kembali pinjaman, membiayai pengeluaran modal dan modal kerja.

These facilities were used for loan refinancing, financing capital expenditure and for working capital.

Perusahaan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

The Company is required by the lenders to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants and certain administrative requirements.

Fasilitas pembiayaan dijamin dengan hal sebagai berikut:

The project facility is secured by the following items:

- Saham BSI yang dimiliki oleh Perusahaan;
- Saham BSI pada semua anak perusahaan yang dimiliki;
- Rekening bank Perusahaan di The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited;
- Jaminan fidusia atas pinjaman pemegang saham;
- Jaminan fidusia atas barang bergerak; dan
- Jaminan fidusia atas tagihan dan hasil klaim asuransi.

- Shares held by the Company in BSI;
- Shares held by BSI in all of its subsidiaries;
- The Company's bank account in The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited;
- Fiduciary security of shareholder loans;
- Fiduciary security of goods; and
- Fiduciary security bill and the result of insurance claims.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman pokok yang terutang dari fasilitas ini adalah sebesar AS\$ 140.000.000.

As at 31 December 2019, the outstanding principle balance of the facility was US\$ 140,000,000.

Perjanjian Fasilitas AS\$ 165.000.000

US\$ 165,000,000 Facility Agreement

Pada tanggal 31 Oktober 2014, PT Batutua Tembaga Raya ("BTR") menandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Senior sebesar AS\$ 165.000.000 dengan BNPP, Commonwealth Bank of Australia, HSBC and SocGen. Perjanjian pinjaman ini telah beberapa kali dirubah dengan perubahan terakhir pada tanggal 20 Mei 2015. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak bank telah menyetujui untuk menyediakan fasilitas pembiayaan menjadi sebesar AS\$ 162.000.000, dimana fasilitas yang tidak ditarik dibatalkan pada bulan September 2016 dikarenakan telah selesainya konstruksi.

On 31 October 2014, PT Batutua Tembaga Raya ("BTR") entered into a Senior Secured Project Finance Facility Agreement amounted to US\$ 165,000,000 with BNPP, Commonwealth Bank of Australia, HSBC and SocGen. This loan agreement has been amended several times, with the latest amendment is on 20 May 2015. Under the agreements, the banking syndicate has agreed to provide loan facilities totaling US\$ 162,000,000 and following the completion of construction, the undrawn facilities were cancelled in September 2016.

Ekshibit E/67

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

21. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas AS\$ 165.000.000 (Lanjutan)

Adapun ketentuan atas perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam suatu jumlah agregat yang sama dengan komitmen total fasilitas konstruksi sebesar AS\$ 130 juta dengan tingkat bunga LIBOR ditambah persentase tertentu;
- Suatu fasilitas kelebihan biaya dalam suatu jumlah agregat yang sama dengan komitmen total fasilitas kelebihan biaya sebesar AS\$ 20 juta dengan tingkat bunga LIBOR ditambah persentase tertentu; dan
- Suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam suatu jumlah agregat; yang sama dengan komitmen total fasilitas PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar AS\$ 15 juta dengan tingkat bunga LIBOR ditambah persentase tertentu.

Perusahaan diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Fasilitas pembiayaan senior dijamin dengan hal sebagai berikut:

- Jaminan fidusia atas klaim-klaim asuransi BTR dan BKP;
- Jaminan fidusia atas barang bergerak BTR dan BKP;
- Jaminan fidusia atas tagihan BTR dan BKP;
- Surat kuasa atas pengalihan saham BTR dan BKP; dan
- Gadai atas saham milik Gabriel Imanuel Mbatemooy, Henry Wilsam Mbatemooy, Daewoo International Corporation, Finders dan BTR.

Pada tanggal 28 Maret 2019, BTR telah melunasi seluruh fasilitas pinjaman ini.

Exhibit E/67

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

21. BANK LOANS (Continued)

**US\$ 165,000,000 Facility Agreement
(Continued)**

The terms of this agreements are as follows:

- *A term loan facility in an aggregate amount equal to the total construction facility commitments amounting to US\$ 130 million with interest rate of LIBOR plus certain percentage;*
- *A cost overrun facility in an aggregate amount equal to the total cost overrun facility amounting to US\$ 20 million with interest rate of LIBOR plus certain percentage; and*
- *A term loan facility in an aggregate amount equal to the VAT (Value Added Tax) facility commitments amounting to US\$ 15 million with interest rate of LIBOR plus certain percentage.*

The Company is required by the lenders to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants and certain administrative requirements.

The senior secured project facility is secured by the following items:

- *Fiduciary security of BTR and BKP insurance claims;*
- *Fiduciary security of BTR and BKP of moveable goods;*
- *Fiduciary security of BTR and BKP receivables;*
- *Power of attorney for the transfer of BTR and BKP shares; and*
- *Pledge of shares owned by Gabriel Imanuel Mbatemooy, Henry Wilsam Mbatemooy, Daewoo International Corporation, Finders and BTR.*

On 28 March 2019, BTR has fully repaid all of the loan facility.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

21. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Perjanjian Fasilitas AS\$ 50.000.000

Pada tanggal 17 April 2018, EFDL menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit sebesar AS\$ 50.000.000 dengan Standard Chartered Bank, cabang Singapura selaku *arranger*, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. sebagai agen dan Standard Chartered Bank sebagai agen jaminan dengan tingkat bunga LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun yang memiliki jatuh tempo pada tanggal 17 April 2019 (“Perjanjian Fasilitas”).

Selama Perjanjian Fasilitas berlaku, EFDL dilarang antara lain memperoleh pinjaman dari pihak ketiga lainnya, menjaminkan harta kekayaan dan menerbitkan saham kecuali kepada Perusahaan atau dananya digunakan untuk pembayaran kembali Perjanjian Fasilitas. EFDL dapat membagikan dividen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2018, EFDL telah melakukan pelunasan atas pinjaman sebesar AS\$ 25.000.000.

Pada tanggal 4 April 2019, EFDL telah melunasi seluruh pinjaman atas fasilitas dari Standard Chartered Bank sebesar AS\$ 25.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman.

21. BANK LOANS (Continued)

US\$ 50,000,000 Facility Agreement

On 17 April 2018, EFDL entered into a Credit Facility Agreement amounted to US\$ 50,000,000 with Standard Chartered Bank, Singapore branch as *arranger*, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd. as agent and Standard Chartered Bank as collateral agent with interest of LIBOR plus certain percentage per annum and have a maturity date on 17 April 2019 (“Facility Agreement”).

During the validity of Facility Agreement, EFDL is prohibited from obtaining loan from third parties, pledging assets and issuing shares except for the Company or its fund use to repay the Facility Agreement. EFDL can distribute dividends in accordance with the applicable law.

During 2018, EFDL has repaid the loan amounting to US\$ 25,000,000.

On 4 April 2019, EFDL has fully repaid its loan facility from Standard Chartered Bank amounting to US\$ 25,000,000.

As of 31 December 2019 and 2018, the Group has complied with all the requirements mentioned in the loan facility agreements.

22. PINJAMAN PIHAK KETIGA

22. THIRD PARTIES LOAN

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Posco International Corporation	4,180,000	4,180,000	Posco International Corporation

Pada tanggal 30 Juli 2018, BTR dengan Perusahaan dan Posco International Corporation (sebelumnya dikenal sebagai Posco Daewoo Corporation (“Daewoo”)) telah mengadakan perjanjian pinjaman pemegang saham sampai dengan yang lebih lama dari (i) 31 Desember 2020 (ii) tanggal 5 hari kerja setelah tanggal pelunasan utang senior dengan nilai pinjaman sebesar AS\$ 4.180.000 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya atas Fasilitas Senior sebesar AS\$ 165.000.000 (Catatan 21).

On 30 July 2018, BTR, the Company and Posco International Corporation (previously known as Posco Daewoo Corporation (“Daewoo”)) entered into shareholders loan agreement until the later of (i) 31 December 2020 (ii) the date falling 5 business days after the senior debt discharge date with total loan of US\$ 4,180,000 and subjected to 10% interest per year, to fulfill all the obligation of Senior Facility amounting to US\$ 165,000,000 (Note 21).

Ekshibit E/69

Exhibit E/69

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

23. DERIVATIVE FINANCIAL STATEMENTS

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Lindung nilai arus kas - bersih:			<i>Cash flow hedges - net:</i>
Kontrak berjangka			<i>Forward contract</i>
Saldo awal	2,186,875 (13,194,728)	<i>Beginning balance</i>
Akusisi entitas anak	-	11,637,469)	<i>Acquisition of subsidiary</i>
Perubahan nilai wajar instrumen derivatif	(11,975,711)	22,645,322	<i>Changes in fair value of derivative instrument</i>
Jumlah saldo akhir - bersih	(9,788,836)	2,186,875)	Total ending balance - net
Dikurangi bagian lancar	9,788,836	2,168,189	<i>Less current portion</i>
Bagian tidak lancar - bersih	- (18,686)		Non-current portion - net

PT Bumi Suksesindo ("BSI")

PT Bumi Suksesindo ("BSI")

Pada tanggal 19 Februari 2016, BSI (entitas anak), mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman berikut dengan fasilitas lindung nilai dengan beberapa bank yang terdiri dari Societe Generale Asia Limited ("SocGen"), BNP Paribas ("BNPP") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") yang diamandemen pada tanggal 15 Februari 2018 dengan menambahkan fasilitas pinjaman.

On 19 February 2016, BSI (the subsidiary), entered into a credit facility agreement along with its hedging agreement with among others Societe Generale Asia Limited ("SocGen"), BNP Paribas ("BNPP") and the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") which was amended on 15 February 2018 with an addition of loan facility.

Kebijakan BSI untuk melakukan lindung nilai yaitu sampai dengan 50% produksi emas selama periode 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada 2018 (periode pertama), sampai dengan 40% pada periode 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada tanggal berakhirnya periode pertama (periode kedua) dan sampai dengan 30% pada periode 12 (dua belas) bulan yang dimulai pada berakhirnya periode kedua.

BSI policy to hedge is, up to 50% of its gold production during the first 12 (twelve) months starting from 2018 (1st period), up to 40% during the second 12 (twelve) months period starting from the end date of the 1st period (2nd period) and up to 30% during the third 12 (twelve) months period starting from the end date of the 2nd period.

Pada tanggal 18 Februari 2019, BSI melakukan kontrak lindung nilai dengan Credit Agricole Corporate and Investment Bank ("CACIB") atas penjualan emas untuk periode Maret 2019 sampai dengan Juni 2019.

On 18 February 2019, BSI entered into a hedging contract with Credit Agricole Corporate and Investment Bank ("CACIB") of gold sales for the period March 2019 to June 2019.

Pada Juni 2019, BSI melakukan kontrak lindung nilai dengan ING Bank N.V atas penjualan emas untuk periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.

On June 2019, BSI entered into a hedging contract with ING Bank N.V of gold sales for the period July 2019 to December 2019.

Ekshibit E/70

Exhibit E/70

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

23. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

23. DERIVATIVE FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

PT Bumi Suksesindo (“BSI”) (Lanjutan)

PT Bumi Suksesindo (“BSI”) (Continued)

Pada September 2019, BSI melakukan kontrak lindung nilai dengan J.Aron & Company (Singapore) Pte. atas penjualan emas untuk periode Januari 2020 sampai dengan Juni 2020.

On September 2019, BSI entered into a hedging contract with J.Aron & Company (Singapore) Pte. of gold sales for the period January 2020 to June 2020.

Pada tanggal 25 November 2019, BSI menandatangani Perjanjian Novasi dengan SocGen dan CACIB, yang mana SocGen mengalihkan seluruh hak-hak dan kewajibannya berdasarkan 2002 ISDA Master Agreement tanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, termasuk tanggal 19 Oktober 2018) kepada CACIB.

On 25 November 2019, BSI entered into a Novation Agreement with Societe Generale and CACIB, under which SocGen novates all the rights and liabilities under the 2002 ISDA Master Agreement dated on 19 February 2016 (as amended from time to time, including on 19 October 2018) to CACIB.

Per 31 Desember 2019, 48.510 ons emas dilindung nilai pada harga rata-rata AS\$ 1.329,48 per ons.

As at 31 December 2019, 48,510 ounces of gold were hedged at a weighted average price of US\$ 1,329.48 per ounces.

PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

BTR (entitas anak melalui BND dan Finders), mengadakan perjanjian kontrak *forward* dengan pemberi fasilitas pinjamannya untuk melakukan lindung nilai atas perkiraan produksi dan penjualan tembaga sebesar 14.232 ton dari Proyek Tembaga Wetar. Kontrak ini dilakukan dengan harga rata-rata AS\$ 5.636 per ton dari periode Januari 2018 sampai dengan Maret 2019.

BTR (the subsidiary through BND and Finders), entered into a forward contracts agreement with their lender to hedge totalling 14,232 tonnes of forecast future copper sales produced from the Wetar Copper Project. These contracts are at an average price of US\$ 5,636 per tonnes and cover the period from January 2018 to March 2019.

Kontrak *forward* dilakukan untuk memenuhi syarat lindung arus kas untuk melindungi eksposur Perusahaan terhadap variabilitas arus kas yang timbul dari produksi dan penjualan tembaga.

The forward contracts are designated and qualify as cash flow hedges to hedge the Company's exposure to variability of cash flows arising from its future copper production and sales.

Pada Maret 2019, perjanjian kontrak *forward* telah berakhir.

On March 2019, forward contracts agreement has been ended.

Ekshibit E/71

Exhibit E/71

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan beserta persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan laporan daftar pemegang saham dari PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The composition of the Shareholders of the Company and their respective ownership interest as of 31 December 2019 and 2018 according to the share register of PT Datindo Entrycom, a share registrar, is as follows:

31 Desember/December 2019

Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4,321,875,875	19.74%	6,846,806
PT Mitra Daya Mustika	2,948,833,595	13.47%	4,671,603
Garibaldi Thohir	1,959,065,115	8.95%	3,103,592
PT Suwarna Arta Mandiri	1,569,415,700	7.17%	2,486,301
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	1,145,000,000	5.23%	1,813,933
Sakti Wahyu Trenggono	486,126,020	2.22%	770,131
Hardi Wijaya Liong	118,063,395	0.54%	187,038
Gavin Arnold Caudle	10,250,000	0.05%	16,238
Richard Bruce Ness	4,783,500	0.02%	7,578
Tri Boewono	4,500,000	0.02%	7,129
Heri Sunaryadi	4,083,330	0.02%	6,469
Masyarakat/Public	9,325,595,120	42.57%	14,773,802
Jumlah/Total	21,897,591,650	100%	34,690,620

31 Desember/December 2018

Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal disetor/ Total paid-in capital
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	864,375,175	20.76%	6,883,458
PT Mitra Daya Mustika	589,766,719	14.16%	4,696,612
Garibaldi Thohir	364,813,023	8.76%	2,905,191
PT Suwarna Arta Mandiri	293,294,900	7.04%	2,335,656
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi	229,000,000	5.50%	1,823,643
Sakti Wahyu Trenggono	103,225,204	2.48%	822,035
Hardi Wijaya Liong	15,512,679	0.37%	123,535
Gavin Arnold Caudle	2,050,000	0.05%	16,325
Tri Boewono	900,000	0.02%	7,167
Heri Sunaryadi	816,666	0.02%	6,504
Masyarakat/Public	1,700,763,964	40.84%	13,544,048
Jumlah/Total	4,164,518,330	100.00%	33,164,174

Ekshibit E/72

Exhibit E/72

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Pada tanggal 18 Juli 2019, Perseroan telah melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2019.

Jumlah saham yang diterbitkan untuk tujuan PMTHMETD tersebut adalah sebanyak 215.000.000 saham dengan nominal saham sebesar Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp 3.980 per saham.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perseroan telah melaksanakan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 100 per lembar saham menjadi Rp 20 per saham.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas Indonesia diwajibkan untuk membentuk cadangan umum minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada jangka waktu dimana nilai ini harus terpenuhi. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah melakukan penyisihan cadangan sebesar AS\$ 1.000.000.

24. SHARE CAPITAL (Continued)

On 18 July 2019, the Company has carried out a Increase of Capital Without Giving Pre-Emptive Rights ("PMTHMETD") in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which conducted on 11 March 2019.

The amount of issued shares for the purpose of PMTHMETD is 215,000,000 shares with the nominal of Rp 100 per share and the implementation value in the amount of Rp 3,980 per share.

On 18 October 2019, the Company has carried out a stock split from Rp 100 per share to Rp 20 per share.

Based on the Law No. 40 Year 2007 regarding Indonesia Limited Companies which also required the Company to set up a general reserve amounting to at least 20% of issued and paid-up share capital. There is no period of time over which this amount should be provided. As of 31 December 2019, the Company has established a general reserve for US\$ 1,000,000.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Akun ini merupakan agio saham setelah dikurangi dengan biaya emisi saham sehubungan dengan aksi korporasi Perusahaan (Catatan 1b). Perincian akun ini per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Tambahan modal disetor:			Additional paid-in capital:
Penawaran Umum Perdana	59,765,760	59,765,760	Initial Public Offering
Hak memesan efek terlebih dahulu	87,615,731	87,615,731	Pre-emptive rights
Konversi saham	83,495,529	83,495,529	Shares conversion
Peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu	58,201,231	-	Increase of capital without giving pre-emptive rights
Biaya emisi efek	(2,601,965)	2,079,215	Shares issuance costs
Penerapan PSAK 70 (Catatan 33)	29,746	29,746	SFAS 70 implementation (Note 33)
Jumlah	286,506,032	228,827,551	Total

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

This account represent additional paid in capital deducted with the expenses related to the corporate action of the Company (Note 1b). The detail of this account as of 31 December 2019 and 2018 are as follow:

26. CADANGAN LINDUNG NILAI ARUS KAS

Cadangan lindung nilai arus kas merupakan perubahan nilai wajar instrumen keuangan derivatif (Catatan 23) setelah dikurangi beban pajak terkait.

26. CASH FLOWS HEDGING RESERVE

Cash flows hedging reserve represent changes in fair value of derivative financial statements (Note 23) after net of with related tax expense.

Ekshibit E/73

Exhibit E/73

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

27. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

27. OTHER EQUITY COMPONENTS

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Penghasilan komprehensif lain	2,237,632	2,310,522	Other comprehensive income
Translasi kurs mata uang asing	16,541,910	9,000,650	Foreign currency translation
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	8,279,781	986,230	Transaction with non-controlling interests
Jumlah	27,059,323	12,297,402	Total

Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali merupakan transaksi yang timbul dari pembelian saham atas entitas anak dari pihak non-pengendali (Catatan 4).

Transaction with non-controlling interests represent the transaction arising from purchase share of subsidiaries from non-controlling interests (Note 4).

28. PENDAPATAN USAHA

28. REVENUE

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Penjualan emas, perak dan tembaga katoda:			Sales of gold, silver and copper cathode:
Pihak ketiga			Third parties
Ekspor	389,443,897	286,626,923	Export
Lokal	23,647,106	9,306,482	Local
Realisasi lindung nilai	(11,946,737)	(2,289,696)	Hedge realization
	401,144,266	293,643,709	
Lain-lain			Others
Pihak berelasi (Catatan 38)	832,802	103,000	Related parties (Note 38)
Pihak ketiga	62,320	135,551	Third parties
	895,122	238,551	
Jumlah	402,039,388	293,882,260	Total

Rincian transaksi penjualan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari penjualan bersih adalah sebagai berikut:

Detail of sales transactions to a third party customer which greater than 10% of net sales is as follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Pihak ketiga			Third parties
Precious Metals Global Markets (HSBC)	301,989,995	230,616,350	Precious Metals Global Markets (HSBC)
Jumlah	301,989,995	230,616,350	Total

Ekshibit E/74

Exhibit E/74

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

29. COST OF REVENUE

Cost of revenue during the year are as follow:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Biaya operasi dan produksi:			Operating and production cost:
Biaya pengolahan dan lainnya	113,010,353	71,631,938	Processing and site costs
Biaya pertambangan	72,397,270	57,816,404	Mining costs
Beban penyusutan (Catatan 11)	61,568,688	19,148,050	Depreciation expenses (Note 11)
Beban amortisasi (Catatan 12)	31,005,642	15,457,622	Amortization expenses (Note 12)
Biaya pemurnian	1,313,362	522,317	Refining costs
Jumlah	279,295,315	164,576,331	Total
Royalti	14,270,006	9,761,687	Royalties
Persediaan (Catatan 9)			Inventories (Note 9)
Saldo awal	82,638,833	27,238,134	Beginning balance
Akuisisi entitas anak	-	36,183,077	Acquisition of subsidiary
Saldo akhir	(129,608,475)	(82,638,833)	Ending balance
Beban pokok pendapatan	246,595,679	155,120,396	Cost of revenue

Rincian transaksi pembelian kepada satu pemasok yang melebihi 10% dari jumlah penjualan adalah sebagai berikut:

Detail of purchase transactions to a supplier which greater than 10% of net sales is as follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
PT Madhani Talatah Nusantara	43,163,945	34,196,322	PT Madhani Talatah Nusantara
Jumlah	43,163,945	34,196,322	Total

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Gaji dan tunjangan	8,588,158	6,831,311	Salaries and allowances
Beban pajak	3,027,463	48,350	Tax expense
Biaya profesional	2,988,340	3,106,218	Professional fees
Perjalanan dinas	1,378,451	568,534	Business travel
Biaya sewa	1,161,318	489,587	Rental fees
Imbalan pasca kerja	1,082,082	3,102,944	Post employees benefits
Penyusutan (Catatan 11)	373,629	115,804	Depreciation (Note 11)
Lain-lain (di bawah AS\$ 100.000)	1,527,130	1,283,347	Others (below US\$ 100,000)
Jumlah	20,126,571	15,546,095	Total

Ekshibit E/75

Exhibit E/75

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

31. BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan adalah beban bunga yang timbul dari pinjaman bank dan liabilitas sewa pembiayaan.

31. FINANCE EXPENSES

Finance expenses are interest expenses from bank loans and finance lease liabilities.

32. BEBAN LAIN-LAIN - BERSIH

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Amortisasi biaya pinjaman	4,224,094	12,566,878	Amortized borrowing costs
Rugi selisih kurs - bersih	994,455	16,103	Loss on foreign currency - net
Penurunan nilai investasi	-	3,170,000	Impairment of investment
Beban lain-lain	2,911,100	4,222,816	Other expenses
Jumlah	8,129,649	19,975,797	Total

32. OTHER EXPENSES - NET

33. PERPAJAKAN

a. Taksiran pengembalian pajak

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Pajak Penghasilan Badan (Catatan 33h)	12,089,148	-	Corporate Income Tax (Note 33h)
Pajak Pertambahan Nilai	27,677,919	26,935,815	Value Added Tax
Jumlah	39,767,067	26,935,815	Total

a. Claims for tax refund

b. Pajak dibayar di muka

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Pajak penghasilan pasal 28A	1,121,375	1,108,133	Income tax article 28A
Pajak Pertambahan Nilai	15,465,836	5,022,010	Value Added Tax
Jumlah	16,587,211	6,130,143	Total

b. Prepaid taxes

c. Utang pajak

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Pajak penghasilan pasal 21	227,051	391,366	Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23	765,684	450,029	Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 25	1,951,744	789,434	Income tax article 25
Pajak penghasilan pasal 26	474,337	1,250,010	Income tax article 26
Pajak penghasilan pasal 29	12,611,962	13,128,088	Income tax article 29
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	148,478	41,590	Income tax article 4 art 2
Pajak penghasilan pasal 15	23,183	-	Income tax article 15
Pajak Pertambahan Nilai	2,256,473	-	Value Added Tax
Jumlah	18,458,912	16,050,517	Total

c. Taxes payable

Ekshibit E/76

Exhibit E/76

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

d. (Beban)/manfaat pajak

d. Tax (expense)/benefit

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pajak kini	(39,961,405)	(28,133,249)	Current tax
Pajak tangguhan	<u>743,724</u>	<u>(769,716)</u>	Deferred tax
Beban pajak	<u>(39,217,681)</u>	<u>(28,902,965)</u>	Tax expense

Rincian (beban)/manfaat pajak Grup adalah sebagai berikut:

Details of tax (expense)/benefit of Group are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pajak kini			Current tax
Entitas induk	-	-	The parent entity
Entitas anak	(39,961,405)	(28,133,249)	Subsidiaries
Jumlah	<u>(39,961,405)</u>	<u>(28,133,249)</u>	Total
Pajak tangguhan			Deferred tax
Entitas induk	(1,804,404)	1,539,749	The parent entity
Entitas anak	<u>2,548,128</u>	<u>(2,309,465)</u>	Subsidiaries
Jumlah	<u>743,724</u>	<u>(769,716)</u>	Total
Beban pajak	<u>(39,217,681)</u>	<u>(28,902,965)</u>	Tax expense

Ekshibit E/77

Exhibit E/77

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

e. Pajak kini

e. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan fiskal Perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax according to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the Company's fiscal for the period ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	108,471,334	86,770,459	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(116,109,383)	(97,688,497)	Profit before income tax - subsidiaries
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi	<u>82,596,716</u>	<u>10,443,835</u>	Adjusted for eliminated entry
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>74,958,667</u>	<u>(474,203)</u>	Gain/(loss) before income tax - the Company
<u>Perbedaan temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>
Depresiasi	42,066	7,468	Depreciation
Beban imbalan pasca-kerja	400,206	408,359	Employee benefit expenses
<u>Perbedaan permanen:</u>			<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak	830,622	3,333,470	Non-deductible expenses
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(68,318,747)	(10,558,013)	Income subjected to final tax
Taksiran laba/(rugi) fiskal Perusahaan	7,912,814	(7,282,919)	Estimated fiscal gain/(loss) - the Company
Akumulasi rugi fiskal - awal tahun	(9,244,344)	(1,961,425)	Accumulated fiscal loss - beginning of the year
Akumulasi rugi fiskal - akhir tahun	<u>(1,331,530)</u>	<u>(9,244,344)</u>	Accumulated fiscal loss - end of the year
Beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	-	-	Current income tax expense - the Company
Beban pajak penghasilan kini - entitas anak	<u>39,961,405</u>	<u>28,133,249</u>	Current income tax expense - subsidiaries
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u><u>39,961,405</u></u>	<u><u>28,133,249</u></u>	Consolidated current corporate income tax

Ekshibit E/78

Exhibit E/78

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

e. Pajak kini (Lanjutan)

e. Current tax (Continued)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi Perusahaan pada laporan keuangan menjadi dasar dalam penyampaian SPT.

The reconciliation of Company's taxable income in financial statements form is basis for the delivery of Annual Tax Return (SPT).

Pajak atas laba Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba/(rugi) pada entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profit/(loss) on the consolidated entities as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	108,471,334	86,770,459	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	27,117,834	21,692,615	<i>Income tax at prevailing rates</i>
Dampak pajak penghasilan pada:			<i>Income tax effects of:</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak	1,369,714	1,883,995	<i>Non-deductible expenses</i>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(188,212)	(2,710,252)	<i>Income subjected to final tax</i>
Fasilitas pajak	(930,962)	(930,963)	<i>Tax facility</i>
Lainnya	5,386,025	8,383,924	<i>Others</i>
Aset pajak tangguhan tidak diakui	6,463,282	583,646	<i>Unrecognised deferred tax assets</i>
Jumlah beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>39,217,681</u>	<u>28,902,965</u>	<i>Total consolidated income tax expense</i>

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

f. Aset pajak tangguhan

f. Deferred tax assets

		31 Desember/December 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance		
Penyusutan aset tetap	5,885,600	8,952,971	-	568	14,839,139	Depreciation of property, plant and equipment	
Imbalan pasca-kerja	1,974,594	700,533	83,941	5,353	2,764,421	Employee benefit	
Sewa pembiayaan	-	(1,554,626)	-	-	(1,554,626)	Finance lease	
Cadangan lindung nilai arus kas	546,719	-	1,900,490	-	2,447,209	Cash flows hedges reserve	
Provisi rehabilitasi tambang	1,586,575	(1,586,575)	-	-	-	Provision for rehabilitation	
Provisi kerugian penurunan nilai	1,432,061	-	-	54	1,432,115	Provision for impairment	
Properti pertambangan	(2,721,964)	(200,975)	-	-	(2,922,939)	Mining properties	
Rugi fiskal	3,909,351	3,936,604	-	-	7,845,955	Fiscal loss	
Aset pajak tangguhan tidak diakui	(583,646)	(6,463,282)	-	-	(7,046,928)	Unrecognised deferred tax assets	
Lainnya	2,791,957	(3,040,926)	-	248,969	-	Others	
Aset pajak tangguhan - bersih	14,821,247	743,724	1,984,431	254,944	17,804,346	Deferred tax assets - net	
		31 Desember/December 2018					
	Saldo awal/ Beginning balance	Akuisisi entitas anak/ Acquisition of subsidiary	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	
Penyusutan aset tetap	2,282,349	1,767,000	1,835,970	-	281	5,885,600	Depreciation of property, plant and equipment
Imbalan pasca-kerja	1,232,526	736,000	757,520	(713,631)	(37,821)	1,974,594	Employee benefit
Cadangan lindung nilai arus kas	3,298,682	5,842,053	-	(3,903,307)	(4,690,709)	546,719	Cash flows hedges reserve
Provisi rehabilitasi tambang	-	773,363	813,212	-	-	1,586,575	Provision for rehabilitation
Provisi kerugian penurunan nilai	-	1,432,061	-	-	-	1,432,061	Provision for impairment
Properti pertambangan	(2,302,000)	(419,964)	-	-	-	(2,721,964)	Mining properties
Rugi fiskal	843,814	7,137,619	(1,157,963)	-	(2,914,119)	3,909,351	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan tidak diakui	-	(583,646)	-	-	-	(583,646)	Unrecognised deferred tax assets
Lainnya	-	(2,014,845)	-	-	4,806,802	2,791,957	Others
Aset pajak tangguhan - bersih	7,657,371	15,386,096	(769,716)	(4,616,938)	(2,835,566)	14,821,247	Deferred tax assets - net

g. Pengampunan pajak

g. Tax amnesty

Perusahaan telah memanfaatkan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016. Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-1377/PP/WPJ.07.2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Direktorat Jendral Pajak yang diterima, jumlah tambahan aset pengampunan pajak adalah sebesar AS\$ 29.746.

The Company has utilized the tax amnesty program in accordance with Law No. 11 year 2016. Based on tax assessment letter (SKPP) No. KET-1377/PP/WPJ.07.2016 dated 1 December 2016 from the Directorate General of Taxation, the amount of additional tax amnesty assets amounted to US\$ 29,746.

Ekshibit E/80

Exhibit E/80

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

33. PERPAJAKAN (Lanjutan)

33. TAXATION (Continued)

h. Administrasi pajak

h. Tax administration

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

The taxation laws in Indonesia require that each company in the Group calculate and pay individual tax on the basis of self-assessment. Under the prevailing obligations, the DGT may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

i. Status perpajakan

i. Tax status

Selama tahun 2019, BSI dan BTR menerima Surat Keputusan Lebih Bayar pajak PPN untuk beberapa periode masa pajak tahun 2016-2018 sebesar AS\$ 15.653.183. Selain itu, BTR juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan tahun 2017. Manajemen telah membayar sebesar AS\$ 12.089.148 atas surat keputusan pajak kurang bayar ini dan mengajukan proses keberatan atas hal ini.

During 2019, BSI and BTR received Tax Overpayment Assessment Letters of Value Added Tax for the fiscal years 2016-2018 amounting to US\$ 15,653,183. Furthermore, BTR received Underpayment of Income Tax Assessment Letter from the audit of Corporate Income Tax 2017. Management paid US\$ 12,089,148 for this tax assessment letter and submit the objection process.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, BSI dan BTR sedang dalam proses pemeriksaan pada seluruh aspek perpajakan masing-masing untuk tahun pajak 2016-2018 dan pemeriksaan PPN BTR tahun 2015-2018.

As at the issuance date of this consolidated financial statements, BSI and BTR is in the process of tax audit in all aspects of taxation for the years 2016-2018 and BTR for Value Added Tax for the fiscal years 2015-2018.

34. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

34. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan non-pengendali merupakan kepentingan yang ada atas entitas anak perusahaan yaitu PT Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, PT Pani Bersama Jaya, Eastern Field Development Ltd. dan PT Batutua Pelita Investama.

Non-controlling interests represent ownership for the Company's subsidiaries, PT Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, PT Pani Bersama Jaya and Eastern Field Development Ltd. and PT Batutua Pelita Investama.

a. Bagian kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak:

a. Share of non-controlling interests in net assets of the subsidiaries:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Eastern Field Development Ltd.	27,212,355	63,046,777	Eastern Field Development Ltd.
PT Pani Bersama Jaya	3,744,066	3,459,609	PT Pani Bersama Jaya
PT Bumi Suksesindo	340,149	315,048	PT Bumi Suksesindo
PT Batutua Pelita Investama	36	-	PT Batutua Pelita Investama
PT Merdeka Mining Servis	(1,187)	(221)	PT Merdeka Mining Servis
Jumlah	31,295,419	66,821,213	Total

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

34. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

34. NON-CONTROLLING INTERESTS (Continued)

b. Bagian kepentingan non-pengendali atas jumlah laba komprehensif entitas anak:

b. Share of non-controlling interests comprehensive income of subsidiaries:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
PT Bumi Suksesindo	102,726	100,573	PT Bumi Suksesindo
PT Merdeka Mining Servis (966)	221)	PT Merdeka Mining Servis
PT Pani Bersama Jaya (43,836)	82,008	PT Pani Bersama Jaya
Eastern Field Development Ltd.	(9,455,833)	12,297,984	Eastern Field Development Ltd.
Jumlah	(9,397,909)	12,480,344	Total

35. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

35. UNEARNED REVENUE

Akun ini merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan tembaga katoda (Catatan 40).

This account represent unearned revenue from customer related to copper cathode sales transaction (Note 40).

36. LABA PER SAHAM

36. EARNINGS PER SHARE

Rincian perhitungan laba per saham dasar pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The details of earnings per share computation for the year ended 31 December 2019 and 2018 are follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Laba tahun berjalan yang dapat - diatribusikan kepada pemilik entitas induk	70,827,123	52,484,129	Profit for the year attributable to the owners - of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	21,401,045,025	20,470,263,535	Weighted average number of outstanding common stocks
Laba per saham dasar	0.0033	0.0026	Earnings per share

Grup tidak memiliki saham biasa yang bersifat dilutif pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018.

The Group does not have any dilutive ordinary shares for the year ended 31 December 2019 and 2018.

37. INFORMASI ARUS KAS

37. CASH FLOW INFORMATION

a. Transaksi non-kas

a. Non-cash transaction

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The below table shows the Group's non-cash transactions during the year as follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			Activities not effecting cash flows:
Penambahan aset tetap yang belum dibayar	13,071,678	4,542,130	Unpaid addition of property, plant and equipment

Ekshibit E/82

Exhibit E/82

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

37. INFORMASI ARUS KAS (Lanjutan)

37. CASH FLOW INFORMATION (Continued)

a. Transaksi non-kas (Lanjutan)

a. Non-cash transaction (Continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut: (Lanjutan)

The below table shows the Group's non-cash transactions during the year as follows: (Continued)

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas: (Lanjutan)			Activities not effecting cash flows: (Continued)
Penambahan jaminan garansi terkait fasilitas kredit	-	1,915,582	Addition guarantee fee related to credit facility
Amortisasi biaya transaksi terkait pinjaman bank	4,177,841	12,468,774	Amortization of transaction costs related to bank loans
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi yang belum dibayar	5,867,872	1,853,027	Unpaid addition of exploration and evaluation assets
Penambahan pinjaman pihak berelasi dari pengalihan utang bunga	-	1,034,335	Addition of related party loan transferred from accrued interest
b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan			b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

	1 Januari/ January 2019	Arus kas/ Cash flows	Arus kas keluar biaya pinjaman/ Cash outflows borrowing costs	Perubahan non-kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 2019	
Pinjaman bank	243,072,080	(6,000,000)	(6,209,547)	4,177,841	235,040,374	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	3,500,000	(3,500,000)	-	-	-	Related parties loan
Sewa pembiayaan	3,723,219	43,725,031	-	-	47,448,250	Finance lease
Jumlah	250,295,299	34,225,031	(6,209,547)	4,177,841	282,488,624	Total

38. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

38. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Transaksi pihak berelasi

Transaction with related parties

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi bisnis dan keuangan dengan pihak berelasi:

In conducting its business, the Group entered into certain business and financial transactions with its related parties:

Nama pihak-pihak berelasi/ Name of related parties	Hubungan/ Relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
1. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	Pemegang saham/Shareholder	Jaminan garansi/Guarantee fee
2. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	Entitas terafiliasi/Affiliated entity	Sewa/Rental
3. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Entitas terafiliasi/Affiliated entity	Sewa pembiayaan/Finance lease
4. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	Pemegang saham/Shareholder	Perjanjian novasi/Novation agreement
5. PT Mitra Daya Mustika	Pemegang saham/Shareholder	Pinjaman/Loan

Ekshibit E/83

Exhibit E/83

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

38. SIFAT HUBUNGAN, SALDO DAN TRANSAKSI
DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

38. NATURE OF RELATIONSHIP, BALANCES AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

Transaksi pihak berelasi (Lanjutan)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup melakukan beberapa transaksi bisnis dan keuangan dengan pihak berelasi: (Lanjutan)

Transaction with related parties (Continued)

In conducting its business, the Group entered into certain business and financial transactions with its related parties: (Continued)

Nama pihak-pihak berelasi/ Name of related parties	Hubungan/ Relationship	Sifat transaksi/ Nature of transactions
6. PT Puncak Emas Tani Sejahtera	Entitas asosiasi/ Associated entity	Jasa pengolahan data/ Data processing services
7. PT Sorikmas Mining	Entitas terafiliasi/ Affiliated entity	Pembiayaan/Financing Jasa konstruksi dan jasa pengolahan data/ Construction services and data processing services
8. MontD'Or Petroleum Limited	Entitas terafiliasi/ Affiliated entity	Jasa pengolahan data/ Data processing services

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Balances and transaction with related parties are as follows:

Nama pihak-pihak berelasi/ Name of related parties	Akun/ Account	Jumlah/ Total		Persentase terhadap jumlah asset, liabilitas dan pendapatan usaha/ Percentage to total assets, liabilities and revenue	
		31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018
1. Merdeka Mining Partners Pte. Ltd.	Beban yang masih harus dibayar/Accrued expenses	-	4,266,267	-	1.14%
2. PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	Utang usaha/ Trade payables	147,032	440,171	0.03%	0.12%
3. PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Liabilitas sewa pembiayaan/ Finance lease liabilities	8,052,468	302,145	1.89%	0.08%
4. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	Pinjaman pihak berelasi/ Related parties loan	-	3,500,000	-	0.93%
5. PT Mitra Daya Mustika	Pinjaman pihak berelasi/ Related parties loan	-	-	-	-
6. PT Puncak Emas Tani Sejahtera	Piutang lain-lain/ Other receivables	2,572,964	894,091	0.27%	0.11%
	Pendapatan usaha/ Revenue	88,423	-	0.02%	-
7. PT Sorikmas Mining	Piutang lain-lain/ Other receivables	641,581	-	0.07%	-
	Pendapatan usaha/ Revenue	588,379	-	0.15%	-
8. MontD'Or Petroleum Limited	Piutang lain-lain/ Other receivables	100,100	28,600	0.01%	0.01%
	Pendapatan usaha/ Revenue	156,000	103,000	0.04%	0.04%

Transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

The related parties transactions are conducted under conditions equivalent to those applicable in a fair transaction.

Ekshibit E/84

Exhibit E/84

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

39. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of 31 December 2019 and 2018, the Group have monetary assets and liabilities in foreign currencies as follow:

	31 Desember/December 2019		31 Desember/December 2018		
	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara AS\$/ Equivalent US\$	Mata uang asing/ Foreign currency	Setara AS\$/ Equivalent US\$	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan bank	Rp 279,577,009,307 A\$ 580,433	20,112,007 406,652	37,054,446,192 486,039	2,558,832 342,731	Cash and banks
Aset tidak lancar lain-lain	Rp 29,862,197,705	2,148,205	33,590,851,650	2,319,650	Other non-current assets
Jumlah aset moneter		22,666,864		5,221,213	Total monetary assets
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Utang usaha	Rp (366,762,135,167) A\$ (637,544) NZD (50,377) S\$ (17,336) € (14,635) £ -	(26,383,867) (446,664) (33,919) (12,871) (16,412) -	(483,752,734,911) (1,035,016) - (13,365) (9,588) (3,343)	(33,406,031) (729,842) - (9,786) (10,964) (4,242)	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	Rp (155,002,850,282) HKD (20,914,315) A\$ (435,901)	(11,620,782) (2,685,866) (305,393)	(172,573,928,946) - (1,233,247)	(11,917,266) - (869,625)	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter		(41,505,774)		(46,947,756)	Total monetary liabilities
Liabilitas moneter dalam mata uang asing - bersih		(18,838,910)		(41,726,543)	Net monetary liabilities in foreign currency

Ekshibit E/85

Exhibit E/85

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

40. PERJANJIAN PENTING DAN KONTIJENSI

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR dan BKP (entitas anak) mengadakan kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, entitas anak diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak. Kontraktor akan menyediakan sarana, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang di perlukan untuk melakukan jasa penambangan, penyewaan alat berat dan jasa lainnya.

<u>Kontraktor/ Contractor</u>	<u>Tipe perjanjian/ Agreement type</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Agreement date</u>	<u>Akhir periode perjanjian/ Agreement period end</u>
PT Macmahon Mining Services	Jasa pertambangan untuk <i>development/Mining services for underground development</i>	1 Desember/ December 2017	31 Mei/May 2020
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik/ <i>Rental electricity generator</i>	9 Agustus/ August 2015	8 Agustus/August 2020
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat/ <i>Rental heavy equipment</i>	7 Juni/June 2015	31 Desember/December 2020

b. Perjanjian jual beli katoda tembaga

BTR menandatangani Perjanjian Jual Beli Katoda Tembaga dengan Posco International Corporation tanggal 25 Oktober 2019 dimana berdasarkan perjanjian tersebut, Posco International Corporation telah membayar di muka kepada BTR untuk perjanjian tersebut dengan spesifikasi tertentu pada harga tertentu dengan basis yang mengacu pada rata-rata harga tembaga di pasar internasional. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan paling lambat dari (i) jumlah pembayaran di muka telah sepenuhnya dikurangi; atau (ii) sampai dengan BTR melakukan pengiriman katoda tembaga senilai sebanyak 5.500 metrik ton (Catatan 35).

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Mining services contracts, heavy equipment rental agreement and other related agreement

BSI, BTR and BKP (the subsidiaries) entered into mining services contract, heavy equipment rental agreement and other related agreement to support its mining operations.

Under the agreements, the subsidiaries is required to pay contractors rental fees and service fees which was calculated on a monthly basis, based on price rates and other conditions included in the agreement. The contractors will provide the equipments, machineries, appliances and other supplies necessary for performing the mining, rental heavy equipment and other services.

b. Copper cathode purchase agreement

BTR signed the Copper Cathode Purchase Agreement with Posco International Corporation on 25 October 2019 which under this agreement, Posco International Corporation has paid advance payment to BTR based on that agreement with certain specifications at certain price which based on average copper settlement price on international market. The agreement is valid until the later of (i) the amount of the prepayment has been fully reduced; or (ii) up to the BTR sending copper cathodes for 5,500 metric tons (Note 35).

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

40. PERJANJIAN PENTING DAN KONTIJENSI
(Lanjutan)

c. Klaim kontraktor

Pada tahun 2011, BTR menandatangani kontrak pembelian dan perbaikan enam generator bahan bakar minyak untuk digunakan di Proyek Tembaga Wetar. Kontrak tersebut bernilai sekitar AS\$ 8,6 juta, dimana telah dibayar AS\$ 3,8 juta (termasuk biaya penyimpanan). Pada bulan September 2014, BTR memutuskan kontrak setelah pelanggaran kontrak yang telah diidentifikasi oleh BTR.

Proses arbitrase antara BTR dan kontraktor telah dimulai pada tahun 2015.

Masalah ini dieksekusi di hadapan arbiter pada April 2016 di Hong Kong. Hasil keputusan telah diberikan untuk melakukan pembayaran kepada Royce sebesar AS\$ 1,6 juta ditambah bunga dan biaya-biaya, yang diperkirakan sebesar AS\$ 1,1 juta. Provisi untuk AS\$ 2,7 juta telah dibukukan di dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

d. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu entitas anak Perseroan, PBT dan PT J Resources Nusantara ("JRN") telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP-OP yang dimiliki oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera dan satu dari tiga blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya PT Gorontalo Sejahtera Mining ("GSM"). GSM adalah anak perusahaan dari JRN.

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang asing, risiko komoditi dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Manajemen Grup menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES
(Continued)

c. Claim by contractor

In 2011, BTR a subsidiary of the Company, entered into a contract for the purchase and refurbishment of six marine fuel oil generators for use at the Wetar Copper Project. The contract amounted to approximately US\$ 8.6 million, of which the subsidiary has paid US\$ 3.8 million (including storage charges). In September 2014, BTR terminated the contract following breaches of the contract identified by BTR.

An arbitration process between BTR and the contractor was commenced in 2015.

The matter was heard before the arbitrator in April 2016 in Hong Kong. Judgement has provided for payment to Royce of US\$ 1.6 million plus interest and costs, which have been estimated to be US\$ 1.1 million. A provision for US\$ 2.7 million has been recognised at 31 December 2019.

d. Others

On 25th November 2019, one of the Company's subsidiary, PBT and PT J Resources Nusantara ("JRN") executed a series of interconditional transaction documents in relation to IUP-OP owned by PT Puncak Emas Tani Sejahtera and one of the three mining blocks, that is Pani block within PT Gorontalo Sejahtera Mining's ("GSM") Contract of Work. GSM is a subsidiary of JRN.

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The main risks arising from The Group's financial instruments are credit risk, liquidity risk, currency risk, commodities risk and fair value estimation of financial instrument. Interest to manage this risk has significantly increased by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and international. The Group's management reviews and approves policies for managing risks as summarized below.

Ekshibit E/87

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

Berikut adalah ringkasan dari tujuan dan kebijakan dari manajemen risiko keuangan Grup:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah salah satu risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal piutang usaha dan simpanan di bank.

Grup meminimalisir risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan dan simpanan pada bank dengan menempatkan dana Grup hanya pada bank dengan reputasi baik.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah AS\$ 55.260.424 (31 Desember 2018: AS\$ 30.489.497).

b. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Grup memonitor kebutuhan likuiditas dengan memonitor jadwal pembayaran utang atas liabilitas keuangan, terutama utang pihak ketiga dan memonitor arus kas keluar sehubungan dengan aktivitas operasional setiap hari. Manajemen juga secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk melihat peluang mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Exhibit E/87

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

**41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)**

The followings are summary of objectives and policies of the Group's financial risk management:

a. Credit risk

Credit risk is the risk where one of the parties on financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss.

Group faced the credit risk mainly derived from trade receivables and bank deposits.

Group minimizes credit risk since the Group has clear policies on the selection of customers and deposits with banks by placing their funds only in banks with good reputation.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is US\$ 55,260,424 (31 December 2018: US\$ 30,489,497).

b. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Group monitor their liquidity needs by closely monitoring debt servicing payment schedule for financial liabilities, particularly the third party loans, and their cash outflows due to day-to-day operations. Management also continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Ekshibit E/88

Exhibit E/88

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko likuiditas (Lanjutan)

b. Liquidity risk (Continued)

Eksposur maksimum risiko likuiditas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

The maximum liquidity risk exposure at the reporting date is as follows:

	Jumlah tercatat/ Carrying amount	Arus kas kontraktual/ Contractual cash flows	Sampai dengan satu tahun/ Until one year	Lebih dari satu tahun/ More than one year	
31 Desember 2019					31 December 2019
Pinjaman bank	235,040,374	240,000,000	136,639,574	98,400,800	Bank loans
Pinjaman pihak ketiga	4,180,000	4,180,000	4,180,000	-	Third parties loan
Utang usaha	33,306,306	33,306,306	33,306,306	-	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	19,428,910	19,428,910	19,428,910	-	Accrued expenses
Instrumen keuangan derivatif	9,788,836	9,788,836	9,788,836	-	Derivative financial instrument
Liabilitas sewa pembiayaan	47,448,250	47,448,250	12,865,011	34,583,239	Finance lease liabilities
Jumlah	349,192,676	354,152,302	216,208,637	132,984,039	Total
31 Desember 2018					31 December 2018
Pinjaman bank	243,072,080	246,000,000	90,611,806	152,460,274	Bank loans
Pinjaman pihak berelasi	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	Related parties loan
Pinjaman pihak ketiga	4,180,000	4,180,000	4,180,000	-	Third parties loan
Utang usaha	42,339,606	42,339,606	42,339,606	-	Trade payables
Beban yang masih harus dibayar	26,268,743	26,268,743	26,268,743	-	Accrued expenses
Instrumen keuangan derivatif	2,186,875	2,186,875	2,168,189	18,686	Derivative financial instrument
Liabilitas sewa pembiayaan	3,723,219	3,723,219	925,832	2,797,387	Finance lease liabilities
Jumlah	325,270,523	328,198,443	169,994,176	155,276,347	Total

c. Risiko mata uang asing

c. Currency risk

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign currency exchange rates.

Grup mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing.

The Group manages the currency risk by matching receipts and payments in the same currency and through regular monitoring related to the exchange rate fluctuation.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko mata uang asing (Lanjutan)

c. Currency risk (Continued)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar mata uang asing terhadap Dolar Amerika Serikat, dimana semua variabel lain konstan, terhadap laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Lima persen (5%) adalah tingkat sensitivitas yang digunakan pada saat pelaporan mata uang asing kepada manajemen kunci secara internal dan merupakan penilaian manajemen yang mungkin terjadi atas nilai tukar.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in foreign currencies' exchange rate against U.S. Dollar with all other variables held constant, to the profit before tax for the year ended 31 December 2019 and 2018. Five percent (5%) is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management assessment of a reasonably possible change in foreign exchange rates.

	Kenaikan/(penurunan) dalam persentase/ Increase/(decrease) in percentage		31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
			Efek terhadap laba sebelum pajak/Effect on profit before tax	Efek terhadap laba sebelum pajak/Effect on profit before tax	
Dolar Amerika Serikat:					United States Dollar:
Rupiah Indonesia	5%	(787,222)(2,022,241)	Indonesian Rupiah
	(5%)		787,222	2,022,241	
Dolar Hong Kong	5%	(134,293)	-	Hongkong Dollar
	(5%)		134,293	-	
Dolar Australia	5%	(17,270)(62,837)	Australian Dollar
	(5%)		17,270	62,837	
Dolar New Zealand	5%	(1,696)	-	New Zealand Dollar
	(5%)		1,696	-	
Dolar Singapura	5%	(644)(489)	Singapore Dollar
	(5%)		644	489	
Euro	5%	(821)(548)	Euro
	(5%)		821	548	
Pound Sterling	5%	-	-	212)	Pound Sterling
	(5%)		-	212	

Dampak dari perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat untuk mata uang lainnya terutama perubahan nilai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dapat dilihat di Catatan 39.

The impact of the above change in exchange rate of U.S. Dollar to other currencies is mainly the result of change in the value of foreign currencies denominated monetary assets and liabilities refer to Note 39.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)

d. Risiko komoditi

Fokus utama Grup adalah pertambangan dan produksi emas, perak dan tembaga dari proyek Tujuh Bukit dan proyek Wetar. Harga pasar dari komoditi ini dapat selalu berfluktuasi. Fluktuasi tersebut ditimbulkan oleh berbagai faktor di luar kendali Grup seperti: posisi-posisi spekulatif yang diambil oleh para investor, perubahan dalam permintaan dan penawaran komoditi, penjualan aktual maupun harapan penjualan komoditi oleh Bank Sentral dan International Monetary Fund ("IMF"), serta peristiwa-peristiwa ekonomi global maupun regional. Keberlanjutan perubahan harga komoditi yang terus menerus dapat mempengaruhi kemampuan Grup untuk mengevaluasi kelayakan usaha proyek-proyek permodalan baru atau kelanjutan kegiatan operasional yang ada, atau membuat keputusan-keputusan strategis jangka panjang lainnya.

Dalam memitigasi risiko ini, Grup menjalankan program lindung nilai terutama terkait dengan pinjaman hutang yang sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Tingkat lindung nilai maksimum sekitar 50%, 40% dan 30% masing-masing untuk 1, 2 dan 3 tahun berikutnya.

e. Estimasi nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- (a) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (b) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan

d. Commodities risk

The Group's main focus is gold, silver and copper mining and production from the Tujuh Bukit project and Wetar project. The market prices for these commodities can fluctuate. This fluctuation is caused by numerous factors beyond the Group's control such as: speculative positions taken by investors, changes in the demand and supply for commodities, actual or expected gold sales by central banks and the International Monetary Fund ("IMF"), global or regional economic events. A sustained period of commodities price volatility may adversely affect the Group's ability to evaluate the feasibility of undertaking new capital projects or continuing existing operations or to make other long-term strategic decisions.

In order to mitigate this risk, the Group entered into a hedge program especially in relation to debt services that match the tenor of loan facilities. Hedge levels are to a maximum of approximately 50%, 40% and 30% for the next 1, 2 and 3 years, respectively.

e. Fair value estimation of financial instrument

The fair value of financial assets and liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

SFAS 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- (a) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- (b) Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and

Ekshibit E/91

Exhibit E/91

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)**

**41. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (Lanjutan)**

**41. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (Continued)**

**e. Estimasi nilai wajar instrumen keuangan
(Lanjutan)**

**e. Fair value estimation of financial
instrument (Continued)**

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut: (Lanjutan)

SFAS 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy: (Continued)

- (c) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

- (c) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- (a) Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
(b) Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

- (a) The use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and
(b) Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as of 31 December 2019 and 2018.

42. MANAJEMEN PERMODALAN

42. CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan Grup ketika mengelola modal adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

The Group's objectives when managing capital is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Grup secara berkala meninjau dan mengelola struktur permodalan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Grup, mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan Grup dan proyeksi peluang investasi strategis.

The Group regularly reviews and manages its capital structure to optimize the use of the Group's resources, takes into consideration the future capital requirements of the Group and projected strategic investment opportunities.

Ekshibit E/92

Exhibit E/92

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

42. MANAJEMEN PERMODALAN (Lanjutan)

42. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

Grup mendapatkan fasilitas kredit dari bank sebagaimana yang telah di jelaskan di Catatan 21 dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian ini.

Group has agreed for the credit facility provided by banks through the credit facility agreement which described in Notes 21 of this consolidated financial statement.

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Net debt to equity ratio as at 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Liabilitas sewa pembiayaan	47,448,250	3,723,219	Finance lease liabilities
Pinjaman pihak ketiga	4,180,000	7,680,000	Third parties loan
Pinjaman bank	235,040,374	243,072,080	Bank loans
Instrumen keuangan derivatif	9,788,836	2,186,875	Derivative financial instrument
Dikurangi:			Less:
Kas dan bank	(49,592,601)	(14,086,200)	Cash and banks
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	(9,868,060)	Restricted cash
Aset tidak lancar lainnya	(5,560,052)	(5,330,388)	Other non-current assets
Utang bersih	241,304,807	227,377,526	Net debt
Total ekuitas	<u>524,244,316</u>	<u>422,153,133</u>	Total equity
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	<u>46.03%</u>	<u>53.86%</u>	Gearing ratio

Ekshibit E/93

Exhibit E/93

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya, manajemen menetapkan segmen Grup berdasarkan aktivitas per proyek pertambangan. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Informasi menurut segmen usaha yang merupakan segmen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

43. OPERATING SEGMENT

Based on the financial information used by the chief operating decision maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources, management considers the Group's segments based on each mining project. All transactions between segments have been eliminated.

The information concerning the business segments that are considered reportable is as follows:

		31 Desember/December 2019					
	Proyek Tujuh Bukit/ Tujuh Bukit Project	Proyek Wetar/ Wetar Project	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Saldo akhir/ Ending balance		
Pendapatan di luar segmen	301,989,995	99,154,271	895,122	-	402,039,388	External revenue	
Pendapatan antar segmen	-	-	26,193,960	(26,193,960)	-	Inter segmen revenue	
Pendapatan bersih	301,989,995	99,154,271	27,089,082	(26,193,960)	402,039,388	Net revenue	
Beban keuangan	(12,231,275)	(1,389,036)	(20,088,181)	14,097,096	(19,611,396)	Finance expenses	
Pendapatan keuangan	112,232	123,825	659,184	-	895,241	Finance income	
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	135,092,002	(5,617,738)	61,593,786	(82,596,716)	108,471,334	Profit/(loss) before income tax	
Aset segmen	522,211,713	303,824,131	670,538,968	(545,321,649)	951,253,163	Segment assets	
Liabilitas segmen	220,870,597	194,032,306	283,026,506	(270,920,562)	427,008,847	Segment liabilities	
Penyusutan dan amortisasi	45,876,598	34,507,257	24,093,592	(11,529,488)	92,947,959	Depreciation and amortization	

Ekshibit E/94

Exhibit E/94

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

43. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

43. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember/December 2018					Saldo akhir/ Ending balance	
	Proyek Tujuh Bukit/ Tujuh Bukit Project	Proyek Wetar/ Wetar Project	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination			
Pendapatan di luar segmen	230,616,350	63,027,359	238,551	-	293,882,260	External revenue	
Pendapatan antar segmen	-	-	9,684,551	(9,684,551)	-	Inter segmen revenue	
Pendapatan bersih	230,616,350	63,027,359	9,923,102	(9,684,551)	293,882,260	Net revenue	
Beban keuangan	(8,702,318)	(2,605,489)	(10,037,608)	4,529,322	(16,816,093)	Finance expenses	
Pendapatan keuangan	15,580	198,144	132,856	-	346,580	Finance income	
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	109,446,642	3,375,187	(9,167,238)	(16,884,131)	86,770,460	Profit/(loss) before income tax	
Aset segmen	519,550,078	240,667,357	517,651,985	(480,060,042)	797,809,378	Segment assets	
Liabilitas segmen	242,721,542	120,106,106	251,758,618	(238,930,021)	375,656,245	Segment liabilities	
Penyusutan dan amortisasi	16,455,429	11,779,241	6,486,806	-	34,721,476	Depreciation and amortization	

Informasi menurut segmen geografis adalah sebagai berikut:

The geographical segment information is as follows:

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
Area penjualan:			Sales area:
Hongkong	312,392,346	235,361,221	Hongkong
Korea	39,715,229	9,352,544	Korea
Monaco	34,063,925	637,066	Monaco
Indonesia	24,542,227	9,545,033	Indonesia
Singapura	2,057,067	5,534,640	Singapore
Switzerland	1,215,331	10,733,025	Switzerland
Australia	-	22,937,123	Australia
British Virgin Islands	-	2,071,304	British Virgin Islands
Jumlah	413,986,125	296,171,956	Total

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 13 Januari 2020, terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan No. 45 tanggal 13 Januari 2020, dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerima pemberitahuan perubahan melalui surat No. AHU-AH.01.03.0034121 tanggal 21 Januari 2020.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya	:
Komisaris	:	Garibaldi Thohir	:
Komisaris	:	Heri Sunaryadi	:
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono	:
Komisaris Independen	:	Dhohir Farizi	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Tri Boewono	:
Wakil Presiden Direktur	:	Richard Bruce Ness	:
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle	:
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong	:
Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya	:
Direktur	:	David Thomas Fowler	:
Direktur	:	Colin Francis Moorhead	:
Direktur Independen	:	Chrisanthus Supriyo	:

- b. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) mengumumkan keadaan darurat kesehatan global jenis baru *Corona Virus* (“COVID-19 outbreak”) dan risiko terhadap komunitas Internasional ketika virus menyebar secara global sampai titik tertentu. Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi berdasarkan peningkatan paparan yang cepat secara global.

Dampak dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal laporan keuangan ini. Manajemen secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, operasional Grup masih berjalan dengan normal walaupun ada keterlambatan di sebagian aktivitas proses produksi karena pandemi ini.

44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. On 13 January 2020, there is an amendment to the composition of Board of Commissioner and Director of the Company as mentioned in Deed of Statement of Shareholders Resolution of the Company No. 45 dated 13 January 2020, of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta. Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has accepted the notification by virtue of his letter No. AHU-AH.01.03.0034121 dated 21 January 2020.

The composition of the members of the Board of Commissioner and Director are as follows:

Board of Commissioner

President Commissioner	:	Edwin Soeryadjaya
Commissioner	:	Garibaldi Thohir
Commissioner	:	Heri Sunaryadi
Commissioner Independent	:	Budi Bowoleksono
Commissioner Independent	:	Dhohir Farizi

Director

President Director	:	Tri Boewono
Vice President Director	:	Richard Bruce Ness
Director	:	Gavin Arnold Caudle
Director	:	Hardi Wijaya Liong
Director	:	Michael William P. Soeryadjaya
Director	:	David Thomas Fowler
Director	:	Colin Francis Moorhead
Independent director	:	Chrisanthus Supriyo

- b. On 30 January 2020, the World Health Organization (“WHO”) announced a global health emergency because of a new strain of corona virus (the “COVID-19 outbreak”) and the risks to the international community as the virus spreads globally beyond its point of origin. In March 2020, the WHO classified the COVID-19 outbreak as a pandemic, based on the rapid increase in exposure globally.

The impact of the COVID-19 outbreak continues to evolve as of the date of this report. Management is actively monitoring the impact of the local and global situation on its financial condition, liquidity, operations, suppliers, industry and workforce. Until the financial statements release date, the Group’s operations are still running normally despite a delay in some of the production process activities due to this pandemic.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- c. Pada tanggal 4 Februari 2020, Perusahaan melakukan perubahan susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Ketua	:	Budi Bowoleksono	:
Anggota	:	Aria Kanaka, CA, CPA	:
Anggota	:	Ignatius Andy, S.H.	:

- d. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan *pandemic Corona Virus Disease* 2019. Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait kebijakan perekonomian baru dimana salah satunya terkait di bidang perpajakan yang mempengaruhi kegiatan usaha Grup, yaitu penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022.

44. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

- c. On 4 February 2020, the Company has changed the composition of Audit Committee are as follows:

	:	Chief
	:	Member
	:	Member

- d. On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation to replace Republic of Indonesia Law No. 1 of 2020 related to state financial policies and financial system stability for handling the 2019 Corona Virus Disease pandemic. The Government issued several regulations related to new economic policies, one of them was related to the taxation policies that effect the Group's business activities which resulted the adjustment of corporate income tax rate to 22% which applicable for 2020 and 2021 fiscal years and a decrease to 20% for the 2022 fiscal year.

45. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Pada halaman - halaman ekshibit F sampai dengan ekshibit F/4 merupakan informasi keuangan entitas induk yang terdiri atas laporan posisi keuangan tersendiri, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tersendiri, laporan perubahan ekuitas tersendiri dan laporan arus kas tersendiri.

45. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The following pages on exhibit F to exhibit F/4 are the financial information of the parent entity only which presents separate statement of financial position, separate statement of profit or loss and other comprehensive income, separate statement of changes in equity and separate statement of cash flows.

46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka penerbitan Surat Utang Obligasi Perusahaan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Ekshibit A/3, C/2, E Catatan 1a, 1c, 16, 24, 25, 27, 33, 35, 38, 40 dan 44.

46. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In order to issue the Company's bonds, the Company has re-issued the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 and 2018 with several changes to the presentation and disclosures in Exhibit A/3, C/2, E Note 1a, 1c, 16, 24, 25, 27, 33, 35, 38, 40 and 44.

47. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian Grup untuk diterbitkan kembali pada 28 Mei 2020.

47. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Group's management is responsible for the preparation for these consolidated financial statements and has approved that Group's consolidated financial statements to be re-issued on 28 May 2020.

Ekshibit F

Exhibit F

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI
ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OF
PARENT ENTITY
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan bank	21,085,179	530,852	Cash and banks
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1,521,524	289,958	Advances and prepaid expenses
Piutang pihak berelasi	41,298	3,052,091	Receivable from related parties
Piutang lain-lain - pihak berelasi	-	35,998	Other receivables - related parties
Jumlah aset lancar	22,648,001	3,908,899	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Pajak dibayar di muka	2,103,065	197,661	Prepaid taxes
Pinjaman ke pihak berelasi	235,922,630	128,384,056	Loan to related parties
Uang muka investasi	-	2,101,530	Advance of investment
Investasi pada entitas anak	228,979,527	226,167,401	Investment in subsidiaries
Aset tetap	1,159,435	638,037	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	413,583	2,235,714	Deferred tax asset
Aset tidak lancar lainnya	7,623	7,471	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	468,585,863	359,731,870	Total non-current assets
JUMLAH ASET	491,233,864	363,640,769	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha dan lain-lain	124,636	59,165	Trade and other payables
Biaya yang masih harus dibayar	152,800	4,879,323	Accrued expenses
Utang pajak	1,199,669	1,222,813	Taxes payable
Pinjaman bank	97,529,328	-	Bank loan
Pinjaman pihak berelasi	-	98,032,979	Related parties loan
Jumlah liabilitas jangka pendek	99,006,433	104,194,280	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pasca-kerja	684,350	333,505	Post-employment benefits liability
Jumlah liabilitas jangka panjang	684,350	333,505	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS	99,690,783	104,527,785	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal saham:			Share capital:
Modal dasar			Authorized capital
70.000.000.000 lembar saham			70,000,000,000 shares
(31 Desember 2018:			(31 December 2018:
14.000.000.000 lembar saham),			14,000,000,000 shares),
modal ditempatkan dan disetor			issued and fully paid-up capital
penuh 21.897.591.650 lembar saham			21,897,591,650 shares
(31 Desember 2018:			(31 December 2018:
4.164.518.330 lembar saham) dengan			4,164,518,330 shares)
nilai nominal Rp 20 per lembar			at par value of Rp 20 per
saham (31 Desember 2018:			share (31 December 2018:
Rp 100 per lembar saham)	34,690,620	33,164,174	Rp 100 per share)
Tambahan modal disetor - bersih	286,506,032	228,827,551	Additional paid-in capital - net
Komponen ekuitas lainnya	664,303	593,396	Other equity components
Saldo laba/(akumulasi kerugian):			Retained earnings/(accumulated losses)
Dicadangkan	1,000,000	-	Appropriated
Belum dicadangkan	68,682,126	(3,472,137)	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	391,543,081	259,112,984	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	491,233,864	363,640,769	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

These financial statements are
originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/2

Exhibit F/2

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN TERSENDIRI
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
SEPARATE STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME OF
PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
Pendapatan usaha	9,299,755	5,041,942	<i>Revenue</i>
Beban umum dan administrasi	(9,810,675)	(6,764,038)	<i>General and administrative expenses</i>
Beban keuangan	(7,230,953)	(4,714,718)	<i>Finance expenses</i>
Pendapatan keuangan	641,094	111,249	<i>Finance income</i>
Pendapatan/(beban) lain-lain - bersih	<u>82,059,446</u>	<u>5,851,362</u>	<i>Other income/(expense) - net</i>
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	74,958,667	(474,203)	<i>PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX</i>
(Beban)/manfaat pajak			<i>Tax (expense)/benefit</i>
Pajak tangguhan	(1,804,404)	<u>1,539,749</u>	<i>Deferred tax</i>
LABA TAHUN BERJALAN	73,154,263	1,065,546	<i>PROFIT FOR THE YEAR</i>
Penghasilan komprehensif lain	<u>70,907</u>	<u>593,396</u>	<i>Other comprehensive income</i>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>73,225,170</u>	<u>1,658,942</u>	<i>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</i>

These financial statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/3

Exhibit F/3

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY OF PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

	Modal saham/ Share capital	Tambah modal disetor - bersih/ Additional paid-in capital - net	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity components	Saldo laba/(akumulasi kerugian)/ Retained earnings/(accumulated losses)		Jumlah ekuitas/ Total equity	
				Dicadangkan/ Appropriated	Belum dicadangkan/ Unappropriated		
Saldo per 1 Januari 2018	29,089,024	141,575,629	-	-	(4,537,683)	166,126,970	Balance as of 1 January 2018
Setoran modal melalui penerbitan saham	4,075,150	87,615,732	-	-	-	91,690,882	Paid-up capital from right issue
Biaya emisi efek	-	(363,810)	-	-	-	(363,810)	Share issuance cost
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	1,065,546	1,065,546	Profit for the year
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	593,396	-	-	593,396	Comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2018	33,164,174	228,827,551	593,396	-	(3,472,137)	259,112,984	Balance as of 31 December 2018
Setoran modal melalui penerbitan saham	1,526,446	58,201,231	-	-	-	59,727,677	Paid-up capital from right issue
Biaya emisi efek	-	(522,750)	-	-	-	(522,750)	Share issuance costs
Pencadangan saldo laba	-	-	-	1,000,000	(1,000,000)	-	Appropriation of retained earnings
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	73,154,263	73,154,263	Profit for the year
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	70,907	-	-	70,907	Comprehensive income for the year
Saldo per 31 Desember 2019	34,690,620	286,506,032	664,303	1,000,000	68,682,126	391,543,081	Balance as of 31 December 2019

Ekshibit F/4

Exhibit F/4

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS OF
PARENT ENTITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in US Dollars, unless
otherwise stated)

	31 Desember/ December 2019	31 Desember/ December 2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	6,848,403	3,357,394	Cash received from customer
Pembayaran kas kepada karyawan	(5,976,959)	(3,546,243)	Cash paid to employees
Penerimaan jasa giro	641,094	111,249	Cash received from current account
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(5,352,304)	(6,994,103)	Cash paid to supplier and others
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(3,839,766)	(7,071,703)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	31,986	-	Proceeds from disposal of property, plant and equipments
Uang muka investasi	-	(2,951,530)	Advance of investment
Pembayaran atas akuisisi entitas anak	(688,493)	(55,647,371)	Payment of acquisition of subsidiary
Perolehan aset tetap	(1,060,125)	(299,117)	Acquisition of property, plant and equipments
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1,716,632)	(58,898,018)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penerbitan saham biasa	59,727,677	91,690,882	Proceeds from issuance of common stock
Pembayaran biaya emisi saham	(522,750)	(363,810)	Payments of stock issuance costs
Pembayaran pinjaman pihak berelasi	(187,618,720)	(9,943,571)	Payments for related parties loan
Penerimaan pinjaman bank	100,000,000	-	Proceeds from bank loan
Pembayaran beban keuangan	(14,294,080)	(3,491,068)	Payments of financing cost
Penerimaan dividen	68,922,375	10,177,012	Proceeds from dividend
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	-	(27,661,489)	Payments of third party loan
Pemberian pinjaman entitas anak	-	(8,668,018)	Proceeds from finance lease
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	26,214,502	51,739,938	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN BANK	20,658,104	(14,229,783)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	530,852	13,831,461	CASH AND BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	(103,777)	929,174	Effect of foreign exchange translation on cash and banks
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	21,085,179	530,852	CASH AND BANKS AT END OF THE YEAR



Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00636/2.1068/AU.1/05/1042-1/1/V/2020
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2019 dan 2018

No. : 00636/2.1068/AU.1/05/1042-1/1/V/2020
Re : Consolidated Financial Statements
31 December 2019 and 2018

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Merdeka Copper Gold Tbk
J a k a r t a

Shareholders, Commissioners and Directors
PT Merdeka Copper Gold Tbk
J a k a r t a

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Merdeka Copper Gold Tbk and its Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2019 and 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards required that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

LS

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the International BDO network of Independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan posisi keuangan konsolidasian PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Merdeka Copper Gold Tbk (Entitas Induk), yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in circumstance, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respect, the consolidated financial position of PT Merdeka Copper Gold Tbk and Its Subsidiaries as of 31 December 2019 and 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial position of PT Merdeka Copper Gold Tbk and its Subsidiaries as of 31 Desember 2019 and 2018 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The supplementary financial information of PT Merdeka Copper Gold Tbk (Parent Company), which comprises of the statements of financial position as of 31 Desember 2019 and 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended (collectively referred to as "Parent Company Financial Information"), which is presented as supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal-hal lain (Lanjutan)

Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenakan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters (Continued)

Such Parent Company Financial Information is the responsibility of the management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. Such Parent Company Financial Information has been subjected to the audit procedures applied in our audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, such Parent Company Financial Information is fairly stated in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

This report has been prepared solely for inclusion in prospectus in connection with the proposed of Series Rights Issues of Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 in Indonesia Stock Exchange, and not intended to be and should not be use for any other purposes.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA
NIAP AP. 1042/
License No. AP. 1042

28 Mei 2020/28 May 2020

IF/yn